

**Kriteria *Kafā'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya
Terhadap Kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota
Banda Aceh**

TESIS



Disusun Oleh:
Fonna Shalsa Nabilla
241010021

Mahasiswa Pascasarjana
Program Studi Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2026 M/1448 H

**Kriteria *Kafā'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya
Terhadap Kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota
Banda Aceh**



Disusun Oleh:
Fonna Shalsa Nabilla
241010021

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kriteria *Kafā'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya Terhadap Kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh

Fonna Shalsa Nabilla
Nim: 241010021
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yuni Roslaili, MA



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Kriteria *kafī'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya Terhadap Kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh

IONNA SHALSA NABILA
NIM. 241010021
Program Studi Hukum Keluarga

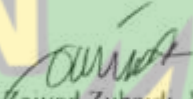
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 20 Agustus 2026 M
7 Rabi'ul Awal 1448 H

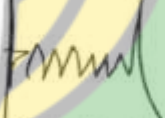
Ketua

Sekretaris


Dr. Muliadi, M.Ag
Penguji


Dr. Zaiyad Zubandi, MA
Penguji


Dr. Agustin Ganapi, Le, M.A
Penguji


Dr. Jamhir, M.Ag
Penguji


Dr. Yuni Roslaili, MA


Dr. Muhammad Yusuf, MA

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.
Nip. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Fonna Shalsa Nabilla
Tempat Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 09 Juli 2002
Nomor Induk Mahasiswa	: 241010021
Program Studi	: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

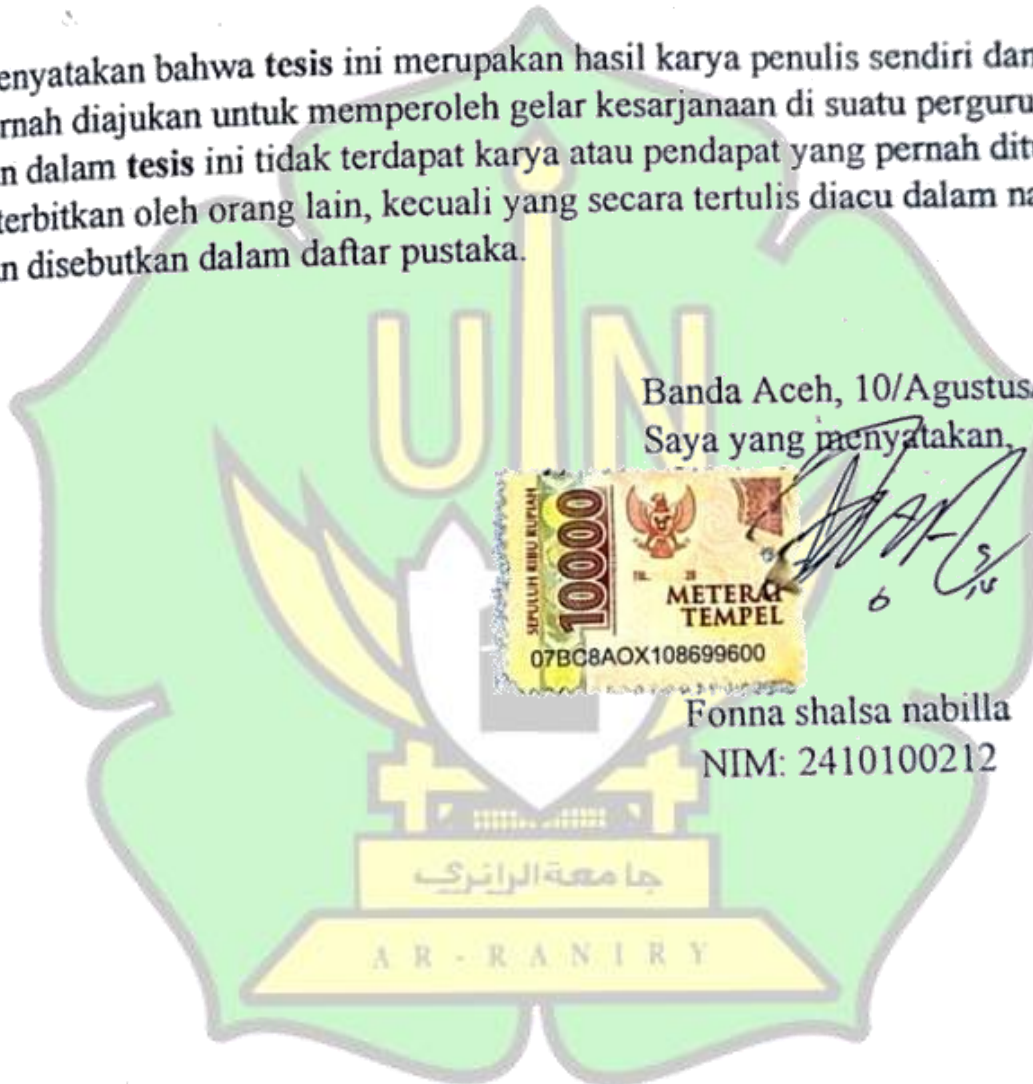
Banda Aceh, 10/Agustus/2026

Saya yang menyatakan,



Fonna shalsa nabilla

NIM: 2410100212



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	لوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر

Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ِ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ّ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ّ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ّ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan َ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قُصَيِّ

Al-Kashshāf	الكشاف
-------------	--------

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Kriteria *kafā'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya Terhadap Kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh" Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga saya mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada ibu Dr. Yuni Roslaili, MA selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

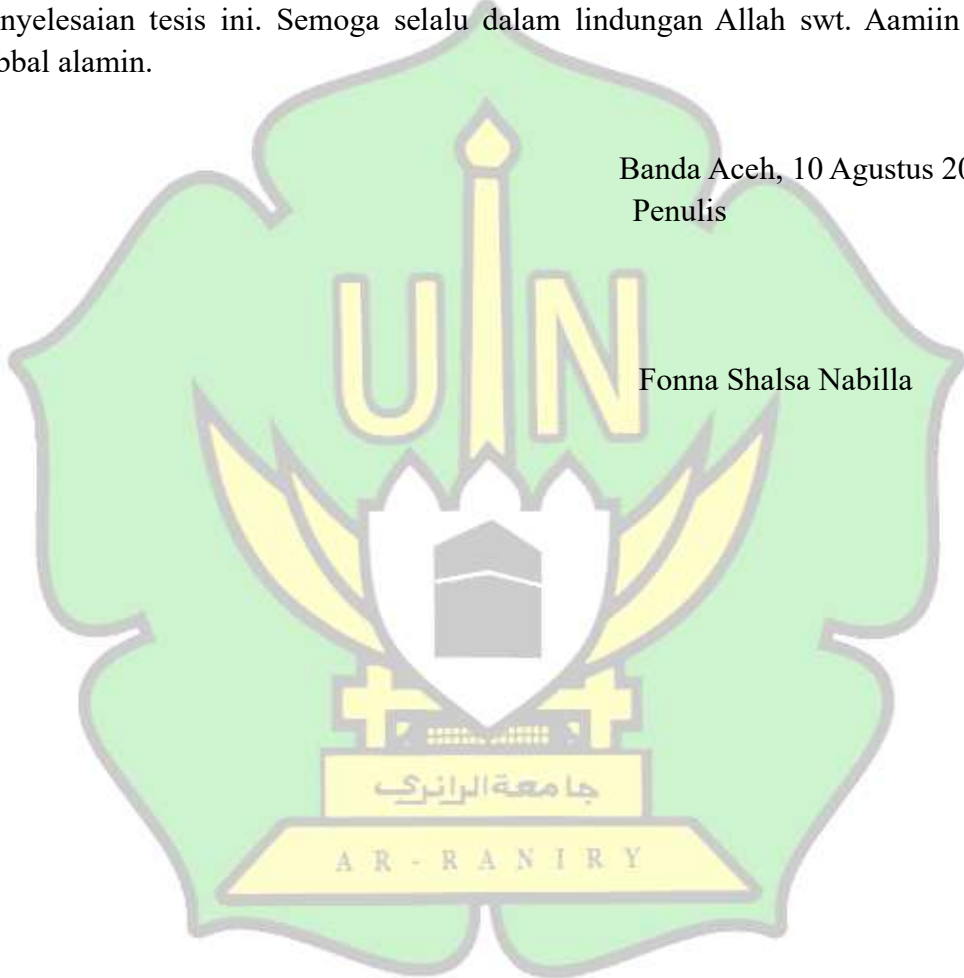
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini. Juga saya ucapkan kepada penguji sidang bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA dan bapak Dr. Jamhir, M.Ag yang sudah memberikan saran dan arahan untuk kesempurnaan tesis ini

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Mahfud dan ibu milawati yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini.

Saya bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Alifa Taqiyya, Mizaitur Rahmi, Nurhaliza dan sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar saya selalu kuat dalam menyelesaikan studi akhir saya yang telah menemani hari-hari saya, berjuang bersama, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. Aamiin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Penulis

Fonna Shalsa Nabilla



ABSTRAK

Judul Tesis	:	Kriteria <i>kafā'ah</i> Perspektif Generasi Z dan Implikasinya Terhadap Kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh
Nama/Nim	:	Fonna Shalsa Nabilla/241010021
Pembimbing I	:	Dr. Yuni Roslaili, Ma
Pembimbing II	:	Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
Kata Kunci	:	<i>Kafā'ah</i> , Generasi Z, Penurunan Angka Pernikahan

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan *kafā'ah* atau kesepadanan calon suami istri sebagai salah satu unsur pentingnya. Namun angka pernikahan di Kota Banda Aceh terus menurun dalam enam tahun terakhir sejalan dengan turunnya angka pernikahan Kota Banda Aceh dari 1.697 peristiwa (2021) menjadi 1.505 peristiwa (2025), sementara cara Generasi Z memaknai *kafā'ah* tampak bergeser dari rumusan fikih klasik menuju standar yang lebih banyak dibentuk oleh media sosial dan tekanan ekonomi, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kriteria *kafā'ah* dipahami dan sejauh mana pergeserannya berkaitan dengan penurunan angka pernikahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mixed method, data kualitatif sebagai *strand* dominan dan data kuantitatif sebagai penguat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kuesioner terhadap 42 narasumber Generasi Z, wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, serta observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan *qualitative content analysis* dan statistik deskriptif berlandaskan teori *kafā'ah* dan perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan *kafā'ah* dalam Hukum Islam tetap bertumpu pada empat kriteria fikih klasik, yaitu agama, nasab, fisik, dan harta, dengan agama sebagai ukuran paling mendasar. Generasi Z masih menempatkan agama sebagai prioritas tertinggi (64,3%), namun harta, nasab, dan fisik mengalami reinterpretasi, sementara pendidikan muncul sebagai kriteria baru dengan posisi kedua tertinggi (45,2%). Standar pasangan yang dirasakan semakin tinggi (76,2%), kesulitan menemukan pasangan *sekufu* (71,4%), dan kecenderungan menunda pernikahan demi keamanan (57,1%) Kriteria *kafā'ah* Generasi Z dengan demikian merupakan salah satu faktor kontekstual yang berkontribusi terhadap kecendrungan tersebut, bukan penyebab tunggal.

ABSTRACT

Thesis Title	:	<i>Kafā'ah</i> Criteria from Generation Z's Perspective and Its Implications for the Tendency of Declining Marriage Rates in Banda Aceh City
Name/Nim	:	Fonna Shalsa Nabilla/241010021
Supervisor I	:	Dr. Yuni Roslaili, MA
Supervisor II	:	Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
Keywords	:	<i>Kafā'ah</i> , Generation Z, Marriage Rate Decline

Marriage in Islam is oriented toward building a family that is *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, with *kafā'ah*, or compatibility between prospective spouses, as one of its key elements. Yet marriage rates in Banda Aceh City have kept declining over the past six years align with marriages in Banda Aceh City falling from 1,697 in 2021 to 1,505 in 2025, while Generation Z's understanding of *kafā'ah* appears to be shifting from classical fiqh formulations toward standards shaped more by social media and economic pressure, raising the question of how this shift relates to the decline in marriage rates. This is an empirical juridical study using a mixed-methods design, with qualitative data as the dominant *strand* and quantitative data as reinforcement. Data were collected through in-depth interviews and questionnaires with 42 Generation Z narasumberts, an interview with the Head of the Religious Affairs Office (KUA) of Ulee Kareng Subdistrict, and observation and documentation, then analyzed using *qualitative content analysis* and descriptive statistics grounded in social change theory and social construction theory. The findings show that *kafā'ah* in Islamic law still rests on four classical fiqh criteria, namely religion, lineage, physical appearance, and wealth, with religion as the most fundamental measure. Generation Z still ranks religion as the highest priority (64.3%), while wealth, lineage, and physical appearance have been reinterpreted, and education emerges as a new criterion ranking second highest (45.2%). A perceived rise in partner standards (76.2%), difficulty finding a *sekufu* partner (71.4%), and a tendency to delay marriage for financial stability (57.1%). Generation Z's *kafā'ah* criteria are thus one contextual factor in this tendency, not its sole cause.

ملخص

عنوان الأطروحة : معايير الكفاية من منظور جيل Z وتأثيرها على الاتجاه نحو انخفاض

معدلات الزواج في مدينة باندا آتشيه

لسم/رقم الطالبة : فونا شالسا نابيلا/241010021

المشرف الأول : الدكتورة يوني روسليلي، ماجستير

المشرف الأول : الدكتورة يوني روسليلي، ماجستير

المشرفة الثانية : الدكتور محمد يوسف، ماجستير في العلوم الزراعية

الكلمات المفتاحية : الكفاية، جيل Z، انخفاض معدلات الزواج

يهدف الزواج في الإسلام إلى تكوين أسرة تسودها السكينة والمودة والرحمة، مع اعتبار الكفاية أو التناسب بين الزوج والزوجة أحد عناصره الأساسية. ومع ذلك، استمرت معدلات الزواج في مدينة باندا آتشيه في الانخفاض خلال السنوات الست الماضية، حيث انخفض عدد حالات الزواج في المدينة من 1,697 حالة (2021) إلى 1,505 حالة (2025)، في حين يبدو أن طريقة تفسير جيل Z لمفهوم الكفاية قد تحولت من الصيغة الفقهية الكلاسيكية إلى معايير تشكلها في الغالب وسائل التواصل الاجتماعي والضغط الاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول كيفية فهم معايير الكفاية وإلى أي مدى يرتبط هذا التحول بانخفاض معدلات الزواج المذكورة. هذه الدراسة هي بحث قانوني تجريبي يعتمد على منهجية مختلطة، حيث تشكل البيانات النوعية الجزء الرئيسي بينما تعمل البيانات الكمية كعنصر داعم. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة واستبيانات مع 42 مشاركًا من جيل Z، ومقابلة مع رئيس مكتب شؤون الزواج (KUA) في منطقة أولي كارينغ، بالإضافة إلى الملاحظة والتوثيق، ثم تم تحليلها باستخدام تحليل المحتوى النوعي والإحصاء الوصفي استنادًا إلى نظرية الكفاية والتغير الاجتماعي. أظهرت نتائج البحث أن الكفاية في الشريعة الإسلامية لا تزال تستند إلى المعايير الفقهية الكلاسيكية

الأربعة، وهي الدين والنسب والصفات الجسدية والثروة، مع اعتبار الدين المعيار الأساسي. ولا يزال جيل Z يضع الدين في المرتبة الأولى من حيث الأولوية (64,3%)، لكن معايير الثروة والنسب والصفات الجسدية خضعت لإعادة تفسير، في حين ظهر التعليم كمعيار جديد يحتل المرتبة الثانية (45,2%). وقد ارتفعت المعايير المطلوبة في الشريك (76,2%)، وزادت صعوبة العثور على شريك متكافئ (71,4%)، وازدادت النزعة إلى تأجيل الزواج من أجل الاستقرار (57,1%). وبالتالي، فإن معايير الكفاية لدى جيل Z تُعد أحد العوامل السياقية التي تسهم في هذه النزعة، وليست السبب الوحيد.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Teori.....	15
1.7 Penjelasan Istilah.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	24
1.9 Sistematika Pembahasan	29
 BAB II: <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN DAN LANDASAN	
TEORI PERUBAHAN SOSIAL	30
2.1 Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam	30
2.1.1 Pengertian Perkawinan	31
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	34
2.1.3 Tujuan Perkawinan	37
2.1.4 Prinsip-Prinsip Perrkawinan	40
2.2 Konsep <i>kafā'ah</i> Dalam Hukum Islam.....	42
2.2.1 Pengertian <i>kafā'ah</i>	43
2.2.2 Dasar Hukum <i>kafā'ah</i>	45
2.2.3 Kedudukan <i>kafā'ah</i> Dalam Perkawinan.....	49
2.2.4 Kriteria <i>kafā'ah</i> Menurut Empat Madzhab	52
2.3 Kriteria <i>kafā'ah</i> Dalam Perspektif Kontemporer.....	55
2.3.1 Agama	56
2.3.2 Pendidikan.....	59

2.3.3 Ekonomi Dan Pekerjaan.....	61
2.3.4 Status Sosial	64
2.3.5 Nasab.....	65
2.3.6 Usia	68
2.3.7 Fisik Dan Penampilan	70
2.3.8 Kematangan Emosional	72
2.3.9 Kesamaan Visi Dan Gagasan Hidup	74
2.4 Teori Perubahan Sosial.....	77
2.5 Perubahan Karakteristik Generasi Dan Pola Pikir Generasi Z.....	83
2.6 Perubahan Karakteristik Pasangan Ideal Di Kalangan Generasi Z	88
2.7 Fenomena Pernikahan Generasi Z	91
2.8 Kecenderungan Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z	94

Bab III: KRITERIA *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF GENERASI Z DAN KAITAN DENGAN PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN105

3.1 Lokasi Penelitian	105
3.2 Karakteristik Narasumber Penelitian	105
3.3 Profil Narasumber	106
3.4 Pandangan Generasi Z Terhadap Konsep <i>kafā'ah</i> Hukum Islam ...	111
3.5 Pandangan Generasi Z Terhadap <i>kafā'ah</i> Dalam Perkawinan	114
3.5.1 Agama Dan Ekonomi Sebagai Prioritas	115
3.5.2 Perluasan Dan Pelapisan Kriteria <i>kafā'ah</i>	119
3.5.3 Kesenjangan Antara Standar Ideal Dan Realitas	125
3.6 Implikasi Kriteria <i>kafā'ah</i> Perspektif Generasi Z Terhadap Kecenderungan Penurunan Angka Pernikahan Di Kota Banda Aceh	129
3.6.1 Kesulitan Memperoleh Pasangan.....	133
3.6.2 Penundaan Perkawinan Demi Kemapanan	134
3.6.3 Perspektif Generasi Z terhadap Fenomena Kecenderungan Penurunan Angka Pernikahan	136
3.6.4 Tren Angka Pernikahan Kota Banda Aceh 2021-2025	138

Bab IV: PENUTUP.....144

4.1 Kesimpulan	144
4.2 Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA.....147

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
2. Lampiran II : Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Lampiran III : Surat keterangan Izin/Telah melakukan penelitian/wawancara.
4. Lampiran IV : Instrumen Penelitian Tesis/Transkrip wawancara
5. Lampiran VI : Dokumentasi.
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan saat ini di Indonesia terus menurun sepanjang satu dekade terakhir ini juga terlihat di Aceh terkhusus Kota Banda Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mencatat jumlah pernikahan terus menurun dalam 6 tahun terakhir.¹ Penurunan yang konsisten selama enam tahun ini bukan hanya fluktuasi demografis biasa. Namun adanya sesuatu berubah dalam cara generasi muda khususnya Generasi Z di Kota Banda Aceh dalam memaknai *kafā'ah* pernikahan dan memilih dengan siapa mereka bersedia menjalaninya hal ini berbeda dengan pandangan generasi sebelumnya yang menekankan *kafā'ah* pada aspek agama dalam memilih pasangan menikah.

Generasi Z adalah pihak yang paling berkontribusi dalam tren ini bukan tanpa dasar empiris. Sebuah studi *cross-sectional* terhadap remaja Generasi Z mahasiswa kedokteran di Kota Malang menemukan bahwa separuh narasumber menyatakan belum memiliki kesiapan menikah, sementara program edukasi pranikah yang tersedia di lapangan justru masih dirancang dengan cara berpikir generasi yang lebih tua dan belum menjangkau kanal digital yang akrab bagi mereka.² Temuan ini sejalan dengan riset kualitatif terhadap mahasiswa Muslim Generasi Z di Bandung, yang menemukan bahwa pernikahan kerap dipersepsikan menakutkan karena bayang-bayang ketimpangan peran gender, risiko konflik rumah tangga, stigma sosial, dan kesulitan menemukan pasangan yang benar-benar sepadan dengan diri mereka.³ Dua potret ini, satu berbasis survei dan satu berbasis wawancara mendalam, menunjuk arah yang sama, keengganan Generasi Z bukan sekadar penundaan teknis karena faktor ekonomi semata, melainkan pergeseran cara mereka mendefinisikan kesiapan dan kesepadanan itu sendiri. Pergeseran definisi semacam inilah yang dalam kerangka fikih disebut sebagai persoalan *kafā'ah*, sehingga menjadi beralasan apabila penelitian ini memaparkan Generasi Z, bukan generasi lain, sebagai kelompok yang paling perlu didalami lebih jauh.

¹Kantor wilayah kementerian agama provinsi aceh, <https://www.kemenagbandaaceh.com/>

² Mustika Dewi, Mega Ulfah, dan Mergy Gayatri, “Persepsi Remaja Generasi Z tentang Kesiapan Menikah dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan”, *Journal of Issues in Midwifery*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 27–36, <https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2024.008.01.4>

³ Riyan Riswandi, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 10–25, <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>

Kecenderungan tersebut tidak berhenti pada persepsi, Karakteristik Generasi Z sebagai *digital native* yang besar bersama algoritma media sosial membuat mereka jauh lebih terbuka terhadap wacana kesehatan mental, tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, dan pentingnya kompatibilitas emosional, dibanding sekadar restu keluarga yang lebih dominan pada cara pandang generasi sebelumnya. pemikiran enerasi inilah yang menjadi dasar bahwa kecendrungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan cara Generasi Z memaknai ulang *kafā'ah* sebagai syarat kelayakan menikah, bukan lagi sekadar formalitas yang dipenuhi karena tuntutan keluarga besar. Inilah yang mendorong penelitian ini secara khusus memilih Generasi Z, bukan generasi lain, sebagai subjek yang perlu didalami di Kota Banda Aceh.

Perubahan ini terlihat pada bagaimana cara Generasi Z memahami *kafā'ah* konsep kesepadanan calon pasangan yang dituangkan dalam fikih yang disepakati empat mazhab, hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah mencakup aspek agama, nasab, harta dan rupa meski berbeda dalam penekanannya.⁴ *Kafā'ah* sendiri berfungsi melindungi pihak perempuan dari risiko kegagalan rumah tangga akibat ketimpangan yang terlalu jauh antara suami dan istri⁵ dan idealnya menumbuhkan keserasian yang membuat hubungan dua keluarga besar semakin erat.⁶ Kesesuaian semacam ini menurut sebagian ulama juga mensyaratkan kedekatan pandangan dalam hal moralitas, agama dan cara mengatur rumah tangga sehari-hari.⁷

Generasi sebelumnya biasanya mengukur kesepadanan itu dari pertanyaan yang sederhana yaitu siapa dia dan dari keluarga mana. Generasi Z yang tumbuh sebagai *digital native* terpapar arus informasi lewat media sosial sejak usia dini, mengajukan pertanyaan yang berbeda yakni apa yang ia miliki dan apakah visinya sejalan.⁸ Kesehatan mental, kesiapan ekonomi dan kecocokan pola pikir kini menempati posisi yang dulu didominasi agama dan restu keluarga besar⁹

⁴ Nurcahaya, *kafā'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim*. hlm. 69.

⁵ Otong Husni Taufik, '*Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*', Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5.2 (2017), hlm. 171. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>

⁶ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan dalam Islam...*, hlm. 28

⁷ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

⁸ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah...*, hlm. 32

⁹ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 23.

pergeseran yang juga tampak pada faktor lain dalam pemilihan pasangan, mulai dari fisik dan materi hingga loyalitas, kejujuran, dan kepribadian.¹⁰ Reinterpretasi *kafā'ah* di kalangan Generasi Z pun meluas ke ranah pendidikan, ekonomi, budaya, kondisi mental dan usia sebagai penentu dalam memilih pasangan menikah bukan lagi semata soal agama dan nasab.¹¹ Di sisi lain, tekanan ekonomi, ketidakpastian finansial dan paparan narasi *marriage is scary* di media sosial membuat sebagian dari mereka memilih menunda pernikahan.¹² Persoalan yang serupa pemilihan pasangan dan keretakan rumah tangga akibat ketidaksetaraan, juga terus muncul sebagai bahasan penting dalam diskusi sosial yang lebih luas, mulai dari pernikahan dan perceraian hingga pembagian peran gender dalam keluarga.¹³ Di Kota Banda Aceh sendiri pergeseran ini berlangsung secara dominan, kota yang menjunjung syariat Islam secara formal sekaligus menjadi pusat kehidupan urban yang bergerak cepat sehingga standar *kafā'ah* Generasi Z berhadapan langsung dengan ekspektasi keagamaan yang masih dipegang generasi di atasnya.¹⁴

Topik penelitian *kafā'ah* bukan wilayah yang kosong dari penelitian, Mohammad Aqil Azizi meneliti pandangan mahasiswa Fakultas Syariah tentang makna *kafā'ah* pada generasi milenial,¹⁵ Abd Mukti Ali mengulas urgensi *kafā'ah* dalam jenjang pendidikan lewat pendekatan maqāṣid syarī'ah.¹⁶ Rahmi Khairini menelusuri praktik *kafā'ah māliyah* pada masyarakat Banjar di Palangka Raya.¹⁷ Refdia Mardayanti mendeskripsikan kriteria pemilihan pasangan pada mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau.¹⁸ Azizah Fadhilah Adhani

¹⁰ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 23.

¹¹ Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep *kafā'ah* (Pemahaman dan Kajian Terhadap Maqashid Syariah)," *Al-Syakhshiyyah*, No. 1 (2020), hlm. 24.

¹² Yanur Surya Putra, *Theoretical Review Teori Perbedaan Generasi*, *Among Makati*, Vol. 9, 2017, hlm. 130-132. <https://doi.org/10.52353/ama.v9i2.142>

¹³ Drajat Tri Kartono, ed., *Krisis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan*, *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 3 (2023).

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2003), hlm. 96.

¹⁵ Mohammad Aqil Azizi, *Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna Kafā'ah Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial*, (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

¹⁶ Abd Mukti Ali, *Urgensi Kafā'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)*, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

¹⁷ Rahmi Khairini, *Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

¹⁸ Refdia Mardayanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai*

membaca perspektif Generasi Z tentang penurunan angka pernikahan lewat unggahan warganet di platform X.¹⁹ Izuul Laili Nafi'atin Nurikan bersama Inna Fauziatal Ngazizah membedah fenomena *marriage is scary* dari sudut hukum Islam dan kecerdasan emosional.²⁰ Albirra Trisna mengkaji perubahan makna *kafā'ah* pada mahasiswa Hukum Keluarga Generasi Z di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.²¹

Meski beririsan pada konsep dan subjek yang sama penelitian-penelitian tersebut belum menjawab pertanyaan yang menjadi titik tolak tesis ini. Sebagian mengkaji *kafā'ah* secara normatif dari kitab dan pendapat ulama sebagian lain menelusuri praktik *kafā'ah māliyah* atau kriteria pasangan pada komunitas kampus tertentu tanpa mengaitkannya dengan angka pernikahan yang menurun. Kajian Albirra Trisna meski paling dekat secara lokasi dan generasi namun berhenti pada bagaimana mahasiswa Hukum Keluarga memaknai *kafā'ah* bukan pada apakah pemaknaan itu ikut menjelaskan mengapa warga Banda Aceh di luar lingkungan kampus semakin banyak yang menunda menikah. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menghubungkan dua hal yang selama ini dibahas terpisah yakni kriteria *kafā'ah* perspektif Generasi Z dan kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh melalui pendekatan yuridis empiris dan wawancara langsung dengan Generasi Z.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab dua hal. Pertama, mengkaji dan menganalisis bagaimana Generasi Z di Kota Banda Aceh memaknai *kafā'ah* dan menakar posisinya di hadapan hukum Islam, termasuk unsur mana dari konsep klasik yang masih mereka pegang dan mana yang mulai mereka tinggalkan. Kedua, menganalisis pergeseran kriteria *kafā'ah* ini berimplikasi dengan kecenderungan penurunan angka pernikahan di kota Banda Aceh, apakah sekadar beriringan atau benar-benar saling berkontribusi.

Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau (Riau, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁹ Azizah Fadhillah Adhani, *perspektif Generasi Z di platform X terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024), <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>

²⁰ Izuul Laili Nafi'atin Nurikan, Inna Fauziatal Ngazizah, *Gen Z Dan Marriage Is Scary: Tinjauan Hukum Islam Dan Peran Kecerdasan Emosional*, Jurnal Penelitian Islam, Vol. 19, No. 2, 2025, <https://doi.org/10.2a1154/kodifikasia.v19i2.11465>

²¹ Albirra Trisna, ed., “*The Changing Meaning of Kafā'ah under the Influence of Social Change: A Study of Generation Z Family Law Students at UIN Ar-Raniry Banda Aceh*,” El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga vol. 9, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.32484>

Proposisi yang diajukan penelitian ini adalah bahwa konsep *kafā'ah* dalam Hukum Islam bersifat dinamis dalam penerapannya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan struktur sosial, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan nilai di kalangan Generasi Z telah memengaruhi cara mereka memaknai kesepadan dalam memilih pasangan hidup. Pergeseran tersebut tidak mengubah prinsip dasar *kafā'ah* dalam Hukum Islam, tetapi menggeser indikator-indikator yang dianggap penting oleh Generasi Z. Akibatnya, standar memilih pasangan menjadi semakin kompleks sehingga sebagian Generasi Z cenderung menunda perkawinan hingga standar tersebut dianggap terpenuhi. Fenomena ini dipahami sebagai salah satu implikasi perubahan sosial yang turut berkontribusi terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda.²² Anthony Giddens menjelaskan pergeseran itu sebagai transformasi keintiman dari relasi seperti restu keluarga dan kepuasan emosional kedua pihak,²³ perubahan nilai sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil ikut menjelaskan mengapa angka pernikahan terus menurun.²⁴ Media sosial dalam kerangka perubahan sosial juga berperan sebagai ruang objektivasi baru tempat standar *kafā'ah* versi Generasi Z seperti kesehatan mental dan kejujuran komunikasi dipahami dan diterima sebagai kriteria yang wajar.²⁵ Adanya kesenjangan antara standar *kafā'ah* perspektif Generasi Z yang bergeser dengan ekspektasi menjadi salah satu alasan sebagian Generasi Z menunda pernikahan dan pergeseran standar kriteria *kafā'ah* tersebut berkontribusi terhadap kecendrungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh.

Fenomena tersebut memperlihatkan kesenjangan yang cukup tajam yaitu norma ideal yang dikehendaki Hukum Islam, menempatkan *kafā'ah* sebagai anjuran (mustahab) yang berfungsi memperlancar jalan menuju pernikahan, bukan sebagai penghalang yang mempersulitnya, dan pernikahan sendiri dianjurkan segera ditunaikan begitu kesiapan fisik, mental, dan ekonomi terpenuhi. Namun saat ini realitasnya yaitu kenyataan yang berlangsung di

²² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 5-8.

²³ Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy Societies* (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 58-63.

²⁴ Indira Setia Ningtias, *Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, *Jurnal Registratie* 4, no. 2 (2022), Indira Setia Ningtias, *Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, *Jurnal Registratie* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>

²⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 1-5.

lapangan, justru menunjukkan arah sebaliknya, kriteria *kafā'ah* yang dipegang Generasi Z semakin banyak dan semakin sulit dipenuhi secara bersamaan, sehingga alih-alih memudahkan, standar tersebut ikut menjadi salah satu alasan penundaan pernikahan. Kesenjangan antara norma yang idealnya memudahkan dan praktik yang justru mempersulit inilah yang menjadi titik tolak persoalan hukum dalam penelitian ini.

Hal lazim dipakai dalam penelitian hukum yuridis empiris untuk memisahkan antara apa yang senyatanya terjadi di masyarakat dengan apa yang secara normatif dikehendaki oleh aturan, sebelum keduanya dipertemukan untuk melihat apakah norma tersebut masih relevan atau perlu dibaca ulang dalam konteks sosial yang baru.²⁶ Dengan menempatkan kecendrungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh sebagai *das sein* dan anjuran *kafā'ah* yang idealnya memudahkan pernikahan sebagai *das sollen*, penelitian ini berupaya menakar seberapa jauh pergeseran kriteria *kafā'ah* Generasi Z turut menjelaskan jarak antara keduanya, bukan sekadar mencatat bahwa jarak itu ada.

Uraian di atas menunjukkan bahwa persoalan *kafā'ah* pada Generasi Z bukan sekadar perdebatan definisi melainkan berkaitan langsung dengan salah satu persoalan sosial yang nyata dihadapi Kota Banda Aceh yaitu kecendrungan penurunan angka pernikahan dari tahun ke tahun. Atas dasar itu, peneliti tertarik menyusun penelitian ini dengan judul **Kriteria *Kafā'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskanlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan?
3. Bagaimana implikasi kriteria *kafā'ah* perspektif Generasi Z terhadap kecendrungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh?

²⁶ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia”, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3, No. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* dalam Hukum Islam
2. Untuk menganalisis pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan
3. Untuk menganalisis implikasi kriteria *kafā'ah* perspektif Generasi Z terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dalam konteks penelitian dan juga sebagai bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi, sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat. Manfaat dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang penting, artinya sebuah penelitian harus bisa memberikan kontribusi. Oleh karenanya, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam dengan memperluas pemahaman tentang konsep dan kriteria *kafā'ah* sebagai standar ideal dalam memilih pasangan dalam kesiapan pernikahan khususnya di kalangan Generasi Z. Melalui perspektif penelitian ini memperkaya kajian standar kesetaraan pernikahan dengan menambahkan dimensi nilai spiritual dan rasionalitas pemilihan pasangan yang relevan dengan Generasi Z dimasa modern.²⁷

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi calon pasangan, Mahasiswa, Generasi Z, lembaga seperti KUA dan pemangku kebijakandalam memahami perubahan atau perluasan kriteria *kafā'ah* yang dipertimbangkan oleh Generasi Z. temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang dan mengembangkan program edukasi dan bimbingan perkawinan yang responsive terhadap karakteristik Generasi Z khususnya dalam membangun pemahaman mengenai kesepadanan pasangan, kesiapan perkawinan, dan orientasi kehidupan berkeluarga. Selain itu penelitian ini juga dapat membarikan gambaran empiris mengenai implikasi kriteria *kafā'ah* yang dipersepsikan Generasi Z dengan kecenderungan penurunan angka pernikahan sehingga

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 140.

dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan strategi penguatan kesiapan pernikahan dikalangan generasi muda agar lebih siap membangun keluarga yang sesuai dengan prinsip islam.²⁸

1.5 Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis telusuri, mengenai pembahasan Kriteria *kafā'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya Terhadap Kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka untuk lebih jelasnya, penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang dibuat diantaranya adalah sebagai berikut:

penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Aqil Azizi pada tahun 2024, dengan judul *Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna Kafā'ah Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.²⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti pandangan generasi tertentu terhadap konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (empiris).

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada generasi milenial dan menggali makna *kafā'ah māliyah* sebagai kriteria dalam memilih pasangan, tanpa menitikberatkan pada kaitannya dengan kesiapan pernikahan atau prinsip syariah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Generasi Z dengan pendekatan yang lebih spesifik, yaitu melihat kriteria idealisme mereka terhadap *kafā'ah* secara komprehensif dalam konteks kesiapan menuju pernikahan, serta mengkaji implikasinya terhadap kecendrungan penurunan angka pernikahan.

Penelitian yang ditulis oleh Abd Mukti Ali pada tahun 2023 dengan judul *Urgensi Kafā'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqāṣid syarī'ah)*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.³⁰ Penelitian tersebut fokus pada konsep *kafā'ah* dalam jenjang pendidikan dan dampaknya terhadap pernikahan era modern dengan mengaitkannya pada perspektif *maqāṣid*

²⁸ Ahmad Muflihul Wafa, Muhammad. Hasan Zuhdi, *Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl, Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, vol. 8, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410>

²⁹ Mohammad Aqil Azizi, “*Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna Kafā'ah Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial*” (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

³⁰ Abd Mukti Ali, “*Urgensi Kafā'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)*” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

syarī'ah. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu mengangkat konsep *kafā'ah* sebagai prinsip kesetaraan dalam pernikahan, serta mengaitkannya dengan tujuan-tujuan syariah dalam membentuk keluarga yang harmonis dan maslahat.

Namun, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis teoretis terhadap pengaruh latar belakang pendidikan dalam *kafā'ah* dan bagaimana hal tersebut berimplikasi dalam hukum positif dan masyarakat modern. Di sisi lain, penelitian ini berfokus pada perspektif Generasi Z terhadap kriteria *kafā'ah* yang secara umum sebagai bagian dari idealisme mereka dalam menentukan pasangan hidup dan kesiapan menuju pernikahan. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari metode yang digunakan, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mixed method melalui survey, wawancara terhadap Generasi Z, KUA dan generasi sebelumnya untuk melihat perubahan pemahaman konsep kriteria *kafā'ah*.

Penelitian yang ditulis oleh Rahmi Khairini pada tahun 2023 dengan judul *Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.³¹ Subtansi dari penelitian membahas mengenai masalah bagaimana dan mengapa alasan masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengimplementasi *kafa'ah maliyah* dalam menentukan pasangan ideal. penelitian ini membahas konsep *kafā'ah maliyah*, yaitu keseimbangan finansial dalam konteks pernikahan menurut perspektif Islam.

Selain itu terdapat persamaan dalam penelitian yang mana menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data wawancara dan observasi.³² Adapun perbedaan utama terletak pada fokus subjek studi penelitian terdahulu lebih pada praktik lokal di masyarakat tertentu dengan penekanan pada praktik lokal dan tradisi, sedangkan penelitian ini pada perspektif Generasi Z terhadap *kafā'ah* dan keterkaitannya dengan penurunan angka pernikahan dengan menggunakan mixed method

Penelitian yang ditulis oleh Refdia Mardayanti pada tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria*

³¹ Rahmi Khairini, “*Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya*” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

³² Rahmi Khairini, *Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya*,

*Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau), Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.*³³ Penelitian ini membahas bagaimana mahasiswa memandang kriteria pemilihan pasangan hidup berdasarkan perspektif Hukum Islam, khususnya dari kalangan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga. Fokus kajiannya adalah pendekatan normatif terhadap nilai-nilai yang dianggap penting dalam memilih pasangan menurut sudut pandang mahasiswa.

Namun, terdapat perbedaan penting. Penelitian terdahulu bersifat deskriptif normatif dan lebih menekankan pada kriteria yang dianggap penting oleh mahasiswa secara umum dalam memilih pasangan, tanpa membatasi pada generasi tertentu atau mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep *kafā'ah*. Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas idealisme kriteria *kafā'ah* perspektif Generasi Z sebagai pertimbangan dalam menikah dengan pendekatan yuridis empiris mixed method dan berbasis pada prinsip Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap kriteria yang dipilih Generasi Z, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai *kafā'ah* dipahami secara menyeluruh oleh Generasi Z sebagai bagian dari kesiapan menuju kehidupan rumah tangga dan bagaimana implikasi kriteria *kafā'ah* tersebut terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang ditulis oleh Azizah Fadhilah Adhani berjudul *Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*.³⁴ Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya perbincangan publik mengenai tren penurunan angka pernikahan di Indonesia yang banyak disuarakan oleh Generasi Z melalui media sosial, khususnya platform X sebagai ruang digital yang menjadi wadah ekspresi opini generasi muda terhadap isu-isu sosial termasuk pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana atau netnografi terhadap unggahan-unggahan pengguna platform X yang membahas topik penurunan angka pernikahan. Penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai persepsi Generasi Z secara umum

³³ Refdia Mardayanti, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau* (Riau, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2021).

³⁴ Azizah Fadhilah Adhani, *perspektif Generasi Z di platform X terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024), <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>

di tingkat nasional terhadap fenomena penurunan angka pernikahan, namun pembahasannya lebih berfokus pada aspek sosiologis dan fenomena digital tanpa menyentuh kerangka hukum keluarga Islam secara mendalam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang ditulis terletak pada objek kajian dan kerangka teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menyoroti penurunan angka pernikahan dari sudut pandang persepsi digital Generasi Z secara nasional tanpa mengaitkannya dengan konsep *kafā'ah* sebagai salah satu penyebab atau faktor yang memengaruhi keputusan menikah, sehingga aspek Hukum Islam mengenai kesetaraan atau kesepadanan pasangan belum tersentuh dalam penelitian tersebut. Selain itu, sumber data yang digunakan berupa unggahan media sosial bersifat umum dan tidak terikat pada lokasi geografis tertentu.³⁵

Berbeda dengan penelitian ini yang secara spesifik mengambil lokasi penelitian di Kota Banda Aceh sehingga dapat menangkap dinamika lokal yang khas, termasuk pengaruh nilai-nilai keislaman yang kuat dalam masyarakat Aceh terhadap pandangan Generasi Z mengenai kriteria *kafā'ah*. Penelitian terdahulu juga tidak menempatkan *kafā'ah* sebagai yang dikaitkan secara langsung dengan kecenderungan penurunan angka pernikahan, sementara penelitian yang sedang ditulis justru menjadikan implikasi antara kedua hal tersebut sebagai inti permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kekosongan kajian dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai bagaimana kriteria *kafā'ah* dipahami dan dipraktikkan oleh Generasi Z di wilayah tertentu, serta bagaimana pemahaman tersebut berimplikasi terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan.

Selanjutnya Penelitian yang disusun oleh Izuul Laili Nafi'atin Nurikan dan Inna Fauziatal Ngazizah berjudul *Gen Z dan Marriage is Scary: Tinjauan Hukum Islam dan Peran Kecerdasan Emosional*.³⁶ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya istilah *marriage is scary* di kalangan Generasi Z yang menggambarkan rasa takut, cemas, atau enggan terhadap pernikahan akibat berbagai faktor psikologis dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan dua perspektif sekaligus, yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena keengganan menikah

³⁵ Azizah Fadhilah Adhani, *perspektif Generasi Z di platform X terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024), <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>

³⁶ Izuul Laili Nafi'atin Nurikan, Inna Fauziatal Ngazizah, *Gen Z Dan Marriage Is Scary: Tinjauan Hukum Islam Dan Peran Kecerdasan Emosional*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, 2025), <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v19i2.11465>

tersebut serta analisis peran kecerdasan emosional sebagai faktor psikologis yang memengaruhi kesiapan seseorang dalam menghadapi pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kecerdasan emosional pada sebagian Generasi Z turut berkontribusi terhadap munculnya kecemasan berlebihan terhadap pernikahan, dan penelitian ini menawarkan perspektif Hukum Islam sebagai kerangka normatif untuk memahami serta menyikapi fenomena tersebut secara lebih bijaksana. Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memahami akar psikologis dari fenomena keengganan menikah di kalangan generasi muda, namun tidak secara khusus mengkaji konsep *kafā'ah* sebagai bagian dari kriteria kesiapan maupun kesepadanan pasangan dalam pernikahan.³⁷

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang sedang ditulis terletak pada titik tekan permasalahan yang dikaji. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek psikologis, yaitu peran kecerdasan emosional dalam membentuk persepsi ketakutan terhadap pernikahan, sementara konsep *kafā'ah* sebagai standar ideal dalam memilih pasangan sama sekali tidak menjadi bagian dari pembahasan, sehingga terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana pemahaman terhadap *kafā'ah* dapat berkontribusi terhadap kesiapan maupun keengganan menikah pada Generasi Z. Selain itu, penelitian ini bersifat umum dan tidak mengambil lokasi penelitian tertentu sebagai unit analisis, berbeda dengan penelitian yang sedang ditulis yang secara spesifik berfokus pada Generasi Z di Kota Banda Aceh sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan mendalam.

Penelitian ini juga tidak mengaitkan temuannya secara langsung dengan data atau fenomena penurunan angka pernikahan di suatu wilayah, sementara penelitian yang sedang ditulis justru menempatkan implikasi antara kriteria *kafā'ah* dan kecendrungan penurunan angka pernikahan sebagai fokus utama permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan menggabungkan kajian hukum keluarga Islam mengenai *kafā'ah* dengan realitas sosial kecendrungan penurunan angka pernikahan yang terjadi secara spesifik di Kota Banda Aceh, sehingga memberikan kebaruan yang belum ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian yang ditulis oleh Risna Annisatul Adila Nur berjudul *Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih*

³⁷ Izuul Laili Nafi'atin Nurikan, Inna Fauziatal Ngazizah, *Gen Z Dan Marriage Is Scary: Tinjauan Hukum Islam Dan Peran Kecerdasan Emosional*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, 2025), <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v19i2.11465>

Munakahat, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³⁸ Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan tinjauan fikih munakahat, di mana peneliti menghimpun data primer melalui wawancara terhadap Generasi Z di Kota Malang untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya angka perkawinan di kalangan mereka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikonfirmasi dengan kaidah-kaidah fikih munakahat guna melihat kesesuaian fenomena tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Islam mengenai perkawinan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa fluktuasi angka perkawinan pada Generasi Z di Kota Malang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan ekonomi, pendidikan, karier, serta perubahan orientasi hidup generasi muda yang lebih mengutamakan pencapaian pribadi sebelum memutuskan untuk menikah. Penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup relevan dalam memotret dinamika perkawinan Generasi Z dari sudut pandang fikih munakahat pada suatu wilayah perkotaan tertentu, namun kajian yang dilakukan masih bersifat umum terhadap keseluruhan aspek perkawinan tanpa memfokuskan diri pada satu konsep Hukum Islam yang lebih spesifik.³⁹

Namun terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis saat ini, pada penelitian sebelumnya tidak adanya pembahasan mengenai konsep *kafā'ah* sebagai kriteria pemilihan pasangan yang mungkin turut memengaruhi keputusan Generasi Z untuk menikah atau menundanya, sehingga aspek kesepadanan antara calon suami dan istri belum dikaitkan secara langsung dengan fenomena fluktuasi angka perkawinan tersebut. Penelitian ini juga hanya berfokus pada wilayah Kota Malang yang memiliki karakteristik sosial-budaya⁴⁰ berbeda dengan Kota Banda Aceh yang dikenal menerapkan syariat Islam secara lebih formal dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hasil penelitian tersebut belum tentu relevan diterapkan pada konteks masyarakat Aceh.

Di samping itu, penelitian ini lebih menyoroti fluktuasi (naik-turun) angka perkawinan secara umum, bukan secara khusus pada tren kecenderungan

³⁸ Risna Annisatul Adila Nur, *Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)

³⁹ Risna Annisatul Adila Nur, *Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat...*,

⁴⁰ Risna Annisatul Adila Nur, *Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat...*,

penurunan yang menjadi isu aktual dewasa ini. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang sedang ditulis memfokuskan diri pada kriteria *kafā'ah* sebagai permasalahan utama yang berimplikasi secara langsung dengan kecendrungan penurunan angka pernikahan, serta mengambil lokasi penelitian di Kota Banda Aceh yang memiliki konteks sosial-keagamaan yang khas dan belum banyak diteliti dari sudut pandang ini.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muzaki Wafa dan M. Hasan Zuhdi berjudul *Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl*.⁴¹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Hukum Islam, khususnya menggunakan teori *ma'ālāt al-af'āl*. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis fenomena penurunan angka pernikahan pada Generasi Z dengan melihat implikasi jangka panjangnya terhadap keberlangsungan struktur keluarga dan masyarakat, bukan sekadar melihat sebab-sebab yang melatarbelakanginya secara sosiologis semata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan Generasi Z, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif secara sosial, demografis, maupun keagamaan dalam jangka panjang, sehingga diperlukan langkah antisipatif dari berbagai pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang cukup mendalam dari sisi ushul fikih dalam memahami fenomena kontemporer ini, namun bersifat kepustakaan murni tanpa melibatkan data empiris langsung dari subjek Generasi Z itu sendiri. Celah bagi penelitian lanjutan adalah tidak digunakannya data lapangan atau wawancara langsung dengan Generasi Z, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat normatif-teoretis dan belum menggambarkan persepsi nyata generasi muda terhadap fenomena tersebut secara langsung.⁴²

Penelitian ini juga tidak mengaitkan pembahasannya dengan konsep *kafā'ah* sebagai salah satu unsur penting dalam pemilihan pasangan yang dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat keputusan menikah, sehingga aspek tersebut masih menjadi ruang kosong yang belum terjamah. Selain itu, kajian ini bersifat umum secara nasional tanpa mengarah pada konteks wilayah tertentu,⁴³ sehingga tidak dapat menangkap fenomena lokal yang mungkin berbeda antara

⁴¹ Ahmad Muflihul Wafa, Muhammad Hasan Zuhdi, *Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl*, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* vol. 8, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410>

⁴² Ahmad Muflihul Wafa, Muhammad Hasan Zuhdi, *Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl*, *Al-Afkar*...,

⁴³ Ahmad Muflihul Wafa, Muhammad Hasan Zuhdi, *Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl*, *Al-Afkar*...,

satu daerah dengan daerah lainnya, termasuk Kota Banda Aceh yang memiliki karakteristik hukum dan budaya keislaman tersendiri. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang sedang ditulis menggunakan pendekatan lapangan dengan menghimpun data langsung dari Generasi Z di Kota Banda Aceh, serta secara spesifik mengkaji kriteria *kafā'ah* dan implikasinya terhadap fenomena kecenderungan penurunan angka pernikahan, sehingga menghasilkan kajian yang lebih empiris, kontekstual, dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian Albirra Trisna yang berjudul "*The Changing Meaning of kafā'ah under the Influence of Social Change*"⁴⁴ mengkaji pergeseran pemahaman konsep *kafā'ah* klasik di kalangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai representasi Generasi Z. Penelitian ini bertumpu pada teori *kafā'ah* menurut empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang dipadukan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk membaca *kafā'ah* bukan sebagai kesetaraan formal. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods. Hasilnya menunjukkan bahwa unsur agama tetap menjadi prioritas utama, sementara kriteria kesamaan visi hidup, pendidikan, dan kesetaraan gender semakin diutamakan dibanding status sosial dan nasab. Meski demikian, penelitian ini berhenti pada level persepsi mahasiswa terhadap makna *kafā'ah* dan belum mengaitkan pergeseran tersebut dengan fenomena sosial yang lebih luas, seperti kecenderungan penundaan atau penurunan angka pernikahan di masyarakat.

Dari pemetaan tersebut terlihat perbedaan yang cukup jelas untuk penelitian "Kriteria *kafā'ah* Perspektif Generasi Z dan Implikasinya Terhadap Kecenderungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh". Penelitian-penelitian terdahulu memang telah mengungkap adanya reinterpretasi *kafā'ah* oleh Generasi Z, tetapi belum satu pun yang mengimplikasikan kontribusi secara langsung dengan fenomena kecenderungan penurunan angka pernikahan, yang justru menjadi isu aktual di banyak kota termasuk Banda Aceh. Subjek penelitian sebelumnya juga masih terbatas pada kalangan mahasiswa hukum keluarga atau kajian pustaka umum, belum menjangkau Generasi Z lintas latar belakang yang benar-benar berada pada usia menikah dan menghadapi tekanan sosial untuk memenuhi kriteria *kafā'ah* tertentu. Dengan demikian, penelitian yang akan ditulis memiliki posisi yang berbeda karena berupaya menjembatani dua variabel yang selama ini dikaji secara terpisah, yakni pergeseran makna *kafā'ah* dan

⁴⁴ Albirra Trisna, dkk., "*The Changing Meaning of Kafā'ah under the Influence of Social Change: A Study of Generation Z Family Law Students at UIN Ar-Raniry Banda Aceh*," El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga vol. 9, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.32484>

realitas sosial berupa kecendrungan penurunan angka pernikahan, sehingga dapat memberi implikasi atau kontribusi baru bagi kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.⁴⁵ Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Untuk pembahasan mengenai teori dalam tesis ini penulis mencoba untuk memetakan fokus pada istilah-istilah yang mengarah secara tertata hasil penelitian nantinya. Mengenai maksud tersebut, maka penulis akan merinci fokus tersebut sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam Islam

Pernikahan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua macam kata, yaitu *an-nikah* dan *az-zawaj*. Kata nikah yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, serta digunakan untuk arti bersetubuh.⁴⁶ Pernikahan juga sering disebut perkawinan, yang mana dalam fiqh sendiri disebut sebagai *az-zawaj*. Menurut bahasa *zawaj* diartikan sebagai pasangan atau jodoh, dan kemudian lafal *zawaj* populer diartikan laki-laki yang berpasangan dengan wanita secara kontinu.⁴⁷ Pernikahan menurut *syara'* Hukum Islam terdapat berbagai pandangan dan penjelasan. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary nikah menurut istilah *syara'* merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang memiliki makna serupa.⁴⁸

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan sunnatullah atas seluruh makhluknya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan melanjutkan hidup.⁴⁹ Adapun menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁴⁵ Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, Jurnal Komunika Vol. 17, No. 2, 2021. hlm. 3.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 5.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 35–36.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 6.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cakrawala Publishing, t.t.), hlm.196.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut berbagai sumber yang disebutkan, memiliki dimensi *syara'*, *sunnatullah*, dan hukum positif.⁵⁰

Secara umum, pernikahan dapat diartikan sebagai akad yang memungkinkan hubungan seksual dengan izin agama, sebagai *sunnatullah* untuk memperbanyak keturunan, dan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan Hukum Islam ataupun Hukum Positif. Dengan kata lain, pernikahan dipahami sebagai institusi yang melibatkan aspek-aspek spiritual, biologis, dan hukum dalam membentuk hubungan keluarga.⁵¹

2. *Kafā'ah*

Kafā'ah menurut bahasa berasal dari kata *al-kufu* yang berarti *alMusawi* (keseimbangan). *Kafā'ah* juga disebut memiliki arti sepadang, sebanding, sama, sesuai, setara, sederajat, seimbang, dan serasi. *Kafā'ah* dalam perkawinan merujuk pada keseimbangan antara calon suami dan istri, dilihat dari aspek kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan faktor-faktor lainnya.⁵² Dalam terminologi, *Kafā'ah* dalam konteks pernikahan memiliki beberapa pengertian yang berbeda menurut masing-masing mazhab. Menurut mazhab Hanafiah, *kafā'ah* berarti adanya persamaan khusus antara pria dan wanita. Sementara itu, mazhab Maliki mendefinisikan *kafā'ah* sebagai kesamaan atau kemiripan dalam aspek agama dan kondisi sosial, serta bebas dari cacat yang dapat merugikan pernikahan.

Dalam pandangan mazhab Syafi'iah, *kafā'ah* adalah hal yang jika tidak ada, bisa dianggap sebagai aib dalam pernikahan. Terakhir, mazhab Hanbali menyatakan bahwa *kafā'ah* mencakup kesetaraan dalam lima aspek tertentu. Masing-masing definisi ini menekankan pentingnya kesamaan dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan.⁵³ Dalam konteks Hukum Islam, *kafā'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan antara calon suami dan istri dalam hal tingkat sosial, moral, dan ekonomi, sehingga keduanya tidak merasa terbebani dalam melanjutkan pernikahan ke jenjang yang lebih serius. *Kufu'* berarti bahwa

⁵⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cakrawala Publishing, t.t.), hlm. 198

⁵² Sakban Lubis, ed., *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 16-17.

⁵³ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat Fikih Munakahat* (Malang:2021), hlm. 173.

seorang laki-laki harus seimbang dengan wanita yang akan dinikahinya, sehingga wanita tersebut tidak akan menikahi seorang laki-laki yang dapat menyebabkan dirinya atau keluarganya merasa terhina menurut norma atau tradisi masyarakat yang berlaku.⁵⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Kafā'ah*, yang berasal dari kata *al-kufu*, berarti keseimbangan dan kesesuaian antara calon suami dan istri dalam pernikahan. Ini mencakup aspek kedudukan, agama, keturunan, ilmu, akhlak, status sosial, dan harta. Dalam Hukum Islam, *kafā'ah* memastikan bahwa kedua pihak memiliki keseimbangan sosial, moral, dan ekonomi, sehingga tidak ada yang merasa terbebani dalam melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. *Kufu'* menekankan pentingnya kesesuaian agar wanita tidak menikahi laki-laki yang dapat merendahkan martabatnya atau keluarganya.⁵⁵ Dalam psikologi dengan kriteria pasangan Generasi Z sangat erat, ditandai dengan pergeseran fokus dari sekadar stabilitas ekonomi ke kesehatan mental, kompatibilitas emosional, dan komunikasi yang terbuka.

Psikologi Generasi Z dalam hubungan sangat dipengaruhi oleh paparan informasi digital, kesadaran tinggi akan *toxic relationship*, dan keinginan untuk menghindari trauma.⁵⁶ Generasi Z memprioritaskan pasangan yang sadar secara mental (*mentally aware*) dan memiliki kecerdasan emosional yang baik. Mereka cenderung menghindari pasangan yang tidak mampu mengelola emosi atau menunjukkan tanda-tanda manipulasi dan beberapa kriteria lainnya. Kriteria utama adalah kejujuran dan kemampuan komunikasi. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai *therapy-speak* atau gaya komunikasi yang jujur dan tulus (transparan), dimana masalah diselesaikan melalui dialog, bukan didiamkan.⁵⁷

Kesetaraan dan *Kafā'ah* (Setara Pola Pikir) terdapat pergeseran prioritas di mana kesetaraan pola pikir (*kafā'ah*) lebih dihargai daripada sekadar latar belakang sosial atau ekonomi. Mereka mencari pasangan yang bisa menjadi mitra setara (*partner*) dalam berdiskusi dan membuat keputusan. Batasan yang Sehat (*Boundaries*) Generasi Z sangat peduli pada *self protection* atau

⁵⁴ Nur Fadilah, *Buku Saku: Kafā'ah Keseimbangan Calon Pengantin* (Medan, t.t.), hlm.

⁵⁵ Nur Fadilah, *Buku Saku: Kafā'ah Keseimbangan Calon Pengantin...*,

⁵⁶ Nur Fadilah, *Buku Saku: Kafā'ah Keseimbangan Calon Pengantin...*,

⁵⁷ Kamila Nur Fatimah Alghifari, Andhita Dyorita Khairyasdien. *Hubungan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Gen-Z*. Jurnal Psimawa. Vol. 8. No. 2. 2025, hlm. 623 – 631, <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA>

perlindungan diri. Mereka menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan romantis untuk menghindari ketergantungan emosional yang berlebihan atau perilaku toksik.⁵⁸ *Situationship* dan Fleksibilitas Secara psikologis, Generasi Z seringkali menghindari komitmen tradisional yang mengikat karena takut akan kegagalan (terutama karena melihat tingginya angka perceraian). Hal ini memunculkan *situationship* (hubungan tanpa label) yang fleksibel namun berisiko minimnya komitmen. Pengaruh teknologi. Kriteria pasangan juga dibentuk oleh konten media sosial. Algoritma memengaruhi persepsi mereka tentang hubungan ideal, sering kali membuat mereka menetapkan standar yang sangat tinggi.⁵⁹

3. Teori perubahan sosial

Perubahan sosial merujuk pada pergeseran struktur dan fungsi masyarakat, mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku, yang muncul akibat faktor dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Soekanto mendefinisikannya sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antarkelompok dalam masyarakat.⁶⁰ Perubahan dapat berjalan lambat melalui evolusi, atau cepat melalui revolusi, dan biasanya dipicu oleh penemuan baru, kontak dengan kebudayaan lain, atau kemajuan teknologi informasi. Sztompka melihat perubahan sosial bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan proses berkelanjutan hasil interaksi antara struktur sosial dan tindakan individu sebagai pelaku perubahan.⁶¹ Kerangka ini dipakai untuk membaca bagaimana globalisasi, media digital, dan wacana kesetaraan gender ikut mendorong Generasi Z di Kota Banda Aceh menggeser kriteria *kafā'ah*, dari yang semula berpijak pada nasab dan status sosial, ke arah kesamaan visi hidup dan kesiapan membangun rumah tangga.

1.7 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, maka berikut penjelasan kata kunci dari maksud penelitian ini:

⁵⁸ Kamila Nur Fatimah Alghifari, Andhita Dyorita Khairyasdien. *Hubungan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Gen-Z...*,

⁵⁹ Kamila Nur Fatimah Alghifari, Andhita Dyorita Khairyasdien. *Hubungan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Gen-Z...*,

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 259

⁶¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 5.

1. Kata generasi berasal dari bahasa Latin *generatio*, yang berarti kelahiran atau keturunan merujuk pada sekelompok orang yang lahir dan hidup pada rentang waktu yang berdekatan. Bahasa Inggris menyerapnya menjadi *generation*, dipakai untuk menyebut individu-individu yang tumbuh dalam periode yang sama dan mengalami peristiwa sejarah serupa, sehingga muncul karakter kolektif yang khas pada kelompok tersebut. Huruf Z sendiri sekadar kelanjutan alfabetis dari penamaan Generasi X dan Generasi Y (Milenial) yang lebih dulu populer di kalangan sosiolog Barat, begitu Generasi Y habis, penamaan berikutnya otomatis lompat ke huruf berikutnya dalam alfabet.⁶² Penamaan generasi berdasarkan periode kelahiran ini sesungguhnya berutang pada Karl Mannheim, sosiolog Hungaria yang pada 1923 menulis esai *The Problem of Generation*. Argumennya sederhana namun berpengaruh luas, perbedaan generasi muncul bukan karena usia semata, melainkan karena pengalaman sosial dan historis yang berbeda-beda dialami tiap kelompok umur.⁶³ Istilah Generasi Z, singkatnya, hanyalah label urutan bagi kelompok kelahiran manusia modern yang datang setelah Generasi Y.

Secara terminologi Para peneliti umumnya sepakat menempatkan Generasi Z sebagai mereka yang lahir antara 1997 dan 2012 kelompok yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet.⁶⁴ Mereka *digital natives*, berbeda dari generasi milenial yang masih harus beradaptasi dengan teknologi, Generasi Z langsung lahir dan besar bersamanya, sehingga smartphone dan media sosial terasa seperti perpanjangan indra, bukan alat baru yang dipelajari.⁶⁵ Ciri lain yang sering disebut dalam literatur antara lain kemampuan multitasking yang tinggi, keterbukaan terhadap isu keberagaman sosial, serta kecenderungan berpikir pragmatis dan cepat mengambil keputusan berdasarkan informasi visual dibanding teks panjang. Dari sisi psikologis, generasi ini punya cara pandang yang jauh lebih hati-hati terhadap komitmen jangka panjang, termasuk pernikahan, dibanding generasi-generasi sebelumnya bukan karena

⁶² Khoirurrijal, ed., *Teori Generasi dalam Kajian Sosiologi Modern* (Depok, Keira Publishing, 2015).

⁶³ Sirajul Fuad Zisa, ed., *Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital*, *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, vol. 5, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>

⁶⁴ Christy Seemiller, Meghan Grace, *Generation Z Goes to College* (San Francisco, Jossey-Bass, 2016).

⁶⁵ Christy Seemiller, Meghan Grace, *Generation Z Goes to College...*,

menolak institusi tersebut, tetapi karena terbiasa mempertimbangkan risiko secara lebih rasional sebelum melangkah.⁶⁶

Dalam fikih klasik tidak mengenal istilah Generasi Z ini murni produk kajian sosiologi Barat kontemporer yang baru muncul beberapa dekade terakhir. Meski begitu, gagasan bahwa setiap generasi punya karakter zamannya sendiri bukan hal asing dalam Islam. Konsep *qarn* (kurun atau generasi) disinggung dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan keutamaan sekaligus tantangan berbeda-beda pada tiap masa. Prinsip ini mengandaikan bahwa syariat bersifat tetap, tetapi konteks penerapannya berubah mengikuti zaman. Dua kaidah ushul fikih relevan di sini, *muraa'atul ahwal*, yakni mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, dan *fiqh al-waqi'*, fikih yang bergerak bersama realitas. Keduanya menjadi pijakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lama seperti *kafā'ah* dan kesiapan menikah tetap relevan dibicarakan pada Generasi Z, meski cara mereka memaknainya jelas berbeda dari generasi orang tua atau kakek-nenek mereka.⁶⁷

2. *Kafā'ah* berasal dari akar kata Arab *kafa'a-yukafi'u-kafā'atan*, yang maknanya berkisar pada kesamaan, kesebandingan, atau kesetaraan.⁶⁸ Dalam fikih, istilah ini sering dipertukarkan dengan *kufu'*, dengan bobot makna yang nyaris identik. H. Abd. Rahman Ghazali merinci maknanya sebagai setaraf, seimbang, serasi, sesuai, sederajat, atau sebanding sejumlah sinonim yang pada dasarnya menunjuk pada satu gagasan yang sama.⁶⁹ Ensiklopedi Islam dan Kamus Fikih Islam pun tidak berbeda pandangan pada titik ini.⁷⁰ Yang menarik, akar kata ini sebetulnya netral dan bisa dipakai di konteks apa saja dua benda yang setara ukurannya, dua kekuatan yang seimbang sebelum akhirnya dalam fikih munakahat dipersempit maknanya khusus untuk membahas kesepadanan antara calon suami dan calon istri.

Dalam konteks perkawinan, *kafā'ah* berarti adanya kecocokan keadaan antara calon suami dan calon istri sehingga keduanya pantas

⁶⁶ Christy Seemiller, Meghan Grace, *Generation Z Goes to College...*,

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Cet. ke-3 (Jakarta, Kencana, 2003).

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-3 (Jakarta, Kencana, 2009).

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung, Al-Ma'arif, 1997)

⁷⁰ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009).

disebut sepadan untuk membangun rumah tangga bersama.⁷¹ Amir Syarifuddin merumuskannya lebih rinci, kesetaraan itu bisa menyangkut agama, akhlak, nasab, status sosial, atau kondisi ekonomi meski tidak berarti semua unsur itu harus sama persis di kedua belah pihak.⁷² Titik krusialnya justru pada agama dan akhlak; dua hal ini yang oleh sebagian besar ulama dianggap tidak bisa ditawar, sementara unsur lain lebih longgar dan bergantung pada konteks sosial. Sayyid Sabiq, dalam *Fikih Sunnah*, bahkan menegaskan bahwa standar *kafā'ah* itu sendiri bisa berubah mengikuti kebiasaan suatu masyarakat pada suatu zaman apa yang dianggap sepadan di satu daerah belum tentu berlaku sama di daerah lain.⁷³ Karena sifatnya yang cair semacam ini, *kafā'ah* lebih tepat dipahami sebagai kriteria ideal ketimbang aturan baku yang kaku.

Kedudukan *kafā'ah* dalam Hukum Islam sebetulnya cukup jelas, dianjurkan (mustahab), bukan sebagai syarat sah nikah jumbuh ulama sepakat pada poin ini.⁷⁴ Artinya, pernikahan tanpa memperhatikan *kafā'ah* tetap sah secara hukum, tetapi Islam tetap menganjurkannya sebagai upaya preventif agar rumah tangga tidak goyah oleh kesenjangan yang terlalu lebar antara suami dan istri. Sejumlah hadis Nabi SAW menegaskan agama dan akhlak sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan, bahkan lebih diutamakan dibanding harta atau kecantikan.⁷⁵

3. Penurunan berasal dari kata turun ditambah imbuhan pe-an, menunjuk pada proses berkurangnya sesuatu dari jumlah semula. Angka merujuk pada lambang bilangan yang dipakai untuk mencatat data statistik. Sementara pernikahan berasal dari kata nikah, yang secara bahasa berarti berkumpul atau bersatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁷⁶ Digabungkan, ketiganya membentuk istilah yang lazim dipakai dalam kajian demografi untuk menggambarkan tren berkurangnya jumlah pernikahan tercatat pada suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya. Sekilas terdengar sekadar istilah statistik, tetapi di baliknya ada pergeseran perilaku sosial yang jauh lebih kompleks

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, cet. ke-3, 2009), hlm. 140.

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 148

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-3, 2008), hlm. 96.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 105

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

daripada sekadar angka yang turun di atas kertas.

Penurunan angka pernikahan secara terminology merujuk pada selisih jumlah pencatatan pernikahan resmi antar tahun pada instansi terkait.⁷⁷ Namun angka ini sebetulnya cerminan dari fenomena yang oleh para demografer disebut *waithood* atau kecenderungan generasi muda menunda pernikahan karena pertimbangan pendidikan, karier, atau kestabilan ekonomi yang belum tercapai.⁷⁸ Penurunan angka pernikahan bukan kejadian tersendiri, melainkan bagian dari paket perubahan demografis yang juga mencakup naiknya tingkat pendidikan, meningkatnya pendapatan, dan turunnya angka kesuburan, pola yang terjadi hampir merata di seluruh dunia, termasuk di negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Dengan kata lain, angka yang turun di data statistik sesungguhnya menyimpan cerita tentang bagaimana generasi muda memaknai ulang institusi pernikahan itu sendiri.⁷⁹

Islam memandang pernikahan sebagai sunnah *muakkadah* bagi siapa pun yang sudah mampu secara fisik, mental, maupun ekonomi yang berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, salah satunya karena pernikahan dianggap menyempurnakan separuh agama sekaligus menjaga diri dari perbuatan terlarang. Tetapi Hukum Islam juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi realitas semacam ini lewat kaidah *ma'ālāt al-af'āl*, yang mempertimbangkan dampak jangka panjang suatu tindakan sebelum menetapkan hukumnya. Atas dasar itu, menunda pernikahan bisa dibenarkan selama alasannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i misalnya belum mampu menafkahi atau belum siap secara mental membina rumah tangga.⁸⁰

4. Kata kriteria berasal dari bahasa Yunani *kritērion*, yang berarti alat untuk menghakimi atau tolok ukur penilaian; bahasa Inggris menyerapnya menjadi *criterion* dengan bentuk jamak *criteria*. Dalam pemakaian sehari-hari maupun akademik, kriteria dipakai untuk menyebut patokan atau syarat yang dijadikan dasar menilai, menggolongkan, atau

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁷⁸Indira Setia Ningtias, *Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*, Jurnal Registratie, Desember 2022, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>

⁷⁹ ⁷⁹Indira Setia Ningtias, *Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia...*

⁸⁰ Walid Bin Ali Al-Husain, *I'tibar Ma'ālāt Al-Af'āl Wa Atsaraha Fi Al-Fiqh*, Jilid 1 (Riyadh: Dar Al-Tadmuriyah, 2009), hlm. 28–29.

memutuskan sesuatu. Dalam konteks judul penelitian ini, kriteria *kafā'ah* merujuk pada seperangkat patokan yang dipakai Generasi Z untuk menilai kelayakan atau kesepadanan calon pasangan sebelum memutuskan menikah, baik patokan yang masih sejalan dengan rumusan fikih klasik seperti agama dan akhlak, maupun patokan baru seperti kesehatan mental dan kejujuran komunikasi yang muncul seiring pergeseran nilai generasional. Kriteria dalam pengertian ini bersifat deskriptif, menggambarkan apa yang senyatanya dipertimbangkan Generasi Z, bukan preskriptif yang menetapkan apa yang seharusnya menjadi patokan menurut hukum.

5. Kata implikasi berasal dari bahasa Latin *implicare*, yang berarti melibatkan atau menjalin, dan dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjuk akibat, keterlibatan, atau konsekuensi yang muncul dari suatu keadaan tanpa harus dinyatakan secara langsung. Berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang bersifat linear dan mudah dibuktikan, implikasi lebih menunjuk pada keterkaitan atau kecenderungan yang saling memengaruhi. Implikasi kriteria *kafā'ah* perspektif Generasi Z terhadap penurunan angka pernikahan, sebagaimana dimaksud judul penelitian ini, berarti keterkaitan antara pergeseran cara Generasi Z memaknai kesepadanan pasangan dengan kecenderungan menurunnya angka pernikahan di Kota Banda Aceh, tanpa mengklaim bahwa pergeseran kriteria tersebut adalah satu-satunya penyebab tunggal dari penurunan itu. Penelitian ini menempatkan implikasi sebagai keterkaitan yang perlu ditelusuri kedalamannya melalui data lapangan, bukan sebagai simpulan yang telah ditetapkan sejak awal.

1.8 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang

harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸¹

Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang obyektif, valid dan reliable. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.⁸²

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian *mixed methods* (metode campuran), dengan data kualitatif tetap berkedudukan sebagai *strand* dominan dan data kuantitatif berfungsi memperkuat serta memperjelas pola yang ditemukan secara kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji kerja hukum dalam masyarakat.⁸³ Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data berdasarkan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data pengertuan atas topik, gejala atau isu tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memahami penerapan dan persepsi hukum berdasarkan data nyata di lapangan atau fenomenologi. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada bagaimana konsep *kafā'ah* dipahami secara praktis oleh Generasi Z, idealisme dalam menentukan pasangan hidup, sehingga berusaha memahami bagaimana pemahaman mereka terhadap *kafā'ah* dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, nilai-nilai keagamaan, serta dinamika sosial generasi mereka sebagai bentuk kesiapan pernikahan, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kuisioner dan observasi terhadap Generasi Z di Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman hukum yang bersumber dari pengamatan langsung terhadap

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2015), hlm. 43.

⁸² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995). hlm. 18

⁸³ Muhaimin, *metodologi penelitian hukum*, (mataram: mataram university press. 2020). hlm 80

realitas di masyarakat serta analisis atas bagaimana hukum dijalankan dan direspons dalam konteks sosialnya.

2. Sumber Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan buku-buku ilmiah dan artikel jurnal, maka dari itu juga yang akan menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian. Dalam penulisan tesis ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.⁸⁴ Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri atas hasil wawancara dan kuesioner terhadap Generasi Z di Kota Banda Aceh, hasil wawancara dengan Kepala KUA Kota Banda Aceh selaku informan pendukung, serta hasil observasi terhadap konteks sosial tempat penelitian dilaksanakan.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini⁸⁵ yaitu Kompilasi Hukum Islam Perkawinan, hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal yang berkaitan tentang permasalahan yang akan diteliti, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.⁸⁶ serta data sekunder jumlah pernikahan di Kota Banda Aceh periode 2021–2025 yang diperoleh dari instansi terkait.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kalangan Generasi Z dinilai memiliki

⁸⁴ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, hlm. 150

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm. 12.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 28

kemampuan analitis dan pemahaman keilmuan menelaah norma-norma Hukum Islam termasuk konsep *kafaāh* dalam pernikahan, karena mereka dibekali dengan pengetahuan fikih, ushul fikih, dan *maqāṣid syarī'ah*. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan keberagaman sudut pandang dan idealisme generasi dalam melihat konsep se *kafā'ah* sebagai kesiapan menuju pernikahan dan ketahanan keluarga baik dari aspek normatif keislaman maupun dari sisi sosial hukum kontemporer. Keberagaman inilah yang diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian, serta menunjukkan dinamika berpikir Generasi Z dalam menyikapi nilai-nilai perkawinan dalam konteks keilmuan dan sosial yang berbeda.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁸⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah Generasi Z yang berasal atau menetap di Kota Banda Aceh. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan indikator konseptual dari topik penelitian, seperti pemahaman terhadap konsep *kafaā'ah*, pertimbangan dalam memilih pasangan, serta idealisme mereka terkait kesiapan menikah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,⁸⁸ sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Dalam hal ini sampel dipilih dari Generasi Z yang berada pada usia kelahiran 1997-2012, belum menikah dan sudah menikah. agar diperoleh gambaran *kafā'ah* dari sisi idealisme maupun dari sisi pengalaman yang telah dijalani. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 42 narasumber Generasi Z, ditambah informan kunci, yaitu Kepala KUA Kota Banda Aceh, dan pihak Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh sebagai sumber data pendukung.

⁸⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*, Cet. 5 (Bandung, Alfabeta Cv 2023), hlm. 80

⁸⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D...*,hlm. 81

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.⁸⁹

b. kuisisioner

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai instrumen pendukung untuk menjangkau data yang bersifat lebih terstruktur, khususnya butir-butir pertanyaan yang jawabannya kemudian dapat dikategorikan dan dikuantifikasi (*quantitizing*) pada tahap analisis. Penggunaan kuesioner ini konsisten dengan kedudukan data kuantitatif dalam penelitian sebagai data pendukung yang disisipkan pada desain *mixed methods*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian jenis penelitian di atas.

c. Observasi dilakukan di lingkungan Kota Banda Aceh terutama, observasi ini dilakukan memahami konteks sosial.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, agenda dan lainnya.⁹⁰ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam priode tertentu Analisis data tersebut, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam

⁸⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 26

⁹⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm 42

bentuk kategori-kategori.⁹¹ Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimaknai.⁹² Sejalan dengan desain penelitian menjadi *mixed methods*, teknik analisis data dalam penelitian ini turut disesuaikan menjadi dua tahap yang saling berkaitan.

Tahap pertama adalah analisis kualitatif menggunakan *qualitative content analysis* dengan pendekatan *hybrid deduktif-induktif* sebagaimana telah diuraikan pada bagian jenis penelitian. Melalui teknik ini, data wawancara dan kuesioner dibaca dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu, sebagian bersumber dari kerangka teori *kafā'ah* (deduktif), sebagian lagi digali langsung dari pola yang muncul pada data (induktif), sebelum kemudian ditarik maknanya melalui uraian kalimat deskriptif.

Tahap kedua adalah analisis kuantitatif menggunakan statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikannya melalui frekuensi, persentase, atau tabulasi, tanpa dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum.⁹³ Hasil *quantitizing* dari data kualitatif diolah melalui tahap ini untuk memperlihatkan pola dan kecenderungan secara lebih terukur, yang kemudian diintegrasikan kembali dengan temuan kualitatif serta data sekunder jumlah pernikahan pada tahap pembahasan, sebagai satu kesatuan analisis yang saling menguatkan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun terkait dengan sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019/2020.⁹⁴ Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

1.9 Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembahasan tesis ini, penulis akan menguraikan isi penulisan yang ada 4 (empat) bab. Adapun perinciannya sebagai berikut.

⁹¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 68-69

⁹² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 68-69

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*

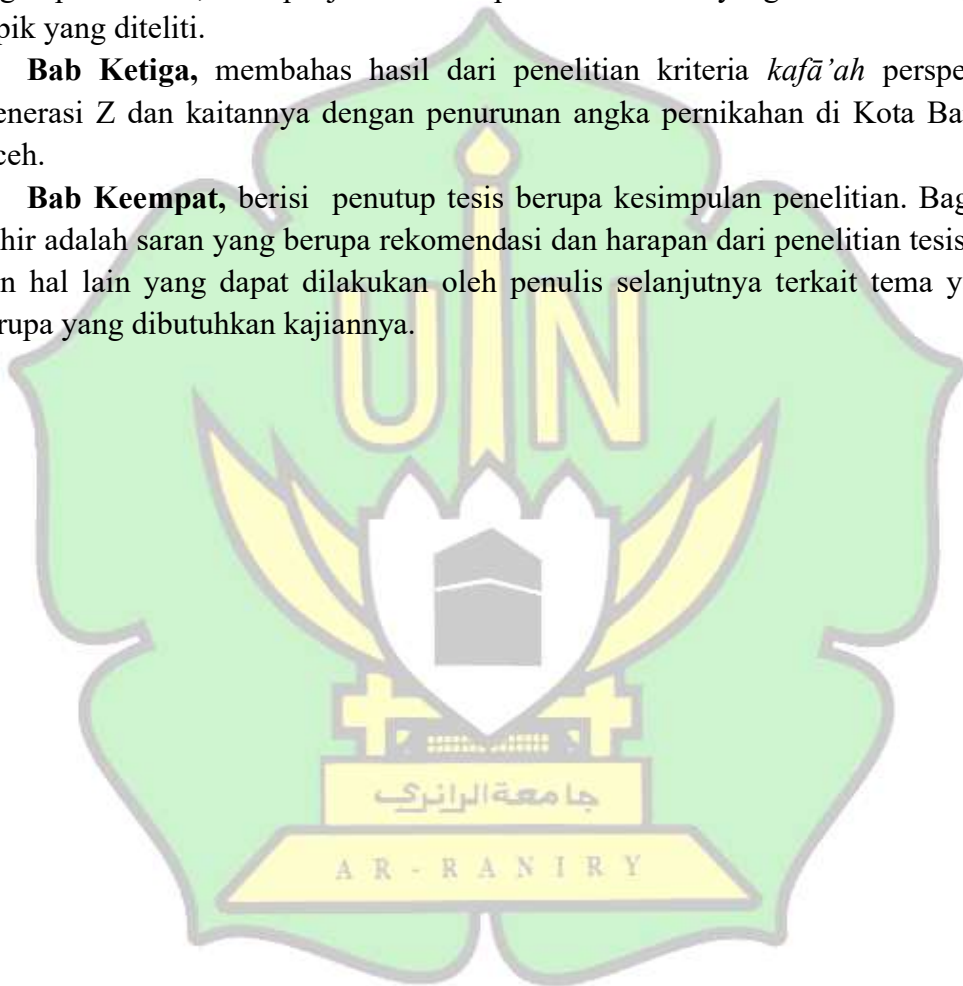
⁹⁴ buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019/2020.

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tinjauan umum pernikahan dalam Hukum Islam, pengertian *kafā'ah* dalam Hukum Islam, kriteria *kafā'ah*, gambaran umum pernikahan di Banda Aceh yang menggambarkan kecendrungan menurunnya angka pernikahan, serta penjelasan teori perubahan sosial yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Bab Ketiga, membahas hasil dari penelitian kriteria *kafā'ah* perspektif Generasi Z dan kaitannya dengan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh.

Bab Keempat, berisi penutup tesis berupa kesimpulan penelitian. Bagian akhir adalah saran yang berupa rekomendasi dan harapan dari penelitian tesis ini dan hal lain yang dapat dilakukan oleh penulis selanjutnya terkait tema yang serupa yang dibutuhkan kajiannya.



BAB II

KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN DAN LANDASAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL

2.1 Konsep Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dan *kafā'ah* merupakan dua konsep yang saling menopang dalam bangunan fikih munakahat. Sebelum kesepadanan atau *kafā'ah* dapat dibicarakan secara khusus, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perkawinan itu sendiri adalah pranata induk yang menaunginya: *kafā'ah* pada dasarnya adalah salah satu ikhtiar fikih untuk memastikan tujuan luhur perkawinan, yakni terciptanya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, benar-benar dapat dicapai oleh kedua belah pihak yang menikah. Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*¹

Ayat ini menjadi titik tolak bagi seluruh pembahasan pada bab ini, sebab ia menegaskan bahwa ketenteraman (*sakīnah*) bukan sesuatu yang datang secara otomatis begitu akad diucapkan, melainkan sebuah tujuan yang perlu diikhtiarkan sejak tahap pemilihan pasangan. Di titik inilah *kafā'ah* mengambil perannya: ia adalah salah satu instrumen fikih yang dirancang para ulama untuk membantu calon pasangan menakar kesepadanan mereka, sehingga peluang mewujudkan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tersebut menjadi lebih besar.² Kajian terbaru tentang *kafā'ah* dalam membina keluarga harmonis menegaskan bahwa hubungan antara perkawinan dan *kafā'ah* bersifat fungsional dan bukan formal-legalistik *kafā'ah* tidak menentukan sah tidaknya akad, tetapi sangat menentukan kualitas

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum (30): 21.

² Idris, H., Alfitri, & Mujennih. (2024). *Kafā'ah* Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 1963-1975. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.

dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang dibangun setelah akad itu sendiri.³

Secara historis, gagasan kesepadanan dalam pernikahan telah dikenal jauh sebelum Islam datang, baik pada masyarakat Arab pra-Islam yang sangat menjunjung tinggi garis nasab, maupun pada peradaban-peradaban lain yang menempatkan status sosial sebagai penentu kelayakan pernikahan. Islam datang tidak untuk menghapus kesadaran akan kesepadanan tersebut, melainkan meluruskan orientasinya: dari kesepadanan yang berbasis kesukuan dan kebangsawanan darah, menuju kesepadanan yang berbasis ketakwaan dan akhlak, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam khutbah Wada' "Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, kecuali dengan takwa."⁴ Pergeseran orientasi inilah yang menjadi ruh utama konsep *kafā'ah* dalam Islam, dan menjadi benang merah yang menghubungkan pembahasan tentang perkawinan, konsep *kafā'ah*, kriteria kontemporeranya, hingga teori perubahan sosial.

Dalam kerangka penelitian ini konsep perkawinan dan konsep *kafā'ah* dalam satu alur pembahasan yang koheren, mengingat keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain memahami *kafā'ah* tanpa memahami hakikat, dasar hukum, tujuan, dan prinsip perkawinan terlebih dahulu berisiko mereduksi *kafā'ah* menjadi sekadar daftar kriteria teknis, padahal ia sejatinya adalah derivasi langsung dari nilai-nilai luhur yang dikandung perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu empat pilar konseptual perkawinan dalam Islam, yaitu pengertian, dasar hukum, tujuan, dan prinsip-prinsipnya, sebagai fondasi epistemologis sebelum pembahasan bergerak lebih spesifik pada konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pernikahan menempati posisi sentral dalam ajaran Islam sebagai pranata yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan sekaligus meletakkan dasar bagi pembentukan keluarga. Secara kebahasaan, istilah nikah dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata Arab *nakaḥa* atau *zawāj*, yang secara harfiah bermakna berkumpul atau berpasangan.⁵ Kedua istilah ini digunakan Al-Qur'an secara bergantian dan saling melengkapi kata *nikāḥ* misalnya digunakan

³ Idris, H., Alfitri, Mujennih, *Kafā'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis...*(2024) hlm. 1968.

⁴ Khutbah Wada' Rasulullah SAW, HR. Ahmad, no. 22391.

⁵ Haji Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

dalam Surah An-Nisa ayat 3, sementara kata yang seakar dengan *zawāj* muncul lebih dari delapan puluh kali di sepanjang Al-Qur'an, sebuah frekuensi yang menunjukkan betapa sentralnya gagasan “berpasangan” dalam pandangan dunia Al-Qur'an tentang penciptaan makhluk hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*⁶

Nikah sebagai akad yang menimbulkan kebolehan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui lafal nikah, *tazwīj*, atau lafal lain yang semakna dengannya.⁷ Para imam mazhab merumuskan definisi yang secara substansi berdekatan namun berbeda penekanan. Imam Hanafi memandang nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri, Imam Syafi'i menekankan pada legalitas hubungan seksual antara suami dan istri, Imam Malik menempatkan nikah sebagai akad yang membolehkan pasangan menikmati kesenangan satu sama lain, sementara Imam Hanbali menyoroti lafaz akad itu sendiri sebagai jalan bagi perempuan memperoleh manfaat dan kepuasan hidup.⁸

Kompilasi Hukum Islam mempertegas dimensi sakral pernikahan dengan menyebutnya sebagai *mitsāqan ghalīzan*, perjanjian yang kuat, sekaligus ibadah bagi siapa pun yang melaksanakannya sesuai tuntunan agama.⁹ Istilah *mitsāqan ghalīzan* ini diambil dari Surah An-Nisa ayat 21, yang aslinya digunakan Al-Qur'an untuk menyebut perjanjian besar antara Allah dengan para nabi-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

*Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.”*¹⁰ Penggunaan istilah yang sedemikian berat untuk menyebut akad nikah menunjukkan bahwa perkawinan dalam pandangan Al-Qur'an bukan kontrak biasa yang dapat diperlakukan secara ringan, melainkan ikrar yang menuntut pertanggungjawaban penuh dari kedua pihak yang mengucapkannya, sebuah

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. Adz-Dzariyat (51): 49.

⁷ Zakiah Daradjat, Ilmu Fikih (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

⁸ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24.

⁹ Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 4.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. An-Nisa (4): 21.

pemahaman yang oleh Wahbah az-Zuhaili ditegaskan sebagai landasan mengapa fikih Islam mempersulit proses perceraian namun mempermudah proses akad, agar manusia berpikir masak sebelum memasuki ikatan tersebut.¹¹

Sayid Sabiq menempatkan pernikahan sebagai *sunnatullah* yang berlaku pada seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, dan menjadi jalan yang dipilih Allah agar manusia dapat berkembang biak sekaligus menjaga kehormatan dan garis keturunannya.¹² Amir Syarifuddin menambahkan bahwa pengertian nikah dalam fikih klasik sesungguhnya berpusat pada dua unsur pokok, yaitu unsur kebolehan hubungan biologis (*al-ibāḥah*) dan unsur akad itu sendiri sebagai peristiwa hukum (*al-'aqd*), sehingga nikah tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa sosial atau hanya sebagai peristiwa hukum semata, melainkan keduanya sekaligus secara tidak terpisahkan.¹³

Hukum keluarga Islam kontemporer menambahkan dimensi baru pada pembacaan definisi klasik ini yang menekankan bahwa nikah dalam pengertian fikih kontemporer tidak lagi cukup dipahami sebagai akad yang sekadar menghalalkan hubungan biologis, melainkan juga sebagai kontrak sosial yang melahirkan serangkaian hak dan kewajiban resiprokal antara suami dan istri, yang tunduk pada prinsip keadilan dan kesalingan (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) sebagaimana disebut dalam Surah An-Nisa ayat 19.¹⁴ Pergeseran penekanan dari sekadar “kebolehan hubungan biologis” menuju “kontrak sosial resiprokal” ini penting dicatat, sebab ia menjadi salah satu argumen mengapa kriteria kesepadanan atau *kafā'ah* menjadi semakin relevan dibicarakan pada era kontemporer: semakin kompleks hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah akad, semakin penting pula kesepadanan kedua pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut secara berimbang.

Dalam kajian komparatif terbaru turut menegaskan bahwa pemahaman “nikah sebagai kontrak sosial” ini sesungguhnya bukan gagasan baru yang asing dari fikih klasik, melainkan penajaman dari prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang telah lama dikenal, hanya saja pada era kontemporer prinsip tersebut dituntut untuk dioperasionalkan secara lebih eksplisit dan terukur, mengingat

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 6512-6514.

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 5.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36-38.

¹⁴ Pasaribu, Nasution, Harahap, Urgensi *Kafā'ah* dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2024). 8(1), 5550-5558. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13260>

kompleksitas relasi rumah tangga modern yang jauh berbeda dari konteks sosial ketika fikih klasik pertama kali dirumuskan.¹⁵ Definisi-definisi tersebut, bila dibaca secara bersamaan, memperlihatkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak pernah diposisikan sebagai transaksi biologis semata, melainkan sebagai akad yang menyandang muatan teologis, sosial, sekaligus hukum secara bersamaan; sebuah ikatan yang keabsahannya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, namun keberlangsungannya bergantung pada kesungguhan kedua pihak merawat maknanya sepanjang perjalanan rumah tangga.

Dari seluruh definisi di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengertian perkawinan dalam Islam bergerak pada tiga lapis makna yang saling menopang: lapis pertama adalah makna linguistik yang menekankan penyatuan atau berpasangan; lapis kedua adalah makna fikih klasik yang menekankan kebolehan hubungan biologis melalui akad yang sah; dan lapis ketiga adalah makna kontemporer yang memperluasnya menjadi kontrak sosial resiprokal penuh hak dan kewajiban. Ketiga lapis makna inilah yang akan menjadi rujukan sepanjang pembahasan bab ini, khususnya ketika pembahasan bergerak pada bagaimana kesepadanan atau *kafā'ah* semestinya dipahami tidak hanya dari lapis fikih klasik, tetapi juga dari lapis kontemporer yang lebih relevan dengan realitas Generasi Z.

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Hukum menikah dalam fikih tidak tunggal, melainkan mengikuti kondisi dan kesiapan masing-masing individu, sebuah prinsip yang dalam ushul fikih dikenal sebagai *al-ḥukm al-taklīf al-mutaḥayyir*, yakni hukum taklifi yang dapat berubah mengikuti kondisi pelakunya.¹⁶ Mayoritas ulama empat mazhab membagi hukum nikah menjadi lima kategori: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.¹⁷ Nikah menjadi wajib bagi orang yang secara ekonomi mampu menafkahi pasangan sekaligus mengkhawatirkan dirinya terjerumus zina apabila tidak segera menikah berstatus sunnah bagi mereka yang mampu namun tidak berada dalam kekhawatiran serupa berstatus mubah bagi yang tidak berada dalam kondisi mendesak dari sisi mana pun dianjurkan ditunda sembari memperbanyak puasa bagi yang belum mampu secara ekonomi namun masih sanggup menahan diri; dan menjadi haram apabila pernikahan tersebut diyakini akan mendorong salah satu pihak berbuat zalim atau mencari nafkah dengan cara yang tidak

¹⁵ Fitri, A. B. M., et al. *Kafā'ah* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, (2025). 4(2), 1-30.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IX..., hlm. 6512.

¹⁷ M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 66.

dibenarkan syariat.¹⁸

Pembagian lima hukum ini bukan sekadar kategorisasi administratif, melainkan cerminan dari kaidah ushul fikih *al-umūr bi maqāsidihā*, bahwa penilaian atas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh niat dan kondisi pelakunya. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam anjuran menikah bagi para pemuda riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (*bā'ah*), maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya.”¹⁹

Hadis ini menjadi salah satu rujukan pokok yang menjelaskan mengapa hukum nikah bersifat kondisional: kata *bā'ah* dalam hadis tersebut oleh para ulama ditafsirkan mencakup kemampuan biologis sekaligus kemampuan ekonomi, sehingga anjuran menikah senantiasa berjalan beriringan dengan tuntutan kesiapan, bukan sekadar dorongan emosional semata.

Anjuran menikah juga ditegaskan dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (*berkawin*) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁰ Ayat ini dijadikan dalil bahwa kekhawatiran ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang mutlak bagi mereka yang telah siap secara agama dan mental, sekalipun sejumlah mufasir kontemporer mengingatkan bahwa janji kecukupan pada ayat ini adalah dorongan teologis untuk berikhtiar, bukan jaminan otomatis

¹⁸ M. Dahlan R., *Fiqh Munakahat*..., hlm. 66-67.

¹⁹ HR. Bukhari, no. 5066 dan Muslim, no. 1400, dari Abdullah bin Mas'ud.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., QS. An-Nur (24): 32.

yang membebaskan individu dari tanggung jawab mempersiapkan diri secara rasional.²¹

Secara normatif, dasar hukum perkawinan dalam konteks Indonesia bertumpu pada dua sumber yang saling melengkapi, yaitu nas syariat dan hukum positif. Pada tataran syariat, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menjadi rujukan pokok, sementara pada tataran hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beserta Kompilasi Hukum Islam, menjadi instrumen yang mengatur syarat sah, prosedur, dan akibat hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.²² Relasi antara kedua sumber hukum ini tidak berdiri sebagai dua sistem yang terpisah, melainkan saling meresap melalui mekanisme resepsi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sebuah proses yang oleh sejumlah pakar hukum keluarga disebut sebagai *legal transplant* yang khas Indonesia karena mempertahankan ruh syariat sembari mengikuti kerangka prosedural negara modern.²³

Sahnya sebuah pernikahan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur yang harus ada agar akad dapat terbentuk, sedangkan syarat adalah ketentuan yang melekat pada setiap rukun tersebut; ketiadaan salah satu rukun membuat akad batal, sementara ketidaklengkapan syarat membuat akad tidak dapat diterima meski secara formal tetap ada.²⁴ Rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.²⁵ Adapun syarat sahnya meliputi keislaman kedua calon mempelai, tidak adanya hubungan mahram di antara keduanya, kehadiran wali bagi mempelai perempuan, kehadiran dua orang saksi, tidak adanya unsur paksaan, dan kedua pasangan tidak sedang berihram atau berhaji.²⁶ Ketentuan ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang menikah.²⁷

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diubah oleh

²¹ Nurcahaya, Konsep Kafaah dalam Hadis-Hadis Hukum, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1) (2022), hlm. 15.

²² Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 80.

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, hlm. 12-15.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 59.

²⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih...*, hlm. 77.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 turut menetapkan batas usia minimal perkawinan pada 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebuah perubahan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang membedakan usia minimal laki-laki dan perempuan pada usia 19 dan 16 tahun.²⁸ Perubahan ini lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia minimal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan, sekaligus mencerminkan pergeseran cara pandang negara terhadap kematangan biologis dan psikologis sebagai prasyarat kesiapan menikah, bukan sekadar syarat administratif belaka.²⁹ Ketentuan usia minimal ini relevan dibaca bersamaan dengan pembahasan kriteria usia dalam kerangka *kafā'ah* kontemporer sebab keduanya sama-sama merefleksikan kesadaran hukum bahwa kesiapan menikah tidak semata soal terpenuhinya rukun dan syarat administratif, melainkan juga kesiapan psikologis dan sosial yang memadai.

Selain kedua sumber hukum di atas, praktik pencatatan perkawinan turut menjadi bagian penting dari dasar hukum perkawinan kontemporer di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebuah ketentuan yang oleh para ahli hukum keluarga dipandang bukan sebagai syarat sah perkawinan menurut fikih, melainkan sebagai syarat administratif yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak istri dan anak, terutama dalam hal pembuktian status perkawinan, hak waris, dan hak asuh anak di kemudian hari.³⁰ Pencatatan ini menjadi semakin penting dibicarakan dalam konteks penelitian ini, sebab sejumlah kajian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya tentang pentingnya pencatatan resmi sebagai bagian dari kesiapan menikah, sebuah kesadaran yang pada gilirannya turut memengaruhi keputusan mereka untuk menunda pernikahan hingga seluruh prasyarat administratif dan hukum benar-benar siap dipenuhi.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan dalam perspektif Islam tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan diarahkan pada terbentuknya keluarga

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2); Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia..., hlm. 30-32.

yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21.³¹ Tiga konsep ini oleh para mufasir dijelaskan secara berjenjang: *sakīnah* merujuk pada ketenteraman batin yang muncul setelah gejolak emosi mereda, *mawaddah* merujuk pada cinta yang bersifat aktif dan penuh semangat khas pasangan muda, sedangkan *rahmah* merujuk pada kasih sayang yang matang dan penuh pengertian, yang biasanya tumbuh seiring bertambahnya usia pernikahan.³² Pembacaan berjenjang ini penting, sebab ia menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan kondisi statis yang tercapai seketika pada hari akad, melainkan proses yang terus dibangun sepanjang perjalanan rumah tangga, sebuah pemahaman yang relevan dikontraskan dengan ekspektasi sebagian generasi muda yang menghendaki kepastian kecocokan sejak awal sebelum berani melangkah menikah.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* merumuskan lima tujuan pernikahan, yaitu memperoleh dan melanjutkan keturunan, menyalurkan syahwat secara halal, memenuhi tuntutan agama, menjaga diri dari perbuatan tercela, serta membangun rumah tangga sebagai fondasi masyarakat.³³ Rumusan ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Tujuan pertama, memperoleh dan melanjutkan keturunan, ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ
أَقْبِلِ الْبَاطِلَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.”³⁵

Tujuan reproduktif ini oleh sejumlah ulama kontemporer tidak dimaknai secara sempit sebagai kewajiban memperbanyak keturunan tanpa batas, melainkan sebagai anjuran untuk membangun generasi penerus yang berkualitas,

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. Ar-Rum (30): 21.

³² Zakiah Daradjat, Ilmu Fikih..., hlm. 48.

³³ Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II, terj. Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: CV Asy-Syifa, 2003), hlm. 25-30.

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pernikahan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 11.

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. An-Nahl (16): 72.

sebuah pembacaan yang membuka ruang bagi pertimbangan kesiapan ekonomi dan psikologis pasangan sebelum memutuskan kapan dan berapa banyak momongan yang hendak direncanakan.³⁶

Tujuan kedua, menyalurkan syahwat secara halal sekaligus menjaga diri dari perbuatan tercela, ditegaskan dalam Surah Al-Mu'minin ayat 5-6, yang memuji orang beriman yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Tujuan ini beririsan erat dengan fungsi pernikahan sebagai benteng moral bahwa menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Selain kelima tujuan tersebut, sejumlah ulama kontemporer menambahkan dimensi keenam berupa fungsi pernikahan sebagai wahana pendidikan dan pembentukan karakter, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama tempat nilai-nilai keagamaan dan sosial ditanamkan kepada generasi berikutnya, sebuah fungsi yang secara eksplisit ditegaskan dalam Surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”³⁷

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab suami dan istri tidak berhenti pada memenuhi kebutuhan materiil rumah tangga, melainkan meluas pada tanggung jawab spiritual mendidik seluruh anggota keluarga, sebuah tujuan yang disebut sebagai fungsi *tarbawiyah* atau fungsi edukatif perkawinan, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kesepadanan nilai dan visi hidup antara suami dan istri, sebuah benang merah yang menghubungkan pembahasan tujuan perkawinan dengan kriteria kesamaan visi dan gagasan hidup.³⁸ Tujuan-tujuan tersebut memiliki relevansi langsung dengan pokok masalah penelitian ini, sebab tergesernya makna kesiapan menikah pada Generasi Z, pada dasarnya adalah pergeseran cara generasi muda menakar sejauh mana tujuan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* itu dapat dicapai bersama calon pasangannya. Persepsi generasi muda terhadap tujuan pernikahan menunjukkan bahwa konsep *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah* tetap menjadi idealisasi utama Generasi Z ketika ditanya tentang

³⁶ Idris, H., et al. *Kafā'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis...*, (2024). hlm. 1971.

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. At-Tahrim (66): 6.

³⁸ Idris, H., Alfitri, & Mujennih. *Kafā'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis...*, (2024). hlm. 1972-1973.

alasan mereka ingin menikah, namun pemenuhan prasyarat menuju kondisi tersebut, terutama kesiapan ekonomi dan kematangan emosional, dipersepsikan jauh lebih berat dibanding generasi sebelumnya.³⁹ Bahwa narasumber tetap menempatkan tujuan spiritual perkawinan sebagai prioritas utama, namun secara bersamaan menuntut kejelasan lebih besar tentang bagaimana tujuan tersebut akan dicapai secara konkret sebelum berani melangkah ke jenjang pernikahan, sebuah temuan yang menegaskan bahwa pergeseran yang terjadi bukan pada substansi tujuan perkawinan itu sendiri, melainkan pada tuntutan generasi muda akan kejelasan jalan menuju tujuan tersebut.⁴⁰

2.1.4 Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam

Selain rukun, syarat, dan tujuan, ajaran Islam menegaskan sejumlah prinsip yang menjadi kerangka etis pelaksanaan perkawinan. Kelima prinsip yang diuraikan berikut ini bukan sekadar norma tambahan yang bersifat pelengkap, melainkan kerangka etis yang menjamin bahwa perkawinan benar-benar dijalankan sesuai dengan ruh dan tujuannya sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan *kafā'ah*. Prinsip pertama adalah kesukarelaan, yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai, tanpa paksaan dari pihak mana pun, termasuk dari wali. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

*Artinya: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya."*⁴¹

Prinsip ini juga ditegaskan dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan, sebuah ketentuan yang secara tegas menutup ruang bagi praktik perkawinan paksa yang masih ditemukan di sebagian masyarakat adat.⁴²

Prinsip kedua adalah partisipasi keluarga melalui kehadiran wali dan saksi, yang berfungsi menjaga keterbukaan dan mencegah pernikahan dilangsungkan

³⁹ Trisna, et al. The Changing Meaning of *Kafā'ah* among Generation Z Family Law Students. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(2), (2024). hlm. 210-212.

⁴⁰ Trisna, et al, The Changing Meaning of *Kafā'ah*..., (2024). hlm. 218-220.

⁴¹ HR. Bukhari, no. 5136 dan Muslim, no. 1419, dari Abu Hurairah.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

secara sembunyi-sembunyi tanpa pengakuan sosial, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi: “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali.*”⁴³ Prinsip ketiga adalah keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۚ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ۙ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁴⁴

Prinsip ini menegaskan bahwa relasi suami istri dalam Islam pada dasarnya bersifat kemitraan (*syirkah*), bukan relasi hierarkis atasan-bawahan, sekalipun terdapat pembagian peran yang secara tradisional membedakan fungsi ekonomi dan fungsi domestik antara keduanya. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa pembagian peran tersebut bersifat fungsional dan dapat dinegosiasikan sesuai kesepakatan bersama, bukan ketentuan yang kaku dan tidak dapat diubah, selama kedua pihak saling ridha dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁴⁵ Prinsip keempat adalah mempersulit terjadinya perceraian, sebagaimana tecermin dari asas mempersulit talak yang dianut Undang-Undang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua pihak, sejalan dengan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*”⁴⁶

Prinsip kelima, yang menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan *kafā’ah* adalah prinsip kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon

⁴³ HR. Ahmad, no. 24417, Abu Dawud, no. 2085, dan Tirmidzi, no. 1101.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., QS. Al-Baqarah (2): 228.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*..., hlm. 160-162.

⁴⁶ HR. Abu Dawud, no. 2178 dan Ibnu Majah, no. 2018, dari Ibnu Umar.

istri. Islam tidak mewajibkan kesamaan mutlak dalam segala hal, namun menganjurkan agar pasangan yang menikah relatif sepadan sehingga tidak ada pihak yang merasa direndahkan atau terbebani secara sosial. Prinsip kelima inilah yang kemudian dirumuskan secara khusus oleh fuqaha sebagai konsep *kafā'ah*. Kelima prinsip ini, ketika dibaca bersama-sama, menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dirancang bukan sekadar sebagai akad legal formal, melainkan sebagai institusi yang dijaga oleh serangkaian prinsip etis agar mampu menopang tujuannya sebagai wahana ketenteraman jangka panjang. Kelima prinsip tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang saling menopang melemahnya salah satu prinsip, misalnya prinsip kesukarelaan akibat tekanan sosial atau ekonomi yang memaksa seseorang menikah di luar kehendaknya, cenderung berimplikasi pada lemahnya penghayatan terhadap prinsip-prinsip lain, termasuk prinsip kesepadanan yang menjadi fokus pembahasan.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah institusi yang dibangun di atas empat pilar yang saling menopang, pengertian yang menegaskan hakikatnya sebagai akad sekaligus ibadah, dasar hukum yang memberikan legitimasi normatif sekaligus formal, tujuan yang mengarahkannya pada pencapaian *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta prinsip-prinsip yang menjaga pelaksanaannya tetap etis dan bermartabat. Keempat pilar ini menjadi fondasi yang mutlak diperlukan sebelum pembahasan bergerak lebih spesifik pada konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam, sebab tanpa memahami keempat pilar tersebut terlebih dahulu, pembahasan *kafā'ah* berisiko tercerabut dari akar filosofisnya dan tereduksi menjadi sekadar daftar kriteria teknis semata.

2.2 Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Islam

Konsep *kafā'ah* sebagai salah satu ikhtiar fikih Islam dalam menakar kesepadanan calon pasangan. Uraian disusun dari pengertian, dasar hukum, kedudukannya dalam perkawinan, hingga kriteria yang dirumuskan oleh empat mazhab fikih, sebagai fondasi konseptual sebelum pembahasan bergerak pada pemaknaan kontemporer atas konsep. Pada penelitian terdahulu menegaskan bahwa *kafā'ah* merupakan salah satu instrumen fikih munakahat yang paling sering direinterpretasi lintas zaman, sebab ia berada pada titik temu antara nas yang bersifat tetap dan konteks sosial yang terus bergerak.⁴⁸

⁴⁷ Fitri, et al, *Kafā'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar Dalam Pernikahan ...*, (2025). hlm. 25-27.

⁴⁸ Fitri, et al, *Kafā'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar Dalam Pernikahan. Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4 (2025). (2), 1-30.

Kafā'ah sebagai konsep fikih lahir dari kesadaran bahwa perkawinan bukan sekadar peristiwa hukum yang selesai pada saat ijab kabul diucapkan, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang menuntut kesiapan dan kecocokan berkelanjutan antara kedua pihak. Para fuqaha merumuskan konsep ini bukan untuk membatasi kebebasan seseorang memilih pasangan, melainkan untuk memberikan kerangka pertimbangan yang membantu calon pasangan dan keluarganya menakar potensi keberhasilan rumah tangga sejak sebelum akad dilangsungkan. fungsi preventif inilah yang membedakan *kafā'ah* dari sekadar preferensi personal semata, sebab ia berakar pada nas dan dirumuskan secara sistematis oleh generasi fuqaha lintas mazhab.⁴⁹

Cakupan pembahasan *kafā'ah* dalam fikih klasik sesungguhnya cukup luas, meliputi tidak hanya definisi dan dasar hukumnya, tetapi juga perdebatan panjang tentang kedudukannya dalam struktur hukum perkawinan, apakah ia termasuk syarat yang menentukan sah tidaknya akad ataupun sekadar syarat kelaziman yang dapat digugurkan oleh kerelaan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kriteria konkret yang menjadi tolak ukur kesepadanan itu sendiri dirumuskan secara berbeda-beda oleh empat mazhab fikih utama, sebuah keragaman pendapat yang mencerminkan kekayaan metodologi ijtihad dalam tradisi hukum Islam.

2.2.1 Pengertian *Kafā'ah*

Pernikahan dalam Islam tidak diposisikan semata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebagai jalan menuju kehidupan yang sakinah, penuh mawaddah, dan diliputi rahmah. Tujuan tertinggi ini lebih mudah terwujud apabila pasangan yang menikah relatif serasi, sementara pasangan yang timpang secara sosial, ekonomi, maupun keagamaan berpotensi menghadirkan konflik struktural sejak awal pernikahan dibangun.⁵⁰ Di antara berbagai ikhtiar mewujudkan keluarga yang harmonis, pencarian pasangan yang sepadan atau *kafā'ah* menempati posisi penting, meskipun ia bukan rukun yang menentukan sah tidaknya akad. Secara etimologis, *kafā'ah* berasal dari akar kata Arab *ka-fa-a* (كَفَأَ) yang bermakna setara, sebanding, atau sederajat, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Ikhlâs ayat 4:

وَمَا يَكُنْ لَهُ ۖ كُفُوًا أَحَدٌ

⁴⁹ Elmatiana, Dasry, R., Salmawati, & Darussamin, Z. (2025). *Peran Kafā'ah Dalam Menentukan Keberhasilan Pernikahan: Analisis Hadis Munakahat*. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 37-51.

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 55-56.

*Artinya: “Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia.”*⁵¹

Kata *kufiwan* pada ayat tersebut berasal dari akar kata yang sama dengan *kafā'ah*, sekalipun konteks penggunaannya dalam ayat ini bersifat teologis, yaitu menegaskan keesaan mutlak Allah yang tidak tertandingi oleh apa pun, sebuah makna dasar “kesetaraan” yang kemudian dipinjam dan diadaptasi para fuqaha untuk konteks yang jauh berbeda, yakni relasi antarmanusia dalam perkawinan. Dalam terminologi fikih istilah ini didefinisikan sebagai kesetaraan, keserasian, dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁵² *kafā'ah* secara substantif bukan tentang mencari pasangan yang identik dalam segala hal, melainkan tentang meminimalkan jarak sosial-psikologis yang berpotensi menimbulkan rasa rendah diri pada salah satu pihak sepanjang pernikahan berlangsung.⁵³

Tuntutan dasar *kafā'ah* adalah keharmonisan dan keserasian, bukan superioritas salah satu pihak baik dari sisi kedudukan sosial, akhlak, maupun kekayaan.⁵⁴ H. Abd. Rahman Ghazali memaknainya secara serupa sebagai kesepadanan yang membuat kedua calon mempelai tidak merasa enggan menikah satu sama lain.⁵⁵ *Kafā'ah* pada hakikatnya adalah instrumen preventif yang dirancang syariat untuk meminimalkan potensi *mafsadah* atau kerusakan rumah tangga akibat kesenjangan yang terlampaui lebar antara suami dan istri.⁵⁶

Pengertian *kafā'ah* juga perlu dibedakan secara tegas dari konsep-konsep serupa yang sekilas tampak mirip namun berbeda substansi, seperti *ta'aruf* yang merujuk pada proses pengenalan pra-nikah, atau *khiṭbah* yang merujuk pada proses peminangan. *Kafā'ah* bukan proses, melainkan sebuah kriteria atau standar penilaian yang digunakan sepanjang proses *ta'aruf* dan *khiṭbah* berlangsung. Dengan kata lain, *kafā'ah* adalah alat ukur, sementara *ta'aruf* dan *khiṭbah* adalah tahapan di mana alat ukur tersebut diterapkan, sebuah pembedaan konseptual

⁵¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ikhlās (112): 4.

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 69.

⁵³ Elmatiana, Dasry, R., Salmawati, & Darussamin, Z. *Peran Kafā'ah Dalam Menentukan Keberhasilan Pernikahan...*, (2025).hlm. 44-45.

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 56-57.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Seri Buku Daras, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96.

⁵⁶ Idris, H., Alfitri, & Mujennih. *Kafā'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. Jurnal Kolaboratif Sains*, (2024). 7(6), 1963-1975. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.

yang tidak mencampuradukkan ketiga istilah tersebut ketika membaca data lapangan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik simpulan bahwa *kafā'ah* pada dasarnya bukan konsep yang berorientasi pada superioritas satu pihak atas pihak lain, melainkan sebuah kerangka relasional yang menekankan kesetaraan fungsional agar kedua pihak dapat menjalani kehidupan rumah tangga tanpa dibayangi rasa rendah diri maupun beban psikologis akibat kesenjangan yang terlalu lebar. Setiap pembahasan kriteria *kafā'ah*, baik klasik maupun kontemporer, harus senantiasa dikembalikan pada ruh dasarnya, yaitu meminimalkan kesenjangan yang berpotensi menimbulkan penderitaan, bukan memperbesar sekat-sekat sosial di antara manusia.

Pentingnya pembahasan *kafā'ah* secara mendalam agar tidak lepas dari kenyataan bahwa konsep ini kerap disalahpahami secara ekstrem di masyarakat awam, baik dalam arah yang terlalu longgar maupun terlalu kaku. Sebagian kalangan menganggap *kafā'ah* sebagai konsep usang yang tidak relevan lagi dibicarakan pada era kesetaraan gender dan mobilitas sosial yang tinggi, sementara sebagian kalangan lain menerapkannya secara kaku sebagai alat pembeda status sosial yang justru bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang diajarkan Islam. meluruskan kedua kesalahpahaman tersebut dengan mengembalikan pembahasan *kafā'ah* kepada akar dalil dan penalaran fikihnya secara utuh.

2.2.2 Dasar Hukum *Kafā'ah*

Al-Qur'an tidak menyebut *kafā'ah* secara eksplisit menggunakan istilah tersebut, namun memuat sejumlah ayat yang menjadi rujukan pokok para ulama dalam merumuskan konsepnya. Surah An-Nur ayat 3 menegaskan pembatasan pernikahan bagi pezina hanya dengan sesama pezina atau musyrik:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁵⁷

Ayat ini oleh Ibnu Qudamah dipandang sebagai dalil paling kuat bagi

⁵⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. An-Nur (24): 3.

kelompok ulama yang menempatkan agama dan akhlak sebagai unsur *kafā'ah* yang paling mendasar, sebab ayat tersebut secara eksplisit memisahkan golongan pezina dari golongan mukmin dalam konteks pernikahan.⁵⁸ Sementara Surah As-Sajdah ayat 18 menegaskan bahwa orang beriman tidak setara dengan orang fasik:

أَقْمَرٌ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۖ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: “Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Mereka tidak sama.”⁵⁹

Ayat ini menjadi rujukan utama prinsip *musāwāh* atau kesetaraan dalam *kafā'ah*, bahwa Al-Qur'an secara tegas menolak menyamakan kedudukan antara orang yang taat dan orang yang durhaka, sebuah prinsip yang kemudian diturunkan para fuqaha menjadi anjuran mencari pasangan yang sepadan dari sisi keberagamaan dan akhlak, bukan sekadar sepadan dari sisi keturunan atau kekayaan semata. Prinsip kesepadanan ini kembali ditegaskan dalam Surah An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula, dan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula.”⁶⁰

Ayat ini menyandingkan kualitas pribadi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dengan penekanan bahwa perempuan yang baik idealnya berpasangan dengan laki-laki yang baik, demikian pula sebaliknya, agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ayat lain yang kerap dijadikan rujukan tambahan dalam kajian *kafā'ah* kontemporer adalah Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid VII (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 14-15.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. As-Sajdah (32): 18.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., QS. An-Nur (24): 26.

*Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”*⁶¹

ayat tersebut secara implisit menolak penerapan *kafā’ah* yang bertumpu semata pada garis keturunan atau status sosial, dan justru mengarahkan ukuran kemuliaan kepada dimensi ketakwaan sebagai variabel yang paling menentukan.⁶² Selain dalil Al-Qur’an, sejumlah hadis menjadi rujukan pokok pembahasan *kafā’ah*. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan empat pertimbangan dalam memilih pasangan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ

*Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.”*⁶³

Hadis ini, “*tāribat yadāka*” atau “beruntunglah tangan kananmu,” oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai bentuk penekanan retorik Nabi terhadap pentingnya faktor agama, sekaligus doa agar orang yang mengutamakan agama dalam memilih pasangan diberikan keberkahan dalam pernikahannya. Hadis lain yang diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalur Jabir bin Abdillah menegaskan pentingnya wali dan kesekufuan dalam akad nikah:

*“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”*⁶⁴ Sementara hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah r.a. menganjurkan agar seseorang memilih pasangan hidupnya berdasarkan pertimbangan kesetaraan: *“Pilihlah dengan baik tempat bagi benih kalian. Nikahilah perempuan-perempuan yang sekufu, dan nikahkanlah mereka dengan yang sekufu pula.”*⁶⁵ Seluruh riwayat yang membahas kesekufuan selalu menempatkan agama pada

⁶¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., QS. Al-Hujurat (49): 13.

⁶² Zakya, A., Rafsanjani, & Irama, Y. *Kafā’ah Dalam Pernikahan: Relevansi Surat Al-Hujurat Ayat 13 Di Era Society 5.0. Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), (2024). 99-105. <https://doi.org/10.62504/jsi1065>.

⁶³ HR. Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466, dari Abu Hurairah.

⁶⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..., hlm. 58.

⁶⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*..., hlm. 71.

urutan pertimbangan tertinggi, sementara tiga kriteria lain, yaitu harta, kecantikan, dan nasab, secara konsisten diposisikan sebagai pertimbangan yang bersifat sekunder dan kontekstual.⁶⁶

Keseluruhan dalil di atas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, apabila dibaca secara komprehensif memperlihatkan sebuah pola yang konsisten: tidak satu pun dalil yang menjadikan kekayaan, status sosial, atau garis keturunan sebagai kriteria yang berdiri sendiri dan mutlak, melainkan senantiasa berjalan beriringan dengan penekanan pada kualitas keberagamaan dan akhlak. Pola inilah yang menjadi kerangka dalam membaca kriteria *kafā'ah* menurut empat, sekaligus kriteria kontemporer yaitu senantiasa mengembalikan setiap kriteria tambahan kepada kerangka dasarnya yang bersifat keagamaan dan akhlak, bukan sebaliknya.

Selain dalil-dalil pokok di atas, sejumlah riwayat pendukung turut memperkuat kedudukan agama sebagai kriteria *kafā'ah* yang paling utama. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hatim al-Muzani menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya untuk meminang, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas."*⁶⁷ Hadis ini secara eksplisit menempatkan keridhaan atas agama dan akhlak sebagai syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain, sekaligus mengingatkan bahwa penundaan pernikahan tanpa alasan yang syar'i, semata karena mengejar kesetaraan status sosial atau ekonomi yang berlebihan, berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kajian hadis-hadis hukum tentang *kafā'ah* menegaskan bahwa seluruh dalil yang dihimpun para fuqaha dalam pembahasan ini, ketika dibaca secara holistik, sesungguhnya membentuk satu kesatuan argumen yang koheren bahwa kesepadan yang paling hakiki dalam pandangan syariat adalah kesepadan spiritual dan moral, sedangkan kesepadan-kesepadan lain bersifat sekunder dan kontekstual, dapat dipertimbangkan namun tidak boleh menggeser kedudukan agama sebagai fondasi utama.⁶⁸ Pemahaman inilah yang menjadi pijakan dalam membaca dan mengategorikan sembilan dimensi kriteria *kafā'ah*, di mana kriteria agama senantiasa ditempatkan sebagai kriteria pertama

⁶⁶ Elmatiana, Dasry, R., Salmawati, & Darussamin, Z. Peran *Kafā'ah* Dalam Menentukan Keberhasilan Pernikahan..., (2025). hlm. 46-47.

⁶⁷ HR. Tirmidzi, no. 1084, dari Abu Hatim al-Muzani.

⁶⁸ Nurcahaya, *Konsep Kafaah dalam Hadis-Hadis Hukum*, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1) (2022), hlm. 20-22.

dan paling fundamental sebelum kriteria-kriteria lainnya.

2.2.3 Kedudukan *Kafā'ah* dalam Perkawinan

Status hukum *kafā'ah* sendiri menjadi perdebatan panjang di kalangan fuqaha. Mayoritas ulama empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang *kafā'ah* sebagai syarat kelaziman (*luzūm*), bukan syarat keabsahan (*ṣiḥḥah*) akad nikah. Artinya, akad yang dilangsungkan tanpa memperhatikan *kafā'ah* tetap sah, namun wali memiliki hak mengajukan keberatan (*fasakh*) demi menghindarkan keluarga dari rasa malu sosial.⁶⁹ Pendapat mayoritas ini didasarkan pada kaidah *maqāṣid* bahwa tujuan syariat dalam pernikahan adalah kemaslahatan, sedangkan pembatalan akad yang telah sah justru berpotensi menimbulkan kemudharatan baru yang lebih besar, sehingga hak *fasakh* diberikan secara terbatas hanya kepada wali dan hanya sepanjang belum terjadi hubungan suami istri.

Pandangan berbeda datang dari Syamsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi, yang menilai *kafā'ah* sebagai bagian dari syarat sahnya akad sehingga pernikahan tanpa kesekufuan dianggap tidak sah, namun pendapat ini adalah pandangan minoritas di kalangan fuqaha.⁷⁰ Perdebatan status hukum ini pada dasarnya mencerminkan ketegangan klasik antara dua kubu pemikiran fikih, yaitu kubu yang lebih mengutamakan perlindungan hak individu perempuan melalui hak *khiyār*, dan kubu yang lebih mengutamakan kepastian hukum akad sejak awal.⁷¹

Kesimpulan mayoritas ulama tersebut tecermin dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab X Pasal 61, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan tidak dapat menjadi dasar untuk menghalangi pernikahan, kecuali disebabkan perbedaan agama atau keyakinan.⁷² Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang melarang pernikahan beda agama. Dengan demikian, *kafā'ah* dalam hukum keluarga Indonesia lebih tepat dipahami sebagai pertimbangan yang dianjurkan (*mustahab*), bukan prasyarat mutlak keabsahan akad, dan penetapannya merupakan hak prerogatif pihak perempuan dan walinya untuk menerima atau menolaknya.⁷³

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 6598.

⁷⁰ Burhan Manjo, et al, *Komparasi Konsep Kafā'ah Perspektif Fiqih Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(1) (2021), hlm. 33.

⁷¹ Fitri, et al, (2025). *Kafā'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa...*, hlm. 10-14.

⁷² Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab X, Pasal 61.

⁷³ Ahmad Fauzul Adhim, Abdullah Afif, *Studi Komparasi tentang Kedudukan Kafā'ah dalam Perkawinan*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1) (2022), hlm. 88.

Kedudukan *kafā'ah* sebagai hak, bukan kewajiban mutlak, memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Ketika terjadi sengketa pernikahan yang melibatkan isu kesekufuan, hakim Pengadilan Agama tidak dapat serta-merta membatalkan akad hanya berdasarkan alasan ketidaksetaraan sosial atau ekonomi, melainkan harus merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang membatasi alasan pembatalan hanya pada perbedaan agama. Pembatasan ini mencerminkan semangat hukum keluarga Indonesia yang lebih mengutamakan kepastian dan perlindungan terhadap keberlangsungan rumah tangga yang telah terbentuk, dibanding memberi ruang luas bagi pembatalan berdasarkan alasan sosial yang bersifat subjektif.

Kedudukan *kafā'ah* sebagai hak, bukan syarat sah, juga bertaut erat dengan hak *ijbār*, yaitu kewenangan wali mujbir dalam mazhab Syafi'i untuk menikahkan anak gadisnya, sebab salah satu syarat sahnya penggunaan hak ini adalah calon suami yang diajukan harus sekufu dengan perempuan yang hendak dinikahkan. Dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, kewenangan *ijbār* telah banyak direduksi seiring berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menuntut persetujuan calon mempelai, namun prinsip *kafā'ah* tetap hidup sebagai pertimbangan moral yang mendorong wali mengutamakan kemaslahatan anak perempuannya.⁷⁴

Manfaat *kafā'ah* dalam pernikahan tidak berhenti pada aspek normatif keagamaan semata, melainkan menyentuh berbagai dimensi kehidupan rumah tangga. Apabila sebuah rumah tangga didasarkan pada kesamaan pandangan dan nilai-nilai yang dianut bersama, rumah tangga tersebut cenderung lebih mudah diliputi ketenteraman; sebaliknya, keluarga yang tidak dibangun atas dasar kesesuaian relasi lebih rentan menghadapi gejolak di masa mendatang.⁷⁵ Fungsi ini disebut sebagai fungsi mitigasi risiko *kafā'ah* tidak melarang seseorang menikah dengan siapa pun, tetapi mendorong calon pasangan lebih realistis membaca kemungkinan gesekan sebelum keduanya hidup serumah.⁷⁶

Di luar aspek sosial dan hukum, *kafā'ah* juga menyimpan fungsi psikologis yang turut menentukan ketenangan batin pasangan dalam menjalani rumah tangga. Pasangan yang merasa sepadan, baik dari segi keberagamaan, latar pendidikan, maupun cara memandang hidup, umumnya lebih mudah menerima

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 143-145.

⁷⁵ Diniya, et al., *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Generasi Z, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(2) (2023), hlm. 210.

⁷⁶ Amrozi, M, Rizal, S. S, *Implementasi Konsep Kafā'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1) (2022), hlm. 55.

satu sama lain apa adanya dibanding pasangan yang dibangun di atas ketimpangan yang mencolok, sebuah rasa setara yang berkaitan langsung dengan konsep *sakīnah* yang.⁷⁷ Fungsi ekonomi *kafā'ah māliyah* turut memiliki andil terhadap stabilitas keuangan rumah tangga dalam jangka panjang, sebab kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar antara suami dan istri berpotensi menimbulkan tekanan finansial yang lama-kelamaan berubah menjadi sumber pertengkaran.⁷⁸

Fungsi lain yang bersinggungan langsung dengan persoalan sosial hari ini adalah peran *kafā'ah* meredam potensi perceraian. Perceraian jarang disebabkan satu faktor tunggal ia lebih sering merupakan akumulasi ketidaksesuaian nilai, pola komunikasi yang buruk, dan ekspektasi yang sejak awal tidak pernah benar-benar dibicarakan sebelum pasangan menikah. Dalam kajian empiris terbaru menemukan bahwa mayoritas informan yang menikah tanpa mempertimbangkan kesepadanan agama dan nilai secara memadai melaporkan tingkat konflik rumah tangga yang lebih tinggi dibanding pasangan yang secara sadar mempertimbangkan *kafā'ah* sejak masa penajakan.⁷⁹ Bila dipahami dan diterapkan secara proporsional, *kafā'ah* dapat berfungsi sebagai penyaring awal yang membantu calon pasangan mengenali ketidakcocokan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sekalipun penerapannya bukan jaminan mutlak sebuah pernikahan akan langgeng, sebab keberhasilan rumah tangga tetap bergantung pada banyak faktor lain seperti komitmen dan kemauan berkomunikasi.⁸⁰

Perbandingan antara kedudukan *kafā'ah* dalam fikih klasik dan dalam praktik hukum keluarga Indonesia kontemporer memperlihatkan sebuah kesinambungan yang menarik. Fikih klasik memberikan hak *fasakh* kepada wali sebagai mekanisme perlindungan terhadap keluarga dari ketidaksetaraan yang dianggap memalukan, sementara hukum positif Indonesia mereduksi mekanisme tersebut menjadi sekadar pertimbangan moral tanpa daya paksa hukum. Pergeseran ini bukan berarti hukum keluarga Indonesia mengabaikan nilai *kafā'ah*, melainkan menempatkannya secara lebih proporsional: sebagai anjuran yang dihormati keberadaannya, namun tidak dijadikan alat untuk membatasi hak asasi individu dalam memilih pasangan hidupnya sendiri, sebuah keseimbangan

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, QS. Ar-Rum (30): 21.

⁷⁸ Adha, Siregar, A. H., *Dinamika Kafā'ah Harta: Meninjau Kesepadanan Ekonomi dalam Perkawinan*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 9(2) (2023), hlm. 130-132.

⁷⁹ Pasaribu, F, Nasution, M. A., Harahap, Z. A. A. *Urgensi Kafā'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidimpuan*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2024). 8(1), 5550-5558. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13260>.

⁸⁰ Herliana Riska dan Nur Khasanah, *Faktor yang Memengaruhi Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Muda*, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1) (2023), hlm. 44-46.

yang mencerminkan karakter hukum keluarga Islam Indonesia yang akomodatif terhadap prinsip hak asasi manusia modern tanpa meninggalkan akar syariatnya.

Studi komparatif tentang kedudukan *kafā'ah* menambahkan bahwa pergeseran kedudukan hukum ini juga tidak terlepas dari perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang semakin individualistis dan urban, di mana kontrol keluarga besar terhadap keputusan pernikahan anggota keluarganya semakin melemah dibanding masyarakat tradisional.⁸¹ Pelemahan kontrol keluarga besar ini pada satu sisi memberi ruang lebih luas bagi individu untuk menentukan sendiri kriteria kesepadan yang mereka anggap penting, namun pada sisi lain juga berarti individu tersebut menanggung sendiri risiko dan konsekuensi dari pilihan yang mereka buat, tanpa lagi dapat sepenuhnya mengandalkan pertimbangan kolektif keluarga sebagaimana berlaku pada masyarakat yang lebih tradisional.

2.2.4 Kriteria *Kafā'ah* Menurut Empat Madzhab

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan, para ulama fikih merumuskan empat kriteria pokok *kafā'ah*, yaitu agama, nasab (keturunan), fisik, dan harta, meskipun keempat mazhab tidak sepenuhnya sepakat mengenai cakupan dan bobot masing-masing kriteria tersebut.⁸² Perbedaan pendapat ini bukan pertanda inkonsistensi metodologi fikih, melainkan justru mencerminkan kekayaan penalaran ijtihadi, sebab masing-masing mazhab merumuskan kriterianya berdasarkan konteks sosial dan geografis tempat mazhab tersebut berkembang, sebuah catatan metodologis yang penting dipahami sebelum menilai relevansi kriteria klasik ini bagi konteks Generasi Z kontemporer.

- a) **Agama.** Ulama fikih tidak berselisih tentang pentingnya kesamaan agama dalam *kafā'ah*, sebab agama merupakan syarat mutlak sahnya sebuah pernikahan. Seorang laki-laki fasik yang berbuat zina dipandang tidak sekuat dengan perempuan yang menjaga kesuciannya, bahkan sekalipun ia telah bertobat, karena tobat dari zina tidak serta-merta menghapus jejak keburukan namanya di mata masyarakat.⁸³ Kajian yang lebih mutakhir memperluas pembacaan kriteria agama ini agar tidak berhenti pada kesamaan status keislaman semata, melainkan mencakup pula kualitas akhlak, konsistensi ibadah, dan kematangan spiritual calon pasangan.⁸⁴

⁸¹ Ahmad Fauzul Adhim, Abdullah Afif, *Studi Komparasi tentang Kedudukan Kafā'ah dalam Perkawinan*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1) (2022), hlm. 90-92.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...*, hlm. 6598.

⁸³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 16.

⁸⁴ Diniya, W, Alwi, Z, Cahyani, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup...*, hlm. 213.

- b) **Fisik.** Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bebas dari cacat fisik berat termasuk salah satu unsur *kafā'ah*, berdasarkan riwayat dari Malik melalui jalur Ibn Nashir; laki-laki dengan keterbatasan fisik berat dipandang tidak sekufu dengan perempuan yang sehat secara fisik. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Hanbali tidak menjadikan aspek fisik sebagai kriteria *kafā'ah*, dengan alasan bahwa kesempurnaan fisik bukan bagian dari nilai keagamaan, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW riwayat Muslim:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian."*⁸⁵

Hadis ini menjadi salah satu argumen kuat bagi kelompok yang menolak fisik sebagai kriteria *kafā'ah* yang berdiri sendiri, sebab penilaian Allah terhadap manusia sama sekali tidak bertumpu pada penampilan lahiriah, melainkan pada kualitas batin dan amal perbuatannya.

- c) **Nasab atau keturunan.** Ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab sebagai standar *kafā'ah*. Hanafiyah dan Syafi'iyah memasukkan nasab sebagai salah satu unturnya, dengan pandangan bahwa orang Arab dan non-Arab tidak sekufu, dan di antara orang Arab sendiri, suku Quraisy dipandang lebih tinggi karena kedekatan nasabnya dengan Nabi.⁸⁶ Malikiyah mengambil jalan berbeda: *kafā'ah* bagi mazhab ini hanya diukur dari sisi agama dan akhlak, sedangkan nasab, harta, dan pekerjaan tidak dijadikan patokan, sebuah pendirian yang secara implisit merujuk pada Surah Al-Hujurat ayat 13.

Dari sisi *maqāṣid syarī'ah*, penerapan *kafā'ah* nasab yang terlalu ketat berpotensi bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) itu sendiri, karena pembatasan pilihan pasangan yang terlalu sempit justru dapat mendorong penundaan pernikahan.⁸⁷ Sirait dan Rokan dalam studi lapangan terhadap komunitas Sayyid/Syarifah di Kota Medan menemukan bahwa penerapan *kafā'ah* nasab yang ketat di kalangan komunitas keturunan Nabi tersebut, meski memiliki landasan historis dan sosiologis yang kuat, di sisi lain menciptakan tekanan psikologis tersendiri bagi anggota komunitas, terutama perempuan, dalam menemukan pasangan

⁸⁵ HR. Muslim, no. 2564, dari Abu Hurairah.

⁸⁶ Ibnu Qudamah, Al-Mughni..., hlm. 18.

⁸⁷ Nur, A. M. *Kafā'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya. Jurnal Al-Mizan*, (2023). 10(2), 169-193. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.726>.

yang dianggap sekufu secara nasab.⁸⁸

- d) **Harta.** Kriteria harta dalam *kafā'ah* tidak dimaknai sebagai kesetaraan jumlah kekayaan, melainkan kemampuan calon suami memberi mahar dan nafkah. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menilai seorang laki-laki sekufu apabila mampu memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya. Sebaliknya, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah menolak menjadikan harta sebagai kriteria *kafā'ah*, dengan alasan bahwa memasukkan kekayaan ke dalam pertimbangan kesepadanan berpotensi bertentangan dengan semangat kesederhanaan akhlak yang diajarkan Rasulullah, sejalan dengan hadis riwayat Tirmidzi: *"Barangsiapa menikahi seorang perempuan karena kemuliaannya, Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan."*⁸⁹

Perbandingan kriteria *kafā'ah* antar mazhab memperlihatkan variasi cakupan yang cukup signifikan. Ulama Hanafi merumuskan kriteria paling luas, meliputi nasab, keislaman, *hīrfah* atau profesi, kemandirian, kualitas keberagamaan, dan kekayaan. Ulama Malikiyah menyederhanakan pandangan mereka hanya pada dua hal utama, yaitu *diyānah* dan kebebasan dari cacat fisik berat. Ulama Syafi'iyah memadukan unsur keturunan dan unsur pribadi. Ulama Hanabilah menetapkan empat syarat yang sebagian besar bertumpang tindih dengan pandangan Hanafi, tanpa memasukkan nasab sebagai kriteria tersendiri.⁹⁰

Keempat mazhab sepakat menempatkan agama sebagai ukuran *kafā'ah* yang paling fundamental, sementara perbedaan pendapat lebih banyak terjadi pada kriteria tambahan seperti nasab, harta, profesi, dan fisik. Perbedaan penekanan antarmazhab ini pada dasarnya mencerminkan konteks sosial tempat masing-masing mazhab dirumuskan, sebuah catatan metodologis penting yang menjadi dasar argumentasi peneliti bahwa penerapan *kafā'ah* di masa kini perlu mempertimbangkan pula konteks sosial masyarakat kontemporer, bukan sekadar mengikuti rumusan klasik secara *letterlijk*. Argumen inilah yang menjadi pijakan bagi pembahasan kriteria *kafā'ah* dalam perspektif kontemporer.

Konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam dibangun di atas fondasi normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad para fuqaha lintas mazhab, namun kedudukannya tetap fleksibel sebagai anjuran, bukan syarat mutlak

⁸⁸ Sirait, D. I., Rokan, M. K. Konsep *Kafā'ah* Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2023). 5(2), 1215-1220. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>

⁸⁹ HR. Tirmidzi, no. 1087, dari Abu Hurairah.

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...*, hlm. 6599-6601.

keabsahan akad. Fleksibilitas inilah yang membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana kriteria *kafā'ah* dimaknai ulang oleh Generasi Z dalam konteks sosial kontemporer, tanpa harus terjebak pada perdebatan apakah pemaknaan baru tersebut menyalahi atau justru memperkaya tradisi fikih klasik. Selain empat kriteria pokok yang telah diuraikan di atas, sebagian ulama kontemporer turut mendiskusikan kriteria tambahan berupa kemerdekaan status (budak atau merdeka), yang relevan dalam konteks sosial ketika perbudakan masih menjadi institusi yang diakui, namun kriteria ini praktis tidak lagi relevan dibicarakan dalam konteks hukum keluarga Indonesia modern mengingat institusi perbudakan telah dihapuskan secara universal. Kriteria ini disebutkan di sini semata untuk kelengkapan pemetaan historis kriteria *kafā'ah* menurut fikih klasik, sekaligus untuk menegaskan bahwa sebagian kriteria klasik memang bersifat kontekstual dan dapat gugur relevansinya seiring perubahan struktur sosial.

Wahbah az-Zuhaili dalam ringkasan komparatifnya turut menekankan bahwa perbedaan pendapat antarmazhab tentang kriteria *kafā'ah* pada dasarnya tidak bersifat kontradiktif secara prinsipil, melainkan bersifat gradual dan saling melengkapi: seluruh mazhab sepakat bahwa agama adalah kriteria inti yang tidak dapat dinegosiasikan, sementara kriteria-kriteria tambahan seperti nasab, harta, profesi, dan fisik diperlakukan secara berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan maslahat yang berkembang di lingkungan sosial masing-masing mazhab.⁹¹ Pemahaman gradual inilah yang memungkinkan fikih *kafā'ah* tetap relevan dan adaptif sepanjang zaman, termasuk pada era kontemporer ketika Generasi Z menghadapi realitas sosial yang sama sekali berbeda dari konteks sosial abad pertengahan tempat keempat mazhab tersebut pertama kali dirumuskan.

2.3 Kriteria *Kafā'ah* dalam Perspektif Kontemporer

Kriteria *kafā'ah* klasik dirumuskan para fuqaha dalam konteks sosial masyarakat Arab pra-modern, sehingga cakupannya relatif terbatas pada empat dimensi pokok agama, nasab, fisik, dan harta. Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa generasi muda muslim, termasuk Generasi Z, pada dasarnya tidak meninggalkan kriteria klasik tersebut, melainkan menambahkan lapisan kriteria baru di atasnya sehingga proses pemilihan pasangan menjadi lebih berlapis dan menuntut kecocokan pada lebih banyak dimensi sekaligus. dalam kajian terbaru tentang kriteria memilih pasangan ideal di era digital menegaskan

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 6601-6602.

bahwa Generasi Z cenderung menyusun daftar kriteria yang jauh lebih rinci dan terukur dibanding generasi sebelumnya, sebuah pola yang mereka sebut sebagai “*checklist mentality*” dalam pemilihan pasangan.⁹²

Perluasan kriteria ini dapat dibaca melalui kaidah ushul fikih *taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah*, bahwa hukum-hukum yang bersifat ijtihadi, termasuk rincian kriteria *kafā’ah* yang memang tidak dirumuskan secara tegas oleh nas, dapat berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam kajian filologis tentang konsep bibit, bebet, bobot dalam naskah Jawa klasik menemukan bahwa masyarakat Nusantara sesungguhnya telah lama mengembangkan padanan lokal dari konsep *kafā’ah* yang mencakup kondisi kesehatan, status sosial, kemuliaan nasab, pengetahuan, dan pekerjaan, sebuah kesejajaran konseptual yang menunjukkan bahwa perluasan kriteria *kafā’ah* bukan semata produk modernitas Barat, melainkan juga tumbuh dari kearifan lokal yang telah lama berdialog dengan nilai-nilai Islam.⁹³

Sembilan dimensi kriteria *kafā’ah* yang relevan dibaca dalam konteks kontemporer, yaitu agama, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan, status sosial, nasab, usia, fisik dan penampilan, kematangan emosional, serta kesamaan visi dan gagasan hidup, sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk membaca data lapangan. Kesembilan dimensi ini disusun bukan secara acak, melainkan mengikuti pola pengelompokan yang bergerak dari dimensi yang paling dekat dengan kriteria klasik menuju dimensi yang sepenuhnya lahir dari konteks sosial kontemporer, sehingga pembaca dapat menelusuri secara runtut bagaimana kriteria *kafā’ah* bertransformasi dari fikih klasik menuju pemaknaan Generasi Z hari ini.

2.3.1 Agama

Kajian atas persepsi Generasi Z terhadap *kafā’ah* secara konsisten menemukan bahwa dimensi agama tetap menempati posisi tertinggi sebagai kriteria yang paling diprioritaskan, sekalipun generasi ini juga terpapar berbagai kriteria kontemporer lain. Salah satu kajian menemukan bahwa mayoritas narasumber generasi muda tetap mengutamakan dimensi agama dalam menilai

⁹² Chaliza, O, Oktaviani, W. Kriteria Memilih Pasangan Ideal Di Era Digital: Perspektif Gen Z. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2025). 6(4), 495-508. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2586>.

⁹³ Muhammad, T. F, Febrianti, A. I, *Relevansi Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet dalam Serat Bab Luru Ngelmu untuk Mengurangi Perceraian*. *Jurnal Online Baradha*, (2025). 20(3), 76-95. <https://doi.org/10.26740/job.v20n3.p76-95>.

kesepadanan calon pasangan, konsisten dengan ajaran fikih yang memandang agama sebagai inti dari kesepadanan pernikahan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim tentang empat pertimbangan memilih pasangan.⁹⁴ Dalam kajian terbaru tentang pernikahan Generasi Z turut menegaskan bahwa kematangan spiritual, yang tercermin dari konsistensi ibadah dan kejujuran dalam menjalankan nilai agama sehari-hari, menjadi salah satu prediktor terkuat kepuasan pernikahan pada pasangan muda yang mereka teliti, bahkan lebih kuat dibanding prediktor kecocokan kepribadian semata.⁹⁵

Di mana unsur *kafā'ah* klasik, terutama kesamaan agama, tetap dianggap relevan dan tidak dapat dinegosiasikan oleh narasumber, sekalipun pertimbangan kontemporer turut memengaruhi keputusan akhir mereka.⁹⁶ Yang membedakan pemaknaan kontemporer dari pemaknaan klasik bukan pada kedudukan agama sebagai prioritas utama, melainkan pada cara Generasi Z mengukur kualitas keberagamaan itu sendiri. Kajian fikih munakahat terhadap pandangan Generasi Z mengenai *kafā'ah* memperlihatkan bahwa generasi ini cenderung menilai kualitas agama pasangan dari konsistensi praktik ibadah dan akhlak keseharian, bukan semata dari status keislaman administratif atau garis keturunan keagamaan keluarga.⁹⁷

Dalam kajian atas pemikiran Syekh H. Nuruzzahri Yahya menambahkan bahwa penilaian atas keberagamaan seseorang seharusnya menyentuh dimensi *tazkiyat al-nafs*, yaitu kesungguhan proses penyucian jiwa yang tampak dari keseharian, bukan sekadar penampilan keagamaan yang bersifat simbolis. Pergeseran cara mengukur ini penting dicatat karena kriteria agama tidak kehilangan posisinya sebagai fondasi *kafā'ah* pada Generasi Z, namun indikator yang digunakan untuk menilainya bergeser dari penanda formal-administratif menuju penanda perilaku dan konsistensi personal, sebuah temuan yang relevan dibaca melalui kerangka teori perubahan sosial.⁹⁸

Fenomena menarik lain yang muncul dalam kajian-kajian terbaru adalah

⁹⁴ Nurcahaya, *Konsep Kafaah dalam Hadis-Hadis Hukum*, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1) (2022), hlm. 18-20.

⁹⁵ Rinaldi, M. R., Hardika, J, Triastuti, R. Gen Z Marriage: Loneliness as a Moderator of Partner Phubbing and Marital Satisfaction. *Journal Psikogenesis*, (2025). 13(1), 98-112. <https://doi.org/10.24854/jps.v13i1.4762>.

⁹⁶ Trisna, A., et al., The Changing Meaning of *Kafā'ah* among Generation Z Family Law Students. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (2024). 22(2), hlm. 215-218.

⁹⁷ Agustine, H. K, Supriyadi, Y., *Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Persepsi Generasi Z tentang Kafā'ah*, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2) (2023), hlm. 300-302.

⁹⁸ Nur, A. M. (2023). *Kafā'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya*. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 169-193. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.726>.

adanya kecenderungan sebagian Generasi Z untuk menilai kualitas keberagamaan pasangan melalui jejak digital mereka di media sosial, misalnya melalui unggahan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, partisipasi dalam kajian keagamaan daring, atau konsistensi konten yang mereka bagikan. Fenomena ini, meskipun berpotensi menimbulkan bias penilaian akibat sifat performatif media sosial, pada dasarnya tetap merupakan perpanjangan dari upaya generasi muda menilai konsistensi keberagamaan pasangan secara lebih konkret dan dapat diverifikasi, sekalipun metodenya berbeda drastis dari cara generasi terdahulu menilai kualitas agama calon pasangan melalui rekomendasi keluarga atau tokoh masyarakat setempat.

Kesembilan dimensi kriteria kontemporer ini tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan Generasi Z. Seseorang yang mempertimbangkan kriteria pendidikan misalnya, secara tidak langsung juga mempertimbangkan kriteria ekonomi, sebab jenjang pendidikan pada umumnya berkorelasi dengan prospek karier dan penghasilan di masa depan. Demikian pula kriteria status sosial yang tidak jarang tumpang tindih dengan kriteria nasab, terutama pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi hierarki kekerabatan. Kompleksitas keterkaitan antardimensi inilah yang menjadi salah satu metodologis dalam penelitian ini sehingga peneliti perlu bersikap cermat dalam membedakan mana kriteria yang benar-benar berdiri sebagai pertimbangan utama dan mana yang sekadar konsekuensi turunan dari kriteria lain.

Studi fenomenologi terbaru mereka tentang persepsi "*Marriage is Scary*" pada Generasi Z menemukan bahwa kompleksitas kriteria yang berlapis-lapis ini justru menjadi salah satu sumber kecemasan tersendiri bagi generasi muda dalam menghadapi keputusan menikah, sebab semakin banyak dimensi yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, semakin besar pula ruang ketidakpastian dan keraguan yang menyertai proses pengambilan keputusan tersebut.⁹⁹ Temuan ini menjadi latar belakang penting bagi penelitian ini untuk tidak sekadar memetakan kesembilan dimensi kriteria *kafā'ah* kontemporer secara deskriptif, tetapi juga membaca bagaimana kompleksitas tersebut berkontribusi terhadap kecenderungan penundaan pernikahan yang menjadi salah satu fokus utama penelitian ini.

Dari sisi metodologi fikih, munculnya kriteria-kriteria baru ini juga dapat

⁹⁹ Tirta, K. D, Arifin, S. N. *Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z. TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, (2025). 8(3), 12-20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

dibaca melalui kerangka *'urf* atau kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat, yang dalam ushul fikih diakui sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nas yang qath'i. Kriteria seperti pendidikan, status sosial, kematangan emosional, dan kesamaan visi hidup, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, pada dasarnya adalah bentuk konkretisasi dari *'urf* shahih atau kebiasaan baik yang berkembang di masyarakat kontemporer, sepanjang penerapannya tidak menggeser kedudukan agama sebagai kriteria utama. Kerangka metodologis inilah yang memungkinkan penelitian ini membaca kesembilan dimensi kriteria kontemporer secara positif, sebagai bentuk adaptasi fikih yang sah terhadap konteks zaman, bukan sebagai penyimpangan dari ajaran Islam tentang *kafā'ah*.

Kesembilan dimensi ini disusun berdasarkan sintesis dari berbagai kajian empiris terkini tentang preferensi pemilihan pasangan pada Generasi Z, baik dari sudut pandang fikih munakahat maupun dari sudut pandang psikologi keluarga dan sosiologi. Penyusunan ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang tertutup dan final, melainkan sebagai kerangka kerja yang cukup komprehensif untuk membaca kompleksitas pertimbangan Generasi Z, sembari tetap terbuka terhadap kemungkinan munculnya dimensi-dimensi baru lain yang mungkin ditemukan dalam proses pengumpulan data. Fleksibilitas kerangka kerja ini penting mengingat sifat penelitian kualitatif yang senantiasa terbuka terhadap temuan-temuan baru yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi sejak tahap penyusunan kerangka teoretis.

Kesembilan dimensi kriteria *kafā'ah* kontemporer tidak dimaksudkan untuk menggantikan empat kriteria klasik, melainkan untuk memperkaya dan merinci penerapannya dalam konteks sosial masa kini. Kriteria agama misalnya, tetap menjadi kriteria klasik yang paling fundamental, namun kini diperkaya dengan indikator-indikator baru yang lebih terukur dan dapat diverifikasi. Demikian pula kriteria harta dalam fikih klasik, kini berkembang menjadi kriteria ekonomi dan pekerjaan yang lebih kompleks dan multidimensional. Pola pengayaan semacam ini menunjukkan bahwa fikih *kafā'ah* bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa harus kehilangan akar normatifnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

2.3.2 Pendidikan

Kriteria pendidikan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka *kafā'ah* klasik, namun kini menjadi salah satu dimensi yang paling konsisten muncul dalam kajian tentang pemilihan pasangan pada generasi muda

kontemporer. Hu dan Qian dalam studi tentang *educational and earnings homogamy* di Tiongkok menemukan bahwa kecenderungan menikah dengan pasangan yang memiliki jenjang pendidikan setara semakin menguat pada kelompok generasi muda perkotaan, sebuah pola yang disebut sebagai *educational assortative mating* dan berkorelasi kuat dengan tingkat kepuasan pernikahan jangka panjang.¹⁰⁰ Pola serupa ditemukan pada konteks masyarakat muslim Indonesia dalam kajian tentang kriteria memilih pasangan hidup pada generasi muda menemukan bahwa kesetaraan pendidikan dipersepsikan penting bukan semata sebagai simbol status, melainkan sebagai jaminan kesamaan cara berpikir dan pola komunikasi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.¹⁰¹

Dalam kajian tentang kriteria memilih pasangan ideal di era digital menambahkan bahwa Generasi Z memandang kesetaraan pendidikan bukan semata dari jenjang formal yang telah ditempuh, melainkan juga dari keterbukaan wawasan dan kemauan belajar berkelanjutan (*growth mindset*) calon pasangan, sebuah pergeseran penekanan dari kredensial akademik formal menuju kapasitas intelektual dan adaptabilitas yang lebih fungsional.¹⁰² Pergeseran ini relevan dibaca bersamaan dengan derasnya akses informasi dan pendidikan nonformal melalui platform digital, yang memungkinkan Generasi Z menilai kualitas intelektual calon pasangan tidak semata dari ijazah, tetapi juga dari cara mereka bernalar dan merespons isu-isu kontemporer dalam percakapan sehari-hari.

Dari perspektif fikih, kesetaraan pendidikan dapat dibaca sebagai perluasan kontemporer dari kriteria *diyānah* atau kualitas keberagamaan yang telah dirumuskan Malikiyah, sebab pendidikan, khususnya pendidikan agama, turut membentuk kedalaman pemahaman keagamaan seseorang, sehingga kesenjangan pendidikan yang terlampau lebar berpotensi menciptakan kesenjangan cara memahami dan mengamalkan ajaran agama itu sendiri. Meski demikian, penting dicatat bahwa penekanan berlebihan pada kesetaraan pendidikan formal berisiko bertentangan dengan semangat Surah Al-Hujurat ayat yang menempatkan ketakwaan, bukan gelar akademik, sebagai ukuran kemuliaan tertinggi di sisi Allah, sehingga penelitian ini memosisikan kriteria pendidikan sebagai salah satu variabel penting namun tidak absolut dalam kerangka *kafā'ah* kontemporer.

¹⁰⁰ Hu, Y, Qian, Y. Educational and Earnings Homogamy in China: The Gender Composition of Higher Education. *European Sociological Review*, (2021). 37(3), 458-473. <https://doi.org/10.1093/esr/jcaa054>.

¹⁰¹ Diniya, W., Alwi, Z, Cahyani, A. I., Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Generasi Z, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(2) (2023), hlm. 214-215.

¹⁰² Chaliza, O., & Oktaviani, W. Kriteria Memilih Pasangan Ideal Di Era Digital..., (2025). hlm. 500-502.

Studi terbaru yang dilakukan Suparno, Indah, dan Hasanah tentang dinamika komunikasi keluarga Jawa menemukan bahwa kesenjangan pendidikan yang lebar antara suami dan istri sering kali termanifestasi bukan pada awal pernikahan, melainkan pada tahap-tahap krusial pengasuhan anak, terutama ketika kedua orang tua perlu menyepakati metode pendidikan dan pengasuhan yang akan diterapkan pada anak-anak mereka.¹⁰³ Kesetaraan pendidikan dalam *kafā'ah* kontemporer tidak semata soal kenyamanan komunikasi pada masa pacaran atau awal pernikahan, tetapi juga soal kesiapan jangka panjang kedua pihak dalam mengambil keputusan bersama terkait masa depan keluarga, termasuk pendidikan generasi berikutnya, sebuah pertimbangan yang semakin disadari penting oleh Generasi Z yang tumbuh dengan akses informasi tentang pengasuhan anak yang jauh lebih luas dibanding generasi orang tua mereka.

2.3.3 Ekonomi dan Pekerjaan

Kriteria ekonomi dan pekerjaan merupakan perluasan kontemporer dari kriteria harta yang telah dirumuskan Hanafiyah dan Hanabilah pada era klasik, namun dengan penekanan yang berbeda: bukan lagi soal kemampuan memberi mahar semata, melainkan kestabilan dan prospek karier jangka panjang calon pasangan. Adha dan Siregar dalam kajian tentang dinamika *kafā'ah* harta menemukan bahwa Generasi Z cenderung memaknai kesepadanan ekonomi bukan dari besaran penghasilan saat ini, melainkan dari kejelasan rencana dan etos kerja calon pasangan, sebuah pergeseran dari *kafā'ah* harta yang bersifat statis menuju *kafā'ah* harta yang bersifat prospektif.¹⁰⁴

Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap praktik perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menemukan bahwa tekanan ekonomi global, termasuk inflasi biaya hidup dan ketidakpastian pasar kerja, secara signifikan mengubah cara generasi muda menegosiasikan kriteria *kafā'ah* ekonomi, dari sekadar “siapa yang mencari nafkah” menuju “bagaimana kedua pihak bersama-sama membangun ketahanan ekonomi keluarga,” sebuah pergeseran dari model nafkah tunggal menuju model kemitraan ekonomi dalam rumah tangga.¹⁰⁵ Pergeseran ini relevan dibaca bersamaan dengan meningkatnya partisipasi

¹⁰³ Suparno, I., Indah, R., Hasanah, N. Nurturing Togetherness: Unraveling Communication Dynamics in Javanese Family Relations. *Jurnal Pekommas*, (2024). 9(1), 441-453. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i1.5239>.

¹⁰⁴ Adha, Siregar, A. H., *Dinamika Kafā'ah Harta: Meninjau Kesepadanan Ekonomi dalam Perkawinan*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 9(2) (2023), hlm. 133-135.

¹⁰⁵ Aminudin, Rokan, M. K., Zulham. Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Praktik Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Rectum*, (2025). 7(1), 132-142.

perempuan Generasi Z dalam angkatan kerja dan pendidikan tinggi, yang membuat sebagian besar dari mereka tidak lagi memandang kemampuan ekonomi sebagai tanggung jawab tunggal calon suami, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dinegosiasikan sesuai kesepakatan masing-masing pasangan.

Fenomena ini relevan dibaca bersamaan dengan tekanan biaya hidup yang terus meningkat, terutama di kawasan perkotaan, yang menjadikan kesiapan ekonomi sebagai salah satu prasyarat utama sebelum memutuskan menikah bagi Generasi Z. Faktor-faktor yang memengaruhi fenomena penundaan pernikahan menemukan bahwa ketidakpastian ekonomi, termasuk ketidakstabilan pekerjaan dan tingginya biaya hidup, konsisten muncul sebagai salah satu faktor dominan yang mendorong generasi muda menunda pernikahan meski secara emosional telah siap.¹⁰⁶ Menariknya, sejumlah perilaku keuangan Generasi Z menunjukkan bahwa generasi ini justru memiliki kesadaran literasi keuangan yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya pada usia yang sama, sehingga kehati-hatian mereka dalam menakar kesiapan ekonomi sebelum menikah bukan semata rasa takut atau keengganan, melainkan bentuk perencanaan yang lebih matang dan terukur.¹⁰⁷

Dari sudut pandang fikih, penekanan pada kesiapan ekonomi ini sejatinya selaras dengan semangat hadis Rasulullah SAW tentang anjuran menikah bagi yang telah memiliki *bā'ah* atau kemampuan, sekalipun Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 32 menegaskan bahwa kekhawatiran ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang mutlak bagi mereka yang telah siap secara agama dan mental. Penelitian ini memandang perlu adanya keseimbangan antara kehati-hatian ekonomi yang rasional dan keberanian menikah yang dilandasi tawakal, sebuah keseimbangan yang tidak selalu mudah dicapai Generasi Z di tengah tekanan ekonomi struktural yang jauh berbeda dari kondisi ekonomi generasi orang tua mereka ketika memutuskan menikah beberapa dekade silam.

Dimensi pendidikan dalam *kafā'ah* kontemporer juga tidak dapat dilepaskan dari isu kesetaraan gender yang semakin mengemuka dalam wacana keluarga modern. Pada masyarakat tradisional, ketimpangan pendidikan antara suami dan istri, di mana suami memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi, umumnya dianggap wajar bahkan ideal. Namun pada Generasi Z, terutama di kalangan perempuan yang semakin banyak menempuh pendidikan tinggi,

¹⁰⁶ Herliana Riska, Nur Khasanah, Faktor yang Memengaruhi Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Muda, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1) (2023), hlm. 40-43.

¹⁰⁷ Elsalonika, A, Ida, I. Perilaku Keuangan Generasi Z: Peran Penerapan Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Efikasi Diri. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, (2025). 9(2), 365-379. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v9i2.32838>.

ketimpangan tersebut mulai dipertanyakan, bahkan sebagian dari mereka justru mencari pasangan dengan jenjang pendidikan setara atau tidak jauh berbeda, sebagai bentuk penghormatan terhadap pencapaian akademik masing-masing pihak. Pergeseran ini relevan dibaca melalui lensa teori transformasi keintiman Anthony Giddens di mana relasi personal modern semakin ditentukan oleh kesetaraan dan pengakuan timbal balik, bukan lagi oleh hierarki peran tradisional berdasarkan gender.

Fenomena lain yang relevan dicatat dalam pembahasan kriteria pendidikan adalah munculnya kesadaran akan pentingnya “pendidikan pranikah” atau *premarital education* di kalangan Generasi Z, yang tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pengetahuan spesifik tentang manajemen rumah tangga, komunikasi pasangan, dan pengelolaan konflik. Kesadaran ini tumbuh seiring maraknya program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama maupun lembaga swadaya masyarakat, yang secara khusus dirancang untuk membekali calon pengantin dengan keterampilan yang dianggap penting bagi keberlangsungan rumah tangga, sebuah perkembangan yang menunjukkan bahwa kriteria pendidikan dalam *kafā'ah* kontemporer tidak lagi terbatas pada ijazah formal semata, melainkan meluas mencakup kesiapan pengetahuan praktis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Perluasan kriteria ekonomi dan pekerjaan pada Generasi Z juga tampak dari semakin diterimanya berbagai bentuk pekerjaan nonkonvensional sebagai indikator kesiapan ekonomi yang sah, seperti wirausaha digital, pekerjaan lepas (*freelance*), maupun profesi berbasis platform daring, yang pada generasi sebelumnya mungkin dipandang kurang stabil dibanding pekerjaan formal dengan status kepegawaian tetap. Pergeseran persepsi ini sejalan dengan realitas pasar kerja kontemporer yang semakin fleksibel dan tidak lagi didominasi oleh model kerja konvensional, sehingga penilaian kesiapan ekonomi calon pasangan oleh Generasi Z pun turut bergeser dari sekadar status pekerjaan formal menuju penilaian yang lebih substantif terhadap kestabilan pendapatan, kemampuan mengelola keuangan, dan konsistensi etos kerja, terlepas dari bentuk formal atau informalnya pekerjaan tersebut.

Dari perspektif fikih, penerimaan terhadap ragam bentuk pekerjaan ini sesungguhnya sejalan dengan semangat kriteria *hurfah* atau profesi yang telah dirumuskan mazhab Hanafi yang tidak membatasi jenis pekerjaan tertentu sebagai syarat *kafā'ah*, melainkan lebih menekankan pada kehalalan sumber penghasilan dan kesungguhan seseorang dalam mencari nafkah. Prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas yang cukup luas bagi Generasi Z untuk menyesuaikan penilaian

kriteria ekonomi dengan realitas pasar kerja kontemporer, selama sumber penghasilan tersebut tetap berada dalam koridor kehalalan yang ditetapkan syariat, sebuah prinsip yang tidak berubah sepanjang zaman meskipun bentuk konkret pekerjaannya terus mengalami transformasi mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

2.3.4 Status Sosial

Kriteria status sosial dalam kerangka *kafā'ah* kontemporer mencakup posisi keluarga dalam struktur masyarakat, reputasi sosial, serta jejaring relasi yang dimiliki calon pasangan dan keluarganya. Berbeda dari kriteria nasab klasik yang lebih menekankan garis keturunan biologis, status sosial kontemporer lebih banyak ditentukan oleh pencapaian personal, jejaring profesional, dan penerimaan komunitas terhadap keluarga calon pasangan. Kartono, Demartoto, Hakim, dan Marsela dalam kajian sosiologis tentang pola pemilihan pasangan menemukan bahwa pertimbangan status sosial masih memainkan peran signifikan dalam masyarakat Indonesia kontemporer, terutama pada masyarakat dengan struktur sosial yang masih kuat menjunjung tinggi hierarki kekerabatan dan status keluarga.¹⁰⁸

Konsep status sosial dalam tradisi Nusantara memiliki padanan yang kuat dalam gagasan *bebet* pada falsafah Jawa “bibit, bebet, bobot,” yang secara spesifik merujuk pada lingkungan sosial dan ekonomi keseharian calon pasangan. Sebuah kajian JAS MERAH tentang perbandingan konsep *kafā'ah* perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa menjelaskan bahwa *bebet* mencakup status sosial, penampilan, dan perilaku keseharian calon pasangan, yang jika disandingkan dengan konsep *kafā'ah* dalam Islam, sepadan dengan gabungan kriteria status merdeka dan sebagian dari kriteria pendidikan.¹⁰⁹ Kesejajaran konseptual antara *bebet* dan *kafā'ah* ini menegaskan bahwa kesadaran akan pentingnya status sosial dalam pemilihan pasangan bukan semata produk budaya Arab yang diserap fikih, melainkan juga tumbuh secara paralel dalam kearifan lokal Nusantara jauh sebelum istilah *kafā'ah* dikenal luas di kalangan masyarakat awam Indonesia.

Meski demikian, penekanan pada status sosial dalam praktiknya kerap

¹⁰⁸ Kartono, D. T., Demartoto, A., Hakim, F. N., Marsela, C. A., *Pola Pemilihan Pasangan pada Masyarakat Perkotaan*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2) (2022), hlm. 78-80.

¹⁰⁹ Abd. Basit Misbachul Fitri, Fitritin Jamilah, Najma Salsabila Sukma *Kafā'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (2025). 4(2), hlm. 18-20.

disalahgunakan menjadi alat legitimasi diskriminasi kelas sosial, sebuah kecenderungan yang perlu dikritisi secara tegas dari perspektif fikih. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, penekanan berlebihan pada status sosial berpotensi bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang diajarkan Islam, sebagaimana ditegaskan dalam khutbah perpisahan haji Rasulullah SAW: “Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang kulit putih atas orang kulit hitam dan tidak pula orang kulit hitam atas orang kulit putih, kecuali dengan takwa.”¹¹⁰ Prinsip ini menjadi rambu etis penting bagi penelitian ini dalam membaca temuan lapangan terkait status sosial pada Bab III, agar tidak terjebak melegitimasi diskriminasi kelas yang bertentangan dengan ruh ajaran Islam itu sendiri.

Kriteria status sosial sebagai variabel yang perlu dibaca secara kritis, sebab meskipun secara empiris masih memengaruhi keputusan sebagian generasi muda, kriteria ini paling berpotensi bertentangan dengan semangat kesetaraan yang menjadi ruh ajaran Islam tentang *kafā'ah* itu sendiri. Ironisnya, sejumlah kajian tentang perilaku Generasi Z di media sosial menunjukkan bahwa penilaian status sosial calon pasangan hari ini semakin banyak dilakukan melalui pengamatan gaya hidup yang ditampilkan di platform digital, seperti unggahan liburan, barang bermerek, atau lingkaran pertemanan yang terlihat di media sosial, sebuah fenomena yang berpotensi menciptakan standar status sosial yang dangkal dan performatif, alih-alih penilaian yang substantif terhadap karakter dan nilai-nilai keluarga calon pasangan yang sesungguhnya.¹¹¹

2.3.5 Nasab

Kriteria nasab dalam *kafā'ah* klasik menempati posisi yang diperdebatkan, dengan Hanafiyah dan Syafi'iyah memasukkannya sebagai unsur penting, sementara Malikiyah menolaknya sebagai kriteria yang menentukan. Dalam konteks kontemporer, kriteria nasab mengalami pergeseran makna yang signifikan. Penerapan *kafā'ah* nasab secara ketat masih bertahan pada komunitas dengan afiliasi keturunan tertentu, namun generasi muda dalam komunitas tersebut semakin banyak yang mempertanyakan relevansi kriteria ini dalam konteks masyarakat modern yang lebih egaliter.¹¹²

¹¹⁰ Khutbah Wada' Rasulullah SAW, HR. Ahmad, no. 22391.

¹¹¹ Swari, N. K. E. P, Tobing, D. H. *Dampak Perbandingan Sosial Pada Pengguna Media Sosial: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (2024). 10(7), 853-863.

¹¹² Sirait, D. I, Rokan, M. K. *Konsep Kafā'ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara). AL-MANHAJ:*

Pada masyarakat muslim Indonesia secara umum, kriteria nasab dalam pengertian klasik cenderung melemah dan bertransformasi menjadi pertimbangan yang lebih longgar, seperti latar belakang keluarga baik-baik (*bibit*, *bebet*, *bobot* dalam istilah Jawa) atau reputasi keluarga di lingkungan sosial, tanpa lagi terlalu menekankan garis keturunan Arab-non-Arab sebagaimana dirumuskan fikih klasik. Kajian filologis tentang Serat Bab Luru Ngelmu menegaskan bahwa konsep *bibit* dalam tradisi Jawa, yang merujuk pada kemuliaan nasab dan garis keturunan, memiliki kemiripan struktural yang kuat dengan *kafā'ah* nasab dalam fikih klasik, namun keduanya sama-sama mengalami pelonggaran makna pada generasi muda kontemporer yang lebih mengutamakan kecocokan personal dibanding latar belakang keluarga semata.¹¹³

kafā'ah perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa menambahkan catatan penting bahwa pelonggaran makna nasab ini tidak berarti generasi muda sepenuhnya mengabaikan pertimbangan garis keturunan, melainkan mengalihkan fokus penilaian dari “keturunan siapa” menuju “dibesarkan dalam lingkungan keluarga seperti apa,” sebuah pergeseran dari penilaian yang bersifat askriptif atau bawaan lahir menuju penilaian yang lebih menekankan pada kualitas pengasuhan dan nilai-nilai yang ditanamkan keluarga sejak dini.¹¹⁴ Pergeseran inilah yang menjelaskan mengapa istilah “anak baik-baik” atau “keluarga baik-baik” masih sering terdengar dalam percakapan generasi muda tentang kriteria pasangan, sekalipun mereka secara eksplisit menolak kriteria nasab dalam pengertian klasiknya yang menekankan kemurnian garis keturunan atau kesukuan tertentu.

Lima dimensi pertama kriteria *kafā'ah* kontemporer ini, agama, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan, status sosial, serta nasab, dapat disimpulkan bahwa pola pergeseran yang konsisten teramati adalah bergesernya penilaian dari indikator yang bersifat askriptif dan formal-administratif menuju indikator yang bersifat performatif dan dapat diverifikasi secara personal. Pola pergeseran inilah yang akan terus ditelusuri pada empat dimensi kriteria *kafā'ah* kontemporer berikutnya, yaitu usia, fisik dan penampilan, kematangan emosional, serta kesamaan visi dan gagasan hidup, sebagaimana akan diuraikan pada tahap pembahasan selanjutnya.

Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, (2023). 5(2), 1217-1219.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>.

¹¹³ Muhammad, T. F, Febrianti, A. I. *Relevansi Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet...*, (2025). hlm. 85-88.

¹¹⁴ Fitri, A. B. M., Jamilah, F, Sukma, N. S, *Kafā'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar Dalam Pernikahan. Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, (2025). 4(2), 20-23.

Kriteria status sosial pada Generasi Z tidak selalu berkonotasi negatif atau diskriminatif. Sebagian dari mereka memaknai kesepadanan status sosial bukan sebagai upaya membatasi pilihan pasangan berdasarkan kelas ekonomi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian praktis terhadap kemungkinan gesekan budaya dan gaya hidup yang timbul akibat perbedaan latar belakang sosial yang terlampau jauh. Seorang calon pasangan yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang sangat berbeda, misalnya dari sisi kebiasaan pengelolaan keuangan keluarga besar, pola relasi dengan mertua, atau ekspektasi terhadap gaya hidup rumah tangga, berpotensi menghadapi proses penyesuaian yang lebih panjang dan menantang dibanding pasangan dengan latar belakang sosial yang relatif serupa, sebuah pertimbangan praktis yang oleh sebagian Generasi Z dipandang realistis, bukan semata bentuk keangkuhan sosial.

Pertimbangan status sosial pada masyarakat urban Indonesia kontemporer juga dipengaruhi kuat oleh fenomena migrasi dan mobilitas sosial yang semakin tinggi, di mana individu dari latar belakang sosial-ekonomi yang beragam kini lebih mudah bertemu dan menjalin relasi melalui lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun platform digital, dibanding pada masyarakat tradisional yang pergaulannya lebih terbatas pada lingkungan sosial yang homogen.¹¹⁵ Peningkatan mobilitas sosial ini di satu sisi memperluas peluang bertemu pasangan dari latar belakang berbeda, namun di sisi lain juga meningkatkan kompleksitas negosiasi status sosial yang harus dilalui pasangan sebelum memutuskan menikah.

Pergeseran makna nasab pada Generasi Z juga tidak lepas dari meningkatnya kesadaran akan hak individu dalam menentukan pasangan hidup, sebuah kesadaran yang tumbuh seiring derasnya arus informasi tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender melalui pendidikan formal maupun media digital. Generasi muda yang tumbuh dalam komunitas dengan tradisi *kafā'ah* nasab yang ketat, seperti komunitas Sayyid/Syarifah kini semakin banyak yang mempertanyakan dan bahkan menegosiasikan kembali batasan tersebut dengan keluarga besar mereka, sebuah proses negosiasi antargenerasi yang tidak selalu berjalan mulus dan kerap menimbulkan ketegangan antara keinginan individu dan ekspektasi kolektif keluarga besar yang masih memegang teguh tradisi tersebut.

Ketegangan antargenerasi seputar kriteria nasab ini menjadi salah satu contoh paling konkret dari fenomena *cultural lag* di mana nilai dan norma sosial (dalam hal ini tradisi *kafā'ah* nasab) bergerak lebih lambat dibanding perubahan

¹¹⁵ Kartono, D. T., Demartoto, A., Hakim, F. N., & Marsela, C. A., Pola Pemilihan Pasangan pada Masyarakat Perkotaan, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2) (2022), hlm. 82-84.

kesadaran individu generasi muda yang dipengaruhi derasnya arus informasi dan pendidikan kontemporer. Kesenjangan antara kecepatan perubahan kesadaran individu dan kecepatan perubahan norma kolektif inilah yang menjadi salah satu sumber ketegangan psikologis yang dialami sebagian Generasi Z dalam menavigasi keputusan pernikahan mereka, terutama bagi mereka yang berasal dari komunitas dengan tradisi *kafā'ah* yang masih kuat dipegang oleh generasi orang tua dan kakek-nenek mereka.

Status sosial ini menggarisbawahi bahwa penerapan kriteria ini idealnya diletakkan dalam bingkai kehati-hatian yang proporsional, bukan sebagai instrumen eksklusi terhadap kelompok sosial tertentu Islam melalui prinsip *musāwāh* secara tegas menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan yang hakiki, sehingga status sosial yang sesungguhnya paling layak dipertimbangkan bukanlah status sosial dalam pengertian materi atau prestise duniawi, melainkan status sosial dalam pengertian akhlak dan kontribusi seseorang bagi kemaslahatan bersama, sebuah pembacaan ulang yang perlu terus digaungkan agar generasi muda tidak terjebak dalam logika stratifikasi sosial yang justru bertentangan dengan semangat egalitarianisme Islam itu sendiri.

2.3.6 Usia

Kriteria usia bukan bagian dari rumusan *kafā'ah* klasik, namun menjadi salah satu dimensi yang paling banyak dibicarakan dalam kajian kesiapan menikah generasi kontemporer, sekaligus beririsan langsung dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kesiapan menikah pada Generasi Z menemukan bahwa persepsi tentang usia ideal menikah pada generasi ini bergeser lebih tua dibanding generasi sebelumnya, dengan pertimbangan utama berupa kebutuhan menyelesaikan pendidikan dan mencapai kemapanan karier terlebih dahulu sebelum menikah.¹¹⁶ Pergeseran usia ideal ini bukan semata soal angka tahun yang bertambah, melainkan cerminan dari perubahan cara pandang generasi muda terhadap tahapan hidup itu sendiri: menikah tidak lagi dipahami sebagai gerbang menuju kedewasaan, melainkan sebagai puncak dari proses pendewasaan yang harus dilalui terlebih dahulu melalui pendidikan, karier, dan kematangan pribadi.

Data lapangan yang dihimpun sejumlah peneliti turut memperkuat gambaran ini. Kajian tentang persepsi remaja Generasi Z terhadap kesiapan

¹¹⁶ Herawati, I., Yendra, D., Amita, N. Kesiapan Menikah pada Generasi Z: Marital Attitudes dan Kematangan Emosi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, (2025). 22(2). [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(2\).21842](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(2).21842).

menikah menemukan bahwa mayoritas narasumber menempatkan usia dua puluh lima hingga tiga puluh tahun sebagai rentang usia ideal untuk menikah, jauh lebih tua dibanding rentang usia yang dianggap ideal oleh generasi sebelumnya yang umumnya berada di bawah dua puluh lima tahun.¹¹⁷ Pergeseran rentang usia ideal ini tidak terlepas dari perubahan struktur pendidikan dan pasar kerja kontemporer, di mana proses menyelesaikan pendidikan tinggi dan membangun fondasi karier yang layak umumnya membutuhkan waktu lebih panjang dibanding beberapa dekade silam, sehingga usia yang dahulu dianggap sudah cukup matang untuk menikah kini dipandang generasi muda sebagai usia yang masih dalam tahap pembentukan diri.

Pergeseran ini relevan dibaca melalui lensa fikih, sebab meskipun Islam tidak menetapkan usia baku untuk menikah, ajaran Islam menekankan kesiapan sebagai prasyarat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis anjuran menikah bagi yang telah memiliki *bā'ah*. Kesiapan yang dimaksud mencakup kesiapan biologis, ekonomi, maupun psikologis, sehingga penundaan pernikahan karena alasan mempersiapkan kematangan usia pada dasarnya sejalan dengan semangat fikih, selama tidak disertai dengan pengabaian anjuran untuk tidak menunda pernikahan tanpa alasan yang jelas. Titik keseimbangan inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan tersendiri bagi Generasi Z bagaimana menakar kapan persiapan dianggap “cukup,” sementara standar kecukupan itu sendiri terus bergerak naik seiring meningkatnya kompleksitas tuntutan hidup modern, sebuah pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban tunggal dan pasti.

Kesenjangan usia antara calon suami dan istri turut menjadi bagian dari pertimbangan *kafā'ah* usia kontemporer. Berbeda dari masyarakat tradisional yang cenderung menoleransi bahkan menganggap wajar kesenjangan usia yang cukup lebar antara suami dan istri, terutama dengan suami yang jauh lebih tua, kajian tentang preferensi pemilihan pasangan pada Generasi Z menunjukkan kecenderungan yang berbeda, generasi ini lebih menyukai pasangan dengan rentang usia yang relatif dekat, dengan pertimbangan kesamaan fase hidup dan cara pandang generasional yang lebih mudah dijembatani dibanding kesenjangan usia yang lebar. Preferensi ini berkaitan erat dengan kriteria kesamaan visi dan gagasan hidup sebab kedekatan usia pada umumnya berkorelasi dengan kedekatan pengalaman hidup dan referensi budaya populer yang dibagi bersama.

Fenomena menarik lain adalah munculnya istilah populer “usia biologis”

¹¹⁷ Dewi, M., Ulfah, M., Gayatri, M. Persepsi Remaja Generasi Z tentang Kesiapan Menikah dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan. *Journal of Issues in Midwifery*, (2024). 8(1). <https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2024.008.01.4>.

versus “usia psikologis” dalam wacana Generasi Z tentang kesiapan menikah, di mana sebagian dari mereka membedakan secara tegas antara kematangan usia dalam pengertian angka tahun dengan kematangan usia dalam pengertian kesiapan mental dan emosional yang sesungguhnya. Seseorang yang secara usia biologis telah memasuki usia dua puluh tujuh atau dua puluh delapan tahun, misalnya, tidak serta-merta dianggap siap menikah apabila secara psikologis belum menunjukkan kematangan dalam mengelola tanggung jawab, komunikasi, dan pengambilan keputusan hidup. Pembedaan konseptual ini menjadi jembatan penting menuju pembahasan kriteria kematangan emosional sebab pada akhirnya Generasi Z tampak lebih mementingkan kematangan psikologis dibanding sekadar angka usia kronologis semata dalam menilai kesiapan diri maupun calon pasangan untuk menikah.

2.3.7 Fisik dan Penampilan

Kriteria fisik dalam *kafā'ah* klasik terbatas pada ada tidaknya cacat fisik berat menurut pandangan Syafi'iyah. Dalam konteks kontemporer, kriteria ini meluas mencakup standar penampilan fisik yang lebih luas, dipengaruhi kuat oleh paparan media sosial dan budaya visual digital. Kussanti dalam kajian tentang konstruksi sosial media terhadap makna realitas pernikahan menemukan bahwa standar kecantikan dan ketampanan yang dikonstruksi media sosial turut membentuk ekspektasi Generasi Z terhadap penampilan fisik calon pasangan, sebuah fenomena yang oleh peneliti tersebut disebut sebagai *hyperreality* dalam pemilihan pasangan.¹¹⁸ Perspektif Generasi Z terhadap standar pasangan ideal di TikTok menegaskan temuan serupa, bahwa paparan konten “pasangan ideal” secara terus-menerus di platform media sosial menciptakan tolok ukur penampilan fisik yang seringkali tidak realistis, sekaligus memicu perbandingan sosial yang dapat menurunkan rasa percaya diri generasi muda dalam menjalin maupun mempertahankan hubungan asmara mereka.¹¹⁹

Dampak perbandingan sosial pada pengguna media sosial menambahkan bahwa fenomena ini terkait erat dengan konsep *social comparison theory*, di mana individu secara alami cenderung membandingkan diri dan pasangannya dengan standar yang mereka lihat dari unggahan orang lain di media sosial, sebuah proses psikologis yang pada tingkat berlebihan dapat menimbulkan ketidakpuasan kronis

¹¹⁸ Kussanti, D. P., *Konstruksi Sosial Media pada Makna Realitas Pernikahan, Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2) (2022), hlm. 140-143.

¹¹⁹ Sipahutar, E. M., Safitri, D., Sujarwo, S. Perspektif Gen Z terhadap Standar Pasangan Ideal di TikTok. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, (2025). 2(3), 1734-1740.

terhadap penampilan fisik pasangan sendiri maupun terhadap penampilan fisik yang dimiliki diri sendiri.¹²⁰ Fenomena “Pasangan Standar TikTok” yang belakangan banyak dibicarakan di kalangan Generasi Z Indonesia menjadi salah satu manifestasi konkret dari tekanan sosial ini, di mana generasi muda merasa terdorong untuk menampilkan hubungan yang tampak sempurna secara visual di media sosial, meskipun realitas hubungan mereka sehari-hari tidak selalu mencerminkan citra yang ditampilkan tersebut.

Dari perspektif fikih, penekanan berlebihan pada kriteria fisik berpotensi bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim bahwa Allah tidak melihat bentuk tubuh dan rupa, melainkan hati dan amal perbuatan. Ketegangan antara nilai normatif ini dengan tekanan visual budaya digital kontemporer menjadi salah satu dinamika paling menarik yang perlu dibaca penelitian ini, sebab di satu sisi Generasi Z tumbuh dalam lingkungan yang menekankan pentingnya nilai spiritual dan akhlak dalam memilih pasangan, namun di sisi lain mereka juga terpapar arus budaya visual yang deras dan sulit dihindari, sehingga negosiasi antara kedua nilai yang tampak bertentangan ini menjadi bagian penting dari pengalaman batin Generasi Z dalam menjalani proses pencarian pasangan hidup mereka. Kriteria fisik dan penampilan perlu dibaca kritis sebagai gejala sosial kontemporer, bukan sebagai kriteria yang secara normatif dianjurkan syariat, sekalipun secara empiris pengaruhnya terhadap keputusan generasi muda tidak dapat diabaikan begitu saja dalam kajian sosiologis.

Persepsi tentang usia ideal menikah pada Generasi Z tidak seragam di semua lapisan masyarakat, melainkan bervariasi menurut latar belakang pendidikan, wilayah domisili, dan tingkat religiusitas individu. Generasi Z yang tumbuh di lingkungan pesantren atau komunitas keagamaan yang kuat, misalnya, cenderung memiliki rentang usia ideal menikah yang lebih muda dibanding Generasi Z perkotaan yang menempuh pendidikan tinggi di kota-kota besar dan bekerja di sektor formal modern. Variasi ini penting dipahami agar penelitian ini tidak menggeneralisasi temuan tentang persepsi usia ideal secara berlebihan, melainkan tetap mempertimbangkan keragaman konteks sosial dan keagamaan yang membentuk pandangan Generasi Z Kota Banda Aceh secara spesifik.

Dari sisi hukum keluarga, penetapan batas usia minimal 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sesungguhnya hanya menetapkan batas bawah yang bersifat administratif, bukan usia ideal yang dianjurkan. Terdapat

¹²⁰ Swari, N. K. E. P, Tobing, D. H. Dampak Perbandingan Sosial Pada Pengguna Media Sosial: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (2024). 10(7), 853-863. <https://doi.org/10.61590/srp.v4i1.333>.

jarak yang cukup signifikan antara usia minimal yang diperbolehkan hukum negara dengan usia yang dipersepsikan ideal oleh Generasi Z sendiri, sebuah jarak yang menunjukkan bahwa keputusan menikah pada generasi ini tidak semata didasarkan pada kepatuhan terhadap batas hukum minimal, melainkan pada penilaian mandiri terhadap kesiapan diri yang jauh lebih ketat dan personal dibanding sekadar memenuhi syarat administratif usia yang ditetapkan undang-undang. Kesenjangan antara usia hukum minimal dan usia ideal yang dipersepsikan secara sosial inilah yang menjadi salah satu argumen kuat bahwa penurunan angka pernikahan Generasi Z tidak dapat semata dijelaskan melalui pendekatan hukum administratif, melainkan memerlukan pembacaan sosiologis yang lebih mendalam.

Kriteria fisik dalam *kafā'ah* kontemporer tidak selalu identik dengan standar kecantikan atau ketampanan yang dikonstruksi media, melainkan juga mencakup dimensi kesehatan reproduksi dan kebugaran fisik secara umum, yang dipersepsikan penting sebagai bagian dari kesiapan menjalani peran sebagai orang tua di masa depan. Sebagian Generasi Z, terutama mereka yang telah menerima edukasi kesehatan reproduksi yang memadai, mulai mempertimbangkan pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai bagian dari proses peninjauan yang bertanggung jawab, sebuah praktik yang meskipun belum menjadi norma universal, mulai mendapatkan penerimaan yang lebih luas terutama di kalangan generasi muda perkotaan dengan akses informasi kesehatan yang lebih memadai dibanding generasi sebelumnya.

2.3.8 Kematangan Emosional

Kriteria kematangan emosional merupakan salah satu dimensi kontemporer yang paling banyak ditekankan dalam kajian psikologi keluarga modern, sekalipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam *kafā'ah* klasik. Kematangan emosi dan dukungan sosial menemukan bahwa kematangan emosional calon pasangan menjadi prediktor kuat terhadap kesiapan menikah dan kualitas penyesuaian pernikahan pada tahun-tahun awal rumah tangga.¹²¹ Hubungan antara kematangan emosi dan kesiapan menikah pada dewasa awal turut menegaskan korelasi kuat antara kedua variabel tersebut, dengan temuan bahwa individu yang memiliki kematangan emosi lebih tinggi cenderung memiliki gambaran yang lebih realistis tentang tantangan pernikahan, sehingga tidak

¹²¹ Nur Hikmah, W, Rahayu, A., Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial Berpengaruh terhadap Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal. *Psikologi Kreatif Inovatif*, (2024). 5(1), 19-29. <https://doi.org/10.37817/psikologikreatifinovatif.v5i1.4229>.

mudah terguncang ketika menghadapi konflik atau kekecewaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga di masa awal pernikahan mereka.¹²²

Generasi Z menambahkan dimensi yang lebih spesifik, yaitu bahwa kematangan emosional pada generasi ini erat kaitannya dengan kemampuan mengelola *marital attitudes* atau sikap terhadap pernikahan itu sendiri, termasuk kemampuan membedakan antara ekspektasi yang realistis dan ekspektasi yang dibentuk oleh gambaran ideal media sosial.¹²³ Generasi Z yang matang secara emosional, menurut penelitian tersebut, cenderung lebih mampu menyaring pengaruh media sosial dan membangun ekspektasi pernikahan yang lebih bumi, sebuah kapasitas yang pada gilirannya berkorelasi dengan tingkat kesiapan menikah yang lebih tinggi dan kecenderungan yang lebih rendah untuk mengalami kecemasan berlebihan terhadap institusi pernikahan.

Lintas budaya tentang kesiapan menikah turut menegaskan bahwa kematangan emosional, yang dioperasionalkan sebagai kemampuan mengelola konflik, kestabilan emosi, dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, menjadi salah satu dimensi kesiapan menikah yang paling konsisten muncul lintas budaya, termasuk pada masyarakat muslim.¹²⁴ Konsistensi temuan lintas budaya ini menarik untuk dicermati, sebab ia menunjukkan bahwa kebutuhan akan kematangan emosional sebagai prasyarat kesiapan menikah bukan semata fenomena yang unik pada masyarakat Indonesia atau pada Generasi Z semata, melainkan sebuah kebutuhan universal yang lintas konteks budaya dan generasi, sekalipun cara masing-masing budaya dan generasi memaknai serta mengukur kematangan emosional tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masing-masing.

Dari perspektif fikih, kematangan emosional dapat dibaca sebagai perluasan kontemporer dari konsep *rusyd*, yaitu kematangan akal dan kemampuan mengelola urusan diri sendiri secara bertanggung jawab, yang dalam fikih klasik menjadi salah satu prasyarat kecakapan hukum seseorang, termasuk dalam konteks pernikahan. Konsep *rusyd* ini sesungguhnya telah lama dikenal dalam fikih muamalah, khususnya dalam pembahasan tentang kapan seseorang,

¹²² Al'azm, M. I, Fitniwilis, F. Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (2023). 6(12), 10214-10220. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3114>.

¹²³ Herawati, I., Yendra, D, Amita, N. Kesiapan Menikah pada Generasi Z..., (2025). hlm. 8-11.

¹²⁴ Herawati, I., Hoesni, S. M., Manap, J, Mohd Khatib, N. A., A Cross-Cultural Study on Marriage Readiness among Muslim Emerging Adults, *Journal of Family Studies*, 29(4) (2023), hlm. 512-515.

terutama anak yatim, dapat dianggap cakap secara hukum untuk mengelola hartanya sendiri, sebagaimana disinggung dalam Surah An-Nisa ayat 6. Analogi antara *rusyd* dalam pengelolaan harta dan kematangan emosional dalam kesiapan menikah ini menunjukkan bahwa fikih klasik sesungguhnya telah memiliki kerangka konseptual yang relevan untuk membahas kematangan psikologis seseorang, sekalipun istilah “kematangan emosional” dalam pengertian psikologi modern belum dikenal pada masa perumusan fikih klasik tersebut. Kesamaan konseptual ini menunjukkan bahwa penekanan Generasi Z terhadap kematangan emosional bukan semata tren psikologi populer, melainkan memiliki akar yang dapat ditelusuri kembali ke prinsip *rusyd* dalam fikih klasik, meski dengan pengemasan bahasa dan indikator yang lebih kontemporer.

Persepsi remaja Generasi Z tentang kesiapan menikah menambahkan temuan penting bahwa kematangan emosional pada generasi ini seringkali terhambat oleh minimnya edukasi pranikah yang komprehensif, baik dari institusi pendidikan formal maupun dari lingkungan keluarga, sehingga banyak dari mereka mengandalkan sumber informasi informal seperti media sosial atau pengalaman teman sebaya dalam membentuk pemahaman mereka tentang pernikahan.¹²⁵ Kesenjangan edukasi pranikah inilah yang menjadi salah satu argumen mengapa penelitian ini memandang penting adanya penguatan program bimbingan pranikah yang lebih relevan dengan kebutuhan dan karakteristik komunikasi Generasi Z, agar kematangan emosional mereka dapat dibangun secara lebih terstruktur dan tidak semata bergantung pada proses pembelajaran informal yang tidak selalu akurat dan memadai.

Selain dimensi kognitif dan perilaku, kematangan emosional dalam konteks *kafā'ah* kontemporer juga mencakup kemampuan seseorang mengelola dan mengekspresikan emosinya secara sehat dalam relasi, termasuk kemampuan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menimbulkan konflik destruktif, kemampuan menerima kritik dan masukan dari pasangan, serta kemampuan pulih dari kekecewaan tanpa berlarut-larut dalam emosi negatif. Kemampuan-kemampuan ini, yang dalam psikologi kontemporer sering disebut sebagai kecerdasan emosional atau *emotional intelligence*, menjadi semakin ditekankan dalam wacana kesiapan menikah Generasi Z, sebuah generasi yang tumbuh dengan akses informasi psikologi populer yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya, sehingga kosakata dan kerangka berpikir mereka tentang kesehatan mental dan relasi interpersonal pun jauh lebih kaya dan terartikulasi dengan baik.

¹²⁵ Dewi, M., Ulfah, M, Gayatri, M. Persepsi Remaja Generasi Z..., (2024). hlm. 5-7.

2.3.9 Kesamaan Visi dan Gagasan Hidup

Dimensi terakhir dari kriteria *kafā'ah* kontemporer adalah kesamaan visi dan gagasan hidup, mencakup kesepakatan tentang rencana jangka panjang seperti jumlah anak, pola pengasuhan, pembagian peran domestik dan ekonomi, hingga tempat tinggal setelah menikah. Cara Generasi Z muslim melakukan pemilihan pasangan di Sumatera Barat menemukan bahwa generasi ini cenderung menuntut kejelasan kesepakatan tentang visi hidup bersama sebelum menikah, sebuah pola yang berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung menganggap kesepakatan semacam itu akan terbentuk secara alami setelah menikah.¹²⁶ Temuan ini sejalan dengan kecenderungan umum yang teramati di berbagai kajian tentang Generasi Z, bahwa generasi ini lebih menyukai kejelasan dan keterbukaan komunikasi sejak awal relasi, dibanding menyerahkan berbagai kesepakatan penting kepada proses penyesuaian yang berjalan secara spontan setelah pernikahan berlangsung, sebuah preferensi yang tidak lepas dari pengalaman mereka mengamati berbagai kasus perceraian maupun konflik rumah tangga di lingkungan sekitar mereka yang berakar dari ketidaksepahaman visi hidup yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka sejak awal.

Kesamaan visi hidup ini mencakup berbagai aspek konkret yang kerap dibicarakan secara eksplisit oleh pasangan muda Generasi Z sebelum memutuskan menikah, mulai dari kesepakatan tentang jumlah dan waktu memiliki anak, pembagian peran dalam mengelola rumah tangga dan mencari nafkah, hingga preferensi tempat tinggal, apakah akan tinggal mandiri terpisah dari orang tua atau tinggal bersama keluarga besar. Keterbukaan diskusi semacam ini, yang pada generasi sebelumnya mungkin dianggap terlalu dini atau bahkan tabu untuk dibicarakan sebelum menikah, kini menjadi bagian standar dari proses *ta'aruf* dan penajakan pranikah Generasi Z, sebuah pergeseran budaya komunikasi yang mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan kesepahaman sejak tahap awal relasi.

Kriteria ini dapat dibaca sebagai konvergensi dari seluruh kriteria *kafā'ah* lain yang telah diuraikan, sebab kesamaan visi hidup pada dasarnya adalah muara dari kesepahaman agama, pendidikan, ekonomi, dan kematangan emosional yang telah dibahas sebelumnya. Sifat konvergen inilah yang menjadikan kriteria kesamaan visi dan gagasan hidup sebagai penutup yang tepat bagi keseluruhan pembahasan sembilan dimensi kriteria *kafā'ah* kontemporer, sebab ia

¹²⁶ Rahmaini, I. S., Hanandini, D., Jendrius, J., Ayu, N. Gen Z Muslims in Conducting Mate-Selection in West Sumatra. *Jurnal Sosiologi Andalas*, (2023). 9(2), 169-182. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.170-183.2023>.

sesungguhnya bukan kriteria yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan hasil akhir dari proses penilaian menyeluruh terhadap delapan dimensi sebelumnya. Seseorang yang benar-benar sepadan dari sisi agama, pendidikan, ekonomi, status sosial, nasab, usia, fisik, dan kematangan emosional, pada umumnya juga akan menunjukkan kesamaan visi hidup yang signifikan, sekalipun tidak selalu identik dalam setiap detailnya, sebab visi hidup pada akhirnya adalah produk dari keseluruhan pengalaman dan nilai yang dianut seseorang sepanjang hidupnya.

Kesembilan dimensi kriteria *kafā'ah* kontemporer ini, ketika dibaca bersamaan, memperlihatkan bahwa Generasi Z tidak menolak esensi konsep *kafā'ah* yang diwariskan fikih klasik, melainkan memperluas dan merinci indikator penilaiannya agar lebih sesuai dengan kompleksitas kehidupan modern, sebuah proses yang oleh sebagian sosiolog agama disebut sebagai reinterpretasi kontekstual norma keagamaan, bukan penolakan terhadapnya. Reinterpretasi ini, sebagaimana telah ditegaskan berulang kali senantiasa berpijak pada fondasi normatif yang sama, yaitu kriteria agama sebagai kriteria yang paling fundamental dan tidak dapat dinegosiasikan, sementara delapan kriteria lainnya berfungsi sebagai elaborasi dan konkretisasi kontekstual yang membantu Generasi Z menerjemahkan nilai-nilai fikih klasik ke dalam bahasa dan indikator yang relevan dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari.

Kompleksitas kesembilan dimensi ini di satu sisi memperkaya cara Generasi Z memilih pasangan secara lebih matang dan terukur, namun di sisi lain juga berpotensi menciptakan standar yang terlampau tinggi dan sulit dipenuhi secara bersamaan oleh satu calon pasangan yang tepat, sebuah kondisi yang pada gilirannya bertautan erat dengan fenomena kecenderungan penundaan pernikahan yang menjadi latar belakang penelitian ini. Fenomena ini oleh sebagian peneliti disebut sebagai paradoks pilihan (*paradox of choice*) dalam konteks pemilihan pasangan semakin banyak kriteria yang dipertimbangkan secara bersamaan, semakin besar pula kemungkinan calon pasangan yang tersedia dianggap “belum cukup memenuhi” seluruh kriteria tersebut, sehingga proses pencarian pasangan menjadi berlarut-larut dan keputusan untuk menikah pun tertunda, bukan karena ketiadaan calon yang layak, melainkan karena standar penilaian yang terus bertambah kompleks dan sulit dipenuhi secara sempurna oleh satu individu semata.

Sembilan dimensi kriteria *kafā'ah* kontemporer di atas, yaitu agama, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan, status sosial, nasab, usia, fisik dan penampilan, kematangan emosional, serta kesamaan visi dan gagasan hidup, selanjutnya akan digunakan sebagai kerangka konseptual untuk membaca dan

mengkategorikan temuan wawancara dan data lapangan penelitian ini. Kesembilan dimensi ini juga akan dibaca melalui lensa teori perubahan sosial guna memahami bukan hanya *apa* kriteria yang dipertimbangkan Generasi Z dalam memilih pasangan, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* pergeseran kriteria tersebut dapat terjadi dari generasi ke generasi, sebuah pertanyaan mendasar yang menjadi jembatan menuju kerangka teoretis pamungkas dalam bab ini.

Salah satu aspek kesamaan visi hidup yang belakangan semakin banyak dibicarakan secara terbuka oleh Generasi Z adalah kesepakatan mengenai peran domestik dan pembagian kerja rumah tangga, sebuah topik yang pada generasi sebelumnya cenderung dianggap sudah baku mengikuti pembagian peran tradisional berdasarkan gender. Generasi Z, terutama mereka yang tumbuh dengan paparan wacana kesetaraan gender yang lebih luas, cenderung memandang pembagian peran domestik sebagai sesuatu yang perlu dinegosiasikan secara eksplisit dan disepakati bersama, bukan sesuatu yang otomatis mengikuti norma gender konvensional. Pergeseran ini relevan dibaca bersamaan dengan prinsip keseimbangan hak dan di mana Islam sesungguhnya telah menegaskan sifat kemitraan dalam relasi suami istri, sebuah prinsip yang kini mendapatkan penafsiran dan penerapan baru yang lebih eksplisit di tangan Generasi Z.

Kesamaan visi hidup dalam konteks kontemporer juga tidak jarang mencakup kesepakatan tentang keterlibatan keluarga besar dalam kehidupan rumah tangga baru, sebuah isu yang sensitif namun semakin banyak dibicarakan secara terbuka sebelum pernikahan berlangsung. Sebagian Generasi Z secara eksplisit mendiskusikan batasan keterlibatan orang tua dan mertua dalam pengambilan keputusan rumah tangga mereka, sebuah topik yang pada generasi sebelumnya jarang dibicarakan secara langsung namun sering menjadi sumber konflik pascapernikahan. Keterbukaan diskusi tentang batasan ini mencerminkan kesadaran Generasi Z akan pentingnya otonomi dalam rumah tangga baru, sembari tetap menghormati struktur kekerabatan yang lebih luas, sebuah keseimbangan yang tidak selalu mudah dicapai namun semakin disadari pentingnya oleh generasi muda kontemporer.

2.4 Teori Perubahan Sosial

Teori ini menguraikan perangkat analisis yang akan digunakan untuk membaca fenomena pergeseran makna *kafā'ah* dan kecenderungan penundaan pernikahan pada Generasi Z, yaitu teori perubahan sosial. Secara umum, perubahan sosial dapat dipahami sebagai proses bergesernya struktur, nilai,

norma, maupun pola relasi dalam suatu masyarakat dari satu kondisi menuju kondisi lain sepanjang rentang waktu tertentu. Perubahan sosial berbeda dari sekadar variasi permukaan yang bersifat sementara, sebab ia menyentuh fondasi struktural masyarakat, termasuk institusi keluarga dan perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini.¹²⁷ Piotr Sztompka dalam karyanya yang menjadi rujukan klasik sosiologi perubahan sosial menegaskan bahwa perubahan sosial tidak pernah berjalan seragam dan linear, melainkan bergerak dalam berbagai kecepatan dan arah yang berbeda-beda tergantung dimensi masyarakat yang diamati, sebuah karakteristik yang menjadikan perubahan sosial sebagai fenomena yang kompleks dan menuntut pendekatan multiteori untuk memahaminya secara utuh, bukan cukup dengan satu kerangka tunggal semata.¹²⁸

Dalam sosiologi klasik, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan struktural yang bersifat menyeluruh dan multidimensi dalam suatu masyarakat, mencakup pergeseran pada level nilai, institusi, relasi kekuasaan, dan pola interaksi antarindividu. Berbagai kerangka teori telah dirumuskan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana perubahan sosial terjadi, mulai dari teori evolusioner yang memandang perubahan sebagai proses linear menuju kompleksitas yang lebih tinggi, teori konflik yang menekankan perubahan sebagai hasil pertentangan kepentingan antarkelompok, hingga teori fungsionalisme yang memandang perubahan sebagai penyesuaian sistem sosial demi mempertahankan keseimbangan. Keragaman perspektif ini menunjukkan bahwa tidak ada satu teori tunggal yang mampu menjelaskan seluruh dimensi perubahan sosial secara memadai, sehingga penelitian yang baik perlu memilih kombinasi teori yang paling relevan dengan fenomena spesifik yang hendak dijelaskan.

Di antara berbagai kerangka tersebut, penelitian ini memilih dua teori yang dipandang paling representatif untuk membaca secara bertingkat fenomena pergeseran makna *kafā'ah* dan penurunan angka pernikahan pada Generasi Z, yaitu teori *cultural lag* yang dirumuskan William F. Ogburn dan teori struktural fungsional Talcott Parsons, yang kemudian diperkaya oleh sejumlah teori pendukung. Kedua teori utama ini dipilih sebagai pisau analisis karena keduanya secara khusus membahas ketidaksesuaian antarunsur dalam sistem sosial, sebuah kerangka yang paling relevan untuk menjelaskan mengapa norma pernikahan konvensional terasa berjarak dari cara Generasi Z memaknai kesiapan dan

¹²⁷ Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, terjemahan Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 3-5.

¹²⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial...*, hlm. 8-10.

kesepadanan pasangan, sekaligus menjelaskan konsekuensi struktural dari ketidaksesuaian tersebut terhadap keberfungsian institusi keluarga.

Ogburn dalam karyanya *Social Change with Respect to Culture and Original Nature* membedakan dua unsur kebudayaan, yaitu kebudayaan material yang mencakup teknologi, sarana, dan perangkat kehidupan sehari-hari, serta kebudayaan nonmaterial yang mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan institusi sosial, termasuk pernikahan.¹²⁹ Ogburn menegaskan bahwa kebudayaan material cenderung berubah lebih cepat dibanding kebudayaan nonmaterial, sehingga muncul jeda waktu atau *cultural lag* sebelum norma dan institusi sosial berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan material tersebut, sebuah kondisi yang oleh Ogburn disebut sebagai periode *maladjustment* atau ketidaksesuaian sementara antara dua unsur kebudayaan yang saling terkait. Perilaku manusia dalam kerangka Ogburn dipandang sebagai produk warisan sosial atau budaya, bukan produk faktor biologis yang diturunkan lewat keturunan, sehingga ketegangan antara budaya material dan nonmaterial pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku dan keputusan hidup individu, termasuk keputusan menikah.¹³⁰

Kajian terbaru tentang *cultural lag* menunjukkan bahwa kerangka Ogburn tetap relevan digunakan untuk membaca berbagai fenomena sosial kontemporer di Indonesia, mulai dari pelecehan seksual di ruang digital, transformasi budaya digital dalam pendidikan, hingga pergeseran nilai dan identitas masyarakat akibat percepatan teknologi. *Cultural lag* menegaskan bahwa problem utama modernitas bukan sekadar percepatan teknologi itu sendiri, melainkan ketidaksiapan budaya dan spiritual masyarakat dalam menghadapi laju perubahan sosial yang terlampaui cepat, sebuah kondisi yang berdampak pada krisis etika digital, polarisasi sosial, dan melemahnya tradisi lokal.¹³¹ Kerangka *cultural lag* ini relevan untuk membaca fenomena pergeseran *kafā'ah* dan penundaan pernikahan Generasi Z, sebab perubahan material berupa masifnya penetrasi teknologi digital, platform media sosial, dan aplikasi perjodohan daring berlangsung jauh lebih cepat dibanding kesiapan nilai, norma keluarga, serta institusi keagamaan dalam meresponsnya.

Generasi Z tumbuh di tengah kebudayaan material yang menawarkan akses

¹²⁹ William F. Ogburn, *Social Change with Respect to Culture and Original Nature* (New York: B.W. Huebsch, 1922), hlm. 200-210.

¹³⁰ William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff, *Sociology* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1964), hlm. 883-886.

¹³¹ Mujiburrahman, Zubair, M, Saleh, M. Cultural Lag: Analisis Sosiologis Atas Ketertinggalan Budaya Dalam Menghadapi Percepatan Teknologi. *Walada: Journal of Primary Education*, (2026). 5(2), 2185-2194. <https://doi.org/10.61798/wjpe.v5i2.842>.

tanpa batas terhadap informasi relasi dan standar pasangan ideal. Sementara kebudayaan nonmaterial berupa nilai keluarga, ajaran agama, dan norma sosial tentang usia ideal menikah relatif belum bergeser secepat itu, sehingga muncul ketidaksesuaian normatif yang melahirkan kebingungan dalam menentukan kapan dan dengan kriteria apa seseorang dianggap siap menikah. Kajian Parry dan koleganya tentang *cultural lag* pada institusi pernikahan memperlihatkan bahwa norma formal cenderung tertinggal dari perubahan nilai masyarakat yang lebih dinamis, pola yang secara analogis turut menjelaskan mengapa institusi pernikahan konvensional terasa kian berjarak dari cara Generasi Z memaknai relasi dan kesiapan berumah tangga.¹³² Ketegangan antargenerasi seputar kriteria nasab menjadi salah satu contoh paling konkret dari fenomena *cultural lag* ini dalam konteks penelitian.

Teori kedua yang digunakan adalah struktural fungsional Talcott Parsons, yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian saling berkaitan dan saling menopang demi tercapainya keseimbangan sosial atau *equilibrium*.¹³³ Parsons merumuskan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) untuk menjelaskan empat fungsi yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial, termasuk keluarga, dapat bertahan dan berfungsi optimal. Dalam kerangka ini, pernikahan dipahami sebagai pranata yang menjalankan fungsi adaptasi ekonomi, pencapaian tujuan reproduksi dan pengasuhan, integrasi nilai antaranggota keluarga, serta pemeliharaan pola laten berupa transmisi nilai dan norma lintas generasi. Kajian tentang penerapan model AGIL Parsons pada transformasi sosial desa Ponggok menunjukkan bahwa keempat fungsi tersebut harus berjalan secara simultan agar sebuah sistem sosial, termasuk keluarga, dapat bertahan menghadapi tekanan perubahan zaman, sebuah prinsip yang berlaku analog pada skala institusi keluarga sebagaimana pada skala institusi sosial yang lebih luas.¹³⁴

Kewajiban nafkah suami melalui lensa struktural fungsional Parsons menegaskan bahwa ketika salah satu fungsi dalam sistem keluarga tidak berjalan optimal, sistem secara keseluruhan mengalami disfungsi yang berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga, prinsip yang relevan untuk membaca

¹³² Parry, K., Storr, R., Kavanagh, E., et al. Conceptualising Organisational Cultural Lag: Marriage Equality and Australian Sport. *Journal of Sociology*, (2021). 58(3). <https://doi.org/10.1177/1440783321991653>.

¹³³ Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge, 1991), hlm. 36-40.

¹³⁴ Iqmal Maulana Z, et al, Fungsional Struktural Parsons dalam Perubahan Sosial: Studi Kasus Desa Ponggok, Klaten. (2025). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora*, hlm. 868-885.

mengapa Generasi Z semakin selektif memastikan calon pasangan mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebelum memutuskan menikah.¹³⁵ Implikasi struktur sosial dan fungsi keluarga pada pernikahan dini menemukan pola yang saling melengkapi ketika pernikahan dilangsungkan sebelum pasangan siap menjalankan fungsi-fungsi AGIL secara memadai, terutama fungsi adaptasi ekonomi dan integrasi, rumah tangga tersebut lebih rentan mengalami disfungsi dan berujung pada perceraian, sebuah temuan yang secara tidak langsung menjelaskan mengapa Generasi Z yang lebih matang secara informasi cenderung menunda pernikahan hingga fungsi-fungsi tersebut dirasa siap dijalankan.¹³⁶

Perspektif struktural fungsional membantu menjelaskan mengapa penurunan angka pernikahan Generasi Z tidak semata soal keengganan personal, melainkan juga cerminan kekhawatiran bahwa pasangan atau diri sendiri belum mampu menjalankan fungsi adaptasi ekonomi dan pencapaian tujuan keluarga secara memadai. Kedua teori ini, *cultural lag* dan struktural fungsional, saling melengkapi sebagai pisau analisis: *cultural lag* menjelaskan sumber ketidaksesuaian antara kecepatan perubahan nilai dan norma pernikahan, sementara struktural fungsional menjelaskan konsekuensinya terhadap keberfungsian institusi keluarga apabila ketidaksesuaian tersebut tidak segera diselaraskan. Kombinasi keduanya memungkinkan penelitian ini membaca temuan lapangan tidak hanya sebagai gejala perilaku individual Generasi Z, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari ketidaksesuaian antara laju perubahan teknologi dan sosial di satu sisi, dengan kesiapan institusi keluarga menyesuaikan fungsinya di sisi lain, sebuah pembacaan dua-lapis yang menghindarkan penelitian ini dari kesimpulan yang terlalu menyalahkan individu Generasi Z semata atas fenomena penurunan angka pernikahan yang mereka alami.

Di luar dua kerangka utama tersebut, sejumlah teori perubahan sosial klasik lain turut memperkaya pembacaan atas fenomena ini sebagai kerangka pendukung. Anthony Giddens lewat konsep transformasi keintiman atau *transformation of intimacy* berargumen bahwa relasi personal modern, termasuk pernikahan, telah bergeser dari bentuk institusi yang diikat oleh kewajiban

¹³⁵ Hidayatullah, S, Rozak, F. A. Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons. *Al-Mizan (e-Journal)*, (2024). 20(2), 401-422. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>.

¹³⁶ Farozzi, A., Salim, L, Reza, F. A. Implications of Social Structure and Family Function in Early Marriage: A Structural Functionalism Perspective in Tanjung Harapan Village, Tanjung Raya, Mesuji. *Jurnal Analisa Sosiologi*, (2025). 14(3), 511-530. <https://doi.org/10.20961/jas.v14i3.104608>.

eksternal agama, ekonomi keluarga besar, dan tekanan sosial, menuju apa yang ia sebut *pure relationship*, yaitu ikatan yang bertahan semata karena kedua pihak merasa relasi tersebut memberi kepuasan emosional yang cukup untuk dipertahankan.¹³⁷ Konsep ini relevan menjelaskan mengapa Generasi Z pembahasan kesamaan visi dan gagasan hidup cenderung menilai kelayakan sebuah hubungan berdasarkan kualitas emosional dan kesetaraan relasi, bukan lagi tekanan normatif bahwa pernikahan adalah tahap wajib dalam kehidupan dewasa.

Terkait erat dengan gagasan Giddens, Ulrich Beck bersama Elisabeth Beck-Gernsheim mengembangkan teori individualisasi dalam buku *The Normal Chaos of Love*, yang menjelaskan bahwa masyarakat modern lambat laun bergeser dari orientasi kolektif menuju orientasi individual sebagai unit dasar pengambilan keputusan hidup, termasuk keputusan menikah.¹³⁸ Pada masyarakat pramodern, individu dilahirkan ke dalam jaringan kewajiban keluarga besar yang menentukan sebagian besar jalur hidupnya; pada masyarakat modern lanjut, setiap individu dituntut menyusun biografinya sendiri melalui serangkaian pilihan personal yang terus-menerus dipertimbangkan ulang, sebuah proses yang menciptakan apa yang mereka sebut kekacauan normal dalam cinta, kondisi ketika norma lama tentang pernikahan tidak lagi mengikat secara otomatis, sementara norma baru yang menggantikannya belum sepenuhnya terbentuk dan disepakati bersama. Fenomena *waithood*, istilah yang belakangan sering digunakan dalam kajian tentang penundaan pernikahan Generasi Z, pada dasarnya adalah manifestasi konkret dari proses individualisasi ini, di mana generasi muda memilih menunda transisi ke kehidupan berkeluarga sembari terus menyusun dan menegosiasikan ulang biografi hidup mereka sendiri.¹³⁹

Ulrich Beck dalam kerangka masyarakat risiko (*risk society*) menambahkan penjelasan bahwa masyarakat kontemporer semakin sadar terhadap ketidakpastian struktural, termasuk ketidakpastian ekonomi, iklim, dan politik, yang kemudian memengaruhi cara individu menilai risiko personal dalam membangun komitmen jangka panjang seperti pernikahan.¹⁴⁰ Ketika lingkungan

¹³⁷ Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy* (Stanford: Stanford University Press, 1992), hlm. 58-62.

¹³⁸ Ulrich Beck dan Elisabeth Beck-Gernsheim, *The Normal Chaos of Love* (Cambridge: Polity Press, 1995), hlm. 5-8.

¹³⁹ Ghofi, R. M., Achdiani, Y, Fatimah, S. N. Perubahan Nilai Perkawinan di Kalangan Generasi Z. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, (2025). 11(8), 401-410.

¹⁴⁰ Ulrich Beck, *Risk Society: Towards a New Modernity* (London: Sage Publications, 1992), hlm. 21-24.

struktural terasa semakin tidak stabil, individu cenderung lebih berhati-hati mengambil keputusan yang mengikat secara permanen, karena khawatir komitmen tersebut membatasi kemampuan mereka beradaptasi terhadap perubahan mendadak di masa depan. Dalam konteks Indonesia, dampak guncangan struktural semacam ini tampak jelas pada masa pandemi Covid-19 kajian tentang penundaan perkawinan pada masa pandemi menemukan bahwa banyak pasangan yang semula berencana menikah memilih menunda karena pertimbangan keselamatan, stabilitas ekonomi, dan ketidakpastian yang ditimbulkan krisis kesehatan global tersebut, sebuah episode yang memperlihatkan secara nyata bagaimana kesadaran akan risiko struktural dapat memengaruhi keputusan personal yang sangat intim seperti keputusan menikah.¹⁴¹

Berbagai teori pendukung ini menegaskan bahwa perubahan sosial tidak berjalan seragam di semua lapisan masyarakat ia berjalan dengan kecepatan dan intensitas berbeda tergantung posisi sosial-ekonomi kelompok tersebut. Kesadaran terhadap variasi internal semacam ini menjadi bagian penting dari penerapan teori perubahan sosial secara bertanggung jawab dalam penelitian ini, agar temuan dari kelompok Generasi Z Kota Banda Aceh tidak digeneralisasi begitu saja sebagai representasi perubahan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan, melainkan dibaca secara kontekstual melalui kombinasi teori *cultural lag* dan struktural fungsional sebagai pisau analisis utama, yang diperkaya oleh teori transformasi keintiman, individualisasi, dan masyarakat risiko sebagai kerangka pendukung. Dengan kerangka teoretis yang telah dibangun secara berlapis mulai dari konsep perkawinan, konsep *kafā'ah* dan kriterianya menurut fikih klasik, kriteria *kafā'ah* kontemporer, hingga teori perubahan sosial sebagai pisau analisis penutup.

2.5 Perubahan Karakteristik Dan Pola Pikir Generasi Z

Konsep generasi dalam ilmu sosial pertama kali dirumuskan secara serius oleh Karl Mannheim lewat esainya "*The Problem of Generations*", yang terbit pada 1928 dan kemudian diterjemahkan ulang dalam kumpulan tulisannya. Mannheim tidak memaknai generasi sekadar sebagai kelompok umur, melainkan sebagai kesadaran kolektif yang lahir dari pengalaman bersama terhadap peristiwa sejarah pada masa yang sama, terutama pada rentang usia formatif ketika seseorang masih remaja hingga dewasa muda. Ia menyebut fenomena ini sebagai lokasi generasi

¹⁴¹ Riyawi, M. R., Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19: Kajian Sosiologis, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(2) (2021), hlm. 88-91.

(*generational location*), yakni posisi sosial-historis yang membuat sekelompok orang menafsirkan dunia dengan cara yang relatif serupa meski tidak identik.¹⁴²

Gagasan Mannheim inilah yang menjadi fondasi bagi *generational cohort theory*, kerangka yang menjelaskan bahwa nilai, sikap, dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh peristiwa besar yang terjadi selama masa pembentukan kepribadiannya, bukan semata oleh usia biologis. Beberapa kajian kontemporer masih memakai kerangka ini sebagai fondasi teoretis ketika menjelaskan mengapa Generasi Z tumbuh dengan orientasi nilai yang berbeda dari generasi sebelumnya.¹⁴³ Teori generasi kemudian dikembangkan lebih jauh oleh William Strauss dan Neil Howe melalui buku *Generations The History of America's Future*. Berbeda dari Mannheim yang menekankan kesadaran kolektif, Strauss dan Howe membangun model siklikal yang mereka sebut *saeculum* satu putaran sejarah yang berlangsung sekitar delapan puluh hingga sembilan puluh tahun dan terdiri atas empat *turning* atau babak zaman yang berulang, dengan setiap generasi cenderung mengembangkan salah satu dari empat arketipe kepribadian kolektif: *Prophet*, *Nomad*, *Hero*, dan *Artist*.¹⁴⁴ Kerangka ini diperluas lagi dalam buku kedua mereka, *The Fourth Turning*, meski validitas prediktifnya di luar konteks sejarah Amerika terus diperdebatkan dalam literatur akademik yang lebih mutakhir.¹⁴⁵

Sebuah tipologi generasi membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan rentang tahun kelahiran. Salah satu tipologi yang paling sering dirujuk dalam literatur manajemen dan pemasaran adalah yang dirumuskan Graeme Codrington dan Sue Grant-Marshall dalam buku *Mind the Gap* yang terbit tahun 2004.¹⁴⁶ Tipologi ini membagi generasi menjadi *Silent Generation* atau Veteran (lahir sebelum 1946), *Baby Boomer* (1946–1964), Generasi X (1965–1980), Generasi Y atau Milenial (1981–1996), Generasi Z (1997–2012), dan Generasi Alpha (setelah 2012).¹⁴⁷ Pembatasan tahun ini tidak seragam di semua sumber sebagian peneliti menggeser batas awal dan akhir Generasi Z

¹⁴² Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul, 1952).

¹⁴³ Ithauw, et al, *Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi*, Among Makarti 9, No. 18, <https://doi.org/10.52353/ama.v9i2.142>

¹⁴⁴ William Strauss dan Neil Howe, *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069* (New York: William Morrow, 1991).

¹⁴⁵ William Strauss dan Neil Howe, *The Fourth Turning: An American Prophecy* (New York: Broadway Books, 1997).

¹⁴⁶ Graeme Codrington, Sue Grant-Marshall, *Mind the Gap: Own Your Past, Know Your Present, Shape Your Future* (London: Penguin Books, 2004).

¹⁴⁷ Graeme Codrington, Sue Grant-Marshall, *Mind the Gap...*

tergantung konteks negara dan indikator historis yang dipakai sebagai penanda pergantian kohort. Yang membuat tipologi ini bermanfaat secara analitis bukan sekadar pembagian rentang tahunnya, melainkan asumsi di baliknya bahwa setiap kelompok tahun kelahiran mengalami peristiwa pembentuk yang sama: resesi ekonomi, revolusi teknologi, atau guncangan sosial-politik sehingga membentuk pola nilai kolektif yang dapat dibedakan secara empiris.

Dinamika antar generasi juga dapat dipahami lewat konsep “tangga generasi”, yang menggambarkan bagaimana posisi sosial dan peran kekuasaan bergerak naik secara bertahap dari satu kohort ke kohort berikutnya. Ketika satu generasi menempati posisi dominan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, generasi di bawahnya sedang berada pada fase pembentukan nilai, sementara generasi yang lebih tua bergerak keluar dari panggung kekuasaan menuju posisi purna. Pola ini menjelaskan mengapa konflik nilai antargenerasi kerap muncul, termasuk ketika Generasi Z mulai memasuki dunia kerja dan berhadapan dengan struktur organisasi yang masih banyak dipimpin oleh Generasi X dan Baby Boomer, yang tumbuh dengan asumsi berbeda soal loyalitas kerja, hierarki, dan komunikasi.¹⁴⁸

Generasi Z, yang tumbuh di era digital dengan akses luas terhadap teknologi dan informasi, memiliki perspektif yang berbeda tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan Islam dibanding generasi sebelumnya. Mereka terbiasa dengan teknologi digital dan internet sejak lahir, sehingga informasi menjadi bagian rutin kehidupan sehari-hari yang turut membentuk nilai, cara pandang, dan tujuan hidup yang berbeda dari generasi pendahulunya. Generasi ini umumnya dilahirkan antara tahun 1997 hingga 2012.¹⁴⁹ Generasi Z juga dianggap lebih realistis, toleran, dan terbiasa mengerjakan banyak hal sekaligus, dengan pola interaksi yang lebih terbuka dan fleksibel karena bergantung pada teknologi untuk berkomunikasi dan membangun hubungan. Hal ini berdampak pada cara mereka memahami dan menerapkan konsep *kafā'ah*, di mana mereka berusaha menyeimbangkan prinsip agama dengan kebutuhan sosial yang mereka hadapi.¹⁵⁰

Dalam kerangka kohort, karakteristik sebuah generasi bukan sifat bawaan, melainkan hasil interaksi antara peristiwa sejarah, kondisi ekonomi, pola asuh, dan teknologi yang dominan pada masa pembentukan seseorang yang biasanya

¹⁴⁸Ihalauw, dkk., Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi”..., <https://doi.org/10.52353/ama.v9i2.142>

¹⁴⁹ Ni Made Sriani, et al, *Peran Generasi Z dalam Literasi Digital untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter di Era Society 5.0*, Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR) (2022): 256–271.

¹⁵⁰ Ni Made Sriani, et al, *Peran Generasi Z dalam Literasi Digital...*

diperkirakan berlangsung sejak usia belasan hingga awal dua puluhan.¹⁵¹ Baby Boomer misalnya dibentuk oleh optimisme ekonomi pascaperang dan cenderung berorientasi pada pencapaian materil serta loyalitas jangka panjang terhadap institusi. Generasi X tumbuh pada masa transisi teknologi komputer pribadi dan mengalami ketidakstabilan ekonomi tahun 1980-an, sehingga dikenal lebih mandiri dan skeptis terhadap otoritas. Generasi Y atau Milenial besar bersamaan dengan ledakan internet dan media sosial awal, sehingga terbentuk sebagai generasi yang terbuka secara komunikasi namun juga reaktif terhadap perubahan sosial di sekitarnya.¹⁵² Pola pembentukan seperti ini kemudian dipakai sebagai kerangka analisis untuk memahami mengapa Generasi Z tampil dengan karakteristik yang jauh berbeda dari generasi-generasi sebelumnya, sebab peristiwa formatif yang mereka alami pun berbeda.

Generasi Z yang dalam berbagai literatur juga disebut *iGeneration* atau generasi internet, dibentuk oleh kondisi yang secara kualitatif berbeda dari generasi pendahulunya karena mereka lahir ketika akses internet sudah menjadi bagian rutin kehidupan sehari-hari, bukan lagi teknologi baru yang harus dipelajari.¹⁵³ Ciri yang paling sering muncul dalam kajian adalah kemampuan multitasking digital, yaitu kesanggupan menjalankan beberapa aktivitas berbasis layar secara bersamaan seperti membuka media sosial, menonton video, dan mengobrol lewat pesan instan dalam waktu yang bersamaan.¹⁵⁴ Generasi ini juga dikenal lebih mandiri dalam belajar karena terbiasa mencari jawaban sendiri lewat video tutorial atau mesin pencari, sehingga sebagian peneliti menyebut mereka sebagai generasi yang *self-directed* dalam proses belajarnya.

Dari sisi privasi digital Generasi Z belajar dari kecenderungan generasi Milenial yang mengumbar kehidupan pribadi di media sosial terbuka mereka lebih memilih platform yang sifatnya lebih privat dan temporer. Kajian Rózsa dan koleganya menemukan bahwa kesediaan Generasi Z membagikan informasi pribadi di media sosial sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap iklan yang dipersonalisasi, dinamika kelompok referensi, dan kecemasan sosial, bukan

¹⁵¹ B. McKercher, Age or Generation? Understanding Behaviour Differences, *Annals of Tourism Research* 103 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103656>

¹⁵² S. Lyons dan L. Kuron, Generational Differences in the Workplace: A Review of the Evidence and Directions for Future Research, *Journal of Organizational Behavior* 35 (2014), <https://doi.org/10.1002/job.1913>

¹⁵³ N. Panagiotou, C. Lazou, *Generation Z: Media Consumption and MIL*, *Imgelem* 6, No. 11.

¹⁵⁴ Naomi Rebecca Siagian, Nina Yuliana, The Role of Social Media in Generation Z Communication, *Interdisciplinary Journal of Advanced Research and InNovation* 2, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.58860/ijari.v1i3.27>

semata preferensi privasi yang statis.¹⁵⁵ Sunaryanto dan Idrus dalam kajian tahun 2025 turut mencatat bahwa Generasi Z di Indonesia yang lahir antara 1997 hingga 2012 menunjukkan tingkat adaptasi teknologi yang tinggi namun berkorelasi dengan tantangan tersendiri dalam produktivitas kerja, khususnya terkait rentang perhatian dan preferensi terhadap fleksibilitas kerja dibanding generasi pendahulunya.¹⁵⁶

Selain kerangka Mannheim dan Strauss-Howe, teori pendukung lain yang relevan untuk menjelaskan Generasi Z secara lebih tajam adalah *Generational Cohort Theory* yang berakar pada gagasan Ronald Inglehart tentang pergeseran nilai (*value shift*) dalam bukunya *The Silent Revolution*.¹⁵⁷ Inglehart berargumen bahwa masyarakat yang tumbuh dalam kondisi ekonomi relatif aman cenderung bergeser dari nilai materialis menuju nilai pascamaterialis seperti kebebasan berekspresi, kualitas hidup, dan kepedulian lingkungan. Kajian D'Acunto dan Filieri menegaskan bahwa *Generational Cohort Theory* memberi fondasi untuk memahami bagaimana sikap, nilai, dan perilaku Generasi Z dibentuk oleh peristiwa sejarah besar yang dialami selama masa formatif mereka, termasuk pandemi Covid-19 dan disrupsi geopolitik, meski dalam praktiknya kajian tersebut juga menemukan kesenjangan antara sikap yang dinyatakan Generasi Z dan perilaku aktual mereka terkait isu keberlanjutan.¹⁵⁸ Teori ini melengkapi kerangka Mannheim dan Strauss-Howe karena memberi jalan untuk mengukur pergeseran nilai secara lebih terukur.

Karakteristik Generasi Z tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhatikan dimensi kognitif dan psikologis yang membentuk cara mereka mengambil keputusan hidup, termasuk keputusan menikah. Tumbuh di tengah banjir informasi yang datang dari berbagai arah membuat Generasi Z terbiasa membandingkan banyak pilihan sebelum mengambil keputusan penting, kecenderungan yang dalam psikologi keputusan disebut sebagai *choice overload*

¹⁵⁵Zoltan rozsa, et al, *Generation Z's Perception of Privacy on Social Media: Examining the Impact of Personalized Advertising, Interpersonal Relationships, Reference Group Dynamics, Social Isolation, and Anxiety on Self-Disclosure Willingness*, OecoNomia Copernicana 15, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.24136/oc.2956>

¹⁵⁶ Sunaryanto K, O. Idrus, *Karakteristik Generasi Z dan Dampak Produktivitas Kerja pada Dunia Kerja di Indonesia*, Jurnal Sains dan Teknologi (2025): 37–43, <https://doi.org/10.55338/saintek.v7i3.3892>

¹⁵⁷ Ronald Inglehart, *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics* (Princeton: Princeton University Press, 1977).

¹⁵⁸ David D'Acunto dan Raffaele Filieri, *The Gen Z Attitude-Behavior Gap in Sustainability-Framed eWOM: A Generational Cohort Theory Perspective*, *Journal of Business Research* (2025), <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2025.104194>

atau kelumpuhan akibat terlalu banyak pilihan. Pola pikir semacam ini turut memengaruhi cara mereka memandang pernikahan: alih-alih segera mengambil keputusan begitu bertemu pasangan yang dianggap cocok, banyak dari mereka memilih menimbang berbagai kemungkinan lain terlebih dahulu, membandingkan satu calon dengan calon lainnya, bahkan dengan gambaran pasangan ideal yang mereka serap dari media sosial. Kecenderungan reflektif dan berhati-hati dalam mengambil keputusan besar ini berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung lebih cepat memutuskan menikah begitu kriteria dasar terpenuhi, sehingga proses menuju pernikahan pada Generasi Z relatif menjadi lebih panjang dan penuh pertimbangan.

Meski demikian, sikap reflektif dan penuh pertimbangan ini tidak berarti Generasi Z sepenuhnya menolak makna pernikahan sebagai institusi sosial dan keagamaan. Kajian Elviana dan Erianjoni terhadap perempuan Generasi Z yang telah menikah di Jorong Pasa Tiku menemukan bahwa pernikahan tetap dimaknai sebagai pencapaian penting dan bagian dari ibadah, sekalipun proses menuju keputusan tersebut kini melalui pertimbangan yang jauh lebih panjang dibanding generasi sebelumnya, termasuk pertimbangan kesiapan mental, ekonomi, dan kecocokan nilai dengan pasangan.¹⁵⁹ Temuan ini menegaskan bahwa perubahan pola pikir Generasi Z lebih tepat dipahami sebagai pergeseran cara dan waktu dalam memutuskan menikah, bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Pemahaman inilah yang menjadi titik pijak untuk menelusuri lebih jauh bagaimana kriteria pasangan ideal, fenomena penundaan pernikahan, serta kecenderungan penurunan angka pernikahan pada Generasi Z saling berkelindan.

2.6 Perubahan Karakteristik Pasangan Ideal di Kalangan Generasi Z

Generasi Z dalam memahami pernikahan sebab makna yang mereka pegang bukanlah warisan tunggal dari generasi sebelumnya, melainkan hasil pembentukan baru yang dibentuk lewat pengalaman sosial mereka sendiri, termasuk lewat ruang digital yang tidak pernah dialami generasi pendahulunya dengan intensitas yang sama. Pada generasi sebelumnya, pemahaman tentang pernikahan ideal umumnya dibentuk melalui institusi yang relatif terbatas dan seragam keluarga besar, tokoh agama, lingkungan tetangga sehingga proses objektivasi nilai pernikahan berlangsung lambat namun stabil. Generasi Z tumbuh

¹⁵⁹C. Elviana, E. Erianjoni, "Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Z yang Sudah Menikah di Jorong Pasa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara," *Jurnal Perspektif* 7, No. 1 (2024): 121–130, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.938>

dalam kondisi berbeda, di mana sumber pembentukan makna pernikahan ini bersaing dengan berbagai sumber baru yang jauh lebih beragam, mulai dari kreator media sosial, podcast relasi, hingga utas anonim yang membahas pengalaman pernikahan orang lain dari berbagai belahan dunia.

Media sosial hari ini dapat dipahami sebagai lembaga objektivasi baru yang menggantikan sebagian fungsi institusi tradisional dalam membentuk apa yang dianggap sebagai kebenaran umum tentang relasi dan pernikahan. Burhan Bungin dalam kajiannya tentang konstruksi sosial media massa menegaskan bahwa media memiliki kekuatan besar membentuk realitas subjektif khalayak melalui proses seleksi, framing, dan pengulangan pesan yang konsisten.¹⁶⁰ Kajian Kussanti memperkuat temuan ini dimana video-video pendek yang membahas kriteria pasangan ideal atau tanda-tanda pasangan *toxic* secara berulang membentuk kerangka objektivasi baru tentang pernikahan yang baik dan yang harus dihindari, yang kemudian diserap jutaan penonton muda sebagai panduan sosial kolektif.¹⁶¹

Proses eksternalisasi pada Generasi Z terlihat jelas dari caranya mereka aktif mengekspresikan gagasan pribadi tentang relasi dan pernikahan lewat berbagai bentuk konten digital, berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung menyimpan pandangan pribadi tentang pernikahan sebagai urusan privat keluarga.¹⁶² Ketika satu unggahan tentang standar pasangan ideal mendapat banyak dukungan, unggahan tersebut mengalami proses objektivasi berubah dari opini personal menjadi semacam konsensus yang dianggap mewakili pandangan generasi secara keseluruhan. Dinamika inilah yang membuat istilah populer seperti *red flag*, *green flag*, atau konsep *secure attachment* dengan cepat menyebar dan diadopsi luas oleh Generasi Z sebagai kerangka baku menilai kelayakan calon pasangan, meski istilah-istilah tersebut sesungguhnya lahir dari diskursus populer di media sosial, bukan dari kajian akademik maupun ajaran agama secara langsung.

Setelah proses objektivasi berlangsung, tahap berikutnya adalah internalisasi, yaitu ketika individu Generasi Z menyerap narasi tersebut sebagai bagian dari kerangka berpikirnya sendiri dalam menilai relasi dan menentukan kriteria pasangan. Proses ini tidak berlangsung pasif, melainkan melibatkan negosiasi

¹⁶⁰ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹⁶¹ Kussanti, D. P. *Konstruksi Sosial Media pada Makna Realitas TikTok di Masyarakat*. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(2), (2023). <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1639>

¹⁶² Kussanti, D. P. *Konstruksi Sosial Media pada Makna Realitas TikTok di Masyarakat*. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(2), (2023). <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1639>

personal antara nilai yang diwariskan keluarga dan agama dengan nilai baru yang diserap dari lingkungan digital, sehingga hasil akhirnya sering berupa kombinasi unik antara keduanya, bukan penggantian total satu nilai dengan nilai yang lain. Seorang individu Generasi Z misalnya bisa saja tetap mempertahankan pentingnya kesamaan agama sebagai syarat utama pasangan sebagaimana diajarkan keluarganya, namun pada saat yang sama menambahkan kriteria baru seperti kesetaraan dalam pembagian peran rumah tangga, yang lebih banyak ia serap dari diskursus media sosial ketimbang dari ajaran tradisional.

Dinamika semacam ini juga memengaruhi bagaimana Generasi Z memaknai ulang konsep *kafā'ah* dalam konteks pernikahan, terutama pada kalangan muslim muda yang tetap ingin mempertahankan kerangka syariat namun sekaligus terpapar nilai modern dari lingkungan digitalnya. Kajian Trisna, Huda, Yunus, dan Eriyanti terhadap mahasiswa hukum keluarga Generasi Z di UIN Ar-Raniry menemukan bahwa unsur *kafā'ah* klasik kesamaan agama, garis keturunan, status ekonomi, profesi, bebas dari cacat fisik maupun moral tetap dianggap relevan oleh narasumber, namun pertimbangan kontemporer seperti kesamaan tujuan hidup, latar belakang pendidikan, kecocokan minat, dan kesetaraan gender justru muncul sebagai kriteria utama yang lebih diprioritaskan dalam praktik pemilihan pasangan sehari-hari.¹⁶³ Studi tersebut menegaskan bahwa pergeseran ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi, paparan media digital, dan berkembangnya wacana kesetaraan gender, yang secara tidak langsung menjadi bukti empiris bagaimana proses konstruksi sosial bekerja membentuk ulang konsep keagamaan klasik agar terasa lebih relevan dengan pengalaman hidup generasi baru.

Kajian lain meninjau pandangan Generasi Z tentang *kafā'ah* dari perspektif fikih munakahat menunjukkan pola serupa dimana generasi muda muslim berupaya tetap setia pada prinsip dasar *kafā'ah* dalam syariat sembari melakukan reinterpretasi kontekstual agar konsep tersebut terasa aplikatif dengan realitas hidup mereka yang jauh lebih terhubung secara digital dan global.¹⁶⁴ Fenomena ini memperlihatkan salah satu karakteristik penting proses konstruksi sosial, yaitu bahwa institusi lama seperti agama tidak serta-merta kehilangan pengaruhnya di hadapan institusi baru seperti media sosial, melainkan keduanya saling

¹⁶³ Trisna, A., Huda, M., Yunus, S. M., & Eriyanti, N. (2026). *The Changing Meaning of kafā'ah under the Influence of Social Change: A Study of Generation Z Family Law Students at UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1), 346–369. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.32484>

¹⁶⁴ Agustine, H. K., Supriyadi, Y. (2023). *Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai kafā'ah dalam Pernikahan*. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>

bernegosiasi dan membentuk sintesis baru yang khas bagi generasi yang mengalaminya.

Rasionalisasi turut menjadi bagian penting dari proses konstruksi sosial pemahaman pernikahan pada Generasi Z, sebagaimana ditemukan dalam kajian Meliyana, Halizah, dan Damayanti terhadap Generasi Z di Kota Bandung, yang menunjukkan bahwa pernikahan kini tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial yang harus dijalani begitu saja, melainkan sebagai pilihan rasional yang mempertimbangkan kesiapan finansial, kematangan emosional, dan stabilitas karier secara sadar.¹⁶⁵ Studi tersebut mengaitkan temuannya dengan gagasan rasionalisasi Max Weber karena realitas baru tentang pernikahan itu lahir dari proses interaksi sosial dan internalisasi nilai yang terus berlangsung di kalangan generasi ini. Kajian yang sama menemukan bahwa media sosial dalam pembentukan tersebut dengan banyak menghadirkan narasi negatif seputar pernikahan, seperti konflik rumah tangga dan perceraian, yang pada gilirannya memunculkan kecemasan kolektif dan kecenderungan menunda pernikahan.

Pergeseran kriteria pasangan ideal pada Generasi Z turut dikonfirmasi oleh sejumlah kajian lapangan yang secara khusus meneliti perilaku *mate-selection* di kalangan muslim muda. Rahmaini, Hanandini, Jendrius, dan Ayu dalam penelitiannya terhadap Generasi Z muslim di Sumatra Barat menemukan bahwa proses pemilihan pasangan kini semakin dipengaruhi oleh pertimbangan personal dan digital, seperti kecocokan komunikasi dan kesamaan minat yang terbangun lewat interaksi daring, sekalipun kriteria agama tetap dipertahankan sebagai fondasi utama yang tidak dapat dinegosiasikan.¹⁶⁶ Temuan ini memperkuat argumen bahwa Generasi Z tidak sepenuhnya meninggalkan kriteria kafā'ah klasik, melainkan menambahkan lapisan kriteria baru di atasnya, sehingga proses seleksi pasangan menjadi lebih berlapis dan lebih lama dibanding generasi sebelumnya yang umumnya mengandalkan pengenalan melalui jaringan keluarga atau tokoh agama setempat.

Kajian Chaliza dan Oktaviani terhadap mahasiswa muslim di berbagai wilayah turut menemukan pola serupa: Generasi Z tetap menempatkan penerapan ajaran Islam dalam keseharian sebagai kriteria utama pasangan ideal, namun kriteria tersebut kini berdampingan dengan kriteria tambahan seperti kesamaan

¹⁶⁵ Meliyana, R., Halizah, S., Damayanti, S. (2026). *Rasionalisasi Cinta dan Pergeseran Makna Pernikahan pada Generasi Z di Kota Bandung*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(4), 810–816. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i4.16929>

¹⁶⁶ I. S. Rahmaini, D. Hanandini, Jendrius, dan N. Ayu, "Gen Z Muslims in Conducting Mate-Selection in West Sumatra," *Jurnal Sosiologi Andalas* 9, No. 2 (2023): 169–182, <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.170-183.2023>

visi dan misi hidup, keamanan, ketertarikan fisik, dan kemampuan menjalin hubungan yang sehat secara komunikatif.¹⁶⁷ Pergeseran ini menunjukkan bahwa standar *kafā'ah* pada Generasi Z bersifat akumulatif, bukan substitutif ia tidak menggantikan kriteria klasik, melainkan menambahkan lapisan kriteria kontemporer yang membuat proses pemilihan pasangan terasa lebih kompleks dan menuntut kecocokan pada lebih banyak dimensi sekaligus. Semakin banyak dimensi yang harus sesuai, semakin sempit pula ruang bagi seseorang untuk merasa benar-benar yakin telah menemukan pasangan yang tepat, kondisi yang pada gilirannya bertautan erat dengan fenomena kecendrungan penundaan pernikahan yang akan diuraikan pada.

2.7 Fenomena Pernikahan Generasi Z

Titik pertemuan antara pembentukan pemahaman pernikahan dengan fenomena kecendrungan penurunan angka pernikahan menjadi semakin jelas ketika kedua proses tersebut dibaca secara bersamaan. Dalam kajian tentang perspektif Generasi Z di platform X terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia menemukan bahwa diskursus digital ikut membentuk persepsi kolektif generasi muda bahwa pernikahan adalah keputusan berisiko tinggi yang menuntut kesiapan luar biasa matang sebelum bisa dijalani, sebuah bentuk yang pada gilirannya mendorong banyak individu menunda pernikahan mereka demi memenuhi standar kesiapan yang terus meningkat.¹⁶⁸ Semakin tinggi dan kompleks standar *kafā'ah* serta kriteria pasangan ideal yang terkonstruksi lewat media sosial, semakin sempit pula ruang bagi individu untuk merasa cukup siap memasuki jenjang pernikahan, karena standar tersebut sering bersifat ideal dan sulit dipenuhi sepenuhnya dalam kondisi nyata. Kondisi ini menciptakan lingkaran yang saling memperkuat media sosial membentuk standar pasangan dan *kafā'ah* yang semakin tinggi, standar tersebut diinternalisasi generasi muda sebagai tolok ukur dan pada gilirannya semakin sedikit individu yang merasa dirinya atau calon pasangannya memenuhi standar tersebut, sehingga keputusan menikah pun semakin banyak ditunda atau bahkan dihindari.

Faktor ekonomi memainkan peran besar dalam fenomena ini. Riset Cherlin menunjukkan bahwa banyak individu muda menganggap pernikahan sebagai

¹⁶⁷Olifa Chaliza dan Witia Oktaviani, "Kriteria Memilih Pasangan Ideal di Era Digital: Perspektif Gen Z," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 4 (2025): 495–508, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2586>

¹⁶⁸ Azizah Fadhilah Adhani, *perspektif Generasi Z di platform X terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024), <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>

pencapaian yang hanya layak dikejar setelah stabilitas ekonomi tertentu tercapai, sehingga menunda atau bahkan menghindari pernikahan.¹⁶⁹ Di Indonesia, penelitian Widarni dan Bawono menemukan bahwa kenaikan biaya mahar, biaya resepsi, dan biaya menyewa hunian bagi pasangan baru merupakan faktor deterensif yang signifikan, terutama bagi laki-laki muda, dan budaya “menikah harus mapan yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia turut memperparah kondisi ini di tengah ketidakpastian lapangan kerja.¹⁷⁰ Kesenjangan pendapatan yang melebar turut berkontribusi pada fenomena *marriage gap* ini anak-anak yang lahir dalam keluarga berpendapatan rendah cenderung memiliki akses lebih terbatas terhadap sumber daya, yang pada gilirannya memengaruhi prospek pernikahan mereka sendiri di masa depan.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan penguatan orientasi karier berdampak langsung pada pola pernikahan. Ketika perempuan memiliki otonomi ekonomi lebih besar, kebutuhan bergantung pada pernikahan sebagai sumber penghidupan berkurang, sehingga perempuan dengan pendapatan dan posisi pekerjaan yang lebih baik cenderung menunda atau menghindari pernikahan yang dianggap membatasi mobilitas kariernya.¹⁷¹ Studi Hu dan Qian di Tiongkok menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi berkorelasi positif dengan penundaan pernikahan, sebab individu yang bermigrasi ke kota besar terlepas dari jaringan sosial dan pengawasan komunitas yang selama ini menjaga norma pernikahan di lingkungan asal mereka.¹⁷² Media sosial turut memainkan peran ganda dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap pernikahan: di satu sisi menampilkan standar kehidupan pernikahan yang tidak realistis, di sisi lain memperbesar eksposur terhadap konten perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Rahayu dan Lestari menemukan bahwa Generasi Z Indonesia yang aktif di media sosial memiliki ambivalensi yang lebih tinggi terhadap pernikahan dibandingkan generasi sebelumnya.¹⁷³

Sejumlah kajian mutakhir turut memperkuat gambaran mengenai faktor-faktor di balik penundaan pernikahan Generasi Z di Indonesia. Riska dan

¹⁶⁹ Cherlin, A. J, *Degrees of Change*”..., <https://doi.org/10.1111/jomf.12605>

¹⁷⁰ Widarni, E. L., Bawono, S. *Human Capital, Technology, and Economic Growth: A Case Study of Indonesia*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), (2021). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0029>

¹⁷¹ Lundberg, S., et al, *Family Inequality*”..., <https://doi.org/10.1257/jep.30.2.79>

¹⁷² Y. Hu, Y. Qian, Educational and Earnings Homogamy in China: The Role of the Marriage Market, *Social Forces* 99, No. 4 (2021), <https://doi.org/10.1093/sf/soaa073>

¹⁷³ Rahayu, S. M., & Lestari, D. *Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Pernikahan pada Generasi Z di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), (2023). <https://doi.org/10.14421/jsr.2023.172.04>

Khasanah dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor pendidikan, karier, kesiapan mental, dan kekhawatiran terhadap kegagalan rumah tangga menjadi pertimbangan dominan yang mendorong Generasi Z menunda pernikahan, dengan kekhawatiran terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang mereka saksikan di lingkungan sekitar maupun di media sosial menjadi salah satu faktor psikologis yang paling sering diungkapkan narasumber.¹⁷⁴ Kekhawatiran semacam ini memperlihatkan bahwa penundaan pernikahan pada Generasi Z tidak semata soal ketidaksiapan ekonomi, melainkan juga bentuk mekanisme perlindungan diri terhadap risiko emosional yang mereka anggap besar apabila pernikahan yang dijalani kelak berakhir buruk, kekhawatiran yang jarang menjadi pertimbangan eksplisit generasi sebelumnya ketika memutuskan menikah.

Dewi, Ulfah, dan Gayatri dalam kajiannya terhadap remaja dan dewasa muda Generasi Z turut menemukan kesenjangan antara persepsi kesiapan menikah secara subjektif dan kebijakan pernikahan yang berlaku, di mana banyak narasumber merasa belum siap secara mental maupun finansial meski usianya telah memenuhi batas minimal usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan.¹⁷⁵ Kesenjangan antara kesiapan psikologis dan syarat usia hukum ini menjadi salah satu penjelasan mengapa banyak Generasi Z memilih menunda pernikahan meski secara hukum tidak ada halangan untuk segera menikah. Fenomena ini menegaskan bahwa kesiapan menikah pada Generasi Z semakin dipahami sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup kesiapan ekonomi, emosional, dan relasional secara bersamaan, bukan sekadar soal pemenuhan syarat usia dan administratif semata sebagaimana lazim dipahami pada generasi-generasi sebelumnya.

Realita sosial ini bukanlah realitas tunggal yang berlaku sama bagi seluruh anggota Generasi Z, melainkan proses yang sangat bergantung pada konteks keluarga, lingkungan sosial, tingkat religiusitas, dan intensitas keterpaparan terhadap media digital masing-masing individu. Sebagian Generasi Z mungkin mengalami internalisasi standar *kafā'ah* yang lebih longgar, sementara sebagian lain tetap mempertahankan standar klasik secara ketat meski hidup di era digital yang sama, sehingga generalisasi tunggal terhadap seluruh generasi ini tetap harus

¹⁷⁴Herliana Riska dan Nur Khasanah, "Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2, No. 1 (2023): 48–53, <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>

¹⁷⁵M. Dewi, M. Ulfah, dan M. Gayatri, "Persepsi Remaja Generasi Z tentang Kesiapan Menikah dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan," *Journal of Issues in Midwifery* 8, No. 1 (2024): 27–36, <https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2024.008.01.4>

dihindari dalam kajian akademik. Akumulasi dari pergeseran karakteristik pasangan ideal dan berbagai faktor penundaan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu fenomena yang dapat diamati secara empiris melalui data statistik, yaitu kecenderungan penurunan angka pernikahan itu sendiri.

2.8 Kecendrungan Penurunan Angka pernikahan Generasi Z

Pergeseran paradigma *kafā'ah* dikalangan Generasi Z ini diduga berkontribusi terhadap fenomena penurunan angka pernikahan yang mengkhawatirkan. Secara nasional, jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen dalam satu dekade terakhir dari sekitar 2 juta pada tahun 2018 menjadi 1.577.255 pada tahun 2023, bahkan turun ke angka 1,48 juta pada tahun 2024 yang merupakan angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Aceh menempati posisi khusus dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia karena berlakunya syariat Islam sebagai hukum positif di provinsi ini, termasuk dalam pengaturan pernikahan dan keluarga. Meski kerangka hukum yang mengatur pernikahan relatif kuat, fenomena penurunan angka pernikahan dari sisi teori perubahan sosial terlihat dalam data pernikahan di Aceh selama beberapa tahun terakhir. Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjukkan penurunan jumlah pernikahan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat 45.629 peristiwa pernikahan, kemudian merosot menjadi 42.213 pada tahun 2020 dan 41.044 pada tahun 2021. Penurunan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka 39.540 pada tahun 2022, 36.133 pada tahun 2023, 33.292 pada tahun 2024, hingga 31.663 pada tahun 2025.¹⁷⁶

Dalam rentang tujuh tahun tersebut, jumlah pernikahan di Aceh berkurang sekitar 13.966 peristiwa, atau turun lebih dari 30 persen dari angka tahun 2019. Tren ini sejalan dengan pola *deinstitutionalization of marriage* dan *marriage gap* yang dibahas meski penyebab spesifiknya di Aceh tetap perlu ditelusuri lebih jauh melalui kajian lapangan, bukan sekadar melalui data agregat semacam ini. Pola serupa juga tampak pada level kota, khususnya di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pendidikan dan pemerintahan. Data pernikahan di Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir menunjukkan sebagai berikut:¹⁷⁷

Tahun	Jumlah Pernikahan
2021	1.697
2022	1.597

¹⁷⁶ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Data Pernikahan Provinsi Aceh Tahun 2019–2025.

¹⁷⁷ Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Data Pernikahan Kota Banda Aceh Tahun 2021–2025.

2023	1.585
2024	1.550
2025	1.505

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Berdasarkan data tersebut, jumlah pernikahan di Kota Banda Aceh cenderung menurun dari 1.697 peristiwa pada tahun 2021 menjadi 1.505 peristiwa pada tahun 2025, atau berkurang sekitar 192 peristiwa dalam lima tahun terakhir. Persentase kecenderungan penurunannya memang lebih landai dibanding tren provinsi secara keseluruhan, namun arah tren ini tetap konsisten cenderung menurun setiap tahun tanpa mengalami kenaikan sepanjang periode 2021 hingga 2025. Sebagai kota dengan populasi generasi muda yang relatif besar, termasuk mahasiswa dan pekerja usia produktif, Kota Banda Aceh menjadi lokus yang relevan untuk mengamati bagaimana faktor-faktor yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya, mulai dari pergeseran karakteristik generasi Z, pertimbangan ekonomi, hingga rekonstruksi makna *kafā'ah*, turut berkelindan dengan tren penurunan angka pernikahan yang tercermin dalam data tersebut.

Data penurunan angka pernikahan di Provinsi Aceh maupun Kota Banda Aceh tersebut memperkuat relevansi kerangka teoretis yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya. *Cultural lag* menjelaskan mengapa penurunan ini terjadi meski Aceh memiliki kerangka hukum syariat yang kuat norma formal belum tentu selaras dengan kecepatan perubahan nilai dan gaya hidup Generasi Z sehari-hari. Struktural fungsional menjelaskan bahwa penurunan tersebut mencerminkan keraguan sebagian Generasi Z terhadap kemampuan diri maupun pasangan menjalankan fungsi ekonomi dan sosial rumah tangga secara memadai, sementara pergeseran kriteria pasangan ideal dan penundaan pernikahan yang telah diuraikan menjadi mekanisme empiris di lapangan yang bermuara pada angka-angka tersebut. Dengan kerangka konseptual dan teoretis yang telah diuraikan pada bab ini mulai dari konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam, teori perubahan sosial, hingga dinamika Generasi Z penelitian ini selanjutnya akan menelusuri secara empiris bagaimana pola tersebut benar-benar dialami dan dimaknai oleh Generasi Z di Kota Banda Aceh, sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya.

Karakteristik generasi Z sebagaimana diuraikan di atas tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan perubahan sosial yang lebih luas, termasuk kecenderungan penurunan angka pernikahan dan pergeseran cara generasi ini memaknai *kafā'ah*. Bagian berikut menguraikan faktor-faktor di balik penurunan

angka pernikahan, kerangka teori perubahan sosial, serta teori konstruksi sosial yang menjelaskan bagaimana generasi Z membentuk ulang pemahamannya tentang *kafā'ah* dan pernikahan.

Secara terminologis, kecenderungan penurunan angka pernikahan (*declining marriage rate*) mengacu pada berkurangnya jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu, biasanya diukur sebagai rasio jumlah pernikahan terhadap 1.000 penduduk (*crude marriage rate*/CMR) atau *Total First Marriage Rate* (TFMR) yang mengukur kemungkinan seseorang menikah setidaknya sekali dalam hidupnya.¹⁷⁸ Dalam sosiologi keluarga, fenomena ini sering dikonseptualisasikan sebagai bagian dari *deinstitutionalization of marriage*, sebuah proses ketika norma-norma sosial yang mengatur perilaku orang dalam pernikahan melemah sehingga pernikahan kehilangan statusnya sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan dewasa yang normal.¹⁷⁹

Konsep *marriage squeeze* merujuk pada ketidakseimbangan numerik antara laki-laki dan perempuan pada usia yang sesuai untuk menikah, yang dapat disebabkan oleh perbedaan angka kelahiran, migrasi selektif gender, atau perbedaan angka kematian berdasarkan jenis kelamin, dan secara langsung mengurangi *pool* calon pasangan yang tersedia.¹⁸⁰ Adapun *marriage gap* mengacu pada perbedaan signifikan dalam kecenderungan menikah berdasarkan kelas sosial ekonomi. Riset Lundberg, Pollak, dan Stearns menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan tidak merata di seluruh lapisan masyarakat: kelompok berpendidikan dan berpenghasilan tinggi memiliki kecenderungan menikah yang relatif stabil, sementara kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah mengalami penurunan yang lebih drastis, sehingga pernikahan semakin menjadi institusi yang terkait dengan status sosial ekonomi.¹⁸¹

¹⁷⁸ Esteve, A., Schwartz, C. R., Van Bavel, J., Permanyer, I., Klesment, M., & García-Román, J. *The End of Hypergamy: Global Trends and Implications*. *Population and Development Review*, 42(4), (2021). <https://doi.org/10.1111/padr.12012>

¹⁷⁹ Cherlin, A. J. *Degrees of Change: An Assessment of the Deinstitutionalization of Marriage Thesis*. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), (2020). <https://doi.org/10.1111/jomf.12605>

¹⁸⁰ J. Yu, Y. Xie, Changes in the Determinants of Marriage Entry in Post-Reform China, *Demography* 52, No. 6 (2021), <https://doi.org/10.1007/s13524-015-0432-1>

¹⁸¹ Lundberg, et al., (2022). *Family Inequality: Diverging Patterns in Marriage, Cohabitation, and Childbearing*. *Journal of Economic Perspectives*, 30(2), 79–102. <https://doi.org/10.1257/jep.30.2.79>

Faktor ekonomi memainkan peran besar dalam fenomena ini. Riset Cherlin menunjukkan bahwa banyak individu muda menganggap pernikahan sebagai pencapaian yang hanya layak dikejar setelah stabilitas ekonomi tertentu tercapai, sehingga menunda atau bahkan menghindari pernikahan.¹⁸² Di Indonesia, penelitian Widarni dan Bawono menemukan bahwa kenaikan biaya mahar, biaya resepsi, dan biaya menyewa hunian bagi pasangan baru merupakan faktor deterensif yang signifikan, terutama bagi laki-laki muda, dan budaya “menikah harus mapan yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia turut memperparah kondisi ini di tengah ketidakpastian lapangan kerja.¹⁸³ Kesenjangan pendapatan yang melebar turut berkontribusi pada fenomena *marriage gap* ini anak-anak yang lahir dalam keluarga berpendapatan rendah cenderung memiliki akses lebih terbatas terhadap sumber daya, yang pada gilirannya memengaruhi prospek pernikahan mereka sendiri di masa depan.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan penguatan orientasi karier berdampak langsung pada pola pernikahan. Ketika perempuan memiliki otonomi ekonomi lebih besar, kebutuhan bergantung pada pernikahan sebagai sumber penghidupan berkurang, sehingga perempuan dengan pendapatan dan posisi pekerjaan yang lebih baik cenderung menunda atau menghindari pernikahan yang dianggap membatasi mobilitas kariernya.¹⁸⁴ Studi Hu dan Qian di Tiongkok menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi berkorelasi positif dengan penundaan pernikahan, sebab individu yang bermigrasi ke kota besar terlepas dari jaringan sosial dan pengawasan komunitas yang selama ini menjaga norma pernikahan di lingkungan asal mereka.¹⁸⁵ Media sosial turut memainkan peran ganda dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap pernikahan: di satu sisi menampilkan standar kehidupan pernikahan yang tidak realistis, di sisi lain memperbesar eksposur terhadap konten perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Rahayu dan Lestari menemukan bahwa Generasi Z Indonesia yang aktif di media sosial memiliki ambivalensi yang lebih tinggi terhadap pernikahan dibandingkan generasi sebelumnya.¹⁸⁶

¹⁸² Cherlin, A. J, “Degrees of Change”..., <https://doi.org/10.1111/jomf.12605>

¹⁸³ Widarni, E. L., Bawono, S. *Human Capital, Technology, and Economic Growth: A Case Study of Indonesia*. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), (2021). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0029>

¹⁸⁴ Lundberg, S., et al, *Family Inequality*”..., <https://doi.org/10.1257/jep.30.2.79>

¹⁸⁵ Y. Hu, Y. Qian, Educational and Earnings Homogamy in China: The Role of the Marriage Market, *Social Forces* 99, No. 4 (2021), <https://doi.org/10.1093/sf/soaa073>

¹⁸⁶ Rahayu, S. M., & Lestari, D. *Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Pernikahan pada Generasi Z di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 17(2), (2023). <https://doi.org/10.14421/jsr.2023.172.04>

Perubahan pola pernikahan tersebut dapat dibaca lebih jauh melalui kerangka teori perubahan sosial, teori perubahan sosial dalam sosiologi klasik dipahami sebagai perubahan struktural yang bersifat menyeluruh dan multidimensi dalam suatu masyarakat, mencakup pergeseran pada level nilai, institusi, relasi kekuasaan, dan pola interaksi antarindividu.¹⁸⁷ Piotr Sztompka, salah satu tokoh yang paling banyak dirujuk dalam kajian perubahan sosial kontemporer, menegaskan bahwa transformasi berbeda dari perubahan biasa karena sifatnya menyentuh fondasi struktural masyarakat, bukan sekadar variasi permukaan yang bersifat sementara.¹⁸⁸ Dalam konteks pernikahan, kerangka ini membantu menjelaskan mengapa penurunan angka pernikahan bukan sekadar tren musiman, melainkan gejala dari pergeseran struktural yang lebih dalam pada cara masyarakat memandang institusi keluarga.

Salah satu kontribusi teoretis paling relevan untuk menjelaskan fenomena ini datang dari Anthony Giddens lewat konsep transformasi keintiman atau *transformation of intimacy*. Giddens berargumen bahwa relasi personal modern, termasuk pernikahan, telah bergeser dari bentuk institusi yang diikat oleh kewajiban eksternal agama, ekonomi keluarga besar, tekanan sosial menuju apa yang ia sebut *pure relationship*, yaitu ikatan yang bertahan semata karena kedua pihak merasa relasi tersebut memberi kepuasan emosional yang cukup untuk dipertahankan.¹⁸⁹ Ketika kepuasan itu tidak lagi dirasakan, tidak ada lagi alasan struktural yang memaksa individu tetap berada dalam ikatan tersebut, sehingga pernikahan kehilangan fungsi wajibnya sebagai satu-satunya wadah legitimasi hubungan personal. Konsep ini penting untuk memahami generasi muda saat ini, yang cenderung menilai kelayakan sebuah hubungan berdasarkan kualitas emosional dan kesetaraan relasi, bukan lagi tekanan normatif bahwa pernikahan adalah tahap wajib dalam kehidupan dewasa.

Terkait erat dengan gagasan Giddens, Ulrich Beck bersama Elisabeth Beck-Gernsheim mengembangkan teori individualisasi dalam buku *The Normal Chaos of Love*.¹⁹⁰ Keduanya menjelaskan bahwa masyarakat modern lambat laun bergeser dari orientasi kolektif menuju orientasi individual sebagai unit dasar pengambilan keputusan hidup, termasuk keputusan menikah. Pada masyarakat pramodern, individu dilahirkan ke dalam jaringan kewajiban keluarga besar yang

¹⁸⁷ Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, terjemahan Indonesia: *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

¹⁸⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial...*

¹⁸⁹ Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy* (Cambridge: Polity Press, 1992).

¹⁹⁰ Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, *The Normal Chaos of Love* (Cambridge: Polity Press, 1995).

menentukan sebagian besar jalur hidupnya; pada masyarakat modern lanjut, setiap individu dituntut menyusun biografinya sendiri melalui serangkaian pilihan personal yang terus-menerus dipertimbangkan ulang. Proses individualisasi ini menciptakan apa yang mereka sebut “kekacauan normal dalam cinta” kondisi ketika Norma lama tentang pernikahan tidak lagi mengikat secara otomatis, sementara norma baru yang menggantikannya belum sepenuhnya terbentuk dan disepakati bersama.

Transformasi struktural juga terjadi pada relasi kekuasaan gender di dalam keluarga, menjadi salah satu pendorong penting perubahan pola pernikahan di Indonesia. Kartono, Demartoto, Hakim, dan Marsela dalam kajiannya menunjukkan bahwa krisis keluarga di Indonesia berkaitan erat dengan perubahan relasi kuasa akibat berkembangnya otonomi perempuan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan sebagian perempuan otonom terhadap institusi keluarga tradisional.¹⁹¹ Dari sisi ekonomi, perubahan sosial juga tampak pada pergeseran dari ekonomi agraris kolektif menuju ekonomi jasa dan industri yang menuntut mobilitas serta fleksibilitas individual, sehingga fungsi ekonomi pernikahan berkurang dibanding fungsi emosional dan sosialnya menikah bukan lagi strategi bertahan hidup ekonomi, melainkan pilihan gaya hidup yang harus dipertimbangkan bersama biaya peluang lain, seperti pengembangan karier atau kemandirian finansial.

Perubahan sosial berikutnya yang relevan namun jarang dibahas secara eksplisit adalah pergeseran cara masyarakat modern memaknai risiko dalam relasi jangka panjang. Ulrich Beck dalam kerangka masyarakat risiko (*risk society*) menjelaskan bahwa masyarakat kontemporer semakin sadar terhadap ketidakpastian struktural, termasuk ketidakpastian ekonomi, iklim, dan politik, yang kemudian memengaruhi cara individu menilai risiko personal dalam membangun komitmen jangka panjang seperti pernikahan.¹⁹² Ketika lingkungan struktural terasa semakin tidak stabil, individu cenderung lebih berhati-hati mengambil keputusan yang mengikat secara permanen, karena khawatir komitmen tersebut membatasi kemampuan mereka beradaptasi terhadap perubahan mendadak di masa depan.

Teori perubahan sosial juga menyoroti fenomena yang oleh Sztompka disebut trauma sosial, yaitu disorientasi kolektif yang muncul ketika perubahan struktural

¹⁹¹ Kartono, D. T., Demartoto, A., Hakim, F. N., & Marsela, C. A. *Krisis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan*. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3). (2023). <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3349>

¹⁹² Ulrich Beck, *Risk Society: Towards a New Modernity* (London: Sage Publications, 1992).

terjadi terlalu cepat sehingga norma lama belum sempat digantikan sepenuhnya oleh Norma baru yang mapan.¹⁹³ Generasi muda saat ini hidup di persimpangan antara nilai keluarga tradisional yang diwariskan orang tua dan nilai individualistis modern yang mereka serap dari lingkungan pendidikan, pekerjaan, serta pergaulan global, sehingga banyak dari mereka mengalami kebingungan normatif tentang kapan waktu yang tepat untuk menikah. Dalam konteks Indonesia, dampak trauma sosial akibat guncangan struktural ini tampak jelas pada masa pandemi Covid-19 Riyawi dalam kajiannya tahun 2021 tentang penundaan perkawinan pada masa pandemi menemukan bahwa banyak pasangan yang semula berencana menikah memilih menunda karena pertimbangan keselamatan, stabilitas ekonomi, dan ketidakpastian yang ditimbulkan krisis kesehatan global tersebut.¹⁹⁴ Ningtias dalam kajian tahun 2022 turut menegaskan bahwa perubahan nilai sosial, peningkatan pendidikan, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil merupakan faktor-faktor yang saling terkait dalam menjelaskan penurunan angka pernikahan di Indonesia.¹⁹⁵ Kedua kajian ini memperlihatkan bahwa teori perubahan sosial bukan sekadar kerangka abstrak dari literatur Barat, melainkan alat analisis yang relevan untuk membaca dinamika pernikahan di konteks Indonesia kontemporer.

Perubahan sosial tidak berjalan seragam di semua lapisan masyarakat; ia berjalan dengan kecepatan dan intensitas berbeda tergantung posisi sosial-ekonomi kelompok tersebut. Kelompok masyarakat perkotaan berpendidikan tinggi cenderung mengalami transformasi nilai pernikahan lebih cepat dibanding kelompok masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan struktur keluarga besar dan norma pernikahan konvensional secara lebih kuat. Kesadaran terhadap variasi internal semacam ini menjadi bagian penting dari penerapan teori perubahan sosial secara bertanggung jawab, agar temuan dari satu kelompok sosial tertentu misalnya generasi urban kelas menengah tidak digeneralisasi begitu saja sebagai representasi perubahan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan. bagaimana makna pernikahan dan *kafā'ah* dibentuk ulang oleh generasi Z melalui interaksi sosial sehari-hari, termasuk lewat ruang digital.

¹⁹³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial...*

¹⁹⁴ Riyawi, M. R. *Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah*. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), (2021). 160–176. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1761>

¹⁹⁵ Ningtias, I. S. (2022). *Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*. Jurnal Registratie, 4(2), (2022). 87–98. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>

Generasi Z dalam memahami pernikahan sebab makna yang mereka pegang bukanlah warisan tunggal dari generasi sebelumnya, melainkan hasil pembentukan baru yang dibentuk lewat pengalaman sosial mereka sendiri, termasuk lewat ruang digital yang tidak pernah dialami generasi pendahulunya dengan intensitas yang sama. Pada generasi sebelumnya, pemahaman tentang pernikahan ideal umumnya dibentuk melalui institusi yang relatif terbatas dan seragam keluarga besar, tokoh agama, lingkungan tetangga sehingga proses objektivasi nilai pernikahan berlangsung lambat namun stabil. Generasi Z tumbuh dalam kondisi berbeda, di mana sumber pembentukan makna pernikahan ini bersaing dengan berbagai sumber baru yang jauh lebih beragam, mulai dari kreator media sosial, podcast relasi, hingga utas anonim yang membahas pengalaman pernikahan orang lain dari berbagai belahan dunia.

Media sosial hari ini dapat dipahami sebagai lembaga objektivasi baru yang menggantikan sebagian fungsi institusi tradisional dalam membentuk apa yang dianggap sebagai kebenaran umum tentang relasi dan pernikahan. Burhan Bungin dalam kajiannya tentang konstruksi sosial media massa menegaskan bahwa media memiliki kekuatan besar membentuk realitas subjektif khalayak melalui proses seleksi, framing, dan pengulangan pesan yang konsisten.¹⁹⁶ Kajian Kussanti memperkuat temuan ini dimana video-video pendek yang membahas kriteria pasangan ideal atau tanda-tanda pasangan *toxic* secara berulang membentuk kerangka objektivasi baru tentang pernikahan yang baik dan yang harus dihindari, yang kemudian diserap jutaan penonton muda sebagai panduan sosial kolektif.¹⁹⁷

Proses eksternalisasi pada Generasi Z terlihat jelas dari caranya mereka aktif mengekspresikan gagasan pribadi tentang relasi dan pernikahan lewat berbagai bentuk konten digital, berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung menyimpan pandangan pribadi tentang pernikahan sebagai urusan privat keluarga.¹⁹⁸ Ketika satu unggahan tentang standar pasangan ideal mendapat banyak dukungan, unggahan tersebut mengalami proses objektivasi berubah dari opini personal menjadi semacam konsensus yang dianggap mewakili pandangan generasi secara keseluruhan. Dinamika inilah yang membuat istilah populer seperti *red flag*, *green flag*, atau konsep *secure attachment* dengan cepat menyebar

¹⁹⁶ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹⁹⁷ Kussanti, D. P. *Konstruksi Sosial Media pada Makna Realitas TikTok di Masyarakat*. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(2), (2023). <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1639>

¹⁹⁸ Kussanti, D. P. *Konstruksi Sosial Media pada Makna Realitas TikTok di Masyarakat*. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(2), (2023). <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1639>

dan diadopsi luas oleh Generasi Z sebagai kerangka baku menilai kelayakan calon pasangan, meski istilah-istilah tersebut sesungguhnya lahir dari diskursus populer di media sosial, bukan dari kajian akademik maupun ajaran agama secara langsung.

Setelah proses objektivasi berlangsung, tahap berikutnya adalah internalisasi, yaitu ketika individu Generasi Z menyerap narasi tersebut sebagai bagian dari kerangka berpikirnya sendiri dalam menilai relasi dan menentukan kriteria pasangan. Proses ini tidak berlangsung pasif, melainkan melibatkan negosiasi personal antara nilai yang diwariskan keluarga dan agama dengan nilai baru yang diserap dari lingkungan digital, sehingga hasil akhirnya sering berupa kombinasi unik antara keduanya, bukan penggantian total satu nilai dengan nilai yang lain. Seorang individu Generasi Z misalnya bisa saja tetap mempertahankan pentingnya kesamaan agama sebagai syarat utama pasangan sebagaimana diajarkan keluarganya, namun pada saat yang sama menambahkan kriteria baru seperti kesetaraan dalam pembagian peran rumah tangga, yang lebih banyak ia serap dari diskursus media sosial ketimbang dari ajaran tradisional.

Dinamika semacam ini juga memengaruhi bagaimana Generasi Z memaknai ulang konsep *kafā'ah* dalam konteks pernikahan, terutama pada kalangan muslim muda yang tetap ingin mempertahankan kerangka syariat namun sekaligus terpapar nilai modern dari lingkungan digitalnya. Kajian Trisna, Huda, Yunus, dan Eriyanti terhadap mahasiswa hukum keluarga Generasi Z di UIN Ar-Raniry menemukan bahwa unsur *kafā'ah* klasik kesamaan agama, garis keturunan, status ekonomi, profesi, bebas dari cacat fisik maupun moral tetap dianggap relevan oleh narasumber, namun pertimbangan kontemporer seperti kesamaan tujuan hidup, latar belakang pendidikan, kecocokan minat, dan kesetaraan gender justru muncul sebagai kriteria utama yang lebih diprioritaskan dalam praktik pemilihan pasangan sehari-hari.¹⁹⁹ Studi tersebut menegaskan bahwa pergeseran ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi, paparan media digital, dan berkembangnya wacana kesetaraan gender, yang secara tidak langsung menjadi bukti empiris bagaimana proses konstruksi sosial bekerja membentuk ulang konsep keagamaan klasik agar terasa lebih relevan dengan pengalaman hidup generasi baru.

Kajian lain meninjau pandangan Generasi Z tentang *kafā'ah* dari perspektif fikih munakahat menunjukkan pola serupa dimana generasi muda muslim

¹⁹⁹ Trisna, A., Huda, M., Yunus, S. M., & Eriyanti, N. (2026). *The Changing Meaning of kafā'ah under the Influence of Social Change: A Study of Generation Z Family Law Students at UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1), 346–369. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.32484>

berupaya tetap setia pada prinsip dasar *kafā'ah* dalam syariat sembari melakukan reinterpretasi kontekstual agar konsep tersebut terasa aplikatif dengan realitas hidup mereka yang jauh lebih terhubung secara digital dan global.²⁰⁰ Fenomena ini memperlihatkan salah satu karakteristik penting proses konstruksi sosial, yaitu bahwa institusi lama seperti agama tidak serta-merta kehilangan pengaruhnya di hadapan institusi baru seperti media sosial, melainkan keduanya saling bernegosiasi dan membentuk sintesis baru yang khas bagi generasi yang mengalaminya.

Rasionalisasi turut menjadi bagian penting dari proses konstruksi sosial pemahaman pernikahan pada Generasi Z, sebagaimana ditemukan dalam kajian Meliyana, Halizah, dan Damayanti terhadap Generasi Z di Kota Bandung, yang menunjukkan bahwa pernikahan kini tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial yang harus dijalani begitu saja, melainkan sebagai pilihan rasional yang mempertimbangkan kesiapan finansial, kematangan emosional, dan stabilitas karier secara sadar.²⁰¹ Studi tersebut mengaitkan temuannya dengan gagasan rasionalisasi Max Weber karena realitas baru tentang pernikahan itu lahir dari proses interaksi sosial dan internalisasi nilai yang terus berlangsung di kalangan generasi ini. Kajian yang sama menemukan bahwa media sosial dalam pembentukan tersebut dengan banyak menghadirkan narasi negatif seputar pernikahan, seperti konflik rumah tangga dan perceraian, yang pada gilirannya memunculkan kecemasan kolektif dan kecenderungan menunda pernikahan.

Titik pertemuan antara pembentukan pemahaman pernikahan dengan fenomena kecendungan penurunan angka pernikahan menjadi semakin jelas ketika kedua proses tersebut dibaca secara bersamaan. Dalam kajian tentang perspektif Generasi Z di platform X terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia menemukan bahwa diskursus digital ikut membentuk persepsi kolektif generasi ini bahwa pernikahan adalah keputusan berisiko tinggi yang menuntut kesiapan luar biasa matang sebelum bisa dijalani, sebuah bentuk yang pada gilirannya mendorong banyak individu menunda pernikahan mereka demi memenuhi standar kesiapan yang terus meningkat.²⁰² Semakin tinggi dan

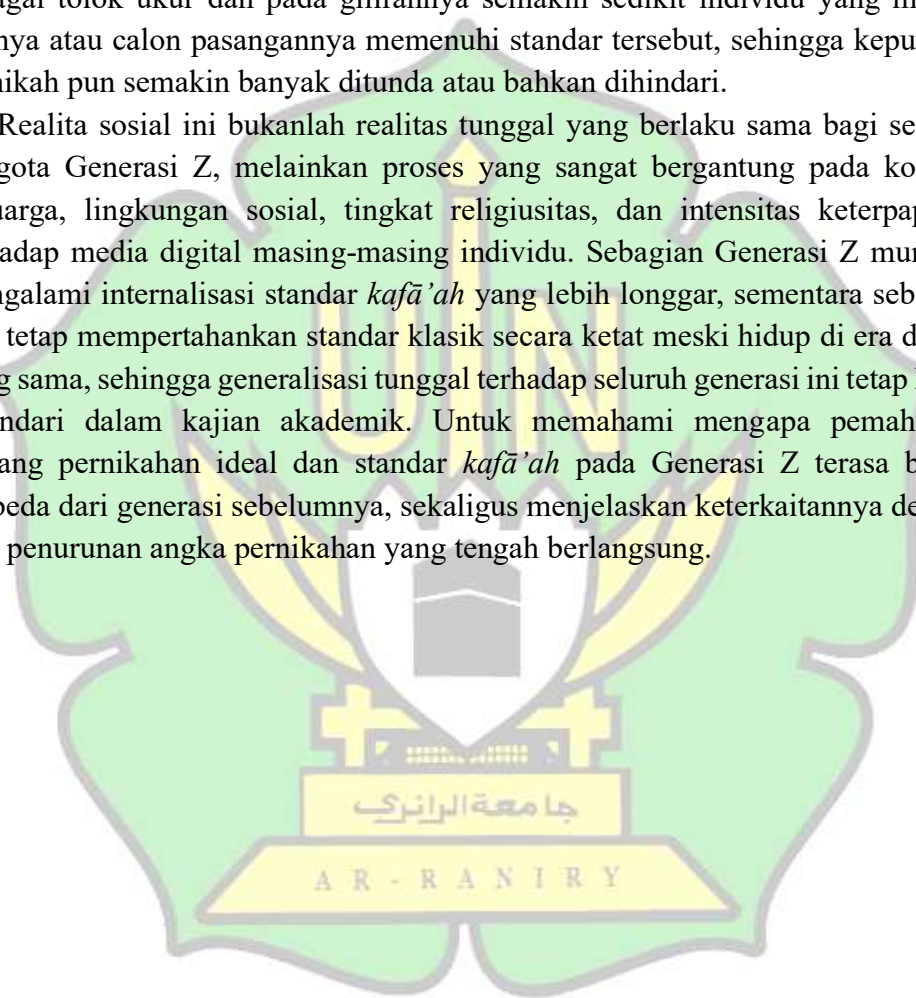
²⁰⁰ Agustine, H. K., Supriyadi, Y. (2023). *Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai kafā'ah dalam Pernikahan. Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>

²⁰¹ Meliyana, R., Halizah, S., Damayanti, S. (2026). *Rasionalisasi Cinta dan Pergeseran Makna Pernikahan pada Generasi Z di Kota Bandung. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(4), 810–816. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i4.16929>

²⁰² Azizah Fadhillah Adhani, *perspektif Generasi Z di platform X terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024), <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>

kompleks standar *kafā'ah* serta kriteria pasangan ideal yang terkonstruksi lewat media sosial, semakin sempit pula ruang bagi individu untuk merasa cukup siap memasuki jenjang pernikahan, karena standar tersebut sering bersifat ideal dan sulit dipenuhi sepenuhnya dalam kondisi nyata. Kondisi ini menciptakan lingkaran yang saling memperkuat media sosial membentuk standar pasangan dan *kafā'ah* yang semakin tinggi, standar tersebut diinternalisasi generasi muda sebagai tolok ukur dan pada gilirannya semakin sedikit individu yang merasa dirinya atau calon pasangannya memenuhi standar tersebut, sehingga keputusan menikah pun semakin banyak ditunda atau bahkan dihindari.

Realita sosial ini bukanlah realitas tunggal yang berlaku sama bagi seluruh anggota Generasi Z, melainkan proses yang sangat bergantung pada konteks keluarga, lingkungan sosial, tingkat religiusitas, dan intensitas keterpaparan terhadap media digital masing-masing individu. Sebagian Generasi Z mungkin mengalami internalisasi standar *kafā'ah* yang lebih longgar, sementara sebagian lain tetap mempertahankan standar klasik secara ketat meski hidup di era digital yang sama, sehingga generalisasi tunggal terhadap seluruh generasi ini tetap harus dihindari dalam kajian akademik. Untuk memahami mengapa pemahaman tentang pernikahan ideal dan standar *kafā'ah* pada Generasi Z terasa begitu berbeda dari generasi sebelumnya, sekaligus menjelaskan keterkaitannya dengan tren penurunan angka pernikahan yang tengah berlangsung.



BAB III

KRITERIA *KAFĀ'AH* PERSPEKTIF GENERASI Z DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KECENDRONGAN PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung paling barat Pulau Sumatra. Secara administratif, kota ini terbagi ke dalam 9 kecamatan dan 90 gampong, dengan luas wilayah sekitar 61,36 km² dan jumlah penduduk yang tercatat mencapai kurang lebih 269 ribu jiwa menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.¹ Sebaran penduduk tidak merata di seluruh kecamatan Kecamatan Kuta Alam, Syiah Kuala, dan Baiturrahman tercatat sebagai tiga wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara Kecamatan Kuta Raja menjadi yang paling sedikit penduduknya. Data kependudukan juga menunjukkan bahwa struktur usia di Kota Banda Aceh didominasi kelompok usia produktif, termasuk rentang usia 20 hingga 30 tahun yang menjadi kelompok usia ideal untuk menikah, sehingga kota Banda Aceh ini memiliki populasi Generasi Z yang cukup besar untuk diteliti.

Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian dilakukan karena merupakan wilayah di Indonesia yang menerapkan Hukum Islam secara formal melalui Qanun, Banda Aceh menghadirkan konteks sosial yang khas untuk mengkaji *kafā'ah* karena kesepadanan dalam pernikahan di kota ini tidak berdiri sendiri sebagai preferensi personal, melainkan bersinggungan langsung dengan norma keislaman yang berlaku secara kelembagaan, termasuk dalam proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Di sisi lain, sebagai kota yang terus menerima pendatang dari berbagai kabupaten di Aceh untuk keperluan pendidikan dan pekerjaan, Banda Aceh mempertemukan Generasi Z dengan latar belakang yang beragam dalam satu ruang sosial yang sama kombinasi antara keislaman dan karakter kota yang heterogen inilah yang menjadikan Banda Aceh lokasi yang relevan sebagai lokasi penelitian

3.2 Karakteristik Narasumber Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan survei terhadap 42 narasumber dari kalangan Generasi Z Kota Banda Aceh di berbagai kecamatan, seperti Lueng Bata, Syiah Kuala, Baiturrahman, Meuraxa, Ulee

¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh diakses pada 30 juni 2026 pukul 19.55 wib <https://disdukcapil.banda.acehkota.gi.id>

Kareng, dan Kuta Alam, dengan rentang usia 19 sampai 28 tahun. Mayoritas narasumber berstatus belum menikah, beberapa berada pada tahap akan menikah, dan sebagian kecil telah menikah, sehingga data yang terkumpul mencerminkan variasi pengalaman, mulai dari mereka yang baru merumuskan kriteria pasangan secara ideal sampai mereka yang telah melewati proses pemilihan pasangan secara nyata.

Selain 42 narasumber Generasi Z tersebut, penelitian ini menghimpun keterangan dari narasumber di lingkungan instansi pemerintah, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani pencatatan pernikahan di wilayah Kota Banda Aceh dan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Keterangan dari unsur birokrasi keagamaan ini penting untuk menghadirkan sudut pandang lembaga yang berhadapan langsung dengan calon pengantin setiap hari, sekaligus menjadi pembanding atas persepsi subjektif Generasi Z yang diperoleh dari wawancara utama.

3.3 Profil Narasumber

Setelah melakukan wawancara dan observasi berikut adalah profil narasumber yang diperoleh pada penelitian ini:

Nama	Usia	P/L	Status	Pekerjaan	Alamat
Khaira	24	P	Belum menikah	Bekerja/S2	Batoh, Lueng Bata
Ichsanul Amal	24	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Deah Glumpang
Fachrul Maula	23	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Nurhaliza S	25	P	Belum menikah	Mahasiswa S2	Lampuuk, Tungkop, Banda Aceh
Siti Dian Natasya Solin	22	P	Akan menikah	Mahasiswa S2	Banda Aceh
Vivi	23	P	Belum menikah	Belum bekerja/S1	Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh

Siti Najla	22	P	Akan menikah	Bekerja/S1	Peuniti, Baiturrahman
Sindi Novita	23	P	Belum menikah	Bekerja/pns/S1	Lam Glumpang
Aulisa	25	P	Belum menikah	Bekerja/S1	Desa Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
Muhammad Wildan	26	L	Belum menikah	Bekerja seniman/S1	Rukoh
Syukriyanaa	22	P	Belum menikah	Belum bekerja/S1	Kampung Mulia
Alifa Taqiyya	24	P	Belum menikah	Mahasiswa S2	Banda Aceh
Kania	28	P	Belum menikah	Bekerja/S1	Banda Aceh
Yasmin	27	P	Belum menikah	Bekerja/S1	Kp. Pineung
Namira	25	P	Belum menikah	Bekerja/SMA	Rukoh
Muhammad Alfaridzi	24	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Thahani Khirana	23	P	Belum menikah	Bekerja/S1	Ie Masen Kayee Adang Ulee Kareng
Dara Maulina	24	P	Belum menikah	Bekerja pengajar/S1	Jln Tgk Harun Dusun Cempaka Ie Masen Ulee Kareng
Fitri Mawarni	24	P	Belum menikah	Belum bekerja/S1	Banda Aceh

Fitri Sofia Hakim	25	P	Belum menikah	Belum bekerja/S1	Punge Blang Cut
Zaghlul Syahrullah	23	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Merduati
Rofa Nursholihah, Mh	26	P	menikah	Belum bekerja/S2	Ulee Kareng Banda Aceh
Edi Saputra	26	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Gampong Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh
Firman	23	L	Belum menikah	Bekerja/S2	Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
Indah Nurul Fadila	24	P	Akan menikah	Bekerja/d3	Punge Blang Cut
Rameyza Alya Zuhra	19	P	Belum menikah	Mahasiswa/S MA	Banda Aceh
Raisha Putri	24	P	Belum menikah	Bekerja/SMA	Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh
Cut Maulida Rahmah Tm	24	P	Menikah/bekerja	Bekerja/S2	Desa Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh
M Fathir Rizky	24	L	Belum menikah	Bekerja/S2	Banda Aceh
Nawal Hidayatullah	24	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Ulee Kareng

Raifa Nabilah Azzahra	25	P	Menikah	Bekerja/SMA	Gp.Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Zaki	25	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Lampirit
Difa	26	P	Belum menikah	Bekerja/SMA	Ilie Ulee Kareng
Faizulkamaliaisyih	22	L	Belum menikah	Mahasiswa S2	Lambaro Skep, Kuta Alam, Banda Aceh
Ahsan	24	L	Belum menikah	Belum bekerja/S1	Desa Ilie, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
Mizaitur Rahmi	25	P	Belum menikah	Mahaasiswa S2	Geuceu Komplek
Auzha	24	L	Belum menikah	Bekerja/S1	Setui, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh
Wais Al Qarni	27	L	Belum menikah	Belum bekerja/S2	Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Acaeh
Putri	27	P	Belum menikah	Bekerja/S1	Geuceu Komplek
Nurul Khairunnisa k	25	P	Belum menikah	Bekerja/pengajar/S1	Lueng Bata, Banda Aceh
M. Akbar	25	L	Belum menikah	Bekerja/pengusaha/S1	Lueng Bata, Banda Aceh

Yesti Syahara Z	23	P	Belum menikah	Bekerja psikologi trapis/S1	prada
-----------------	----	---	---------------	-----------------------------	-------

Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini melibatkan 42 narasumber yang berasal dari kalangan generasi Z di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, dengan rentang usia 19 sampai 28 tahun. Dari jumlah tersebut, narasumber perempuan lebih banyak dibandingkan narasumber laki-laki, yaitu 27 orang perempuan dan 15 orang laki-laki. Ditinjau dari status pernikahan, mayoritas narasumber berstatus belum menikah, sementara sebagian kecil lainnya berada pada tahap akan menikah dan sudah menikah. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik generasi Z yang secara umum masih berada pada usia produktif dan belum banyak memasuki jenjang pernikahan.

Dari segi latar belakang pendidikan dan pekerjaan, narasumber dalam penelitian ini cukup beragam, mulai dari lulusan SMA, D3, S1, hingga yang sedang menempuh atau telah menyelesaikan pendidikan S2. Beberapa narasumber juga tercatat masih berstatus mahasiswa, sedangkan sebagian lainnya sudah bekerja di berbagai bidang, seperti pengajar, seniman, penulis, pegawai negeri, hingga wirausaha. Keberagaman latar belakang ini memberikan gambaran bahwa pandangan generasi Z terkait tema penelitian tidak hanya berasal dari satu kelompok sosial tertentu, melainkan mencerminkan perspektif yang cukup beragam sesuai dengan pengalaman hidup dan tingkat pendidikan masing-masing narasumber.

Dari sisi domisili, sebagian besar narasumber bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh, tersebar di beberapa kecamatan seperti Syiah Kuala, Ulee Kareng, Lueng Bata, Baiturrahman, Meuraxa, dan Kuta Alam. Persebaran domisili yang cukup merata ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai pandangan generasi Z di Kota Banda Aceh terhadap topik yang diteliti. Merujuk pada undang-undang tentang kepemudaan, definisi pemuda sebagai warga negaraindonesia berusia 16 tahun hingga 23 tahun atau hidup dan memiliki identitas warga Negara Indonesia. Oleh karena data kependudukan tersedia dalam interval table sebagai berikut:

Kelompok Usia (Tahun)	Belum Kawin (L/P) Kota Banda Aceh
15-19	22362
20-24	173
25-29	10608

jumlah	33143
---------------	-------

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, system Informasi Administasi Kependudukan

Kelompok usia	Laki laki	Perempuan	Jumlah
10-14 tahun	13.364	12.541	25.905
15-19 tahun	11.603	11.166	22.769
20-24 tahun	9.282	9.106	18.388
25-29 tahun	8.986	9.894	18.880

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

3.4 Pandangan Generasi Z Terhadap Konsep *Kafā'ah* Hukum Islam

Fikih klasik merumuskan *kafā'ah* melalui empat kriteria pokok, yaitu agama, nasab, fisik, dan harta, dengan penekanan yang berbeda pada tiap mazhab, namun keempatnya sepakat menempatkan agama sebagai ukuran yang paling mendasar. Empat kriteria inilah yang dipakai sebagai kategori deduktif untuk membaca jawaban 42 narasumber Generasi Z di Kota Banda Aceh atas pertanyaan mengenai dimensi *kafā'ah* yang mereka anggap penting dalam memilih pasangan. Fikih klasik merumuskan *kafā'ah* melalui empat kriteria pokok, yaitu agama, nasab, fisik, dan harta, dengan penekanan yang berbeda pada tiap mazhab. Hanafiyah merumuskan kriteria paling luas, mencakup nasab, keislaman, profesi, kemandirian, kualitas keberagamaan, dan kekayaan. Malikiyah menyederhanakan pandangannya hanya pada *diyanah* dan kebebasan dari cacat fisik berat. Syafi'iyah memadukan unsur keturunan dan unsur pribadi, sedangkan Hanabilah menetapkan kualitas keberagamaan, profesi, kekayaan, dan kemerdekaan diri tanpa memasukkan nasab sebagai kriteria tersendiri. Meski berbeda cakupan, keempat mazhab bersepakat menempatkan agama sebagai ukuran *kafā'ah* yang paling fundamental.

Kerangka deduktif ini penting ditegaskan di awal karena menjadi alat ukur bagi peneliti untuk menilai sejauh mana pandangan Generasi Z Kota Banda Aceh masih berpijak pada nomenklatur fikih klasik, dan sejauh mana ia telah bergeser menuju kategori baru yang tidak dikenal para fuqaha terdahulu. Instrumen wawancara pada penelitian ini secara sengaja dirancang mengikuti lima dimensi *kafā'ah*, yaitu agama, pendidikan, ekonomi, keturunan/status sosial, dan fisik, sebagaimana tercermin pada pertanyaan nomor 7 hingga 15. Dari kelima dimensi tersebut, empat di antaranya, agama, ekonomi, keturunan/status sosial, dan fisik, memiliki padanan langsung pada kriteria klasik (agama, harta, nasab, dan jamal/kecantikan), sementara pendidikan berdiri sebagai dimensi tambahan yang murni kontemporer.

Hasil *quantitizing* terhadap jawaban terbuka pada instrumen wawancara menunjukkan sebaran sebagai berikut.

Tabel 3.1 Dimensi *Kafā'ah* yang Disebut sebagai Aspek Penting oleh Generasi Z

Dimensi	Frekuensi	Persentase
Agama	27	64,3%
Pendidikan	19	45,2%
Ekonomi	18	42,9%
Keturunan/Status Sosial	16	38,1%
Fisik	11	26,2%

Rata-rata narasumber menyebut dua hingga tiga dimensi sekaligus ketika ditanya aspek *kafā'ah* yang mereka anggap penting, bukan satu kriteria tunggal. Sebanyak 22 dari 42 narasumber mempersempit jawabannya hanya pada satu dimensi dan dari 22 narasumber tersebut 63,6% atau setara 14 orang tetap memilih agama sebagai aspek terpenting. Pola ini sejalan dengan konsensus empat mazhab menempatkan agama sebagai ukuran *kafā'ah* paling fundamental, agama tidak tergeser sebagai basis normatif dalam persepsi Generasi Z meskipun tidak lagi berdiri sendiri. Agama tidak digantikan sepenuhnya, melainkan kriteria *kafā'ah* tampak melebar/berlapis. Agama tetap ada, namun ditambah tuntutan ekonomi, pendidikan, dan fisik yang dulunya tidak seketat saat ini.

Data ini bila dibaca lebih cermat memperlihatkan sesuatu yang tidak sepenuhnya linier. Peringkat dimensi berdasarkan frekuensi penyebutan (agama, pendidikan, ekonomi, keturunan/status sosial, fisik) tidak identik dengan peringkat kepentingan yang tersirat dari kedalaman jawaban terbuka narasumber. Sejumlah narasumber yang tidak menempatkan fisik pada urutan pertama justru memberikan uraian paling panjang dan rinci ketika membicarakan kriteria fisik. Hal ini menjadi catatan metodologis penting bagi peneliti sebagai mahasiswa hukum keluarga frekuensi penyebutan pada tahap *quantitizing* mengukur seberapa sering suatu dimensi disebut, bukan seberapa dalam dimensi itu dipertimbangkan, sehingga kedua data ini, kuantitatif dan kualitatif, perlu dibaca secara komplementer, bukan saling menggantikan.

Agama menjadi dimensi yang paling banyak disebut (64,3%) dan sejalan bahwa ulama fikih tidak berselisih tentang pentingnya kesamaan agama dalam *kafā'ah*, sebab agama merupakan syarat mutlak sahnya sebuah pernikahan. Sejumlah narasumber mengonfirmasi hal ini dengan kalimat yang relatif sederhana namun tegas. Ichsanul Amal menyebut kriterianya sebagai "paham

agama", sementara Syukriyanaa mensyaratkan pasangan "berpendidikan agama yang cukup yang dapat membimbing kita sebagai imam", sebuah rumusan yang menggabungkan dimensi agama dengan fungsi kepemimpinan rumah tangga sebagaimana dimaksud Kompilasi Hukum Islam. Namira memaknai kesepadan agama tidak berhenti pada status keislaman formal, melainkan mencakup akhlak dan kondisi hidup, dengan alasan eksplisit "agar rumah tangga lebih stabil kedepannya", sebuah cara berpikir yang dekat dengan gagasan tentang *kafā'ah* dari pemahaman formalistik menuju substansial.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan bagaimana kriteria *kafā'ah* dipandang oleh Generasi Z dari perspektif hukum Islam tidak menunjukkan penolakan terhadap kerangka fikih klasik. Agama tetap menjadi fondasi yang secara normatif tidak tergantikan, namun kriteria harta yang dalam fikih klasik dimaknai fungsional, yakni kemampuan menafkahi, mengalami pergeseran penekanan menuju penanda keamanan yang lebih luas, sementara pendidikan hadir sebagai dimensi baru yang tidak dikenal dalam rumusan empat mazhab namun mendapat tempat penting dalam preferensi Generasi Z di Kota Banda Aceh. kriteria *kafā'ah* dipandang oleh Generasi Z dari perspektif hukum Islam, menunjukkan tiga simpulan pokok.

Pertama, agama tetap menjadi fondasi yang secara normatif tidak tergantikan dan konsisten dengan konsensus empat mazhab baik dari sisi frekuensi penyebutan tertinggi maupun dari sisi kedalaman argumentasi sebagian narasumber yang secara struktural mendekati logika hadis empat pertimbangan memilih pasangan. Kedua, tiga kriteria klasik lainnya, harta, nasab, dan fisik, tetap hadir dalam kesadaran Generasi Z namun mengalami reinterpretasi makna harta bergeser dari kemampuan nafkah fungsional menuju standar keamanan yang bahkan sudah dinyatakan dalam angka nominal, nasab bergeser dari kekhawatiran hierarki sosial keluarga menuju pertimbangan kualitas genetik keturunan, dan fisik menyimpan preferensi yang jauh lebih kuat daripada yang tersirat dari frekuensi penyebutannya pada pertanyaan terbuka.

Ketiga, pendidikan hadir sebagai dimensi baru yang tidak dikenal dalam rumusan empat mazhab namun mendapat tempat penting, bahkan kedua tertinggi, dalam preferensi Generasi Z di Kota Banda Aceh, sebuah bukti konkret bahwa kerangka *kafā'ah* yang mereka pegang bukan warisan pasif dari fikih klasik, melainkan hasil negosiasi aktif antara kerangka normatif agama dan realitas sosial pendidikan tinggi yang melekat pada profil generasi urban terdidik. Kesenjangan antara kriteria yang dinyatakan Generasi Z dan kriteria yang teramati KUA di lapangan menjadi catatan kritis yang mengingatkan bahwa persepsi ideal dan

praktik aktual tidak selalu berjalan seiring, sebuah nuansa yang akan terus relevan pada pembahasan.

3.5 Pandangan Generasi Z terhadap *Kafā'ah* dalam Perkawinan

Generasi Z memandang *kafā'ah* dalam konteks perkawinan, mencakup pola prioritas antara agama dan ekonomi, perluasan atau pelapisan kriteria, kecenderungan meningkatnya standar pasangan, kesenjangan antara standar ideal dan realitas yang dialami, serta kategori-kategori yang muncul secara induktif dari data lapangan. Kombinasi kriteria yang disebut narasumber tidak seragam. Sebagian menyebut kombinasi agama, pendidikan, dan tanggung jawab sebagian lain menambahkan unsur kecocokan yang sifatnya lebih personal. Yasmin, narasumber berusia 27 tahun, memaknai *kafā'ah* dengan istilah yang tidak dikenal dalam nomenklatur fikih klasik "hampir sama, dari segi ilmu, hartanya dan lain lain, di masa ini bisa juga dikatakan *kafā'ah* dalam segi sefrekuensi".² Narasumber lain menyebut kriteria utamanya sebagai "pendidikan, memiliki tanggung jawab dan memiliki visi misi yang sama". Istilah "sefrekuensi" dan "visi misi" ini berulang muncul di wawancara sebagai penanda kecocokan yang lebih menekankan keselarasan arah hidup dan cara berpikir bukan sekadar kesetaraan status sebagaimana dimaksud nasab dalam fikih klasik.

ini sejalan dengan uraian tentang bagaimana istilah populer seperti *red flag*, *green flag*, atau *secure attachment* lahir dari diskursus media sosial namun diadopsi luas oleh Generasi Z sebagai kerangka baku menilai kelayakan calon pasangan. "Sefrekuensi" dan "visi misi" tampak sebagai varian lokal dari fenomena serupa, yakni kosakata *pop-psychology* yang diinternalisasi sebagai kerangka penilaian kesepadanan, meski istilah tersebut tidak dikenal dalam istilah fikih maupun kajian akademik formal. Dengan kata lain, kriteria yang dipandang penting oleh Generasi Z bersifat hibrida yaitu agama tetap dipertahankan, tetapi dibingkai ulang dengan bahasa kontemporer yang mereka serap dari lingkungan digitalnya.

Sebanyak 15 dari 42 narasumber menyatakan bahwa latar belakang keluarga, keturunan, atau status sosial memengaruhi pilihan mereka terhadap pasangan. Salah satu narasumber menyampaikan secara terus terang bahwa di era sekarang status sosial menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan,³ sebuah pernyataan yang diperkuat oleh keterangan Kepala KUA⁴ mengenai kecenderungan pasangan

² Yasmin, Wawancara Generasi Z di Kota Banda Aceh

³ Wawancara Generasi Z di Kota Banda Aceh

⁴ Abdul Hadi Tabrani, Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Wawancara 2 Juli 2026

tertentu, misalnya keturunan sayyid dengan syarifah, untuk tetap mengutamakan kesetaraan nasab dalam praktik pernikahan yang tercatat di KUA. Fenomena ini menunjukkan bahwa unsur nasab dalam *kafā'ah* klasik, alih-alih menghilangkan sepenuhnya digantikan kriteria pendidikan dan ekonomi yang lebih modern, justru tetap bertahan dalam kelompok sosial tertentu di Aceh sebagai warisan struktur sosial lama. Dalam kerangka teori perubahan sosial, kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak selalu berjalan linear menggantikan seluruh nilai lama dengan nilai baru, melainkan dapat berlangsung secara selektif, di mana sebagian unsur tradisional bertahan berdampingan dengan unsur-unsur baru yang lahir dari kondisi nyata dalam lingkungan masyarakat, membentuk pola *kafā'ah* yang bersifat baru.

3.5.1 Agama dan Ekonomi sebagai Prioritas.

Agama (83,3%) masih lebih tinggi disebut sebagai prioritas dibanding ekonomi (61,9%), namun keduanya sama-sama berada pada angka yang tinggi. Pola ini lebih tepat dimaknai sebagai penambahan lapisan kriteria, yakni agama dan ekonomi dipertimbangkan secara simultan, dibanding penggantian atau peninggalan aspek keagamaan oleh Generasi Z gagasan tentang individualisasi, yaitu pergeseran masyarakat modern dari orientasi kolektif menuju orientasi individual sebagai unit dasar pengambilan keputusan hidup. Ketika keputusan menikah semakin menjadi hasil pertimbangan biografis personal, wajar apabila aspek rasional-material seperti kesiapan ekonomi turut menguat berdampingan dengan aspek normatif-keagamaan yang diwariskan keluarga, bukan saling menggantikan. Kajian tentang rasionalisasi turut relevan di sini pernikahan mulai dipandang sebagai pilihan rasional yang mempertimbangkan kesiapan finansial secara sadar, bukan kewajiban sosial yang dijalani begitu saja.

Namun kontinuitas ini tidak sepenuhnya seragam, Rofa Nursholihah, narasumber yang telah menikah, secara eksplisit membedakan antara agama sebagai poin utama dan tiga aspek lain, kecantikan, nasab, dan kekayaan, yang menurutnya "harus diperhatikan namun bukan menjadi poin utama", sebuah rumusan yang hampir persis mengulang struktur hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang empat pertimbangan memilih pasangan. Konsistensi semacam ini menunjukkan bahwa sebagian Generasi Z di Kota Banda Aceh tidak sekadar mewarisi kesadaran normatif tentang keutamaan agama secara samar, melainkan mampu mengartikulasikannya dengan struktur argumen yang dekat dengan sumber dalil aslinya, sekalipun kemungkinan besar tidak menyadari kedekatan struktural tersebut

Generasi Z di Kota Banda Aceh tidak menolak konsep *kafā'ah* sebagaimana dirumuskan Hukum Islam, tetapi memaknainya ulang melalui kombinasi antara nilai normatif yang diwarisi dan konstruksi sosial yang mereka alami sehari-hari. Agama tetap diakui sebagai kriteria tertinggi secara ideal namun walau dalam kenyataannya ini hanya dilihat sebagai unsur kesamaan agama, unsur nasab dan status sosial masih bertahan pada kelompok tertentu, sementara kriteria baru seperti pendidikan, kemapanan ekonomi yang menurut kriteria dan pemahaman Generasi Z sendiri beberapa diantaranya memiliki patokan khusus yang dijadikan dasar dalam memilih pasangan dan terutama kesempurnaan fisik justru tumbuh menjadi pertimbangan yang dalam praktiknya tidak kalah menentukan dibandingkan unsur-unsur klasik.

Pergeseran ini bukan penyimpangan sepenuhnya dari Hukum Islam, melainkan bentuk adaptasi konsep *kafā'ah* terhadap kondisi sosial yang berubah, meskipun adaptasi tersebut khususnya pada dimensi fisik, membawa konsekuensi yang perlu dicermati secara kritis karena berpotensi menciptakan standar khusus yang tidak dikehendaki oleh keadilan dalam Hukum Islam itu sendiri karena dinilai mampu menimbulkan perbedaan perlakuan tak adil bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan atau disabilitas sehingga mereka dikecualikan karena keterbatasan tersebut.

Dalam wawancara penulis dengan Generasi Z ketika ditanya mengenai makna *Kafā'ah* beberapa jawaban dari narasumberr menunjukkan pemahaman yang berbeda dan beragam namun masih dalam hal kesetaraan, kesetaraan yang mereka jelaskan disini berbeda-beda. Salah satu diantaranya adalah khaira salah satu Generasi Z yang berusia 24 tahun ia memaknai *kafā'ah* sebagai kesetaraan dalam pemahaman dan pola berpikir, sementara generasi yang lain menekankan pada aspek relasi yang lebih luas. Salah seorang narasumberr yang telah menikah rofa menjelaskan *kafā'ah* sebagai hubungan yang setara baik dari segi agama, pendidikan, fisik dan finansial, sedangkan narasumberr lain memaknainya sebagai keseimbangan, keserasian, dan kesebandingan yang mencakup empat aspek yaitu nasab, kecantikan atau ketampanan, agama dan kekayaan. Menariknya, tidak semua narasumberr mengaitkan *kafā'ah* secara eksplisit dengan istilah fikih, meski sebagian besar mengaku pernah mendengar konsep tersebut dari pengajian, mata kuliah, atau media sosial keislaman.

Dalam perubahan sosial, pemahaman *kafā'ah* yang dipegang Generasi Z bukanlah pengetahuan yang diterima begitu saja dari teks fikih klasik, melainkan hasil reinterpretasi yang terbentuk lewat proses sosial berlapis. Fikih klasik menempatkan *kafā'ah* pada empat unsur pokok, yaitu agama, nasab, harta dan

rupa sebagaimana banyak dirujuk dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Namun ketika unsur-unsur itu dipahami oleh Generasi Z, maknanya mengalami perluasan sekaligus penyempitan sekaligus meluas karena mencakup aspek psikologis seperti kecocokan pola pikir dan visi hidup yang tidak eksplisit disebut dalam rumusan klasik, tetapi menyempit karena unsur kemerdekaan dan nasab yang dahulu sangat sentral kini jarang disinggung secara langsung. Pergeseran semacam ini adalah bukti bahwa *kafā'ah*, sebagai kategori pengetahuan, terus-menerus dikonstruksi ulang oleh generasi yang memaknainya, bukan konsep statis yang berpindah dari teks tanpa perubahan.

Dari 42 narasumber terdapat sekitar 25 orang menempatkan agama itu merupakan aspek penting seperti siti najla menyatakan kesalehan dan ketaatan beragama sebagai prioritas utama tanpa syarat tambahan, dan jawaban serupa diberikan mayoritas narasumberr lain yang menyebut agama sebagai kriteria pertama yang mereka cari. Posisi agama sebagai kriteria dominan ini sejalan dengan rumusan Hukum Islam yang menempatkan keberagamaan sebagai unsur *kafā'ah* paling utama dibandingkan unsur-unsur lain, karena keberagamaan dipandang sebagai dasar yang menentukan keberlangsungan rumah tangga secara keseluruhan. Namun demikian, keterangan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh menghadirkan pendapat yang kontras dengan data wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis dengan Generasi Z. Menurut penuturan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, banyak calon pengantin yang diuji pemahaman keislaman dasarnya di KUA justru menunjukkan pengetahuan yang minim, bahkan pada rukun-rukun ibadah sederhana, sehingga ia menyimpulkan bahwa dalam praktiknya pertimbangan keagamaan tidak selalu menjadi faktor penentu ketika calon pengantin benar-benar memutuskan pasangan.

Adanya perbedaan jawaban dalam wawancara dan praktik nyata yang diamati KUA ini jika dilihat melalui teori perubahan sosial dimana unsur kebudayaan material dalam hal ini termasuk pola relasi sosial, ekonomi, dan gaya hidup Generasi Z yang sudah bergeser jauh dari generasi sebelumnya, cenderung berubah lebih cepat dibandingkan unsur kebudayaan nonmaterial berupa nilai dan norma yang diwariskan secara normatif. Generasi Z tetap menyatakan agama sebagai kriteria utama karena nilai tersebut sudah tertanam sebagai norma ideal yang diucapkan, tetapi dalam praktik pemilihan pasangan yang nyata, pertimbangan lain seperti kekayaan dan latar belakang keluarga, sebagaimana disinggung Kepala KUA, justru lebih dominan memengaruhi keputusan akhir. Kesenjangan antara apa yang diucapkan dan apa yang dipraktikkan inilah yang

menjadi salah satu bentuk konkret dari *cultural lag* dalam konteks pemilihan pasangan hidup di Kota Banda Aceh.

Namun kontinuitas ini tidak sepenuhnya seragam. Rofa Nursholihah, narasumber yang telah menikah, secara eksplisit membedakan antara agama sebagai poin utama dan tiga aspek lain, kecantikan, nasab, dan kekayaan, yang menurutnya "harus diperhatikan namun bukan menjadi poin utama", sebuah rumusan yang hampir persis mengulang struktur hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang empat pertimbangan memilih pasang. Konsistensi semacam ini menunjukkan bahwa sebagian Generasi Z di Kota Banda Aceh tidak sekadar mewarisi kesadaran normatif tentang keutamaan agama secara samar, melainkan mampu mengartikulasikannya dengan struktur argumen yang dekat dengan sumber dalil aslinya, sekalipun kemungkinan besar tidak menyadari kedekatan struktural tersebut.

Perbandingan dengan hasil wawancara KUA kembali menunjukkan penekanan yang berbeda. Kepala KUA mencatat bahwa dalam praktik, kriteria yang dicari calon pengantin "banyak mengatakan yang dapat membimbing tapi saat ditanyakan dasar dasar masih banyak yang tidak tau", sementara pada saat yang sama latar belakang catin "mengarah pada kekayaan". Catatan ini memperkuat kesenjangan antara kriteria yang dinyatakan (agama sebagai prioritas tertinggi menurut pengakuan Generasi Z sendiri) dan kriteria yang teramati dalam praktik pengurusan pernikahan (kekayaan dan latar belakang keluarga yang lebih menonjol menurut KUA).

Variabel	Ya	Tidak	Netral
Ekonomi jadi syarat utama	61,9%	28,6%	9,5%
Agama jadi prioritas utama	83,3%	7,1%	9,5%

Tabel 3.2 Ekonomi dan Agama sebagai Syarat/Prioritas Utama

Perbandingan dengan hasil wawancara KUA kembali menunjukkan penekanan yang berbeda. Kepala KUA mencatat bahwa dalam praktik, kriteria yang dicari calon pengantin "banyak mengatakan yang dapat membimbing tapi saat ditanyakan dasar dasar masih banyak yang tidak tau", sementara pada saat yang sama latar belakang catin "mengarah pada kekayaan". Ia bahkan menambahkan bahwa fenomena kriteria *kafā'ah* yang materialistis "itu diperbolehkan selagi tidak menyimpang dari ajaran islam, memang islam mengajarkan sederhana tapi itu boleh boleh saja jika mereka mampu memenuhi", sebuah pandangan yang secara normatif tidak keliru namun sekaligus menyiratkan bahwa pergeseran ke arah materialisme dalam praktik *kafā'ah* di

Kota Banda Aceh sudah cukup terasa hingga perlu ditanggapi secara eksplisit oleh otoritas keagamaan setempat.

Kriteria ekonomi disebut narasumber sebagai pertimbangan penting, umumnya diarahkan pada kemampuan atau kesiapan finansial calon pasangan, meskipun sebagian besar narasumber mengaku belum memiliki standar penghasilan minimal yang baku. Beberapa narasumber bahkan menyatakan kesiapan ekonomi sebagai syarat mutlak sebelum menikah, sejalan dengan jawaban dari narasumber yang mengaku sengaja menunda pernikahan untuk mengejar kemampuan tertentu terlebih dahulu. Dalam perspektif Hukum Islam unsur kekayaan atau *kafā'ah māliyah* memang dikenal sebagai salah satu unsur *kafā'ah*, tetapi kedudukannya tidak seutama unsur agama dan umumnya diperlakukan sebagai unsur pelengkap, bukan syarat yang menggugurkan kelayakan seseorang untuk menikah.

Ketika kesiapan ekonomi justru menjadi prasyarat yang ditunggu hingga bertahun-tahun oleh sebagian besar narasumber yang di wawancarai oleh penulis, terjadi pergeseran bobot antara apa yang secara normatif dianggap pelengkap dengan apa yang secara sosial diperlakukan sebagai penentu. Pergeseran semacam itu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi Kota Banda Aceh yang digambarkan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, di mana biaya pernikahan, dipandang semakin tinggi dan menjadi beban tersendiri bagi calon pengantin, ditambah dengan apa yang disebut sebagai gengsi masyarakat yang mendorong standar pernikahan menjadi tidak sederhana.

Dilihat dari sudut perubahan sosial, standar kemampuan ekonomi yang dianggap layak untuk menikah bukanlah angka yang objektif dan tetap, melainkan hasil kesepakatan sosial yang terus dinegosiasikan dan dinaikkan oleh lingkungan masyarakat, mulai dari ekspektasi keluarga, perbandingan dengan pernikahan tetangga atau kerabat, hingga gambaran kehidupan mapan yang beredar di media sosial. Ketika standar sosial ini terus meningkat, sementara kondisi nyata di lapangan kerja bagi Generasi Z di Aceh belum tentu mengikuti kenaikan yang sama, jarak antara harapan dan kenyataan itulah yang pada akhirnya banyak mendorong penundaan pernikahan dan ini berdampak pada menurunnya angka suatu pernikahan.

3.5.2 Perluasan dan Pelapisan Kriteria *Kafā'ah*

Kriteria *kafā'ah* Generasi Z tidak bergerak dari satu titik ke titik lain, melainkan melebar. Agama tetap berada di puncak, namun di atasnya bertumpuk tuntutan ekonomi, pendidikan, dan pertimbangan personal seperti kecocokan visi hidup yang dulunya tidak seketat sekarang. Melalui kerangka perubahan sosial

Sztompka pola ini bukan sekadar variasi permukaan yang bersifat sementara, melainkan pergeseran yang menyentuh cara Generasi Z mendefinisikan kesepadanannya itu sendiri bukan lagi kesetaraan status yang diwariskan keluarga sebagaimana nasab dalam fikih klasik, melainkan kesepadanannya yang dikonstruksi secara individual melalui kombinasi kriteria agama, ekonomi, pendidikan, dan kecocokan personal sekaligus.

Pelapisan ini paling jelas tampak pada jawaban Namira, yang secara eksplisit menyebut seluruh lima dimensi sekaligus yakni "agama, pendidikan, ekonomi, keturunan/status sosial, fisik yang harus tinggi, manis". Jawaban semacam ini menegaskan bahwa bagi sebagian narasumber, *kafā'ah* bukan lagi persoalan memilih satu dua kriteria yang paling penting, melainkan memenuhi keseluruhan spektrum kriteria secara simultan. Sebanyak 16 dari 42 narasumber menyebut pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam *kafā'ah*, dengan alasan yang relatif seragam, yaitu kelancaran komunikasi dalam rumah tangga.⁵ Salah satu narasumber yaitu Khaira menegaskan bahwa kesamaan latar belakang pendidikan sangat penting karena nanti proses komunikasi yang baik akan berjalan lancar jika sama-sama berpendidikan, sementara narasumber lain menyebut pendidikan berdampingan dengan agama dan ekonomi sebagai kriteria yang tidak terpisahkan.⁶ Kriteria pendidikan semacam ini tidak dikenal secara eksplisit dalam *kafā'ah* klasik yang lebih menonjolkan nasab dan pekerjaan sebagai indikator kesetaraan sosial.

Kemunculan pendidikan sebagai kriteria baru mengindikasikan proses adaptasi konsep *kafā'ah* terhadap struktur sosial di mana akses pendidikan tinggi yang semakin terbuka bagi laki-laki maupun perempuan di Kota Banda Aceh menciptakan penanda status sosial baru yang menggantikan sebagian fungsi nasab pada masa lalu bukan lagi bagaimana latar belakang keluarga tetapi pendidikan menjadi penilaian yang dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah* Generasi Z di Kota Banda Aceh. Dalam teori perubahan sosial, fenomena ini menggambarkan bagaimana perubahan struktural pada masyarakat, yakni meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi, ikut membentuk ulang aspek-aspek yang dahulu dalam *kafā'ah*.

Dalam hal ini posisi pendidikan sebagai dimensi kedua tertinggi (45,2%), hanya terpaat tipis dari ekonomi (42,9%). Pendidikan bukan bagian dari empat kriteria pokok fikih klasik yang merumuskan *kafā'ah* dari sisi agama, nasab, fisik, dan harta. Munculnya pendidikan sebagai kriteria yang banyak disebut

⁵ Wawancara Generasi Z di Kota Banda Aceh

⁶ Khaira, Wawancara Generasi Z 9 Juni 2026 di Kota Banda Aceh

menunjukkan adanya dimensi tambahan di luar kerangka deduktif awal, yang lebih tepat dibaca sebagai perluasan kontemporer daripada bagian dari nomenklatur fikih klasik itu sendiri. ini sejalan dengan pertimbangan kontemporer seperti latar belakang pendidikan justru muncul sebagai kriteria yang lebih diprioritaskan dalam praktik pemilihan pasangan sehari-hari dibanding sekadar mengikuti rumusan klasik secara *letterlijk*.

Muhammad Alfaridzi memberi salah satu uraian paling panjang mengenai dimensi ini. Baginya kesetaraan pendidikan penting bukan sebagai gengsi akademik, melainkan sebagai prasyarat fungsional rumah tangga "karna pada dasarnya dengan adanya kesetaraan dalam pendidikan, pasti rumah tangga lebih terarah". Ia bahkan menyambungkannya dengan pandangan tentang peran perempuan dalam ekonomi keluarga. narasumber lain menempatkan kecerdasan bersanding dengan kesalehan dalam satu tarikan napas, "pintar, ngerti agama, baik hati dan saling menghargai", sedangkan Yesti Syahara menyebut pendidikan pada urutan pertama dari empat aspek yang ia anggap penting: "pendidikan, ekonomi, agama, fisik".

Temuan ini sejalan di mana pertimbangan kontemporer seperti latar belakang pendidikan justru muncul sebagai kriteria yang lebih diprioritaskan dalam praktik pemilihan pasangan sehari-hari dibanding sekadar mengikuti rumusan klasik secara *letterlijk*. Salah satu narasumber bahkan menjelaskan penekanannya pada pendidikan bukan sebagai penanda status sosial, melainkan sebagai cerminan kualitas pribadi calon pasangan, dengan menyebutnya "merupakan kualitas diri". Cara pandang ini lebih dekat dengan *kafā'ah* dari pemahaman formalistik menuju pemahaman substansial, di mana kesepadanan diukur dari akhlak, tanggung jawab, dan visi hidup, bukan sekadar identitas yang tertera secara administratif. Posisi fisik dan keturunan/status sosial yang justru berada di urutan terbawah (26,2% dan 38,1%) juga patut dicatat, sebab keduanya berbeda dari kekhawatiran. Dari sudut pandang peneliti kehadiran pendidikan sebagai kriteria mandiri yang berdiri sejajar dengan agama dan ekonomi merupakan salah satu bukti paling jelas bahwa *kafā'ah* di kalangan Generasi Z Banda Aceh tidak murni direproduksi dari fikih klasik, melainkan disusun ulang melalui negosiasi dengan realitas sosial pendidikan tinggi yang melekat pada profil generasi urban terdidik di kota ini. Fungsi nasab sebagai modal simbolik penjaga hierarki sosial pada sebagian komunitas. Pada Generasi Z Banda Aceh, garis keturunan tampak tidak lagi menjadi penentu utama kesepadanan sebagaimana halnya pada praktik yang lebih menekankan status keluarga.

Tingginya penekanan Generasi Z terhadap kriteria fisik Sebanyak 30 dari 42 narasumber menyatakan bahwa penampilan fisik menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan,⁷ sebuah proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyebutan eksplisit fisik sebagai aspek *kafā'ah*. Yang menarik untuk dicermati bukan sekadar angka tersebut, melainkan pola bahasa yang digunakan narasumber ketika menjelaskan alasannya. Sejumlah narasumber mengaitkan penampilan fisik pasangan dengan kualitas keturunan yang akan dilahirkan kelak seperti saya mau keturunan saya memiliki gen yang bagus, saya ingin pasangan saya tinggi, mancung, berbadan bagus rupa manis.⁸

Narasumber lain menyebut kriteria sehat, tinggi, tidak obesitas, sehat fisik, mancung, postur bagus dengan alasan yang sama, yaitu demi keturunan di masa depan, sementara narasumber lain menuntut pasangan yang fisiknya sempurna.⁹ Kepala KUA turut menegaskan perspektif ini dari pengamatannya terhadap calon pengantin yang datang mengurus pernikahan, dengan menyatakan bahwa calon pengantin pada akhirnya hanya memilih wanita atau pasangan yang baik hati dan fisiknya enak dipandang, mencari yang rupa dan fisiknya bagus dan sempurna.¹⁰ Melalui teori perubahan sosial, standar fisik sempurna, postur bagus atau gen yang bagus juga berulang kali muncul dalam wawancara yang ditanyakan pada Generasi Z sebagai narasumber ini bukanlah sekedar kategori alamiah yang berdiri sendiri, melainkan hasil serapan yang direproduksi terus menerus melalui interaksi sosial dan secara khusus melalui media sosial.

Sebagian narasumber mengakui secara langsung bahwa standar visual di media sosial, khususnya TikTok, ikut membentuk ekspektasi mereka terhadap pasangan, sebagaimana disampaikan salah satu narasumber bahwa banyak yang lebih mematokkan pasangan terhadap standar sosial media seperti TikTok daripada empat standar *kafā'ah* dalam agama.¹¹ Proses eksternalisasi nilai kecantikan dan ketampanan ideal yang berulang di ruang digital, ketika salah satu hal menjadi standar bersama dan kemudian masuk kedalam kriteria *kafā'ah* oleh individu sebagai preferensi pribadi yang tampak alamiah ini merupakan contoh konkret dari konstruksi sosial yang bekerja dalam ranah paling privat yaitu pemilihan jodoh.

Persoalan menjadi lebih serius ketika standar fisik ini dikaitkan secara eksplisit dengan suatu keinginan yakni gen yang bagus dan keturunan di masa

⁷ Generasi Z, Wawancara di Kota Banda Aceh

⁸ Generasi Z, Wawancara di Kota Banda Aceh

⁹ Nurhaliza. S, Wawancara Generasi Z, 9 juni 2026, di Kota Banda Aceh

¹⁰ Abdul Hadi Tabrani, Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Wawancara 2 Juli 2026

¹¹ Generasi Z, Wawancara di Kota Banda Aceh

depan sebagaimana disampaikan beberapa narasumber di atas.¹² Temuan ini menunjukkan adanya potensi perubahan yang terjadi pada sosial Generasi Z yang secara normatif perlu dikritisi karena dapat berdampak khusus pada kelompok tertentu. Dalam perspektif Hukum Islam ditegaskan bahwa kesempurnaan fisik bukan bagian dari empat aspek *kafā'ah* yang dirumuskan fukaha yang dikenal dalam fikih hanya konsep aib atau cacat tertentu yang secara langsung menghalangi tujuan pernikahan, itu pun dijadikan alasan *khiyar* bagi pihak yang dirugikan, bukan syarat kelayakan menikah secara umum bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penekanan berlebihan pada kesempurnaan fisik yang tampak dalam wawancara ini bukan berasal dari ajaran *kafā'ah* melainkan adaptasi sosial yang dibungkus dengan bahasa keturunan dan genetika awam dan pergeseran semacam ini berpotensi menciptakan bentuk eksklusif bahkan diskriminalitas baru bagi kelompok tertentu dalam ruang pernikahan sesuatu yang secara normatif tidak pernah diamanatkan oleh Hukum Islam maupun oleh konsep *kafā'ah* yang sesungguhnya.

Narasumber Generasi Z maupun Kepala KUA memang tidak menyinggung secara eksplisit posisi penyandang disabilitas fisik dalam wacana *kafā'ah* dan ketiadaan pembahasan ini dapat dilihat bukan sebagai kekosongan yang netral, melainkan sebagai adanya indikasi bahwa penyandang disabilitas secara struktural absen dari pemikiran Generasi Z ketika mereka membicarakan kesepadanan pasangan hidup. Absennya pembicaraan mengenai disabilitas, di tengah dominannya kriteria fisik sempurna, gen yang bagus, dan postur bagus yang justru berulang kali muncul dalam wawancara, menunjukkan bahwa standar ideal yang diterapkan Generasi Z cenderung dibangun di atas asumsi tubuh yang bebas dari keterbatasan fisik apa pun, sebuah asumsi yang secara tidak sengaja meminggirkan kelompok penyandang disabilitas tanpa perlu ada penolakan yang diucapkan secara langsung.

Dari sudut pandang Hukum Islam penting untuk ditegaskan kembali bahwa kesempurnaan fisik bukan bagian dari unsur-unsur *kafā'ah* yang dirumuskan fukaha secara klasik dan konsep cacat atau aib yang dikenal dalam fikih munakahat hanya berlaku pada kondisi tertentu yang secara langsung menghalangi tujuan pernikahan, itu pun diperlakukan sebagai alasan *khiyar* bagi pihak yang dirugikan, bukan sebagai penilaian umum atas kelayakan seseorang untuk menikah karena kondisi fisiknya. Dengan kata lain, penekanan Generasi Z terhadap kesempurnaan fisik yang tergambar dalam penelitian ini murni produk

¹² Generasi Z, Wawancara di Kota Banda Aceh

dari perubahan sosial kontemporer yang secara tidak disadari dibungkus dengan bahasa keturunan dan genetika awam sehingga tampak seolah memiliki legitimasi biologis maupun agama. Ketika konstruksi semacam ini terus direproduksi tanpa dikritisi, potensi yang muncul bukan hanya penyempitan ruang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pasangan yang sekuifu, tetapi juga pergeseran makna *kafā'ah* itu sendiri menjadi alat eksklusi yang justru bertentangan dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi ruh dari ajaran *kafā'ah* dalam Hukum Islam.

Secara logis dan normatif ketika standar fisik yang dibuat sosial ini semakin mengeras dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari *kafā'ah* oleh mayoritas Generasi Z, kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas berpotensi menghadapi hambatan struktural tambahan dalam mengakses pernikahan terlepas dari kesalehan, kemapanan, maupun kecocokan pola pikir yang mereka miliki. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian bersama baik oleh keluarga, tokoh agama, maupun instansi seperti KUA, agar edukasi mengenai *kafā'ah* yang disampaikan kepada calon pengantin tidak hanya menekankan pentingnya kesetaraan agama dan ekonomi, tetapi juga secara eksplisit meluruskan pemahaman bahwa kesempurnaan fisik bukan syarat *kafā'ah* yang sah menurut Hukum Islam, sehingga ruang pernikahan tetap terbuka secara adil bagi seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Salah satu hal yang konsisten dan hampir tidak memiliki variasi jawaban adalah pandangan Generasi Z mengenai arah penerapan *kafā'ah*. Seluruh narasumber tanpa terkecuali menyatakan bahwa *kafā'ah* harus dilihat dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, bukan hanya dari salah satu pihak sebagaimana kecenderungan sebagian yang menempatkan *kafā'ah* sebagai standar yang ditujukan terutama kepada laki-laki. Salah satu narasumber bahkan menjelaskan *kafā'ah* sebagai relasi yang menuntut kedudukan sejajar antara suami dan istri termasuk dalam pembagian peran rumah tangga dengan menyebut kecenderungan sebagian laki-laki bersikap patriarkis dalam menyerahkan seluruh pekerjaan domestik kepada istri sebagai sesuatu yang bertentangan dengan semangat kesepadanannya itu sendiri.¹³

Konsistensi jawaban di seluruh narasumber ini menunjukkan bahwa gagasan kesetaraan gender telah menjadi bagian dari nilai yang dipegang bersama oleh Generasi Z di Kota Banda Aceh yang masuk pada sebuah pergeseran nilai yang jika dilihat dengan teori perubahan sosial, ini berkaitan erat dengan meluasnya

¹³ Generasi Z, Wawancara di Kota Banda Aceh

akses pendidikan dan wacana kesetaraan gender pada level luas yang turut memengaruhi cara pandang generasi muda di suatu daerah, termasuk di Aceh yang dikenal dengan penerapan Hukum Islam secara formal.

Kategori	Frekuensi	Persentase
Ya	32	76,2%
Netral	6	14,3%
Tidak	4	9,5%

Tabel 3.3 Persepsi terhadap Standar Pernikahan yang Semakin Tinggi

Mayoritas mutlak narasumber (76,2%) merasakan standar pernikahan saat ini semakin tinggi. Laporan hasil analisis mencatat bahwa pola ini relatif konsisten lintas status pernikahan dan lintas kelompok usia, meskipun rincian persentase lengkap dari tabulasi silang tersebut tidak seluruhnya tersaji dalam berkas analisis yang tersedia. Kecenderungan Ya yang dominan pada Tabel 3.3 sendiri sejalan dengan pengamatan langsung Kepala KUA, yang menyatakan bahwa "saat ini cenderung lebih tinggi ya standar yang diinginkan" dibanding generasi terdahulu. Dua sumber data yang berbeda posisi, yakni pengakuan Generasi Z sendiri dan pengamatan pihak yang menangani pernikahan secara administratif, memberi arah yang sama.

3.5.3 Kesenjangan antara Standar Ideal dan Realitas

Variabel	Ya	Tidak	Netral
Bersedia menurunkan standar demi target usia	9,5%	59,5%	31,0%
Merasa tertekan terkait target usia	9,5%	57,1%	33,3%

Tabel 3.4 Kesenjangan Standar-Realita

Hanya 9,5% narasumber yang bersedia menurunkan standarnya, sementara mayoritas (59,5%) menegaskan tetap mempertahankan kriteria meski berisiko menunda pernikahan lebih lama. Temuan ini menjadi bukti kuat adanya kesenjangan antara standar ideal dan realitas yang dipertahankan, bukan dikompromikan. Namun ada satu catatan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi "tekanan sosial" yakni mayoritas narasumber (57,1%) justru menyatakan tidak merasa tertekan terkait target usia menikahnya, sehingga penundaan yang terjadi tampak lebih sebagai pilihan yang disadari daripada akibat tekanan

psikologis dari lingkungan. Kania, narasumber berusia 28 tahun yang belum menikah, memperlihatkan sisi ambivalen dari kategori netral ini ketika ditanya kesediaannya menurunkan standar. Yesti Syahara Z memberi jawaban yang berada di antara dua kutub, menolak menurunkan standar secara umum namun tetap membuka ruang negosiasi pada satu titik spesifik "tidak, tapi jika standar finansial bisa dibicarakan", sebuah jawaban yang menunjukkan bahwa kesediaan berkompromi pada Generasi Z tidak berlaku merata pada seluruh dimensi kafa'ah, melainkan selektif pada dimensi tertentu saja.

Pola ini dibaca melalui kerangka masyarakat risiko (*risk society*) yang dikembangkan Ulrich Beck sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Beck berargumen bahwa masyarakat kontemporer semakin menyadari ketidakpastian struktural di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga politik, dan kesadaran ini pada gilirannya membuat individu lebih berhati-hati mengambil keputusan yang mengikat secara permanen. Rendahnya kesediaan narasumber menurunkan standar (9,5%) sejalan dengan logika ini, bagi Generasi Z Kota Banda Aceh, menikah tanpa memastikan calon pasangan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sama artinya dengan mengambil risiko personal yang terlalu besar di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja yang mereka hadapi sehari-hari. Kehati-hatian semacam ini pula yang barangkali menjelaskan mengapa mayoritas narasumber (57,1%) mengaku tidak merasa tertekan oleh target usia menikahnya sendiri, sebab dari sudut pandang Beck kecemasan yang dirasakan bukan lagi soal norma sosial mengenai usia ideal menikah, melainkan kalkulasi personal atas kesiapan menghadapi risiko masa depan yang dirasa semakin sulit diprediksi.

Kesediaan menunggu ini juga berkelindan dengan gagasan individualisasi Ulrich Beck dan Elisabeth Beck-Gernsheim yang telah disinggung pada bagian sebelumnya. Ketika keputusan menikah menjadi bagian dari biografi personal yang terus disusun dan dinegosiasikan ulang oleh setiap individu, bukan lagi jalur hidup yang otomatis ditentukan jaringan keluarga besar, mempertahankan standar meski berisiko menunda bukan tanda keras kepala, melainkan konsekuensi dari cara Generasi Z memandang pernikahan sebagai salah satu keputusan dalam rangkaian pilihan hidup yang terus dipertimbangkan ulang, bukan kewajiban yang harus segera dipenuhi begitu usia tertentu tercapai. Fenomena *waithood* yang dijelaskan pada Bab II tampak relevan di sini, penundaan yang ditemukan pada Generasi Z Kota Banda Aceh bukan semata soal menunggu keamanan ekonomi tercapai, melainkan juga proses menyusun ulang biografi hidup yang belum selesai sebelum siap mengikatkan diri pada institusi pernikahan.

Pola dibaca melalui konsep transformasi keintiman (*transformation of intimacy*) Anthony Giddens. Giddens berargumen bahwa relasi personal modern, termasuk pernikahan, bergeser dari bentuk institusi yang diikat kewajiban eksternal menuju *pure relationship*, yaitu ikatan yang dipertahankan semata karena dianggap memberi kepuasan yang cukup. Ketika keputusan menikah dinilai berdasarkan kepuasan dan kecocokan personal, bukan lagi kewajiban normatif yang otomatis dijalani, wajar bila mayoritas narasumber tidak melaporkan tekanan meski menunda mereka tampak memilih menunggu standarnya terpenuhi, bukan dipaksa oleh lingkungan untuk menikah pada usia tertentu.

Salah satu dimensi yang tidak secara eksplisit dirumuskan dalam kerangka lima dimensi deduktif, namun muncul cukup kuat dalam data adalah pertimbangan mengenai kesetaraan peran gender dalam rumah tangga. Muhammad Alfaridzi menguraikan pandangannya secara panjang lebar bahwa kesetaraan bukan berarti laki-laki dan perempuan harus punya kesamaan dari segala aspek, namun tetap menekankan bahwa perempuan "semestinya punya pendidikan yang cukup" dan bahwa "jaman sekarang juga banyak hal yang bisa perempuan lakukan, dan itu pun juga membantu dalam ekonomi keluarga", dengan alasan bila tidak ada kesetaraan maka "suami istri jadi tidak saling memahami, dan itu menurut saya hal dasar yg membuat sebuah pernikahan itu tidak harmonis". Sindi Novita menyertakan "tidak patriarki" sebagai salah satu dari tujuh kriteria eksplisit yang ia cari dari calon suami, berdampingan dengan kriteria "family man" dan "komunikatif".

Hal ini mengenai meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan penguatan orientasi karier yang berdampak langsung pada pola pernikahan, memperlihatkan sisi lain dari fenomena yang sama. Dijelaskan bahwa ketika perempuan memiliki otonomi ekonomi lebih besar, kebutuhan bergantung pada pernikahan sebagai sumber penghidupan berkurang, sehingga perempuan dengan pendapatan dan posisi pekerjaan yang lebih baik cenderung menunda atau menghindari pernikahan yang dianggap membatasi mobilitas kariernya. Dinamika tersebut tidak hanya termanifestasi sebagai penundaan, tetapi juga sebagai pergeseran kriteria *kafā'ah* itu sendiri sebagian Generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan yang mulai memasukkan kesetaraan peran dan sikap non-patriarkal sebagai bagian dari kesepadanan yang dicari, sebuah dimensi yang tidak dikenal sama sekali dalam rumusan fikih klasik namun tumbuh dari pergeseran struktur ekonomi rumah tangga kontemporer.

Namun demikian, pandangan Alfaridzi dan Sindi tidak mewakili seluruh Generasi Z yang diwawancarai. Dara Maulina, narasumber berusia 24 tahun, merumuskan kesetaraan justru dengan bahasa yang lebih dekat pada pembagian peran tradisional "pernikahan harus setara secara agama harta, dan sosial dan laki-laki adalah pemimpinnya". Rumusan ini menegaskan kembali fungsi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Kompilasi Hukum Islam dan tanpa menyentuh sama sekali pertimbangan kesetaraan peran ekonomi yang diangkat oleh narasumber sebelumnya. Fitri Mawarni memberi jalan tengah yang menarik, menegaskan bahwa kesetaraan yang ia maksud "bukan karena untuk merasa harus lebih dominan dari pasangan tapi kesetaraan sangat diperlukan baik sebagai manusia atau dalam pernikahan", sebuah rumusan yang menolak baik logika dominasi maupun logika kompetisi peran, dan lebih menekankan kesetaraan sebagai nilai kemanusiaan dasar. Fitri Sofia Hakim, sebaliknya, kembali pada kosakata yang telah berulang kali muncul menjawab secara singkat bahwa kafa'ah baginya adalah "yang memiliki visi dan misi yang sama", tanpa menyinggung sama sekali persoalan peran gender.

Variasi pandangan mengenai peran gender ini, dari yang menegaskan kembali kepemimpinan laki-laki secara tradisional hingga yang eksplisit menolak patriarki, menunjukkan bahwa Generasi Z Kota Banda Aceh bukan kelompok yang homogen dalam merespons pergeseran struktur ekonomi rumah tangga kontemporer. Sebagian tetap berpegang pada pembagian peran yang lebih konvensional dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, sementara sebagian lain, khususnya yang secara eksplisit menyebut karier dan pendidikan sebagai bagian dari identitas personalnya, mulai menegosiasikan ulang makna kesepadanan peran dalam rumah tangga. Variasi ini konsisten bahwa perubahan sosial tidak berjalan seragam di semua lapisan masyarakat, bahkan di dalam satu kelompok kohort generasi yang sama sekalipun.

Dari lima dimensi deduktif yang diturunkan dari kerangka fikih klasik, secara analisis kualitatif menemukan sejumlah kategori yang muncul sendiri dari data. Kategori pertama adalah tekanan standar media sosial yang oleh sebagian narasumber disebut "standar TikTok". Salah satu narasumber menyebut bahwa "sebagian besar yang saya lihat banyak yang lebih mematokkan pasangan terhadap standar sosmed seperti tiktok tiktok daripada 4 standar kafaah dalam agama. Narasumber mengiyakan secara lebih spontan "ya betul, banyak yang jadi standar tiktok". Menariknya, hasil quantizing pada laporan analisis mencatat bahwa pengakuan langsung Generasi Z terhadap pengaruh media sosial pada standarnya sendiri tidak konklusif dengan 45,2% bersikap netral. Menariknya,

hasil quantitizing pada laporan analisis mencatat bahwa pengakuan langsung Generasi Z terhadap pengaruh media sosial pada standarnya sendiri tidak konklusif, dengan 45,2% bersikap netral. Kategori kedua adalah kosakata "sefrekuensi" dan "visi misi" Kedua kategori induktif ini, standar TikTok dan kosakata visi-misi/sefrekuensi, menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai lembaga objektivasi baru yang membentuk realitas subjektif khalayak lewat seleksi, framing dan pengulangan pesan. "Standar TikTok" dan istilah-istilah semacam "sefrekuensi" adalah wujud konkret dari proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang bekerja secara spesifik di kalangan Generasi Z Kota Banda Aceh, meski istilah tersebut tidak berasal dari kajian akademik maupun ajaran agama secara langsung.

Kategori selanjutnya adalah tekanan biaya pernikahan, Kepala KUA mencatat bahwa "biaya pernikahan besar itu belum masuk seserahan, ada yang memakai uang hangus dan sebagainya" sebagai salah satu faktor yang membuat calon pengantin menunda dan memilih fokus menstabilkan ekonomi terlebih dahulu. Seorang narasumber Generasi Z yang telah menikah membenarkan pola ini ketika ditanya apakah biaya pernikahan sempat menjadi kendala "Ia benar, menunda hingga mampu". Temuan ini menjadi jembatan menuju implikasi karena tekanan biaya berkaitan langsung dengan pertanyaan mengenai penundaan demi keamanan.

Menjawab rumusan masalah kedua mengenai bagaimana pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menunjukkan bahwa pandangan tersebut bersifat berlapis, personal, dan hibrida. Berlapis, karena kriteria yang dicari tidak berhenti pada satu dimensi melainkan menumpuk di atas basis agama yang tetap dipertahankan. Personal, karena penilaian kesepadanan semakin bersandar pada kecocokan individual, kepuasan emosional, dan kesetaraan peran, bukan semata kewajiban struktural yang diwariskan keluarga besar. Hibrida, karena kosakata yang dipakai memadukan istilah fikih dengan istilah *pop-psychology* yang diserap dari media sosial. Standar yang meningkat namun jarang disertai tekanan psikologis eksplisit menunjukkan bahwa penundaan yang terjadi lebih banyak merupakan pilihan sadar daripada akibat paksaan lingkungan.

3.6 Implikasi Kriteria *Kafā'ah* Perspektif Generasi Z terhadap Kecenderungan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh

Mayoritas narasumber ketika diwawancara mengenai prioritas hidup saat ini menjawab karier atau pendidikan sebagai fokus utama, dengan pernikahan diposisikan sebagai tahap yang menunggu setelah kondisi tersebut dianggap

cukup mapan. Salah satu narasumber menjelaskan alasannya secara ringkas, yaitu karier untuk menjamin kehidupan, sementara narasumber lain menyebut kombinasi karier dan pendidikan karena pernikahan butuh kemapanan dari segi ekonomi dan lainnya. Jawaban ini konsisten dengan temuan bahwa narasumber mengaku sengaja menunda pernikahan demi mengejar kemapanan tertentu terlebih dahulu.

Data ini diperkuat oleh keterangan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh¹⁴ yang mencatat penurunan jumlah pernikahan yang cukup tajam dengan salah satu penyebab utama yang di amati adalah keinginan Generasi Z untuk berfokus terlebih dahulu pada usaha dan persiapan hidup sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Hal ini juga disampaikan oleh pihak kemenag bahwasannya penurunan angka pernikahan terjadi bukan hanya karena standar mahar atau harga emas yang naik melainkan juga kriteria *kafā'ah* yang di pahami Generasi Z saat ini yang saat tinggi, mereka menjadikan *Kafā'ah* sebagai penentuan dalam memilih pasang an menikah seolah itu merupakan hal yang wajib tidak boleh dipisahkan dan apabila salah satunya tidak memenuhi standar yang telah mereka tetapkan maka peluang untuk memilih tidak menikah adalah peluang yang sangat mungkin diambil oleh Generasi Z saat ini, itu dikarenakan mereka ingin pernikahan yang nyaman, dan semua tercukupi.

Namun demikian, pengamatan pihak yang menangani proses pernikahan secara langsung Kepala KUA Kota Banda Aceh, Abdul Hadi Tabrani, S.Ag, memberi catatan yang agak berbeda arah. Menurut pengamatannya, calon pengantin yang datang mengurus pernikahan "lebih menekankan pada kekayaan memang dan keturunan", bahkan ia mengatakan bahwa "beberapa pertanyaan keagamaan memang tidak jadi pertimbangan catin dalam memilih pasangan" ketika diuji pemahaman keislamannya saat tes. Perbedaan penekanan ini sangat beralasan mengingat sumber data yang berbeda wawancara terhadap Generasi Z menjaring preferensi dan persepsi ideal sebelum pasangan ditentukan, sedangkan pengamatan KUA berbasis pengalaman menangani calon pengantin yang telah menjatuhkan pilihannya. Kesenjangan semacam ini memberi catatan penting bahwa kriteria yang diucapkan sebagai prioritas belum tentu sepenuhnya identik dengan kriteria yang benar-benar dipraktikkan saat pasangan sudah dipilih.

Fenomena penundaan pernikahan demi kemapanan ini jika dilihat dari teori perubahan sosial, khususnya dalam kaitannya dengan transformasi struktur

¹⁴ Abdul Hadi Tabrani, Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Wawancara 2 Juli 2026

ekonomi dan pasar kerja yang dihadapi Generasi Z dibandingkan generasi sebelumnya. Jika pada generasi terdahulu pernikahan dapat dilangsungkan relatif lebih awal karena struktur ekonomi keluarga besar yang saling menopang dan biaya hidup yang belum setinggi sekarang, Generasi Z tumbuh dalam kondisi persaingan kerja yang lebih ketat, biaya pendidikan yang lebih tinggi, dan tuntutan kemandirian ekonomi individual yang lebih besar sebelum berumah tangga. Perubahan struktural pada ekonomi dan pasar kerja inilah yang kemudian merembes memengaruhi keputusan personal mengenai kapan seseorang dianggap layak menikah sehingga penundaan pernikahan bukan semata cerminan keengganan individu terhadap institusi pernikahan itu sendiri, melainkan konsekuensi logis dari perubahan struktur sosial ekonomi yang lebih luas di mana Generasi Z berada.

Kecendrungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh tidak dapat direduksi menjadi satu penyebab tunggal, melainkan hasil pertautan antara perubahan struktur sosial ekonomi yang mendorong penundaan pernikahan demi kemapanan dan perubahan sosial standar pasangan ideal yang terus meningkat melalui media sosial dan norma sosial mengenai biaya pernikahan. teori perubahan sosial menjelaskan mengapa kondisi struktural memaksa Generasi Z menunda pernikahan dan standar *kafā'ah* yang mereka tetapkan untuk dipenuhi itu sendiri terus bergerak naik, sehingga proses menunggu kesiapan yang ideal berpotensi menjadi proses yang tidak pernah benar-benar selesai.

Kafā'ah dalam konteks ini bukan lagi sekadar konsep fikih yang membantu menyaring kesepadanan calon pasangan, melainkan telah menjelma menjadi standar sosial yang dikonstruksi secara kolektif dan pada gilirannya, ikut menyumbang pada gejala penurunan angka pernikahan yang tercatat di Kota Banda Aceh. Sebagai lembaga yang secara langsung mencatat pernikahan di wilayah kerjanya, keterangan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh memberikan gambaran empiris yang penting untuk melengkapi persepsi Generasi Z. Selain mencatat penurunan jumlah pernikahan yang tajam, Kepala KUA juga mengamati adanya perbedaan pola pertimbangan antara generasi terdahulu dan generasi muda yang mengurus pernikahan di KUA saat ini.¹⁵

Menurutnya, generasi terdahulu lebih menonjolkan pemahaman keagamaan sebagai pertimbangan utama, sementara sebagian calon pengantin dari kalangan Generasi Z yang di temui saat ini justru lebih menonjolkan latar belakang kekayaan dan keturunan keluarga, sekalipun ketika ditanya soal pemahaman dasar

¹⁵ Abdul Hadi Tabrani, Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Wawancara 2 Juli 2026

keislaman banyak yang menunjukkan kekurangan. Kepala KUA turut menyampaikan pandangan bahwa standar *kafā'ah* yang semakin tinggi atau idealis, khususnya pada dimensi finansial dan psikologis, kemungkinan besar menjadi salah satu penyebab penurunan angka pernikahan, meskipun ia juga menegaskan bahwa fenomena ini tidak sepenuhnya negatif karena mencerminkan kehati-hatian Generasi Z dalam mempersiapkan rumah tangga.¹⁶

Namun demikian, keterangan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh menghadirkan pendapat yang kontras dengan data wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis dengan Generasi Z. Menurut penuturan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, banyak calon pengantin yang diuji pemahaman keislaman dasarnya di KUA justru menunjukkan pengetahuan yang minim, bahkan pada rukun-rukun ibadah sederhana, sehingga ia menyimpulkan bahwa dalam praktiknya pertimbangan keagamaan tidak selalu menjadi faktor penentu ketika calon pengantin benar-benar memutuskan pasangan.

Adanya perbedaan jawaban dalam wawancara dan praktik nyata yang diamati KUA ini jika dilihat melalui teori perubahan sosial dimana unsur kebudayaan material dalam hal ini termasuk pola relasi sosial, ekonomi, dan gaya hidup Generasi Z yang sudah bergeser jauh dari generasi sebelumnya, cenderung berubah lebih cepat dibandingkan unsur kebudayaan nonmaterial berupa nilai dan norma yang diwariskan secara normatif. Generasi Z tetap menyatakan agama sebagai kriteria utama karena nilai tersebut sudah tertanam sebagai norma ideal yang diucapkan, tetapi dalam praktik pemilihan pasangan yang nyata, pertimbangan lain seperti kekayaan dan latar belakang keluarga, sebagaimana disinggung Kepala KUA, justru lebih dominan memengaruhi keputusan akhir. Kesenjangan antara apa yang diucapkan dan apa yang dipraktikkan inilah yang menjadi salah satu bentuk konkret dari *cultural lag* dalam konteks pemilihan pasangan hidup di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa Generasi Z di Kota Banda Aceh memaknai *kafā'ah* sebagai konsep kesetaraan yang bersifat dua arah antara laki-laki dan perempuan, dengan agama tetap diakui sebagai kriteria secara normatif, namun dalam praktiknya kriteria pendidikan, ekonomi, keturunan, dan terutama fisik tumbuh menjadi pertimbangan yang menentukan. Sebuah pola yang mengonfirmasi terjadinya pergeseran makna *kafā'ah* dari fikih klasik menuju konstruksi sosial yang dibentuk keluarga, lingkungan, dan media sosial.

¹⁶ Abdul Hadi Tabrani, Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Wawancara 2 Juli 2026

Pada saat yang sama, kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh sebagaimana dikonfirmasi data Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng¹⁷ dan Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh¹⁸, berkaitan erat dengan pertautan antara perubahan struktur sosial ekonomi yang mendorong Generasi Z menunda pernikahan demi keamanan, dan standar *kafā'ah* yang terus meninggi sehingga sulit dipenuhi dalam waktu yang wajar, penekanan berlebihan pada kesempurnaan fisik patut mendapat perhatian khusus karena berpotensi menciptakan bentuk baru, khususnya bagi penyandang disabilitas, yang secara normatif tidak pernah dikehendaki oleh konsep *kafā'ah* dalam Hukum Islam.¹⁹

ini menjawab rumusan masalah ketiga dengan menelusuri keterkaitan antara standar *kafā'ah* yang semakin kompleks dan kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh ini dibaca melalui integrasi dan triangulasi data Generasi Z, data KUA, dan data sekunder angka pernikahan. 76,2% Generasi Z merasakan standar pernikahan semakin tinggi, dan menunjukkan bahwa peningkatan tersebut bersifat pelapisan, bukan pergantian kriteria. Dua temuan ini menjadi titik tolak bagi pembahasan implikasi, sebab kompleksitas kriteria yang bertumpuk secara logis memperkecil kemungkinan seseorang menemukan kandidat pasangan yang memenuhi seluruh kriteria sekaligus. sebuah beban kumulatif yang secara logis akan mempersempit jumlah kandidat pasangan yang dianggap memenuhi seluruh syarat. Implikasi dari pelapisan kriteria semacam ini terhadap kesulitan mencari pasangan. Data yang terkumpul dibaca melalui kerangka teori yang saling melengkapi, yaitu Teori *kafā'ah* dan perubahan sosial digunakan untuk menjelaskan prioritas hidup dan pola pikir Generasi Z dalam memandang *kafā'ah* pernikahan dibandingkan generasi sebelumnya, termasuk kesenjangan antara perubahan kondisi material, seperti akses pendidikan dan tuntutan ekonomi, dengan perubahan nilai yang menyertainya dan implikasinya terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh.

3.6.1 Kesulitan Memperoleh Pasangan

Variabel	Ya	Tidak	Netral
Menunda menikah demi keamanan	57,1%	33,3%	9,5%
Standar tinggi jadi penyebab sulit cari pasangan	71,4%	9,5%	19,0%

¹⁷ Abdul Hadi Tabrani, Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, Wawancara 2 Juli 2026

¹⁸ Akhyar, kepala seksi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, 8 Juli 2026

¹⁹ Akhyar, kepala seksi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, 8 Juli 2026

Tabel 3.5 Kesenjangan yang Mendorong Penundaan

Sebanyak 71,4% narasumber mengakui bahwa tingginya kriteria *kafā'ah* menyulitkan pencarian pasangan yang sesuai, dan bila digabung dengan jawaban netral (19,0%) angka ini mencapai 90,4%. Untuk melihat apakah persepsi ini bersifat sistemik atau hanya dialami kelompok tertentu, variabel ini disilangkan dengan status pernikahan narasumber.

Kategori	Belum Menikah	Akan Menikah	Menikah
Ya	69%	100%	67%
Netral	19%	0%	33%
Tidak	11%	0%	0%

Tabel 3.6 Standar sebagai Penyebab Sulit Mencari Pasangan × Status Pernikahan

Jawaban Ya dominan di ketiga kelompok status pernikahan, berkisar antara 67% hingga 100%. Fakta bahwa mayoritas narasumber yang sudah menikah (67%) tetap mengakui pernah merasakan kesulitan ini menunjukkan bahwa persepsi tersebut bersifat lintas kelompok, bukan sekadar rasionalisasi dari mereka yang belum berhasil menemukan pasangan. Pola inilah yang dimaksud sebagai gejala sosial sistemik, sebagaimana kerangka perubahan sosial Sztompka perubahan yang menyentuh fondasi struktural, bukan variasi acak pada satu kelompok saja.

3.6.2 Penundaan Perkawinan demi Kemapanan

Sebanyak 57,1% narasumber mengonfirmasi menunda pernikahan demi mencapai kemapanan tertentu. Kepala KUA membenarkan pola ini dari sisi pengamatan lapangan, menyebut bahwa "banyak dari mereka memilih untuk berkarier dan mengembangkan diri atau istilah anak zaman sekarang itu memantaskan diri", dan mengaitkannya dengan beban biaya pernikahan yang tidak ringan di Kota Banda Aceh, mulai dari mahar hingga resepsi. Data ini konsisten dengan banyak individu muda memandang pernikahan sebagai pencapaian yang baru layak dikejar setelah stabilitas ekonomi tertentu tercapai, maupun temuan Widarni dan Bawono di Indonesia bahwa kenaikan biaya mahar dan resepsi merupakan faktor deterensif yang signifikan terhadap keputusan menikah. Dengan kata lain, pola penundaan yang ditemukan di Kota Banda Aceh sejalan dengan pola yang telah didokumentasikan dalam literatur nasional, bukan fenomena yang berdiri sendiri.

Data ini konsisten dengan riset Cherlin yang menunjukkan bahwa banyak individu muda memandang pernikahan sebagai pencapaian yang baru layak dikejar setelah stabilitas ekonomi tertentu tercapai, maupun temuan Widarni dan Bawono di Indonesia bahwa kenaikan biaya mahar dan resepsi merupakan faktor deterensif yang signifikan terhadap keputusan menikah. Yesti Syahara Z memberi konfirmasi individual atas pola ini, menjawab Ya ketika ditanya apakah ia menunda pernikahan demi keamanan tertentu, dengan alasan target usia menikahnya sendiri ditetapkan pada 28 tahun karena ingin "fokus pada peningkatan karir" terlebih dahulu.

Standar kriteria *kafā'ah* Generasi Z yang tinggi menjadi salah satu alasan atau factor penurunan angka pernikahan di kota banda aceh saat ini, selain itu tekanan standar ekonomi yang dipakai Generasi Z berupa biaya pernikahan turut disebut sebagai faktor yang memberatkan sebagian narasumber, meskipun tidak seluruhnya menyatakan hal serupa. Beberapa narasumber menyebut biaya pernikahan yang semakin tinggi, bahkan salah satu narasumber menyatakannya sebagai suatu keharusan yang mau tidak mau harus dipenuhi meski memberatkan.²⁰ Keterangan ini diperkuat secara lebih rinci oleh Kepala KUA kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yang menjelaskan bahwa biaya pernikahan di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, tergolong besar bahkan sebelum memperhitungkan seserahan dan tradisi uang hangus yang berlaku di sebagian masyarakat, dan hal ini menurutnya turut didorong oleh gengsi masyarakat, di mana pernikahan sederhana yang sesungguhnya dianjurkan dalam ajaran Islam justru dipandang kurang pantas oleh sebagian kalangan.

Tekanan ekonomi semacam ini, jika dilihat bersamaan dengan tingginya kriteria *kafā'ah* keamanan finansial yang dituntut Generasi Z terhadap calon pasangan menciptakan lingkaran yang saling memperkuat antara standar *kafā'ah māliyah* yang tinggi dan beban biaya pernikahan yang juga tinggi. Generasi Z tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar ekonomi pribadi sebelum dianggap layak menikah, tetapi juga harus menghadapi ekspektasi sosial mengenai besaran mahar dan biaya resepsi yang dikonstruksi oleh norma masyarakat setempat, sehingga kedua tekanan ini bersama-sama menjadi hambatan struktural yang nyata terhadap keputusan menikah, terlepas dari kesiapan psikologis atau kematangan hubungan yang sesungguhnya sudah dimiliki calon pengantin.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penundaan pernikahan demi keamanan bukan semata perhitungan ekonomi jangka pendek mengenai biaya

²⁰ Generasi Z, Wawancara di Kota Banda Aceh

mahar dan resepsi, melainkan bagian dari respons yang lebih luas terhadap ketidakpastian struktural yang dirasakan Generasi Z, termasuk persaingan kerja yang ketat, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan minimnya jaminan karier jangka panjang di berbagai sektor pekerjaan. Beck menjelaskan bahwa individu pada masyarakat kontemporer cenderung menahan diri dari komitmen jangka panjang karena khawatir komitmen tersebut membatasi kemampuan mereka beradaptasi terhadap guncangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Logika ini tampak relevan dengan alasan Yesti Syahara Z menunda pernikahan hingga usia 28 tahun demi fokus pada karier, sebuah pilihan yang lebih tepat dibaca bukan sebagai penolakan terhadap pernikahan itu sendiri, melainkan sebagai strategi personal untuk memastikan fondasi ekonominya cukup kokoh sebelum mengambil keputusan yang secara sosial dan finansial sulit dibatalkan begitu diambil.

3.6.3 Persepsi Generasi Z terhadap Fenomena kecendrungan Penurunan Angka Pernikahan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Ya	15	35,7%
Netral	25	59,5%
Tidak	2	4,8%

Tabel 3.7 Kaitan Kriteria *Kafā'ah* dengan Fenomena Penurunan Angka Pernikahan

Ketika pertanyaan bergeser dari pengalaman pribadi menuju penilaian atas fenomena Generasi Z secara umum, mayoritas narasumber (59,5%) memberi jawaban hedging seperti "mungkin" atau "bisa jadi", bukan penolakan namun juga bukan keyakinan penuh. Pola ini wajar secara metodologis, sebab seseorang cenderung lebih yakin menilai pengalaman dan standarnya sendiri dibanding menggeneralisasi fenomena sosial di luar dirinya. Kombinasi Ya dan Netral mencapai 95,2%, sehingga tetap mendukung adanya keterkaitan, meski dengan tingkat keyakinan yang bertingkat.

Triangulasi kualitatif antara dua sumber informan memberi gambaran yang saling melengkapi. Dari sisi KUA, Kepala KUA Kota Banda Aceh mencatat setidaknya empat pengamatan yang relevan: kriteria *kafā'ah* yang semakin kompleks turut menyulitkan proses pencarian pasangan sekufu ("itu dalam memilih apalagi melihat kekayaan") banyak calon pengantin belum siap menikah dengan berbagai pertimbangan ("ya banyak yang belum siap saat ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan"); media sosial sedikit banyak berdampak pada

standar *kafā'ah* yang berlaku ("sedikit banyak memang media sosial ini sangat berdampak sekali") dan tren pencatatan pernikahan di kantornya menurun tajam dibanding era sebelumnya, dari kisaran 200 hingga 300 pasangan per tahun pada masa lampau menjadi sekitar 50 hingga 70 pasangan per tahun pada masa kini. Catatan terakhir ini perlu dibaca hati-hati karena Kepala KUA sendiri mengakui adanya faktor administratif yang turut memengaruhi angka tercatat, seperti calon pengantin yang mengurus rekomendasi nikah di KUA kecamatan lain, sehingga penurunan pencatatan di satu kantor KUA tidak dapat langsung disamakan dengan penurunan riil jumlah pernikahan secara keseluruhan.

Dari sisi Generasi Z sendiri standar TikTok, kosakata sefrekuensi dan visi-misi, serta tekanan biaya pernikahan menjadi tiga kategori induktif yang berulang muncul. Dua sumber informan dengan posisi berbeda ini, birokrat pencatat pernikahan di satu sisi dan subjek Generasi Z sendiri di sisi lain, menunjukkan arah temuan yang saling menguatkan meski dengan penekanan yang tidak selalu identik KUA lebih menonjolkan sisi materialistis berupa kekayaan dan latar belakang keluarga, sementara Generasi Z sendiri lebih menonjolkan sisi normatif-personal berupa agama dan kecocokan visi hidup. Perbedaan penekanan ini konsisten dengan catatan kesenjangan antara kriteria yang dinyatakan dan kriteria yang teramati dalam praktik.

Kepala KUA mencatat bahwa kriteria *kafā'ah* yang semakin kompleks turut menyulitkan proses pencarian pasangan sekuat "itu banyak terjadi, banyak catin yang saya temui itu memang sangat selektif dalam memilih apalagi melihat kekayaan dan ini sejalan dengan apa yang walinya juga". Ia menambahkan pengamatan tentang pola usia pasangan yang menikah saat ini, bahwa umumnya "wanita lebih muda dan laki-laki usia mapan 30 an", sebuah pola yang mengindikasikan bahwa kemapanan usia laki-laki menjadi salah satu variabel penyeimbang bagi kriteria *kafā'ah* lain yang dianggap belum terpenuhi di usia lebih muda. Ia juga mencatat adanya pola family idiom lokal yang tetap bertahan sebagai pertimbangan nasab, yaitu pernikahan antara keturunan Said dengan Syarifah, yang menurutnya "masih menjadi poin dalam pertimbangan generasi muda dalam menikah", sebuah temuan yang relevan dikaitkan fungsi nasab sebagai modal simbolik penjaga hierarki sosial pada komunitas Hadrami, dan menunjukkan bahwa pola tersebut tidak sepenuhnya hilang di Kota Banda Aceh sekalipun mayoritas narasumber Generasi Z tidak lagi menonjolkan pertimbangan nasab keluarga secara eksplisit.

Terkait kesiapan menikah, Kepala KUA menegaskan "ya banyak yang belum siap saat ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan", dan menjelaskan lebih

jauh bahwa pola penundaan umumnya tidak datang dari keinginan eksplisit menunda, melainkan dari proses "lambat laun dimakan usia" seiring calon pengantin sibuk menyiapkan diri. Ia mencatat bahwa preferensi generasi sekarang adalah "lebih baik nikah saat siap dalam segala hal dari pada mereka menikah karena usia", sebuah preferensi yang menegaskan kembali pola pilihan sadar mengenai kesenjangan standar ideal dan realitas. Terkait pola pendidikan dan usia menikah, ia mencatat bahwa tidak ada pola khusus terkait latar belakang pendidikan, namun mengonfirmasi bahwa fenomena mahar tinggi memang terjadi pada sebagian catin yang menemukan pasangan dari keluarga mampu, "ada yang meninggikan maharnya sampai yang menurut orang lain itu tidak normal", sebuah fenomena yang memperkuat pergeseran ekonomi menjadi kemapanan.

Terkait pengaruh media sosial, Kepala KUA menyatakan secara ringkas namun tegas, "sedikit banyak memang media sosial ini sangat berdampak sekali", sebuah pengakuan yang selaras dengan temuan kategori induktif standar TikTok pada meski dari sisi Generasi Z sendiri pengakuan langsung terhadap pengaruh media sosial pada standar pribadinya jauh lebih berhati-hati (59,5% netral, sebagaimana dibahas pada Tabel 3.7 versi laporan kualitatif). Kesenjangan pengakuan ini kembali menegaskan pola bias pihak ketiga pihak eksternal seperti KUA justru lebih tegas mengakui dampak media sosial dibanding subjek Generasi Z yang mengalaminya sendiri.

3.6.4 Tren Angka Pernikahan Kota Banda Aceh 2021–2025

Tahun	Jumlah Pernikahan
2021	1.697
2022	1.597
2023	1.585
2024	1.550
2025	1.505

Tabel 3.8 Jumlah Pernikahan di Kota Banda Aceh, 2021–2025

Data menunjukkan kecenderungan penurunan yang konsisten setiap tahun tanpa mengalami kenaikan sepanjang periode 2021 hingga 2025, dari 1.697 peristiwa pernikahan pada 2021 menjadi 1.505 peristiwa pada 2025, atau berkurang 192 peristiwa, setara penurunan 11,3%. Pola kecenderungan penurunan yang monoton ini sejalan dengan tren yang telah diuraikan mengenai *deinstitutionalization of marriage* dan *marriage gap*, meski laju kecenderungan penurunan di Kota Banda Aceh relatif lebih landai dibanding tren Provinsi Aceh secara keseluruhan.

Tiga sumber data pada penelitian ini bergerak ke arah yang sama. Data quantitizing Generasi Z menunjukkan standar pasangan yang dirasakan semakin tinggi (76,2%), kesulitan mencari pasangan yang sesuai (71,4%, konsisten lintas status pernikahan), dan penundaan demi keamanan (57,1%). Data kualitatif dari Kepala KUA mengonfirmasi pola serupa dari sisi pengamatan lapangan kriteria yang semakin kompleks, penundaan karena belum siap secara ekonomi, dan standar yang dirasakan meningkat dibanding generasi terdahulu. Data sekunder angka pernikahan Kota Banda Aceh menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Ketiganya saling menguatkan dalam bentuk triangulasi, bukan dalam bentuk uji hubungan sebab-akibat yang teruji secara statistik inferensial, sesuai dengan desain *mixed methods embedded* yang dipakai penelitian ini.

Konvergensi tiga sumber data menunjukkan adanya keterkaitan kontekstual, bukan hubungan sebab-akibat tunggal. Angka pernikahan yang menurun kemungkinan besar dipengaruhi banyak faktor yang bekerja secara simultan, termasuk kondisi ekonomi makro, pola migrasi, dan faktor administratif pencatatan sebagaimana diakui sendiri oleh Kepala KUA, di luar faktor kriteria *kafā'ah* Generasi Z. Oleh karena itu, kriteria *kafā'ah* yang semakin kompleks paling tepat diposisikan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh, bukan sebagai faktor tunggal yang berdiri sendiri.

Data lapangan juga mencatat sejumlah kasus yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola dominan di atas, dan kasus-kasus ini penting dicantumkan sebagai bukti kejujuran data. Lima narasumber merasakan standar pernikahan semakin tinggi namun tidak menunda pernikahan demi keamanan dan tidak atau bersikap netral dalam menganggap standar *kafā'ah* sebagai penyebab kesulitan mencari pasangan. Narasumber berusia 26 tahun yang telah menikah, adalah salah satu di antaranya. Ia merasa standar pernikahan semakin tinggi, namun menyatakan tidak menunda pernikahan demi keamanan, dan ketika ditanya kesediaannya menurunkan standar ia menjawab "iya, di saat jodoh yang tepat telah tiba", jawaban yang menunjukkan fleksibilitas dan bukan kekakuan dalam mempertahankan kriteria.

Kasus lain datang dari Raifa Nabilah Azzahra, narasumber berusia 25 tahun yang menikah pada usia 20 tahun, lebih cepat dari target usianya sendiri. Ketika ditanya pandangannya terhadap fenomena Generasi Z yang menunda atau enggan menikah karena standar *kafā'ah* yang tinggi, ia menjawab tegas pandangan yang berbeda arah dari pola standar TikTok yang banyak disebut narasumber lain.

Kasus Rofa dan Raifa menunjukkan bahwa keterkaitan antara standar *kafā'ah* yang tinggi dan penundaan pernikahan didukung oleh sebagian besar data, namun tidak berlaku mutlak atau seragam pada seluruh narasumber. Temuan ini sejalan dengan perubahan sosial tidak berjalan seragam di semua lapisan masyarakat, sehingga generalisasi yang terlalu jauh perlu dihindari.

Dalam wawancara sejumlah narasumber mengakui secara terbuka bahwa media sosial memengaruhi standar dan ekspektasi mereka terhadap *kafā'ah* calon pasangan. Salah seorang narasumber menyatakan secara gamblang bahwa banyak yang jadi standar TikTok dalam menentukan kriteria pasangan,²¹ sementara narasumber lain menjelaskan kecenderungan Generasi Z untuk memasukkan sesuatu yang menarik secara visual di media sosial ke dalam kriteria pribadinya. Meskipun tidak seluruh narasumber mengakui pengaruh ini secara langsung, dengan sebagian menjawab biasa saja, jawaban yang muncul cukup untuk menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sumber rujukan nilai bagi sebagian Generasi Z dalam membentuk gambaran pasangan ideal, sebuah sumber yang dahulu lebih banyak berasal dari keluarga, tokoh agama, atau lingkungan sosial terdekat.

Dalam kerangka perubahan sosial, pergeseran sumber otoritas nilai dari keluarga dan tokoh agama menuju konten digital merupakan perubahan yang signifikan, karena media sosial bekerja dengan logika visibilitas dan viralitas yang berbeda dari logika pewarisan nilai secara langsung dalam keluarga. Standar kecantikan, ketampanan, atau gaya hidup pasangan ideal yang berulang kali muncul di media sosial mengalami proses objektivasi yang jauh lebih cepat dan lebih luas jangkauannya dibandingkan nasihat orang tua atau ustaz di pengajian, sehingga standar tersebut lebih mudah diterima sebagai kebenaran yang *taken for granted* oleh penggunanya, termasuk dalam ranah paling privat seperti pemilihan jodoh. Ketika standar yang dikonstruksi melalui media sosial ini bertemu dengan tuntutan kesempurnaan fisik dan keamanan ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya, keduanya saling menguatkan dan pada akhirnya turut mempersempit jumlah kandidat pasangan yang dianggap memenuhi kriteria *kafā'ah*, sebuah kondisi yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap semakin lamanya proses pencarian pasangan dan menurunnya angka pernikahan.

Ogburn membedakan kebudayaan material, yang di sini tercermin pada masifnya penetrasi media sosial, aplikasi perjodohan daring, dan standar visual yang beredar cepat di ruang digital, dari kebudayaan nonmaterial berupa nilai,

²¹ Generasi Z, Wawancara di Kota Banda Aceh

norma, dan institusi keagamaan yang mengatur kesiapan menikah. Ketimpangan kecepatan perubahan antara dua unsur inilah yang oleh Ogburn disebut *cultural lag*, dan gejalanya tampak cukup jelas pada data penelitian ini. Sebanyak 76,2% narasumber merasakan standar pasangan yang semakin tinggi, dan sebagian besar mengaitkannya dengan rujukan digital semacam “standar TikTok”, sebuah kebudayaan material yang bergerak jauh lebih cepat dibanding norma keluarga dan keagamaan yang mengatur usia serta kesiapan ideal menikah, yang relatif tidak banyak berubah dari generasi sebelumnya. Kesenjangan itu pula yang tampak pada perbedaan antara pernyataan Generasi Z bahwa agama adalah prioritas tertinggi (83,3%) dengan pengamatan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng yang mengatakan bahwa banyak calon pengantin yang justru minim pemahaman dasar keislaman ketika diuji langsung. Norma ideal tentang keutamaan agama sudah lama tertanam dan diucapkan, tetapi kesiapan nyata generasi muda untuk menjalankannya belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan material yang menerpa mereka sehari-hari, sebuah kondisi yang oleh Ogburn disebut sebagai periode *maladjustment*.

Kerangka kedua, struktural fungsional Parsons, membantu menjelaskan mengapa kesenjangan tersebut kemudian bermuara pada penundaan pernikahan, bukan berhenti sekadar sebagai kesenjangan normatif belaka. Pernikahan dipahami sebagai pranata yang harus menjalankan sejumlah fungsi agar sistem keluarga dapat berjalan seimbang, dan fungsi adaptasi ekonomi merupakan salah satu fungsi yang paling ditekankan Generasi Z dalam penelitian ini. Sebanyak 57,1% narasumber mengaku menunda pernikahan demi keamanan, sebuah pola yang searah dengan keterangan Kepala KUA bahwa kriteria yang dirasakan semakin tinggi, ditambah gengsi sosial di lingkungan masyarakat, membuat calon pengantin enggan melangsungkan pernikahan sebelum fungsi adaptasi ekonomi tersebut dirasa terpenuhi. Generasi Z tampaknya secara tidak sadar menerapkan logika keseimbangan sistem yang ditekankan Parsons, yaitu keengganan memasuki pranata pernikahan sebelum yakin salah satu fungsi pokoknya, dalam hal ini adaptasi ekonomi, dapat mereka jalankan, karena kekhawatiran bahwa fungsi yang pincang akan berujung pada disfungsi rumah tangga di kemudian hari. Pertimbangan serupa juga tampak pada kriteria pendidikan yang oleh sejumlah narasumber, seperti Muhammad Alfaridzi, dikaitkan langsung dengan fungsi integrasi nilai dan komunikasi dalam rumah tangga, bukan sekadar gengsi akademik semata.

Kedua kerangka ini pada akhirnya saling melengkapi ketika dibaca berdampingan dengan data tren angka pernikahan Kota Banda Aceh 2021–2025

yang menunjukkan penurunan konsisten sebesar 11,3% sepanjang lima tahun terakhir. *Cultural lag* menjelaskan mengapa kesenjangan antara norma ideal dan kesiapan nyata itu muncul, sedangkan struktural fungsional menjelaskan konsekuensi kesenjangan tersebut terhadap keputusan Generasi Z untuk menunda atau bahkan enggan memasuki pranata pernikahan sampai fungsi-fungsi pokoknya dirasa dapat dijalankan. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan sebelumnya melalui kasus Rofa dan Raifa, pola cultural lag ini tidak berlaku mutlak dan seragam pada seluruh narasumber, sebuah temuan yang justru sejalan dengan watak dasar teori perubahan sosial itu sendiri, bahwa penyesuaian antara unsur material dan nonmaterial suatu kebudayaan berlangsung secara bertahap dan tidak merata pada setiap lapisan masyarakat. Dengan membaca temuan penelitian melalui kedua kerangka ini, kriteria *kafā'ah* yang semakin melapis dan meningkat pada Generasi Z Kota Banda Aceh dapat dipahami bukan sebagai gejala yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proses penyesuaian yang lebih luas antara kecepatan perubahan budaya material di sekitar mereka dengan fungsi-fungsi normatif pernikahan yang belum sepenuhnya siap mereka jalankan.

Secara keseluruhan, implikasi kriteria *kafā'ah* Generasi Z terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh dapat dipahami melalui beberapa kerangka teori yang telah diuraikan. Konsep transformasi keintiman Giddens menjelaskan mengapa standar yang dipertimbangkan Generasi Z kini berpusat pada kepuasan dan kecocokan personal, seperti kosakata sefrekuensi dan visi-misi, bukan lagi kewajiban struktural yang otomatis dijalani, sehingga mayoritas narasumber dapat menunda pernikahan tanpa merasa tertekan karena penundaan tersebut adalah pilihan, bukan paksaan. Gagasan yang menjelaskan mengapa pertimbangan ekonomi dan karier semakin menguat berdampingan dengan pertimbangan agama, sebab keputusan menikah kini menjadi bagian dari biografi personal yang disusun sendiri oleh setiap individu, bukan sekadar mengikuti jaringan kewajiban keluarga besar.

Kerangka yang menjelaskan bagaimana standar TikTok dan kosakata populer seperti sefrekuensi terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung lewat media sosial sebagai lembaga objektivasi baru. Kerangka perubahan sosial Sztompka, ditambah konsep *deinstitutionalization of marriage* dan *marriage gap*, menjelaskan mengapa pola ini bersifat struktural dan konsisten lintas status pernikahan maupun kelompok usia, sejalan pula dengan tren makro penurunan angka pernikahan yang tercermin dalam data Kota Banda Aceh 2021–2025. Adapun *Generational Cohort Theory*

yang berakar pada gagasan Mannheim dan Inglehart membantu menjelaskan bahwa standar yang semakin kompleks ini adalah produk dari pengalaman formatif Generasi Z yang tumbuh di era digital dengan eksposur konten media sosial dan standar visual yang tidak dialami generasi sebelumnya dengan intensitas yang sama, bukan semata pilihan personal yang lepas dari konteks sejarahnya.

Kerangka teori di atas menjelaskan sisi lain dari fenomena yang sama, yaitu mengapa Generasi Z Kota Banda Aceh cenderung menahan diri dari komitmen pernikahan sebelum yakin mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sosial yang mereka rasakan. Berbeda dari *cultural lag* yang menyoroti kesenjangan kecepatan perubahan nilai, dan struktural fungsional yang menyoroti fungsi-fungsi yang harus terpenuhi dalam rumah tangga, kerangka Beck menegaskan bahwa penundaan itu sendiri adalah strategi rasional menghadapi dunia yang dirasa kurang dapat diprediksi, sehingga kehati-hatian Generasi Z dalam menetapkan dan mempertahankan standar *kafā'ah* bukan semata ekspresi idealisme personal, melainkan juga bentuk manajemen risiko atas keputusan hidup yang dianggap paling menentukan.

Dengan demikian, kriteria *kafā'ah* Generasi Z yang semakin melapis dan meningkat berkaitan dengan kesulitan mencari pasangan yang dianggap sekufu, dan pada sebagian narasumber turut mendorong penundaan pernikahan demi kemapanan. Kecenderungan ini sejalan dengan, dan memberi kontribusi terhadap, tren penurunan angka pernikahan yang tercermin dalam data Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir, tanpa dapat diklaim sebagai penyebab tunggal dari fenomena tersebut, mengingat faktor ekonomi makro, pola migrasi, faktor administratif, dan variasi individual sebagaimana ditunjukkan kasus Rofa dan Raifa turut berperan di dalamnya.

Kriteria *kafā'ah* dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana diuraikan tetap berpijak pada empat kriteria pokok, agama, nasab, fisik, dan harta, dengan agama sebagai fondasi yang disepakati seluruh mazhab. Kedua, pandangan Generasi Z terhadap *kafā'ah* dalam perkawinan, sebagaimana diuraikan menunjukkan perluasan dan pelapisan dari kerangka klasik tersebut agama tetap dipertahankan sebagai prioritas tertinggi, namun ekonomi menguat sebagai prioritas kedua, pendidikan hadir sebagai dimensi baru, nasab direinterpretasi ke arah kualitas genetik keturunan, fisik menyimpan preferensi tersembunyi yang lebih kuat dari yang tampak, dan kesetaraan gender muncul sebagai pertimbangan tambahan yang tidak dikenal fikih klasik. Ketiga, implikasi kriteria *kafā'ah* tersebut terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan, sebagaimana diuraikan

didukung oleh triangulasi tiga sumber data yang bergerak searah, standar yang meningkat berkaitan dengan kesulitan mencari pasangan dan penundaan demi kemapanan, yang pada gilirannya sejalan dengan tren kecenderungan penurunan angka pernikahan Kota Banda Aceh, namun keterkaitan implikasi ini bersifat kontribusi kontekstual, bukan hubungan kausal tunggal, sebagaimana ditegaskan oleh kasus-kasus yang tidak sejalan dan faktor-faktor lain di luar *kafā'ah* yang turut memengaruhi angka pernikahan di kota ini.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kriteria *kafā'ah* perspektif generasi z dan kaitannya dengan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, Kriteria *kafā'ah* dalam perspektif Hukum Islam tetap berpijak pada empat kriteria pokok yang dirumuskan fikih klasik, yaitu agama, nasab, fisik, dan harta, dengan penekanan yang berbeda pada tiap mazhab. Hanafiyah merumuskan cakupan paling luas, mencakup nasab, keislaman, profesi, kemandirian, dan kekayaan, sementara Malikiyah menyederhanakannya hanya pada diyanah dan kebebasan dari cacat fisik berat, dan Syafi'iyah maupun Hanabilah berada di antara kedua kutub tersebut. Meski cakupannya berbeda, keempat mazhab sepakat menempatkan agama sebagai ukuran *kafā'ah* yang paling fundamental, sebab agama berkaitan langsung dengan keabsahan pernikahan itu sendiri, bukan sekadar kepatutan sosial semata. Kesepakatan lintas mazhab inilah yang kemudian menjadi kerangka deduktif bagi penelitian ini untuk membaca sejauh mana pandangan Generasi Z di Kota Banda Aceh masih berpijak pada nomenklatur fikih klasik tersebut, dan sejauh mana ia telah bergeser menuju kategori-kategori baru yang tidak dikenal para fuqaha terdahulu. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama menegaskan bahwa *kafā'ah* secara normatif bukan syarat sahnya akad, melainkan syarat kelaziman yang berfungsi menjaga kemaslahatan rumah tangga, dengan agama sebagai fondasi yang tidak pernah diperdebatkan kedudukannya di antara empat kriteria yang ada.

Pandangan Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menunjukkan pola perluasan dan pelapisan dari kerangka klasik tersebut, bukan penolakan terhadapnya. Agama tetap dipertahankan sebagai prioritas tertinggi, konsisten dengan konsensus empat mazhab, baik dari sisi frekuensi penyebutan tertinggi (64,3%) maupun dari sisi kedalaman argumentasi sebagian narasumber. Namun tiga kriteria klasik lainnya mengalami reinterpretasi makna: harta bergeser dari kemampuan nafkah fungsional menuju standar kemapanan yang bahkan sudah dinyatakan dalam angka nominal tertentu, nasab bergeser dari kekhawatiran hierarki sosial keluarga menuju pertimbangan kualitas genetik keturunan, dan fisik ternyata menyimpan preferensi yang jauh lebih kuat daripada yang tersirat dari frekuensi penyebutannya pada pertanyaan terbuka. Pendidikan hadir sebagai dimensi yang sama sekali baru dan tidak dikenal dalam rumusan empat mazhab, namun justru menempati posisi kedua tertinggi (45,2%) dalam preferensi Generasi Z, sebuah bukti bahwa kerangka *kafā'ah* yang mereka pegang

adalah hasil negosiasi aktif antara nilai normatif agama dan realitas sosial pendidikan yang melekat pada profil generasi urban terdidik. Selain itu, seluruh narasumber tanpa kecuali menyatakan bahwa *kafā'ah* harus dilihat dari kedua belah pihak, bukan hanya dari pihak laki-laki, sebuah pergeseran nilai yang menunjukkan bahwa gagasan kesetaraan gender telah menjadi bagian dari cara pandang bersama Generasi Z di Kota Banda Aceh dalam memaknai kesepadan.

Implikasi kriteria *kafā'ah* perspektif Generasi Z terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh didukung oleh triangulasi tiga sumber data yang bergerak searah, yaitu data quantizing Generasi Z, wawancara dengan Kepala KUA, dan data sekunder angka pernikahan tahun 2021-2025. Standar pasangan yang dirasakan semakin tinggi (76,2%) berkaitan dengan kesulitan mencari pasangan yang dianggap sekuflu (71,4%, konsisten lintas status pernikahan), dan pada sebagian narasumber turut mendorong penundaan pernikahan demi kemapanan (57,1%), pola yang juga dibenarkan Kepala KUA melalui pengamatan langsungnya di lapangan, termasuk fenomena yang ia sebut sebagai kecenderungan generasi muda terlebih dahulu sebelum menikah. Kecenderungan ini sejalan dengan tren penurunan angka pernikahan yang tercermin dalam data Kota Banda Aceh, dari 1.697 peristiwa pada 2021 menjadi 1.505 peristiwa pada 2025, atau berkurang 11,3% dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, ini bersifat kontribusi kontekstual, bukan hubungan kausal tunggal, sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah kasus yang tidak sejalan dengan pola dominan, serta faktor-faktor lain di luar *kafā'ah*, seperti kondisi ekonomi makro, pola migrasi, dan faktor administratif pencatatan, yang turut memengaruhi angka pernikahan di kota ini. Dengan demikian, kriteria *kafā'ah* Generasi Z paling tepat diposisikan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kecenderungan penurunan angka pernikahan di Kota Banda Aceh, bukan sebagai penyebab tunggal yang berdiri sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

Bagi Generasi Z yang tengah mempersiapkan diri menuju pernikahan, disarankan untuk kembali menimbang proporsi antara kriteria yang bersifat normatif dan kriteria yang sesungguhnya lahir dari konstruksi sosial semata, khususnya standar kesempurnaan fisik yang selama ini banyak dikaitkan secara keliru dengan kualitas keturunan. *Kafā'ah* semestinya dipahami sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, bukan daftar syarat yang justru

mempersulit seseorang menemukan pasangan hidup, apalagi sampai meminggirkan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas yang secara hukum Islam tidak pernah kehilangan kelayakannya untuk menikah hanya karena kondisi fisiknya.

Bagi keluarga dan tokoh masyarakat, disarankan untuk tidak menambah beban *kafā'ah* yang bersifat materialistis, seperti tuntutan mahar tinggi atau biaya resepsi yang berlebihan, karena keluarga besar dan lingkungan sosial adalah pihak yang paling banyak disebut informan sebagai sumber standar tersebut. Dukungan keluarga terhadap pernikahan yang sederhana justru akan meringankan Generasi Z dalam mengambil keputusan menikah tanpa harus menunggu kemapanan yang tidak pernah terasa cukup.

Bagi Kantor Urusan Agama dan instansi terkait, disarankan untuk memperkuat materi *kafā'ah* secara eksplisit dalam program Bimbingan Perkawinan, tidak sekadar membahas kesiapan agama dan mental secara umum, tetapi juga secara khusus meluruskan pemahaman bahwa kesempurnaan fisik bukan bagian dari *kafā'ah* yang sah menurut hukum Islam. Edukasi semacam ini penting agar generasi muda tidak terus menganggap wajar standar fisik yang mereka konstruksi sendiri melalui media sosial, dan agar ruang pernikahan tetap terbuka secara adil bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, dukungan kebijakan ekonomi yang memudahkan generasi muda mencapai kesiapan finansial secara wajar juga perlu terus didorong, mengingat faktor ekonomi tetap menjadi hambatan struktural yang paling banyak disebut oleh informan maupun oleh Kepala KUA sendiri.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada wilayah Kota Banda Aceh dan belum melibatkan informan penyandang disabilitas secara langsung, sehingga disarankan agar penelitian berikutnya memperluas cakupan wilayah dan menghadirkan suara penyandang disabilitas secara langsung untuk memperdalam persoalan keadilan *kafā'ah* yang baru tersentuh sebagai catatan kritis dalam penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih menyisakan sejumlah ruang yang dapat didalami lebih lanjut. Penelitian mendatang disarankan memperluas jumlah dan cakupan wilayah narasumber, tidak terbatas pada Kota Banda Aceh saja, agar temuan mengenai pergeseran kriteria *kafā'ah* Generasi Z dapat diuji keberlakuannya secara lebih luas. penelitian selanjutnya juga disarankan menelaah faktor ekonomi makro, kebijakan pemerintah daerah, dan pola migrasi penduduk secara lebih mendalam sebagai variabel pembanding, agar posisi *kafā'ah* sebagai salah satu

faktor kontekstual dalam kecenderungan penurunan angka pernikahan dapat dipetakan secara lebih proporsional di antara faktor-faktor lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, HR. Abu Dawud no. 2085 dan no. 2178.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, HR. Ahmad no. 22391 (Khutbah Wada' Rasulullah SAW) dan no. 24417.
- Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali. *Sunan Kubro*. Vol. VII. Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiah, 1994.
- Al-Baihaqi. *As-Sunan al-Kubra*. Kitab an-Nikah, Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fiy. *Shahih Bukhari*. Vol. XVIII. T.tp.: Daar Ihya, t.th.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Kitab an-Nikah. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Husain, Walid Bin Ali. *I'tibar Ma'ālāt al-Af'āl wa Atsaruha fi al-Fiqh*. Jilid 1. Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2009.
- Al-Ghazali. (2003). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Jilid II) (Moh. Zuhri dkk., Penerj.). Semarang: CV Asy-Syifa'
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan at-Tirmidzi*, HR. Tirmidzi no. 1084, no. 1087, dan no. 1101
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Beck, Ulrich, dan Elisabeth Beck-Gernsheim. *The Normal Chaos of Love*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Beck, Ulrich. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publications, 1992.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.

- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2022.
- Ibnu Majah, Imam. *Shahih Ibnu Majah: Kitab Sembilan Imam Hadits*. Lidwa Pustaka: Kitab Sembilan Imam, 2010.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah*. Kitab an-Nikah. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Al-Mas'udah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Jilid VII). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab ar-Radha'. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Codrington, Graeme, dan Sue Grant-Marshall. *Mind the Gap: Own Your Past, Know Your Present, Shape Your Future*. London: Penguin Books, 2004.
- Dahlan R., M. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh. *Fiqh Munakahat: Memilih Pasangan dan Meminang*. T.tp.: t.p., 2010.
- Fadilah, Nur. *Buku Saku: Kafā'ah Keseimbangan Calon Pengantin*. Medan: t.p., t.t.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Giddens, Anthony. *The Transformation of Intimacy*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Hamidy, Zainuddin. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya, 1993.
- Inglehart, Ronald. *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics*. Princeton: Princeton University Press, 1977.
- Khilmiyah, Akif. *Menata Ulang Keluarga Sakinah Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*. Bantul: Pondok Edukasi, 2003.

- Khoirurrijal, ed. *Teori Generasi dalam Kajian Sosiologi Modern*. Depok: Keira Publishing, 2015.
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lubis, Sakban, ed. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mannheim, Karl. *Essays on the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1952.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia, 2019.
- Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Edisi 1, Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ogburn, W. F. (1922). *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: B.W. Huebsch.
- Ogburn, W. F., & Nimkoff, M. F. (1964). *Sociology*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Parsons, T. (1991). *The Social System*. London: Routledge.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Rasjid, Haji Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cet. ke-62. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Seemiller, Christy, dan Meghan Grace. *Generation Z Goes to College*. San Francisco: Jossey-Bass, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Strauss, William, dan Neil Howe. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow, 1991.
- Strauss, William, dan Neil Howe. *The Fourth Turning: An American Prophecy*. New York: Broadway Books, 1997.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 5. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Syahuri, Taufiqurrohmah. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Tihami, M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tihami, M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Malang. *Syarah Fath al-Qarib: Diskursus Munakahat Fikih Munakahat*. Malang: t.p., 2021.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979.

B. Jurnal Ilmiah

- Adhim, Ahmad Fauzul, dan Abdullah Afif. "Studi Komparasi tentang Kafā'ah dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2021): 40–53. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.452>
- Adha, Siregar, A. H. (2023). Dinamika Kafā'ah Harta: Meninjau Kesepadanan Ekonomi dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 9(2), 130–135.
- Agustine, H. K., dan Y. Supriyadi. "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai kafā'ah dalam Pernikahan." *Al*

- Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>
- Aminudin, Rokan, M. K., & Zulham. (2025). Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Praktik Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 7(1), 132–142.
- Al'azm, M. I., & Fitniwilis, F. (2023). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal. *JiIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10214–10220.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3114>
- Akbar, Ahmad Rozai. "Rekonstruksi Konsep *kafā'ah* dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, dan Latar Belakang Budaya terhadap Kesetaraan dalam Kemitraan." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 139–154.
<https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.267>
- Alghifari, Kamila Nur Fatimah, dan Andhita Dyorita Khairiyasdien. "Hubungan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecemasan terhadap Pernikahan pada Gen-Z." *Jurnal Psimawa* 8, no. 2 (2025): 623–631.
<http://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA>
- Amrozi, M., & Rizal, S. S. (2022). Implementasi Konsep *Kafā'ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 55.
- Ariyani, Dewi, dan Moh Roqib. "Stratifikasi Pendidikan Islam: Implikasi *kafā'ah* terhadap Struktur Sosial Komunitas Hadrami." *Jurnal Kependidikan* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24090/jk.v13i2.14667>
- Chaliza, O., & Oktaviani, W. (2025). Kriteria Memilih Pasangan Ideal di Era Digital: Perspektif Gen Z. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 495–508. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2586>
- Cherlin, A. J. "Degrees of Change: An Assessment of the Deinstitutionalization of Marriage Thesis." *Journal of Marriage and Family* 82, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.1111/jomf.12605>
- D'Acunto, David, dan Raffaele Filieri. "The Gen Z Attitude-Behavior Gap in Sustainability-Framed eWOM: A Generational Cohort Theory Perspective." *Journal of Business Research* (2025).
<https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2025.104194>
- Dewi, Arsy Shakila. "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor." *Jurnal Komunika* 17, no. 2 (2021).

- Diniya, W., Alwi, Z., & Cahyani, A. I. (2023). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Generasi Z. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(2), 210–215.
- Elsalonika, A., & Ida, I. (2025). Perilaku Keuangan Generasi Z: Peran Penerapan Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Efikasi Diri. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 9(2), 365–379. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v9i2.32838>
- Esteve, A., C. R. Schwartz, J. Van Bavel, I. Permanyer, M. Klesment, dan J. García-Román. "The End of Hypergamy: Global Trends and Implications." *Population and Development Review* 42, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1111/padr.12012>
- Farozi, A., Salim, L., & Reza, F. A. (2025). Implications of Social Structure and Family Function in Early Marriage: A Structural Functionalism Perspective in Tanjung Harapan Village, Tanjung Raya, Mesuji. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 14(3), 511–530. <https://doi.org/10.20961/jas.v14i3.104608>
- Fitri, A. B. M., Jamilah, F., & Sukma, N. S. (2025). Kafā'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa sebagai Pertimbangan Khiyar dalam Pernikahan. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(2), 1–30.
- Ghofi, R. M., Achdiani, Y., & Fatimah, S. N. (2025). Perubahan Nilai Perkawinan di Kalangan Generasi Z. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(8), 401–410.
- Herawati, I., Hoesni, S. M., Manap, J., & Mohd Khatib, N. A. (2023). A Cross-Cultural Study on Marriage Readiness among Muslim Emerging Adults. *Journal of Family Studies*, 29(4), 512–515.
- Hidayatullah, S., & Rozak, F. A. (2024). Suami sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(2), 401–422. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>
- Hikmah, W. N., & Rahayu, A. (2024). Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial Berpengaruh terhadap Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal. *Psikologi Kreatif Inovatif*, 5(1), 19–29. <https://doi.org/10.37817/psikologikreatifinovatif.v5i1.4229>
- Hu, Y., dan Y. Qian. "Educational and Earnings Homogamy in China: The Role of the Marriage Market." *Social Forces* 99, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1093/sf/soaa073>

- Kartono, D. T., A. Demartoto, F. N. Hakim, dan C. A. Marsela. "Krisis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3349>
- Kussanti, D. P. "Konstruksi Sosial Media pada Makna Realitas TikTok di Masyarakat." *Jurnal Public Relations (J-PR)* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1639>
- Lundberg, S., R. A. Pollak, dan J. Stearns. "Family Inequality: Diverging Patterns in Marriage, Cohabitation, and Childbearing." *Journal of Economic Perspectives* 30, no. 2 (2022): 79–102. <https://doi.org/10.1257/jep.30.2.79>
- Lyons, S., L. Kuron. "Generational Differences in the Workplace: A Review of the Evidence and Directions for Future Research." *Journal of Organizational Behavior* 35 (2014). <https://doi.org/10.1002/job.1913>
- Mahasin, Ashwab. "Reinterpretasi Konsep Kafā'ah (Pemahaman dan Kajian Terhadap Maqashid Syariah)." *Al-Syakhsyiah*, no. 1 (2020).
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Maulana Z., I., dkk. (2025). Fungsional Struktural Parsons dalam Perubahan Sosial: Studi Kasus Desa Ponggok, Klaten. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora*, 868–885.
- Manjo, Burhan, dkk. "Komparasi Konsep Kafā'ah Perspektif Fiqih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023).
- McKercher, B. "Age or Generation? Understanding Behaviour Differences." *Annals of Tourism Research* 103 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103656>
- Meliyana, R., S. Halizah, dan S. Damayanti. "Rasionalisasi Cinta dan Pergeseran Makna Pernikahan pada Generasi Z di Kota Bandung." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 4 (2026): 810–816. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i4.16929>
- Muhammad, T. F., & Febrianti, A. I. (2025). Relevansi Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet dalam Serat Bab Luru Ngelmu untuk Mengurangi Perceraian. *Jurnal Online Baradha*, 20(3), 76–95. <https://doi.org/10.26740/job.v20n3.p76-95>
- Mujiburrahman, Zubair, M., & Saleh, M. (2026). Cultural Lag: Analisis Sosiologis atas Ketertinggalan Budaya dalam Menghadapi Percepatan

- Teknologi. *Walada: Journal of Primary Education*, 5(2), 2185–2194. <https://doi.org/10.61798/wjpe.v5i2.842>
- Muzakki, Ahmad, dan Himami Hafshawati. "Kedudukan dan Standarisasi Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 19–38. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>
- Nafi'atin Nurikan, Izuul Laili, dan Inna Fauziatal Ngazizah. "Gen Z dan Marriage Is Scary: Tinjauan Hukum Islam dan Peran Kecerdasan Emosional." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 19, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v19i2.11465>
- Ningtias, Indira Setia. "Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Registratie* 4, no. 2 (2022): 87–98. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>
- Nur, Abdullah M. "Kafā'ah dalam Pernikahan dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 169–193. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.726>
- Nurchahaya. (2022). Konsep Kafaah dalam Hadis-Hadis Hukum. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 15–22.
- Pasaribu, F., Nasution, M. A., & Harahap, Z. A. A. (2024). Urgensi Kafā'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5550–5558. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13260>
- Parry, K., Storr, R., & Kavanagh, E. (2021). Conceptualising Organisational Cultural Lag: Marriage Equality and Australian Sport. *Journal of Sociology*, 58(3). <https://doi.org/10.1177/1440783321991653>
- Panagiotou, N., dan C. Lazou. "Generation Z: Media Consumption and MIL." *Imgelem* 6, no. 11.
- Putra, Yanur Surya. "Theoretical Review Teori Perbedaan Generasi." *Among Makarti* 9 (2017): 130–132. <https://doi.org/10.52353/ama.v9i2.142>
- Rahmaini, I. S., Hanandini, D., Jendrius, J., & Ayu, N. (2023). Gen Z Muslims in Conducting Mate-Selection in West Sumatra. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 169–182. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.170-183.2023>
- Rahayu, S. M., dan D. Lestari. "Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Pernikahan pada Generasi Z di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 17, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14421/jsr.2023.172.04>

- Rinaldi, M. R., Hardika, J., & Triastuti, R. (2025). Gen Z Marriage: Loneliness as a Moderator of Partner Phubbing and Marital Satisfaction. *Journal Psikogenesis*, 13(1), 98–112. <https://doi.org/10.24854/jps.v13i1.4762>
- Riyawi, M. R. "Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 160–176. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1761>
- Riska, H., & Khasanah, N. (2023). Faktor yang Memengaruhi Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Muda. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1), 40–46
- Rozsa, Zoltan, et al, "Generation Z's Perception of Privacy on Social Media: Examining the Impact of Personalized Advertising, Interpersonal Relationships, Reference Group Dynamics, Social Isolation, and Anxiety on Self-Disclosure Willingness." *Oeconomia Copernicana* 15, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24136/oc.2956>
- Sholihah, dan Deni Irawan. "Analisis Pengaruh Kafā'ah Maliyah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 186–196. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>
- Siagian, Naomi Rebecca, dan Nina Yuliana. "The Role of Social Media in Generation Z Communication." *Interdisciplinary Journal of Advanced Research and Innovation* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58860/ijari.v1i3.27>
- Sirait, D. I., & Rokan, M. K. (2023). Konsep Kafā'ah Pernikahan di Kalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah di Kota Medan, Sumatera Utara). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1215–1220. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>
- Sriani, Ni Made, dkk. "Peran Generasi Z dalam Literasi Digital untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter di Era Society 5.0." *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)* (2022): 256–271.
- Sulikhodin, Moh. Alfin, dan Muhammad Asadurrohman. "Standar Kafā'ah dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Mesir, Yordania, dan Pakistan pada Era Kontemporer." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9155>
- Sunaryanto K., dan O. Idrus. "Karakteristik Generasi Z dan Dampak Produktivitas Kerja pada Dunia Kerja di Indonesia." *Jurnal Sains dan Teknologi* (2025): 37–43. <https://doi.org/10.55338/saintek.v7i3.3892>

- Suparno, I., Indah, R., & Hasanah, N. (2024). Nurturing Togetherness: Unraveling Communication Dynamics in Javanese Family Relations. *Jurnal Pekommas*, 9(1), 441–453. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i1.5239>
- Suryani, Ade Irma, dan Fatahuddin Azis Siregar. "Rekonstruksi Makna *kafā'ah* dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kesakinahan Rumah Tangga di Kota Padangsidempuan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* (2025).
- Swari, N. K. E. P., & Tobing, D. H. (2024). Dampak Perbandingan Sosial pada Pengguna Media Sosial: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 853–863. Taufik, Otong Husni. "Kafā'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 171. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>
- Tirta, K. D., & Arifin, S. N. (2025). Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary pada Generasi Z. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(3), 12–20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>
- Trisna, Albirra, M. Huda, S. M. Yunus, dan N. Eriyanti. "The Changing Meaning of *Kafā'ah* under the Influence of Social Change: A Study of Generation Z Family Law Students at UIN Ar-Raniry Banda Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2026): 346–369. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.32484>
- Wafa, Ahmad Muflihul, dan Muhammad Hasan Zuhdi. "Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif *Ma'ālāt al-Afāl*." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410>
- Widarni, E. L., dan S. Bawono. "Human Capital, Technology, and Economic Growth: A Case Study of Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0029>
- Yu, J., dan Y. Xie. "Changes in the Determinants of Marriage Entry in Post-Reform China." *Demography* 52, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.1007/s13524-015-0432-1>
- Zakya, A., Rafsanjani, & Irama, Y. (2024). Kafā'ah dalam Pernikahan: Relevansi Surat Al-Hujurat Ayat 13 di Era Society 5.0. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 99–105. <https://doi.org/10.62504/jsi1065>
- Zisa, Sirajul Fuad, ed. "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital." *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan*

- Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>
- Zuhriyah, Lailatul, dan Nailal Muna. "*Economic Ability as a Kafā'ah Principle and the Recognition of Difabel Marriage Guardian in As-Silāḥ fī Bayāni an-Nikāḥ by Khalil al-Bangkalany.*" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2023). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16105>
- Adhani, Azizah Fadhillah. "*Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia.*" Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>
- Ali, Abd Mukti. "*Urgensi Kafā'ah dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah).*" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Azizi, Mohammad Aqil. "*Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Makna Kafā'ah Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial.*" UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Khairini, Rahmi. "*Implementasi Kafā'ah Māliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya).*" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Mardayanti, Refdia. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup: Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau,* 2021.
- Nur, Risna Annisatul Adila. "*Fluktuasi Angka Perkawinan di Kalangan Generasi Z Kota Malang Perspektif Fikih Munakahat.*" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Nurchaya. "*Kafā'ah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim.*"

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan.*

D. Wawancara

Akhyar. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Wawancara, 8 Juli 2026.

Generasi Z Kota Banda Aceh. Wawancara Generasi Z di Kota Banda Aceh, 2026.

Tabrani, Abdul Hadi. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Wawancara, 2 Juli 2026.

G. Sumber Lainnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Diakses 30 Juni 2026, pukul 19.55 WIB. <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id>

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. <https://www.kemenagbandaaceh.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Data Pernikahan Kota Banda Aceh Tahun 2021–2025.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Data Pernikahan Provinsi Aceh Tahun 2019–2025.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi. Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019/2020.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 173/Un.08/Ps/02/2026

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa; 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis. |
| Meringat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry; 5. Keputusan Dirjen Bina Agama Departemen Agama RI Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh; 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganji Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2026. 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2026. |

MEMUTUSKAN:

Menunjuk:

1. Dr. Yuni Rostalli, MA
2. Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Fonna Shalsa Nabilla
NIM : 241010021
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Kriteria Kafa'ah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Realita Gen Z dan Praktik Kafa'ah dalam Perkawinan di Banda Aceh)

- | | |
|---------|---|
| Kedua | Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister. |
| Ketiga | Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Keempat | Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. |
| Kelima | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 18 Februari 2026
 Direktur


 Eka Srimulyani

Tembusan: Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

Lampiran 1. Penunjukkan Pembimbing Tesis Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-966/Un.08/Ps.1/PP.00.09/05/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

kemenag kota banda Aceh, KUA kecamatan Ulee Kareng

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010021

Nama : FONNA SHALSA NABILLA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakshiyah)

Alamat : NASIONAL MEDAN MEULABOH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **KRITERIA KAFa'AH PERSPEKTIF GEN Z DAN KAITANNYA DENGAN PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DI KOTA Banda Aceh**

Banda Aceh, 08 Mei 2026

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2026



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULEE KARENG
Jln. Prof. H. Ali Hasymil Gampong Ille Kode Pos 23007
KOTA BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-046/Kua 01.7.5/TL.00/7/2026

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh berdasarkan surat Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Program Study Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahkshiyah) nomor : B-966/Un.08/Ps.1/PP.00.09/05/2026 dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama	: FONNA SHALSA NABILLA
Nim	: 241010021
Program Study/Jurusan	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahkshiyah)
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Jl Nasional Medan Meulaboh
Judul Tesis	: Kriteria Kafa'ah Perspektif Gen Z dan Kaitannya dengan Penurunan Angka Pernikahan di Kota Banda Aceh

Benar yang Namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan penulisan.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Wassalam,
Kepala,

Abdul Hadi Tabrani, S. Ag
Nip. 197610172009121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH**

Jalan Mohd. Iam No.29 Kota Banda Aceh
Telepon (0651) 6300597; Faksimili (0651) 6300597;
website : <http://kemenag.bandaaceh.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B- 2037/Kk.01.07/03/Ks.01.5/07/2026

Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Fonna Shalsa Nabila
NIM : 241010021
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)
Universitas : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Tugas Akhir : Kriteria Kafa'ah Perspektif Gen Z dan Kaitanya dengan Penurunan Angka Pemikahan di Kota Banda Aceh.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Tugas Akhir pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juli 2026
Kasi Bimas Islam


Dr. H. Akhyar S.Ag. M.Ag

ISTRUMEN PENELITIAN TESIS/TRANSKRIP WAWANCARA

NARASUMBER 1

NAMA : Khaira

ALAMAT : Batoh, Lueng Bata

NO	PERTANYAAN	ANSWER
PERTANYAAN PEMAHAMAN <i>KAFĀ'AH</i> DAN ASPEK AGAMA		
1	Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan <i>kafā'ah</i> (kesepadanan/kesetaraan) dalam pernikahan?	Setara secara pemahaman dan pola pikir
2	Aspek apa yang paling Anda anggap penting dalam <i>kafā'ah</i> ?	Agama
3	Apakah kesalehan atau ketaatan beragama menjadi prioritas utama Anda dalam memilih pasangan?	Ya
PERTANYAAN ASPEK HARTA/KEKAYAAN/PEKERJAAN/EKONOMI		
1	Apakah kemapanan ekonomi atau pekerjaan calon pasangan menjadi syarat utama bagi Anda?	Ya
2	Apakah Anda memiliki standar minimal penghasilan atau kesiapan finansial calon pasangan sebelum menikah?	Iya penting pasangan harus cantik, tinggi tapi tidak jauh lebih tinggi dari saya serta sehat fisik dan jasmani untuk masa depan
3	Apakah Anda menunda pernikahan karena ingin mencapai kemapanan tertentu terlebih dahulu?	Ya
PERTANYAAN KETURUNAN/NASAB/STATUS SOSIAL		
1	Apakah latar belakang keluarga, seperti status sosial atau keturunan, memengaruhi pilihan Anda terhadap pasangan?	Ya sangat mempengaruhi di era sekarang status sosial menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan

2	Apa saja kriteria utama yang Anda cari dari calon pasangan hidup?	agama, sifat/perilaku, latar belakang kehidupan
3	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau kegagalan menjalin hubungan karena perbedaan kafā'ah, misalnya dalam hal pendidikan, ekonomi, atau keluarga?	Tidak pernah
PERTANYAAN ASPEK FISIK/KRITERIA/CANTIK/GANTENG		
1	Apakah penampilan fisik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan?	Iya penting pasangan harus cantik, tinggi tapi tidak jauh lebih tinggi dari saya serta sehat fisik dan jasmani untuk masa depan
2	Apakah kecocokan usia menjadi pertimbangan penting? Berapa rentang usia yang Anda anggap ideal untuk pasangan?	Tidak rentan usia, yang penting satu visi dan misi
3	Apakah kesamaan hobi, gaya hidup, atau pandangan hidup (values) menjadi kriteria penting bagi Anda?	tidak

NARASUMBER 2

NAMA : Ichsanul Amal

ALAMAT : Deah Glumpang

NO	PERTANYAAN	ANSWER
PERTANYAAN PEMAHAMAN <i>KAFĀ'AH</i> DAN ASPEK AGAMA		
1	Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kafā'ah (kesepadanan/kesetaraan) dalam pernikahan?	<i>kafā'ah</i> merupakan kesetaraan antara calon suami dan istri
2	Aspek apa yang paling Anda anggap penting dalam kafā'ah?	Pendidikan
3	Apakah kesalehan atau ketaatan beragama menjadi prioritas utama Anda dalam memilih pasangan?	Ya

PERTANYAAN ASPEK HARTA/KEKAYAAN/PEKERJAAN/EKONOMI		
1	Apakah keamanan ekonomi atau pekerjaan calon pasangan menjadi syarat utama bagi Anda?	Ya
2	Apakah Anda memiliki standar minimal penghasilan atau kesiapan finansial calon pasangan sebelum menikah?	Untuk pendapatan sendiri minimal harus UMR
3	Apakah Anda menunda pernikahan karena ingin mencapai keamanan tertentu terlebih dahulu?	Tidak
PERTANYAAN KETURUNAN/NASAB/STATUS SOSIAL		
1	Apakah latar belakang keluarga, seperti status sosial atau keturunan, memengaruhi pilihan Anda terhadap pasangan?	Ya, sangat mempengaruhi karena juga ada citra pandangan masyarakat terhadap keluarga apakah keluarga itu baik atau tidak
2	Apa saja kriteria utama yang Anda cari dari calon pasangan hidup?	paham terhadap agama
3	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau kegagalan menjalin hubungan karena perbedaan kafā'ah, misalnya dalam hal pendidikan, ekonomi, atau keluarga?	Pernah
PERTANYAAN ASPEK FISIK/KRITERIA/CANTIK/GANTENG		
1	Apakah penampilan fisik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan?	Iya penting pasangan harus cantik, tinggi tapi tidak jauh lebih tinggi dari saya serta sehat fisik dan jasmani untuk masa depan
2	Apakah kecocokan usia menjadi pertimbangan penting? Berapa rentang usia yang Anda anggap ideal untuk pasangan?	beda 4-5 tahun

3	Apakah kesamaan hobi, gaya hidup, atau pandangan hidup (values) menjadi kriteria penting bagi Anda?	tidak penting
---	---	---------------

NARASUMBER 3

NAMA : Fachrul Maula

ALAMAT : Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

NO	PERTANYAAN	ANSWER
PERTANYAAN PEMAHAMAN <i>KAFĀ'AH</i> DAN ASPEK AGAMA		
1	Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan <i>kafā'ah</i> (kesepadanan/kesetaraan) dalam pernikahan?	Sepadaan dalam segala hal, tidak hanya agama, namun juga dalam harta, pendidikan dan kedudukan sosial
2	Aspek apa yang paling Anda anggap penting dalam <i>kafā'ah</i> ?	Pendidikan
3	Apakah kesalehan atau ketaatan beragama menjadi prioritas utama Anda dalam memilih pasangan?	Ya
PERTANYAAN ASPEK HARTA/KEKAYAAN/PEKERJAAN/EKONOMI		
1	Apakah kemapanan ekonomi atau pekerjaan calon pasangan menjadi syarat utama bagi Anda?	Tidak
2	Apakah Anda memiliki standar minimal penghasilan atau kesiapan finansial calon pasangan sebelum menikah?	10.000.000 boleh sedikit dibawahnya
3	Apakah Anda menunda pernikahan karena ingin mencapai kemapanan tertentu terlebih dahulu?	Ya
PERTANYAAN KETURUNAN/NASAB/STATUS SOSIAL		

1	Apakah latar belakang keluarga, seperti status sosial atau keturunan, memengaruhi pilihan Anda terhadap pasangan?	Tidak
2	Apa saja kriteria utama yang Anda cari dari calon pasangan hidup?	Pintar, ngerti agama, baik hati dan saling menghargai, cantik
3	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau kegagalan menjalin hubungan karena perbedaan kafa'ah, misalnya dalam hal pendidikan, ekonomi, atau keluarga?	Belum pernah
PERTANYAAN ASPEK FISIK/KRITERIA/CANTIK/GANTENG		
1	Apakah penampilan fisik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan?	Tidak terlalu
2	Apakah kecocokan usia menjadi pertimbangan penting? Berapa rentang usia yang Anda anggap ideal untuk pasangan?	Perbedaan 1 tahun untuk diatas, 2 tahun untuk dibawah
3	Apakah kesamaan hobi, gaya hidup, atau pandangan hidup (values) menjadi kriteria penting bagi Anda?	Tidak terlalu penting, namun memainkan peranan juga

NARASUMBER 4

NAMA : Nurhaliza S

ALAMAT : Lampuuk, Tungkop, Banda Aceh

NO	PERTANYAAN	ANSWER
PERTANYAAN PEMAHAMAN <i>KAFĀ'AH</i> DAN ASPEK AGAMA		

1	Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kafa'ah (kesepadanan/kesetaraan) dalam pernikahan?	Menurut saya <i>kafa'ah</i> adalah bentuk melengkapi satu sama lain di dalam hubungan, saling menyeimbangkan, saling mengerti, saling menghargai, saling mencintai, saling mendukung, dan saling melakukan hal yang positif
2	Aspek apa yang paling Anda anggap penting dalam kafa'ah?	Agama, Pendidikan, Ekonomi, Keturunan/status sosial, Fisik
3	Apakah kesalehan atau ketaatan beragama menjadi prioritas utama Anda dalam memilih pasangan?	Ya
PERTANYAAN ASPEK HARTA/KEKAYAAN/PEKERJAAN/EKONOMI		
1	Apakah kemampuan ekonomi atau pekerjaan calon pasangan menjadi syarat utama bagi Anda?	Iya benar, kemampuan menjadi prioritas penting yang saya pertimbangkan
2	Apakah Anda memiliki standar minimal penghasilan atau kesiapan finansial calon pasangan sebelum menikah?	Iya, saya mempunyai standar minimal, saya akan memilih seseorang yang mempunyai tabungan paling sedikit 30-40 juta, tabungan ini dipakai untuk keperluan tertentu, sedangkan kebutuhan sehari-hari memakai uang lain diluar dari tabungan tersebut, dan mempunyai dana darurat pastinya

3	Apakah Anda menunda pernikahan karena ingin mencapai kemapanan tertentu terlebih dahulu?	Mungkin iya, tapi saya kurang yakin
PERTANYAAN KETURUNAN/NASAB/STATUS SOSIAL		
1	Apakah latar belakang keluarga, seperti status sosial atau keturunan, memengaruhi pilihan Anda terhadap pasangan?	Jika stasus sosial bagi saya tidak terlalu penting jika dia seorang biasa, tapi saya akan sangat melihat dia dari keturunan siapa dan bagai mana silsilahnya.
2	Apa saja kriteria utama yang Anda cari dari calon pasangan hidup?	prilaku atau kepribadiannya, fisik, dan ekonomi.
3	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau kegagalan menjalin hubungan karena perbedaan kafa'ah, misalnya dalam hal pendidikan, ekonomi, atau keluarga?	Tidak pernah
PERTANYAAN ASPEK FISIK/KRITERIA/CANTIK/GANTENG		
1	Apakah penampilan fisik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan?	Pertimbangan fisik menjadi pertimbangan harus bagi saya, karna saya akan hidup seumur hidup dengan orang tersebut,dan bahkan kemungkinan akan memiliki keturunan, saya mau keturunan saya memiliki gen yang bagus. Saya ingin pasangan saya tinggi, mancung, berbadan bagus rupa manis

2	Apakah kecocokan usia menjadi pertimbangan penting? Berapa rentang usia yang Anda anggap ideal untuk pasangan?	Kecocokan usia tidak menjadi patokan saya, namun saya punya harapan jika calon suami saya punya jarak umur 5 tahun atau 3 tahun lebih tua dari saya
3	Apakah kesamaan hobi, gaya hidup, atau pandangan hidup (values) menjadi kriteria penting bagi Anda?	Ya ini menjadi poin penting yang saya cari

NARASUMBER 5

NAMA : Siti Dian Natasya Solin

ALAMAT : Banda Aceh

NO	PERTANYAAN	ANSWER
PERTANYAAN PEMAHAMAN <i>KAFĀ'AH</i> DAN ASPEK AGAMA		
1	Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan <i>kafā'ah</i> (kesepadanan/kesetaraan) dalam pernikahan?	Kafaah adalah kesetaraan yang harus dimiliki sebelum terjadinya pernikahan
2	Aspek apa yang paling Anda anggap penting dalam <i>kafā'ah</i> ?	25 tahun
3	Apakah kesalehan atau ketaatan beragama menjadi prioritas utama Anda dalam memilih pasangan?	Saran saya kalau mau cepat menikah dengan yang setara denganmu bantu segala prosesnya jangan biarkan dia gerak sendiri
PERTANYAAN ASPEK HARTA/KEKAYAAN/PEKERJAAN/EKONOMI		
1	Apakah kemapanan ekonomi atau pekerjaan calon pasangan menjadi syarat utama bagi Anda?	Pilihan yang bagus

2	Apakah Anda memiliki standar minimal penghasilan atau kesiapan finansial calon pasangan sebelum menikah?	Ia bener, diatas UMR Indonesia
3	Apakah Anda menunda pernikahan karena ingin mencapai kemapanan tertentu terlebih dahulu?	Ya

PERTANYAAN KETURUNAN/NASAB/STATUS SOSIAL

1	Apakah latar belakang keluarga, seperti status sosial atau keturunan, memengaruhi pilihan Anda terhadap pasangan?	Ia benar, menunda hingga mampu
2	Apa saja kriteria utama yang Anda cari dari calon pasangan hidup?	Tidak ada
3	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau kegagalan menjalin hubungan karena perbedaan kafā'ah, misalnya dalam hal pendidikan, ekonomi, atau keluarga?	Tidak pernah

PERTANYAAN ASPEK FISIK/KRITERIA/CANTIK/GANTENG

1	Apakah penampilan fisik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pasangan?	Tidak
2	Apakah kecocokan usia menjadi pertimbangan penting? Berapa rentang usia yang Anda anggap ideal untuk pasangan?	Ia ada
3	Apakah kesamaan hobi, gaya hidup, atau pandangan hidup (values) menjadi kriteria penting bagi Anda?	Ya tentu



Dokumentasi 6 Wawancara



Dokumentasi 7 Wawancara



Dokumentasi 8 Wawancara



Dokumentasi 9 Wawancara



Dokumentasi 10 Wawancara



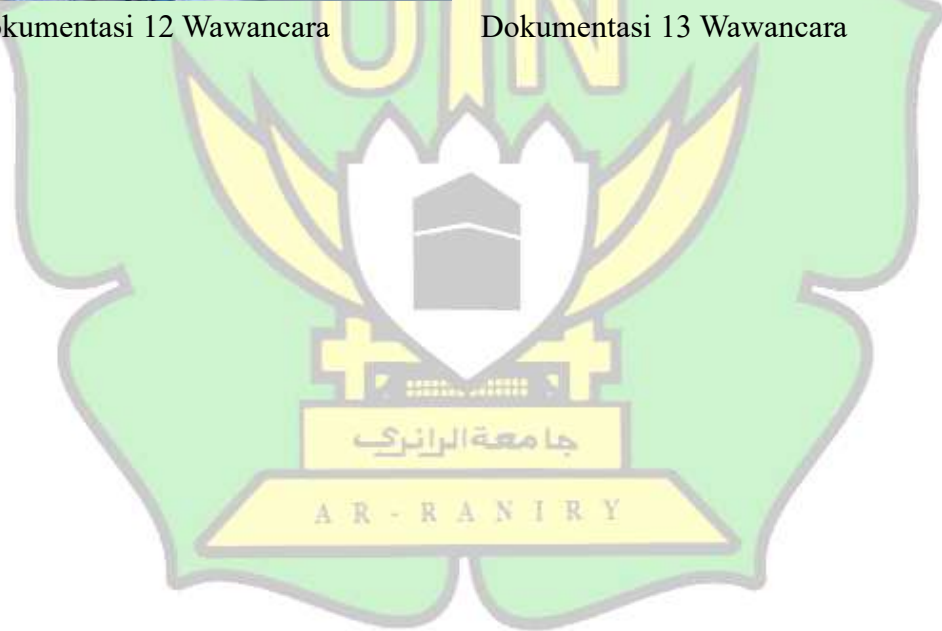
Dokumentasi 11 Wawancara



Dokumentasi 12 Wawancara



Dokumentasi 13 Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fonna Shalsa Nabilla
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 09 Juli 2002
NIM : 241010021
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Desa Babah Rot, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya
No. Hp : 0852 6221 5805
E-mail : fshalsanabilla@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Mahfud
Ibu : Milawati

PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Simpang 2
SMP : SMP Negeri 2 Kuala
SMA : SMA Negeri 8 Banda Aceh
PTN S1 : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam (Banda Aceh dan Lulus tahun 2024)
PTN S2 : Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga (Banda Aceh dan Lulus tahun 2026)

Banda Aceh

(Fonna Shalsa Nabilla, S.H.)